

**ANALISIS BUKU SISWA PEMINATAN ILMU AGAMA FIKIH USHUL FIKIH
KELAS X MADRASAH ALIYAH KARYA ABDUL SALAM DAN MASRUCHAN**

SKRIPSI

OLEH :

IMRON GHULAM ROSIDI

NIM 17110053



PROGAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

September, 2021

**ANALISIS BUKU SISWA PEMINATAN ILMU AGAMA FIKIH USHUL FIKIH
KELAS X MADRASAH ALIYAH KARYA ABDUL SALAM DAN MASRUCHAN
SKRIPSI**

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyyh dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd)*

Diajukan oleh :

IMRON GHULAM ROSIDI

NIM 17110053



PROGAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

September, 2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS BUKU SISWA PEMINATAN ILMU AGAMA FIKIH USHUL FIKIH
KELAS X MADRASAH ALIYAH KARYA ABDUL SALAM DAN MASRUCHAN**

Diajukan kepada :

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1)

OLEH


IMRON GHULAM ROSIDI

NIM 17110053

Telah diperiksa dan setujuai untuk diujikan,

Pada tanggal Rabu 29 September 2021, oleh

Dosen Pembimbing



Dr. Marno, M.Ag

NIP. 1972082220121001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Mujtahid, M.Ag

NIP. 197501052005011003





LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS BUKU SISWA PEMINATAN ILMU AGAMA FIKIH USHUL
FIKIH KELAS X MADRASAH ALIYAH KARYA ABDUL SALAM
DAN MASRUCHAN
SKRIPSI**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Imron Ghulam Rosidi (17110053)

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 29 September 2021 dan dinyatakan
LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata Sarjana
Pendidikan Islam (S.Pd)

Panitia Ujian	Tanda Tangan
Ketua Sidang Abdul Fattah, M.Th.I NIP 198609082015031003	: 
Sekretaris Sidang Dr. Marno, M.Ag NIP 197208222002121001	: 
Pembimbing Dr. Marno, M.Ag NIP 197208222002121001	: 
Penguji Utama Dr. Nurul Yaqien, M.Pd NIP 198711192006041001	: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


Dr. H. Nur Ali, M.Pd
NIP. 196504031998031002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam Dan Masruchan” ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun masih banyak yang perlu mendapat tambahan dan sumbangan ide maupun pikiran demi sempurnanya skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Tujuan skripsi ini adalah sebagai penemuan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strara Satu Pendidikan Agama Islam.

Penulis ini tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya do’a, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayah, Ibu, Kakak-Kakak tercinta yang tak pernah berhenti berdo’a demi sesuatu yang terbaik untuk penulis dan memberikan dukungan moril maupun materil serta semangat dalam penulisan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Nur Ali, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak. Mujtahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. Marno, M,Ag selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan arahan hingga terselesaikan penelitian skripsi ini.

6. Bapak Imam Muttaqin, M.Pd selaku narasumber yang telah memberikan waktunya guna membantu saya dalam melengkapi data-data yang saya teliti dalam skripsi ini.
7. Bapak Abdul Fattah, M.Th.I selaku narasumber 2 yang telah memberikan waktunya guna membantu saya dalam melengkapi data-data yang saya teliti dalam skripsi ini.
8. Teman-temanku mbak Shofi Alawiyah Amini, mas Farokhi Dawin Ni'am dan mbak Revi Ayu Makhriza selaku narasumber dalam grup diskusi guna melengkapi data-data yang saya teliti dalam skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan, khususnya PAI angkatan 2017.
10. Semua pihak yang membantu hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan sebaik-baiknya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik untuk selanjutnya.

Harapan saya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Robbal 'Alamin ...

Malang, 29 September 2021

Penulis

Imron Ghulam Rosidi

NIM. 17110053

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١ - اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

٢ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

٣ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

٤ - الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

٥ - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

*"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan(1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah(2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia(3) Yang mengajar (manusia) dengan pena(4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya(5)."*¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/96>, diakses pada sabtu 10 juli 2021 pukul 21.50.

Dr. Marno, M.Ag

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Imron Ghulam Rosidi

Malang, 29 September 2021

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Yang Terhormat,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Di Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan bimbingan beberapa kali, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Imron Ghulam Rosidi

NIM : 17110053

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X
Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Marno, M.Ag

NIP. 1972082220121001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar rujukan.



Malang, 29 September 2021

Imron Ghulam Rosidi

NIM. 17110053

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Analisis Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam Dan Masruchan” ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun masih banyak yang perlu mendapat tambahan dan sumbangan ide maupun pikiran demi sempurnanya skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Tujuan skripsi ini adalah sebagai penemuan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strara Satu Pendidikan Agama Islam.

Penulis ini tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya do’a, dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Ali, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Mujtahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Marno, M,Ag selaku dosen pembimbing saya yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan arahan hingga terselesaikan penelitian skripsi ini.
5. Imam Muttaqin, M.Pd selaku narasumber yang telah memberikan waktunya guna membantu saya dalam melengkapi data-data yang saya teliti dalam skripsi ini.
6. Abdul Fattah, M.Th.I selaku narasumber 2 yang telah memberikan waktunya guna membantu saya dalam melengkapi data-data yang saya teliti dalam skripsi ini.

7. Teman-temanku mbak Shofi Alawiyah Amini, mas Farokhi Dawin Ni'am dan mbak Revi Ayu Makhriza selaku narasumber dalam grup diskusi guna melengkapi data-data yang saya teliti dalam skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan, khususnya PAI angkatan 2017.
9. Semua pihak yang membantu hingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan sebaik-baiknya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penulisan yang lebih baik untuk selanjutnya.

Harapan saya semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Amin Ya Robbal 'Alamin ...

Malang, 29 September 2021

Penulis

Imron Ghulam Rosidi

NIM. 17110053

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Huruf

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	k
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	l
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	m
ج	=	J	ض	=	dl	ن	=	n
ح	=	H	ط	=	th	و	=	w
خ	=	Kh	ظ	=	zh	ه	=	h
د	=	D	ع	=	'	ء	=	,
ذ	=	Dz	غ	=	gh	ي	=	y
ر	=	R	ف	=	f			

Vokal Panjang

Vokal (a) panjang	=	â
Vokal (i) Panjang	=	î
Vokal (u) Panjang	=	û

Vokal Dipotong

أَوْ	=	Aw
أَيَّ	=	Ay
أُو	=	Û
إِي	=	Î

DAFTAR TABEL

Tabel Originalitas Penelitian.....	8
Tabel KI dan KD Semester 1	27
Tabel KI dan KD Semester 2.....	30
Tabel Akurasi Materi	43
Tabel Kelayakan Penyajian.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Konsultasi
Lampiran 2 Wawancara dan Forum Group Discussion
Lampiran 3 Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X
Lampiran 4 Biodata Mahasiswa

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Definisi Operasional	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12

A. Konsep Buku Teks	12
B. Konsep Mata Pelajaran Fikih.....	19
C. Pengertian Madrasah Aliyah dan Sejarahnya	35
BAB III METODE PENELITIAN	42
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	42
3. Data dan Sumber Penelitian.....	46
4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
5. Teknik Keabsahan Data	48
6. Prosedur Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Identitas Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X	51
B. Akurasi Materi Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X..	52
C. Kelayakan Penyajian Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X	
.....	70
BAB V ANALISIS DATA	79
A. Akurasi Materi Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X..	79
B. Analisis Kelayakan Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X	
.....	95
BAB VI PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Imron Ghulam Rosidi. “Analisis Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan”, Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Dr. Marno, M.Ag

Kata Kunci : Analisis, Buku siswa, Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih

Dalam menunjang suatu keberhasilan pendidikan diperlukan sarana yang menjadi panduan dalam proses pembelajaran salah satunya adalah penggunaan Buku Teks dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran Buku Teks sangat berperan penting. Buku teks berisi bahan/materi dalam bentuk tertulis yang digunakan sebagai sumber informasi bagi peserta didik dan pengajar yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan pengetahuan serta dapat menjadi inspirasi guna mendapatkan gagasan baru. Oleh karena itu, bagaimanakah bahan/materi dan sajian pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X?

Untuk mengetahui konsep latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian adalah: 1) Bagaimana akurasi materi pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X?; dan 2) Bagaimana kelayakan penyajian pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X? Untuk menjawab pertanyaan di atas penelitian ini dirancang dengan menggunakan jenis penelitian library research (penelitian kepustakaan), dimana data penelitian dikumpulkan melalui telaah terhadap buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Adapun sumber datanya yaitu utama (primer) adalah buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X dan data sekundernya yaitu buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan Fikih Ushul Fikih. Sedangkan dalam menganalisis data, penulisan menggunakan metode *analysis content*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Akurasi materi pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X memiliki 5 unsur, yaitu : a. Akurasi konsep atau definisi yang semuanya sudah akurat, b. Akurasi prinsip yang pokok bahasanya semua sudah akurat, c. Akurasi prosedur sudah disajikan secara sistematis, d. Akurasi contoh, fakta dan ilustrasi pada semua pokok bahasan sudah akurat, e. Akurasi soal pada semua pokok bahasan belum cukup untuk melatih kemampuan siswa; dan 2) Penyajian pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X memiliki 7 unsur, yaitu : a. Konsistensi sajian sudah sistematis, b. Penulisan ayat al-Qur'an dan Hadits sudah sesuai BSNP, c. Kata pengantar tidak disajikan, d. Glosarium tidak disajikan, e. Daftar pustaka layak disajikan, f. Rangkuman tidak disajikan, g. Daftar indeks tidak disajikan.

ABSTRACT

Imron Ghulam Rosidi. "Analysis of Students Books on Religious Sciences Specialization in Fiqh Ushul Fiqh Class X Islamic High School Abdul Salam and Masruchan Essay", Thesis. Department of Islamic Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. Marno, M.Ag

Keywords : Analysis, Students book, Religious Sciences Specialization in Fiqh Ushul Fiqh

In supporting an educational success it is necessary to have facilities that giving a guide in the learning process, one of which is the use of Textbooks in the learning process. In the learning process, textbooks play an important role. Textbooks contain materials in writing that are used as a source of information for students and teachers that can be used to broaden knowledge and can be an inspiration to get new ideas. Therefore, how are the materials and presentations in the books of students with specializations in religious sciences, Fiqh Ushul Fiqh Class X?

To find out the background concept above, the formulation of this study is 1) How is the accuracy of the materials on student's book specializing in religious sciences Fiqh Ushul Fiqh Class X?; 2) How is the feasibility of presenting the books for students of religious sciences Fiqh Ushul Fiqh Class X? To answer the questions above this research was designed using the type of library research, where data of research is collected through a study of the books students in specializing in religious sciences Fiqh Ushul Fiqh Class X. Data collection methods used were documentary and interview. The sources of data are primary and secondary. The primary data source is students' books specializing in religious sciences Fiqh Ushul Fiqh Class X and secondary data sources are the other supporting books related to Fiqh Usul Fiqh. Meanwhile, in analyzing the data, uses the analysis content method.

The result of this study shows that: 1) The accuracy of the materials on student's book specializing in religious sciences Fiqh Ushul Fiqh Class X has 5 elements, those are: a. Accuracy of the concepts or the definitions, all of which are accurate, b. Accuracy of the principle that all of the subjects matter is accurate, c. Accuracy of the procedure has been presented systematically, d. The accuracy of examples, facts, and illustrations on all subjects is accurate, and e. The accuracy of questions on all subjects is not enough to train students' ability; and 2) The presentation on students book with specializing in religious sciences Fiqh Ushul Fiqh Class X has 7 elements, those are a. the consistency of presentation has systematic, b. Writing verses of Al-Quran and Hadith has following BSNP, c. Preface is not presented, d. Glossary is not presented, e. Bibliography deserves to be presented, f. The summary is not presented, g. The index list is not presented.

مستخلص البحث

عمران غلام رشيدى. " تحليل كتب الطلاب في تخصص العلوم الدينية في فقه أصول الفقه الصف العاشر في المدرسة العالية قرانجان عبد السلام ومروشان"، بحث جامعي. قسم التربية الإسلامية، كلية التربية وتدريب المعلمين، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. مشرف: الدكتور مارنو، الماجستير في الدين

الكلمة الأساسية: تحليل، كتاب الطلاب، العلوم الدينية في فقه أصول الفقه

في دعم النجاح التعليمي، من الضروري وجود مرافق تقدم دليلاً في عملية التعلم، أحدها هو استخدام الكتب المدرسية في عملية التعلم. تلعب الكتب المدرسية دوراً مهماً في عملية التعلم. تحتوي الكتب المدرسية على مواد مكتوبة تُستخدم كمصدر للمعلومات للطلاب والمعلمين يمكن استخدامها لتوسيع المعرفة ويمكن أن تكون مصدر إلهام للحصول على أفكار جديدة. إذن، كيف هي المواد والعروض التقديمية في كتب الطلاب ذوي الاختصاصات في العلوم الدينية، فقه أصول الفقه الصف العاشر؟

لمعرفة مفهوم الخلفية البحث، فإن صياغة هذه الدراسة هي (1) ما مدى دقة المواد الموجودة في كتاب الطالب المتخصص في العلوم الدينية فقه أصول الفقه الصف العاشر؟؛ و (2) ما مدى جدوى عرض الكتب على طلاب علوم الدين فقه أصول الفقه الصف العاشر؟ للإجابة على صياغة البحث أعلاه، تم تصميم هذا البحث باستخدام نوع البحث المكتبي، حيث يتم جمع بيانات من خلال دراسة كتب طلاب تخصص العلوم الدينية فقه أصول الفقه الصف العاشر. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة وثائقية ومقابلة. هناك مصادر البيانات أولية وثانوية. مصدر البيانات أولية هو كتب الطلاب المتخصصة في العلوم الدينية فقه أصول الفقه الصف العاشر ومصادر البيانات الثانوية هي الكتب الداعمة الأخرى المتعلقة بفقه أصول الفقه. أما في تحليل البيانات، يتم استخدام طريقة تحليل المحتوى.

تظهر نتيجة هذه الدراسة ما يلي: (1) دقة المواد الموجودة في كتاب الطالب المتخصص في العلوم الدينية فقه أصول الفقه الصف العاشر لها 5 عناصر هي: أ. دقة المفاهيم أو التعاريف وكلها دقيقة ب. دقة مبدأ دقة جميع الموضوعات، ج. تم عرض دقة الإجراءات بشكل منهجي، د. دقة الأمثلة والحقائق والرسوم التوضيحية في جميع الموضوعات دقيقة، و. دقة الأسئلة في جميع المواد ليست كافية لتدريب قدرة الطلاب؛ (2) عرض كتاب الطلاب بتخصص علوم الدين في فقه أصول الفقه العاشر يتكون من 7 عناصر وهي أ. اتساق العرض بشكل منهجي، ب. كتابة آيات القرآن والحديث يتبع BSNP، ج. لم تقدم مقدمة، د. المسرد غير معروض، هـ. المصادر تستحق أن تعرض، ص. لم يتم تقديم الملخص، ز. لم يتم تقديم قائمة الفهرس.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah proses dua arah yang melibatkan pemberian pengetahuan sebagai upaya pemberian petunjuk dan peringatan, serta sekaligus upaya perolehan pengetahuan untuk mendapatkan ketakwaan, bukan menonjolkan diri dan keangkuhan (intelektual).² Pendidikan dapat pula diartikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.³ Pendidikan bukan hanya semata pengajaran yang diajarkan di dalam lingkup kelas saja, namun di luar itu banyak pengajaran dan pelajaran yang bisa di ambil, mulai dari proses interaksi antar individu maupun kelompok dan pengembangan berbagai kebudayaan yang terdapat pada lingkungan tersebut.

Pada era yang kompetitif seperti sekarang ini, semua negara bersaing untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, karena kualitas pendidikan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Melalui pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas yang mampu mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, negara diharapkan dapat menjadi daya saing dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sama halnya dengan Indonesia yang selalu berusaha meningkatkan kualitas pendidikannya sebagaimana yang diamanatkan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003

² Abd A'la, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta : LKiS, 2006), h. 34

³ Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 40.

tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁴ Untuk merencanakan proses pendidikan guna mencapai tujuan yang sesuai dengan kurikulum yang matang.

Saat ini, banyak kurikulum yang diterapkan. Namun yang masih sering digunakan oleh lembaga pendidikan yaitu Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K-13. Kurikulum 2013 dinilai merupakan salah satu langkah sentral dan strategis dalam kerangka penguatan karakter bangsa Indonesia. Mengapa demikian ? karena Kurikulum 2013 ini mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan melalui pengetahuan, keterampilan, sikap dan keahlian untuk beradaptasi serta bisa bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Sehingga kurikulum ini dapat mendorong tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁵

Tidak kalah penting, dalam menunjang keberhasilan sebuah proses pembelajaran perlu adanya sarana prasaranya yang dibutuhkan, salah satunya yaitu buku teks yang menjadi pedoman siswa maupun pengajar. Dalam proses pembelajaran buku teks merupakan komponen penting dari kurikulum 2013. Buku teks berisi bahan/materi dalam bentuk tertulis yang digunakan sebagai sumber informasi bagi peserta didik dan pengajar yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apa yang terjadi pada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan sehingga memperluas wawasan pembacanya serta dapat menjadi inspirasi untuk memperoleh gagasan baru. Buku teks merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru dan siswa dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3*

⁵ Ibid,

pembelajaran. Buku teks akan selalu memegang peranan penting dalam pendidikan.⁶ Karena buku adalah salah satu rujukan wajib bagi institusi atau sekolah. Dengan demikian, buku teks yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikaan. Salah satu unsur yang harus diperhatikan, yaitu kelayakan isi. Isi menyangkut materi yang ada dalam buku teks sehingga sangat wajar apabila unsur kelayakan isi merupakan unsur utama untuk menentukan kualitas buku.

Adapun yang dimaksud dengan komponen dalam bukunya Slameto adalah bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Jadi, komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari proses pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya proses pendidikan. Komponen-komponen pendidikan meliputi:

1. Tujuan Pendidikan
2. Peserta Didik
3. Pendidik
4. Bahan Ajar atau Materi
5. Metode
6. Media
7. Sumber Belajar
8. Evaluasi

Semua komponen dalam sistem pendidikan saling berhubungan dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pengajaran. Pada dasarnya, proses pengajaran dapat terselenggara secara lancar, efisien, dan efektif berkat adanya interaksi yang positif,

⁶ R. Ibrahim dan Nana Syaodih, *Perencanaan Pengajaran*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), h. 115

konstruktif, dan produktif antara berbagai komponen yang terkandung di dalam sistem pendidikan tersebut.

Keberhasilan dan kegagalan suatu program dalam mencapai tujuan sangat tergantung dari nilai kerjasama sejumlah komponen yang terlibat didalamnya. Tujuan, metode, materi dan evaluasi merupakan komponen utama yang harus ditempuh dalam proses belajar mengajar. Kesemuanya itu tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lain.⁷

Dengan demikian, buku ajar yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikaan. Salah satu unsur yang harus diperhatikan, yaitu kelayakan isi. Isi menyangkut materi yang ada dalam buku ajar sehingga sangat wajar apabila unsur kelayakan isi merupakan unsur utama untuk menentukan kualitas buku.

Di Indonesia buku teks merupakan sumber belajar yang paling dominan bahkan paling sentral. Studi Dedi Supriadi menunjukkan bahwa, “buku ajar merupakan satu satunya buku rujukan yang dibaca oleh siswa, bahkan juga oleh sebagian besar guru. Menurut Nasution “Berbagai studi menunjukkan bahwa buku pelajaran sangat berperan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Agar keberadaan buku pelajaran yang digunakan di sekolah dapat efektif untuk menunjang pencapaian kompetensi dan bermakna terhadap prestasi belajar maka buku-buku pelajaran harus memenuhi standar mutu.⁸

Maka oleh karena itu sebagai seorang pendidik harus benar-benar memperhatikan bahwa buku ajar merupakan media yang amat penting dalam menunjang kesuksesan proses pembelajaran. Ketika kita memberikan buku ajar harus kita cek antara isi dengan materi sesuai

⁷. Sunhaji, Strategi Pembelajaran (Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2009), h. 22.

⁸ Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 103.

atau tidak. Karena jika ada kesalahan kita akan menghambat proses pembelajaran sampai membuat siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan materi. Maka dari itu sebagai pendidik yang baik kita harus selektif dalam menggunakan buku ajar.

Maka daripada itu di sini saya sebagai peneliti sadar akan pentingnya fungsi Buku ajar. Maka dari itu saya melakukan penelitian terhadap “Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X karya Abdul Salam dan Masruchan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akurasi materi pada buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan?
2. Bagaimana kelayakan penyajian pada buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akurasi materi pada buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan
2. Untuk mengetahui kelayakan penyajian pada buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan adanya manfaat dari hasil penelitian ini secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberi bantuan bagi para pendidik maupun kepala sekolah terkait buku ajar yang telah memenuhi kriteria buku ajar yang boleh digunakan dalam proses pembelajaran. Selain itu, penelitian ini dapat memberi sumbangan dalam perkembangan buku ajar mata pelajaran Fikih.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

Bagi guru : Dengan adanya penelitian ini diharapkan guru menjadi lebih mudah dalam memberi materi, menarik perhatian siswa dan melatih kemampuan siswa dan tidak asal dalam memilih buku untuk mengajar.

Bagi siswa : Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa semakin mudah dalam memahami dan mencerna materi yang ada dalam buku teks.

Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dalam periode yang berbeda.

Bagi peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan informasi tambahan dalam pemilihan buku ajar ketika telah terjun dalam dunia pendidikan di sekolah.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti -peneliti sebelumnya. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi pengulangan kajian terhadap hal yang sama.

Dalam orisinalitas penelitian penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah skripsi penelitian yang dilakukan oleh :

1. Nisyak, Shofiyatun. Analisis Kelayakan Isi dan Bahasa Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas Tujuh (VII) Penerbit Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Skripsi, FITK, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.⁹ Penelitian tersebut membahas tentang Kelayakan isi dan Bahasa. Kelayakan isi dan bahasa merupakan dua dari empat kriteria kelayakan suatu buku ajar atau buku teks yang harus diperhatikan dan dinilai berdasarkan peraturan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Indonesia.
2. Umah, Rohmatul. Analisis Buku Ajar Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agam Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang, 2014.¹⁰ Peneltian tersebut membahas tentang analisis buku ajar kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas VII. Pengembangan kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik, dengan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dapat di demokraskan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara kontekstual.
3. Azizah, Nur. Analisis Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMK/MAK Kelas X Penerbit Erlangga Berdasarkan Kurikulum 2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.¹¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang: 1) Untuk mendeskripsikan kesesuaian isi buku ajar siswa

⁹ Shofiyatun Nisyak. 2015. *Analisis Kelayakan Isi dan Bahasa Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas Tujuh (VII) Penerbit Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*. Skripsi, FITK, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

¹⁰ Rohmatul Ummah. 2014. *Analisis Buku Ajar Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agam Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Malik Ibrahim Malang

¹¹ Nur Azizah Fitriani. 2015. *Analisis Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMK/MAK Kelas X Penerbit Erlangga Berdasarkan Kurikulum 2013*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

mata pelajaran Pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti SMK/MAK kelas X penerbit Erlangga dengan KI dan KD pada kurikulum 2013; 2) Untuk mendeskripsikan kesesuaian soal-soal dalam buku ajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK/MAK kelas X penerbit Erlangga; 3) Untuk mendeskripsikan kesesuaian bahasa dalam buku ajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK/MAK kelas X penerbit Erlangga.

Tabel Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Shofiyatun Nisyak	Analisis Kelayakan Isi dan Buku Ajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas Tujuh (VII) Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.	Dari hasil penelitian Skripsi milik Shofiyatun Nisyak bahwa Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang analisis buku teks.	Penelitian ini lebih fokus pada keakuratan isi dan bahasa dalam buku teks yang diteliti.	Sepengetahuan yang saya dapatkan bahwa penelitian skripsi tersebut tidak terdapat persamaan dengan yang lain dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain
2	Rohmatul Ummah	Analisis Buku Ajar Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan	Dari hasil penelitian Skripsi milik Rohmatul Ummah	Penelitian ini lebih fokus pada pengembangan kurikulum dan	Sepengetahuan yang saya dapatkan bahwa penelitian

		Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII.	bahwa Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang analisis buku teks.	pembentukan karakter.	skripsi tersebut tidak terdapat persamaan dengan yang lain dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain
3	Nur Azizah Fitriani	Analisis Buku Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMK/MAK Kelas X Penerbit Erlangga Berdasarkan Kurikulum 2013.	Dari hasil penelitian Skripsi milik Nur Azizah Fitriani bahwa Skripsi tersebut sama-sama membahas tentang analisis buku teks.	Penelitian ini lebih membahas keakuratan materi dan kelayan pada isi buku analisis ini.	Sepengetahuan yang saya dapatkan bahwa penelitian skripsi tersebut tidak terdapat persamaan dengan yang lain dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain

F. Definisi Operasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah dan terfokus pada permasalahan yang dibahas, sekaligus untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada maka, perlu adanya penjelasan mengenai definisi operasional. Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi persamaan penafsiran dan terhindar dari kesalahan pengertian

pada pokok pembahasan inti. Definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis :

Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat.¹² Penelitian tersebut membahas tentang analisis buku teks Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMK/MAK Kelas X Penerbit Erlangga. Buku merupakan salah satu unsur sumber belajar yang sangat menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar.

2. Buku Teks :

Buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar dan disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud dan tujuan instruksional, serta dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.¹³

3. Madrasah aliyah :

Madrasah aliyah (disingkat MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan sekolah menengah atas. Pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Jenjang kelas dalam waktu tempuh madrasah aliyah sama seperti sekolah menengah atas.

4. Mata Pelajaran Peminatan :

Lintas Minat adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat, bakat dan/atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Dalam

¹² <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 12 november 2020 pukul 11.00

¹³ [Eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id), diakses pada 12 november 2020 pukul 11.00

Kurikulum 2013, selain memilih mata pelajaran dalam suatu peminatan tertentu, siswa juga diberi kesempatan untuk mengambil mata pelajaran dari peminatan lain. Hal ini memberi peluang kepada siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang diminati namun tidak terdapat pada kelompok mata pelajaran peminatan.

5. Fikih :

Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik pribadi, bermasyarakat maupun kepada Tuhannya.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir skripsi. Komponen dari masing masing bagian adalah sebagai berikut :

BAB I Pada bagian awal memuat beberapa komponen, meliputi halaman judul, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

BAB II Kajian Pustaka berisi teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis buku.

BAB III Metodologi Penelitian berisi cara, pendekatan, teknik penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis buku siswa

BAB IV Penyajian Data berisi gambaran buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam.

BAB V Analisis data berisi pembahasan terhadap data yang sudah disajikan pada bab

BAB VI Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Buku Teks

1. Pengertian Buku Teks

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang dimanfaatkan oleh guru/instruktur untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang digunakan dapat berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis.¹⁴

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis dan memperlihatkan bagian utuh dari kompetensi yang nantinya harus dikuasai oleh peserta didik selama kegiatan belajar mengajar di sekolah. Bahan ajar yang digunakan di sekolah dapat berupa buku teks.¹⁵ Yang merupakan bahan ajar cetak. Buku teks merupakan buku yang mengandung substansi materi pelajaran atas bidang studi tertentu. yang penulisannya dilakukan secara sistematis dengan proses penyeleksian yang mengacu pada tujuan orientasi pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Dengan tujuan akhir untuk diasimilasikan.¹⁶

Buku Ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar dalam bidangnya untuk maksud dan tujuan instruksional yang dilengkapi sarana-sarana yang serasi dan mudah

¹⁴ “Depdiknas, *Panduan Pengembangan Bahan Ajar*, Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, 2008, h.6

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Mansur Muslich. *Text Book Writing : Dasar - Dasar Pemahaman, Penulisan dan Pemakaian Buku Teks*. (Jogjakarta: Ar-ruzz Media. 2010). cetakan 2, h. 50

dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran.¹⁷

Menurut Sakri dan Hidayati dikutip dari skripsi Hibah Siasati, buku ajar termasuk salah satu buku pelajaran. Buku pelajaran yang dimaksud adalah karya tulis yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, misalnya jika kita menggunakan majalah, artikel, kamus dalam proses belajar maka semua karya tulis tersebut termasuk buku pelajaran, Jadi, yang dimaksud dengan buku ajar adalah sebuah karya tulis yang berbentuk buku yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.¹⁸

Buku pelajaran tidak habis sekali pakai yaitu tidak menjadi barang bekas setelah dipelajari. Hal tersebut sesuai dengan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 pasal 10 yang mengatur ketentuan masa pakai buku teks pelajaran sesingkat-singkatnya 5 tahun. Penggunaan buku teks dapat dihentikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah sebelum berakhirnya masa pakai apabila: (1) ada perubahan substantif dalam standar isi dan/atau kompetensi dasar, (2) buku teks yang bersangkutan dinyatakan tidak layak pakai oleh Menteri, (3) buku teks yang bersangkutan dilarang peredarannya oleh Kejaksaan Agung, (4) buku teks yang bersangkutan dinyatakan tidak layak pakai oleh Menteri dan Menteri telah menetapkan kelayakan-pakai buku teks lain dari mata pelajaran yang sama.

Menurut Pusbuk, buku teks mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Buku teks dianggap alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang menuntut siswa menempuh pengalaman dan latihan serta mencari informasi yang bernilai.

¹⁷ Henry Tarigan dan Djoyo Tarigan, *Telaah Buku Bahasa Indonesia*, (Bandung: Angkasa. 1986) h. 138

¹⁸ Hibah Siasati, "*Analisis Buku Teks Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas IV SDN Sumber Mulyo I Jorogoto ,Jombang*", Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005, h. 17

Berkenaan dengan hubungan buku teks dengan kurikulum, pembaharuan kurikulum berdampak langsung pada buku teks. Semenjak berlakunya kurikulum yang baru yaitu KTSP, pemerintah sudah tidak menerbitkan lagi buku teks pelajaran yang didistribusikan ke sekolah-sekolah dan sebagai gantinya muncullah buku teks pelajaran yang disebut Buku Sekolah Elektronik (BSE).

Berkenaan dengan hubungan buku teks dengan kurikulum, pembaharuan kurikulum berdampak langsung pada buku teks. Semenjak berlakunya kurikulum yang baru yaitu KTSP, pemerintah sudah tidak menerbitkan lagi buku teks pelajaran yang didistribusikan ke sekolah-sekolah dan sebagai gantinya muncullah buku teks pelajaran yang disebut Buku Sekolah Elektronik (BSE).

Pada umumnya, buku ajar memiliki 3 bagian buku yang terdiri atas :¹⁹

1. Bagian Awal

Halaman pendahuluan terdiri dari halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar table, pengantar, dan prakata.

- a. Halaman judul adalah halaman yang memuat judul buku, pengarang, nomor penerbitan (edisi) atau nomor jilid, nama dan tempat penerbitan, dan tahun penerbitan
- b. Daftar isi, merupakan petunjuk bagi pembaca tentang topik tertentu dan nomor halaman dimana topik tersebut berada, Daftar ini hanya memuat judul bab
- c. Lembar hak cipta, berisi identitas buku tersebut.

¹⁹ Universitas Trisakti. *Penyusunan dan Pengusulan Hibah Buku Ajar*. 2020. Jurnal halaman 13 dan 14. <http://lemlit.trisakti.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/PEDOMAN-PENYUSUNAN-BUKU-AJAR.pdf> diakses pada 27 November 2020

- d. Kata pengantar, adalah kumpulan pernyataan atau penjelasan yang ditulis orang lain atas permintaan penulis atau penerbit untuk memperkenalkan penulis atau subyek yang ditulis

2. Bagian Tengah

Bagian ini berisi bab — bab yang mana setiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan atau menjabarkan tentang materi pembahasandan soal — soal latihan atau lembar kerja siswa.

7. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini biasanya berisi tentang :

- a. Indeks yaitu daftar kata atau istilah penting yang terdapat dalam materi sebuah buku, tersusun berdasarkan abjad yang memberikan informasi mengenai halaman tempat kata atau istilah tersebut tertulis.
- b. Glosarium yaitu penjelasan secara singkat tentang istilah atau kata yang berhubungan dengan materi, sehingga dapat mempermudah pemahaman pembaca.
- c. Daftar pustaka atau daftar rujukan, yang berisi daftar refrensi terkait dan relevan dalam penulisan buku tersebut.
- d. Ikhtisar, merupakan ringkasan atau penjelasan secara singkat tentang isi buku tersebut.

2. Tujuan Buku Teks

Di dalam proses belajar mengajar di kelas, ketersediaan buku teks sangat diperlukan oleh guru dan murid. Tujuan penggunaan buku teks di sekolah adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Siswa tidak perlu mencatat semua penjelasan guru.

²⁰ Hery Kustanto, A. Hinduan, *Kecenderungan Buku Teks Fisika Lama dan Buku Teks Fisika Baru Untuk SMA*, Tesis diseminarkan (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Pendidikan Fisika UAD, 2009), h. 3

- b. Guru mempunyai waktu tatap muka yang relatif lebih lama dibanding bila siswa harus mencatat.
- c. Siswa dapat menyiapkan diri di rumah dalam rangka mengikuti pelajaran di sekolah keesokan hari.
- d. Guru tidak perlu menjelaskan semua materi pelajaran yang terdapat pada buku teks, melainkan hanya menerangkan sebagian materi pelajaran yang diperkirakan sulit dipahami siswa.

Dengan demikian, fungsi buku teks adalah membantu kelancaran proses belajar mengajar di sekolah sehingga tujuan kurikulum di sekolah yang bersangkutan dapat tercapai seperti yang diharapkan.

3. Kedudukan Buku Teks Dalam Pembelajaran

Belajar merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk mengubah perilaku melalui interaksi dengan sumber belajar. Dalam teknologi pendidikan, sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan belajar, meliputi pesan, orang, bahan, alat, prosedur/metode/teknik, dan lingkungan/latar.²¹

Kedudukan buku teks dalam proses pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi bahan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dituntut dalam kurikulum. Di samping berfungsi mendukung guru dalam proses pembelajaran, buku teks juga merupakan salah satu sumber pengetahuan bagi siswa. Terutama jika mengingat bahwa kegiatan pembelajaran tidak akan lepas dengan kegiatan membaca dan menulis. Dalam membaca melibatkan belajar memahami dan menggunakan bahasa, khususnya bentuk bahasa tulis. Karena pentingnya membaca mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang

²¹ B.P. Sitepu, *Penulisan Buku Teks Pelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 18-19.

dari segi harfiah berarti bacaan. Ayat yang pertama turun tentang arti penting membaca yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.

(2) Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

(3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah.

(4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.

(5) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.²²

Dengan membaca, seseorang akan mendapatkan informasi dan mengolahnya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Ilmu mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan ilmu menjadi dasar untuk dinamisasi kehidupan dan mampu berkembang sehingga dapat bermanfaat bagi manusia dan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Buku dapat mendorong kreativitas setiap individu. Setiap individu dapat menciptakan suatu hal dengan kreativitasnya karena memiliki naluri dan pembawaan. Kedua hal tersebut mampu mendorong kreativitas masing-masing individu. Sehingga buku berfungsi sebagai sumber kreativitas manusia. Selain itu buku menjadi sarana terpenting bagi peserta didik yang mempunyai gaya belajar visual. Tipe visual menyerap informasi secara visual dan menerjemahkannya dalam bentuk simbol dan bahasa. Mereka lebih memperhatikan materi yang tercetak seperti surat-surat, angka dan kata.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Alwaah, 1993), h. 1079.

Semua yang diberikan dengan stimulasi visual akan tertangkap dan dapat diingat dengan jelas. Mereka akan belajar mengingat lebih baik bila terjadi kontak dengan mata dari pada mendengarkan. Untuk pelajaran fiqih mereka harus membaca intruksi pengerjaan soal secara bertahap. Peran buku sangat penting bagi perkembangan belajar peserta didik tipe visual.²³

4. Kriteria Buku Teks

Pada prinsipnya setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun pada penyajian buku teks diharapkan dapat memenuhi sebanyak mungkin aspek kegiatan proses belajar mengajar dan dapat dilakukan peserta didik secara mandiri. Model pengajaran yang ada dalam buku teks menggambarkan ilustrasi yang memberikan gambaran tentang konsep pembelajaran tersebut. Pada ilustrasi ini guru menggunakannya untuk mendiskusikan konsep pembelajaran dengan peserta didik. Selanjutnya mengenai penjelasan mengenai bab yang bersangkutan lengkap dengan contoh untuk diikuti oleh peserta didik atau latihan terstruktur dalam buku teks. Akhirnya pelajaran memiliki sejumlah soal latihan atau kegiatan drill yang biasanya ditujukan untuk latihan. Dengan demikian pengajaran segera beralih dari pengembangan konsep menuju kegiatan prosedural.²⁴

Kualitas buku teks dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah sudut pandang, kejelasan konsep, relevansi dengan kurikulum, menarik minat, menumbuhkan motivasi, menstimulasikan aktivitas peserta didik, ilustrasi, bahasa sesuai dengan kemampuan peserta didik, kalimat efektif, bahasa menarik, sopan dan sederhana, menunjang mata pelajaran lain, menghargai pendapat individu, memantapkan nilai, selaras dengan Pancasila dan UUD 1945

²³ Ricki Linksman, *Cara Belajar Cepat, Terj. How to Learn Anything Quickly*, (Semarang: Dahara Prize, 2004), h.103-106

²⁴ John A. Van De Walle, *Sekolah Dasar Dan Menengah Matematika Pengembangan Pengajaran Edisi Keenam*, Editor: Gugi Sagara, Lemada Simartama, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 73.

serta Undang-undang yang berlaku, tidak mengandung unsur yang mungkin dapat menimbulkan gangguan ketertiban yang berkaitan dengan suku, ras dan agama.²⁵

Pendapat lain menyebutkan bahwa buku teks yang ideal adalah buku yang memenuhi kriteria berikut:²⁶

1. Mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu yang melandasi konsep-konsep yang digunakan dalam buku teks harus jelas.
2. Relevan dengan kurikulum.
3. Menarik minat pembaca yang menggunakannya.
4. Mampu memberi motivasi kepada para pemakainya.
5. Dapat menstimulasi aktivitas peserta didik.
6. Membuat ilustrasi yang mampu menarik penggunaannya.
7. Pemahaman harus didahului komunikasi yang tepat.
8. Isi menunjang mata pelajaran lain.
9. Menghargai perbedaan individu.
10. Berusaha memantapkan nilai yang berlaku dalam masyarakat.
11. Mempertimbangkan aspek linguistik sesuai dengan kemampuan peserta didik yang memakai.
12. Menggunakan konsep yang jelas sehingga tidak membingungkan peserta didik.
13. Mempunyai sudut pandang (point of view) yang jelas.

B. Konsep Mata Pelajaran Fiqih

1. Pengertian Mata Pelajaran Fiqih

²⁵ Mastuningsih, *Keefektifan Kalimat Pada Wacana Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Kelas I SMP Terbitan Swasta (Studi Kasus Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Terbitan Yudhistira dan Erlangga)*, (Semarang: Skripsi FBS UNNES, 2003), h. 2

²⁶ Tarigan. D dan H. G. Tarigan, *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 2009), h. 22

Fiqih secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penerangan potensi akal.²⁷ Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara“ (ilmu yang menerangkan segala hukum syara“) yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas.²⁸

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar.²⁹ Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi bukubuku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.³⁰ Definisi ilmu fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Sedangkan menurut Prof. Dr. TM. Habsyi Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Drs. Nazar Bakry ilmu fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, segolongan, dan semasyarakat, dan seumum manusia.

²⁷ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 63

²⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fiqih*, h. 63

²⁹ Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 128

³⁰ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).h. 57.

Fiqih menurut bahasa berasal dari *“faqihā yafqāhu-fiqhān”* yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqliyah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari AlQurʻān dan As-Sunnah. Al-fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (*al-iʻlm bisyaiʻi maʻa al-fahm*). Ibnu Al-Qayyim. mengatakan bahwa fiqh lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Qurʻān, secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan.³¹ Oleh karena itu, ilmu fiqh merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.

Dari pengertian diatas maka pembelajaran Fiqih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Dalam pembelajaran Fiqih, tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas. Namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musholla sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. VCD, film, atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran Fiqih bisa dijadikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Termasuk pula kejadian-kejadian sosial baik yang terjadi dimasa sekarang maupun masa lampau, yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik.

³¹ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*,(Bandung: Pustaka Setia, 2008).h.13

Awalnya kata fiqh digunakan untuk semua bentuk pemahaman atas al-Qur‘an, hadits, dan bahkan sejarah. Pemahaman atas ayat-ayat dan hadits-hadits teologi, dulu diberi nama fiqh juga, seperti judul buku Abu Hanifah tentangnya, *Fiqh Al-Akbar*. Pemahaman atas sejarah hidup Nabi disebut dengan *fiqh al-sira*‘. Namun, setelah terjadi spesialisasi ilmu-ilmu agama, kata fiqh hanya digunakan untuk pemahaman atas syari‘at (agama), itupun hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan manusia.³²

Mata pelajaran Fiqh merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara‘ dan membimbing peserta agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta. membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran fiqh berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara‘ yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan.

2. Pengertian Ushul Fiqih

Kata ushul fiqh adalah kata ganda yang terdiri dari kata “ushul” dan kata “fiqh”. Secara etimologi berarti “paham yang mendalam” kata ini muncul sebanyak 20 kali dalam Al-qur‘an dengan arti paham itu, umpamanya dalam Surat al-Kahfi (18):93.

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَ جَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

“Hingga ketika dia sampai diantara dua gunung, didapatinya dibelakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan”.

³² Ahmad Rofi‘i, *Pembelajaran Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009). h.3

Arti **يَفْقَهُونَ** dalam ayat itu “mereka memahami”.

Arti fiqh dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dalam arti etimologi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu "ilmu tentang hukum- hukum syara' yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil- dalil tafsili³³."

Kata ushul yang merumakan jama' dari kata “ashal” secara etimologi berarti “sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya”, arti etimologi ini tidak jauh dari kata ashal tersebut karena ushul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan fiqh. Dengan demikian ushul fiqh secara istilah teknik hukum berarti: “ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terinci, “atau artian sederhana adalah: ”kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya”.

Ilmu ushul fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah atau bahasan- bahasan sebagai metodologi untuk memahami hukum-hukum syari'ah. Dalam bahasa non Arab, ushul fiqh ini sering diterjemahkan dengan teori hukum (*legal theory*), karena memang didalamnya berisi tentang teori-teori dalam memahami hukum syari'ah.³⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui perbedaan ushul fiqh dan fiqh. Ushul fiqh merupakan pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan ketentuan atau aturan yang harus diikuti seorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara' dan dalilnya. Sedangkan fiqh merupakan hukum-hukum syara' yang sudah digali dan dirumuskan melalui dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 35

³⁴ Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Bogor: Kencana, 2003), h.33

2. Tujuan Pembelajaran

Fiqih Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 3 di sebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.³⁵ Dalam Pembelajaran Fiqih juga menerapkan fungsi pendidikan nasional yaitu menjadikan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan dari pembelajaran fiqih sendiri adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syari'ah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata "taqwa" adalah kata yang memiliki makna luas yang mencakup semua karakter dan sikap yang baik. Dengan demikian fiqih dapat digunakan untuk membentuk karakter.

Tujuan akhir ilmu fiqh adalah untuk mencapai keridhoan Allah SWT., dengan melaksanakan syari'ahNya di muka bumi ini, sebagai pedoman hidup individual, maupun hidup bermasyarakat. Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah adalah pertama, Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah dan tatacara pelaksanaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam baik dalam

³⁵ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Berserta Penjelasannya, h. 2

hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.³⁶ Pembelajaran fiqih diarahkan untuk mengantarkan peserta didik dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara kaffah (sempurna).

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktikkannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat.

Ruang lingkup pelajaran fiqih meliputi:

1. Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti: tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.

³⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah, hal 52

2. Fiqih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.³⁷

Karakteristik Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fiqih.³⁸

Kompetensi Inti (KI) kurikulum adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrator horisontal antar mata pelajaran. Melalui Kompetensi Inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar (KD) pada 44 kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan Kompetensi Inti dalam buku ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan.

Kompetensi Dasar merupakan konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai

³⁷ Nasiruddin, "Pendidikan Fiqih Berbasis Kompetensi", Jurnal Pendidikan Islami, Vol 14 no 1 (2005), h. 38

³⁸ Ibid. H. 39

peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran, mengingat standar kompetensi lulusan harus dicapai pada akhir jenjang. Kompetensi Inti (KI) dan kompetensi dasar dalam Buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X ma karangan Abdul Salam dan Masruchan :

Tabel KI dan KD Semester 1

Kompentesi Inti	Kompetensi Dasar
1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1.1 meyakini kesempurnaan agama islam melalui kompleksitas aturan fiqh 1.2 meyakini syariat islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah 1.3 meyakini kebenaran konsep zakat dalam menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin 1.4 meyakini hikmah pelaksanaan perintah haji 1.5 menghayati perintah korban dan aqiqah 1.6 menyadari pentingnya proses penukilan hukum melalui usul fiqh

<p>2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p>	<p>2.1 mematuhi hukum fiqih dalam ibadah dan syariah</p> <p>2.2 memiliki rasa tanggung jawab tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah</p> <p>2.3 meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain melalui zakat</p> <p>2.4 memiliki sikap patuh terhadap undang-undang zakat</p> <p>2.5 membiasakan sikap kerjasama dan tolong menolong melalui praktek pelaksanaan haji</p> <p>2.6 memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah</p> <p>2.7 membiasakan rasa peduli kepada orang lain melalui qurban dan aqiqah</p> <p>2.8 memiliki rasa ingin tahu sebagai implementasi materi konsep usul fiqh</p>
---	--

<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena kejadian. Serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>	<p>3.1 memahami konsep fiqh dalam islam</p> <p>3.2 menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah</p> <p>3.3 menelaah islam tentang zakat dan hikmahnya</p> <p>3.4 mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat</p> <p>3.5 menelaah ketentuan islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya</p> <p>3.6 menelaah undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah</p> <p>3.7 menganalisis tatacara pelaksanaan qurban dan aqiqah sesuai syariat</p> <p>3.8 menelaah konsep usul fiqh</p>
<p>4. Mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang di pelajarnya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan</p>	<p>4.1 menyajikan konsep fikih islam</p> <p>4.2 meyakini kebenaran syariat islam tentang perekonomian</p> <p>4.3 menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat</p>

<p>mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.</p>	<p>4.4 menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan perundang-undangan</p> <p>4.5 menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji</p> <p>4.6 mempraktekan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan perundang-undangan haji</p> <p>4.7 mendemostrasikan pelaksanaan qurban dan aqiqah sesuai dengan syariat</p> <p>4.8 menyajikan peta konsep usul fiqih</p>
---	---

Tabel KI dan KD semester 2

Kompentesi Inti	Kompetensi Dasar
<p>1.Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.</p>	<p>3.1 meyakini kebenaran syariat islam tentang kepemilikan</p> <p>3.2 meyakini kebenaran syariat islam tentang perekonomian</p>

	<p>3.3 menghayati perintah allah tentang waqaf</p> <p>3.4 meyakini perintah allah tentang <i>wakalah</i> dan <i>sulh</i></p> <p>3.5 meyakini perintah allah tentang <i>iiamon</i> dan <i>kofalah</i></p> <p>3.6 meyakini larangan adanya praktik ribawi</p> <p>3.7 meyakini al-quran dari sumber huku islam</p> <p>3.8 meyakini hadis dari sumber huku islam</p> <p>3.9 meyakini kebenaran ijma dan qiyas sebagai sumber hukum islam</p> <p>3.10 meyakini kebenaran qiyas sebagai sumber hukum islam</p>
<p>2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian solusi atas berbagai</p>	<p>2.1 memiliki rasa tanggung jawab melalui materi kepemilikan</p> <p>2.2 membiasakan berkerjasama dalam perekonomian islam</p>

<p>permasalahan dalam berintraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.</p>	<p>2.3 membiasakan sikap peduli melalui materi waka, hibah, sedekah dan hadiah.</p> <p>2.4 menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi waklah dan sulh</p> <p>2.5 meningkatkan kepedulian terhadap sesama melalui materi iaman dan kafalah</p> <p>2.6 menolak segala praktik ribawi</p> <p>2.7 membiasakan prilaku yang selalu merujuk pada al-quran</p> <p>2.8 membiasakan prilaku yang selalu merujuk pada hadits shahih dan hasan</p> <p>2.9 memiliki pendirian yang teuh dan tanggung jawab sebagai implementasi materi sumber hukum berupa ijma</p> <p>2.10 memiliki pendirian yang teguh dan tanggung jawab sebagai implementasi materi sumber hukum qiyas</p>
---	---

<p>3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena kejadian. Serta menerapkan pengetahuan prosural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.</p>	<p>3.1 memahami aturan islam tentang kepemilikan</p> <p>3.2 menelaah aturan islam tentang perekonomian islam</p> <p>3.3 memahami ketentuan islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah</p> <p>3.4 memahami ketentuan islam tentang wakalah dan sulh</p> <p>3.5 memahami ketentuan islam tentang iaman dan kafalah</p> <p>3.6 menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi</p> <p>3.7 menganalisis kedudukan al-quran sebagai sumber hukum islam</p> <p>3.8 mengidentifikasi fungsi sunah sebagai sumber hukum islam</p> <p>3.9 menelaah fungsi dan kedudukan ijma dalam hukum islam</p> <p>3.10 menganalisis fungsi dan kedudukan qiyas dalam hukum islam</p>
--	---

<p>4. Mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang di pelajarnya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.</p>	<p>4.1 memperagakan aturan islam tentang kepemilikan dan akad</p> <p>4.2 mempratikan cara jual beli, khiyar, musaqah, muzara ah, mukhwbarah, syirkah, murabaqah, dan salam</p> <p>4.3 melaksanakan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah dan hadiah</p> <p>4.4 mempratikan cara waklah dan sulh</p> <p>4.5 mempartikan iaman dan kafalah</p> <p>4.6 menunjukan contoh tentang praktik ribawi</p> <p>4.7 menunjukan contoh tentang al-quran sebagai sumber hukum yang paling utama</p> <p>4.8 menunjukan contoh tentang al-hadits sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-quran</p> <p>4.9 menyajikan contoh hasil ijma sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum</p>
---	--

	4.10 menunjukkan contoh hasil qiyas dalam menetapkan sebuah hukum
--	---

4. Instrumen Penilaian

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa, “instrumen adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.”³⁹ Anas Sudjiono menjelaskan “menilai adalah kegiatan pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegangan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya.”⁴⁰

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat dikatakan bahwa instrumen adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel yang sedang diteliti. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi (angka atau deskripsi verbal), analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, berdasar pada pengertian instrumen dan penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa, instrumen penilaian adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan sebagai landasan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan.

Dalam pengertian di atas, instrumen penilaian yang sesuai dengan buku teks yang diteliti ialah meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu :⁴¹

³⁹ Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. H. 203

⁴⁰ Sudjiono, Anas. 2011. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. H.4

⁴¹ <http://eprints.uny.ac.id/62586/2/3.%20BAB%20%20KAJIAN%20TEORI%281%29.pdf>. Jurnal h.5. Diakses pada 03 maret 2021 pukul 12.28

1) Kelayakan Isi Materi

Minimal mengacu pada sasaran yang akan dicapai peserta didik, dalam hal ini adalah standar kompetensi (SK dan KD). Dengan perkataan lain, sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen kelayakan isi.⁴²

2) Kebahasaan

Berisi informasi, pesan, dan pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikomunikasikan kepada pembaca (khususnya guru dan peserta didik) secara logis, mudah diterima sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif pembaca. Untuk itu bahasa yang digunakan harus mengacu pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen kebahasaannya.

3) Penyajian

Berisi konsep-konsep disajikan secara menarik, interaktif dan mampu mendorong terjadinya proses berpikir kritis, kreatif, inovatif dan kedalaman berpikir, serta metakognisi dan evaluasi diri. Dengan demikian sebuah buku teks pelajaran harus memperhatikan komponen penyajian, yang berisi teknik penyajian, pendukung penyajian materi, penyajiannya mendukung pembelajaran.

4) Kegrafikan

Secara fisik tersaji dalam wujud tampilan yang menarik dan menggambarkan ciri khas buku pelajaran, kemudahan untuk dibaca dan digunakan, serta kualitas fisik buku. Kelayakan isi lembar kerja juga dapat dilakukan oleh suatu penilaian. Penilaian ini bertujuan mengetahui kualitas lembar kerja yang dikembangkan.⁴³

⁴² Ibid,

⁴³ Ibid,

Depdiknas menyatakan komponen evaluasi terdiri dari:⁴⁴

- a. Komponen kelayakan isi, mencakup antara lain: kesesuaian dengan SK dan KD, kesesuaian dengan kebutuhan bahan ajar, kebenaran substansi materi pembelajaran, manfaat untuk penambahan wawasan, kesesuaian dengan nilai moral, dan nilai-nilai sosial.
- b. Komponen kebahasaan antara lain mencakup: keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat).
- c. Komponen penyajian antara lain mencakup: kejelasan tujuan (indikator) yang ingin dicapai, urutan sajian, pemberian motivasi, daya tarik, interaksi (pemberian stimulus dan respond) serta kelengkapan informasi.
- d. Komponen kegrafikan mencakup: penggunaan font, jenis dan ukuran, lay out atau tata letak, ilustrasi, gambar, foto, desain tampilan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kelayakan lembar kerja ditinjau dari aspek:

1. Kelayakan Isi; mencakup kesesuaian dengan kompetensi, kesesuaian dengan kebutuhan, kebenaran substansi dan manfaat;
2. Kebahasaan, mencakup keterbacaan, kejelasan informasi, kesesuaian dengan kaidah bahasa, dan keefektifan bahasa.
3. Penyajian, mencakup kejelasan tujuan indikator, urutan sajian, motivasi, daya tarik, dan kelengkapan informasi;
4. Kegrafikan, mencakup penggunaan font, jenis, dan ukuran, layout atau tata letak, mencakup ilustrasi, gambar dan foto, mencakup desain tampilan.

⁴⁴ Depdiknas. 2008. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : Dikmenum. h.28

5. Kemanfaatan, mencakup pengaruh positif dalam pembelajaran baik terhadap pemateri maupun peserta didik.

C. Pengertian Madrasah Aliyah dan Sejarahnya

Madrasah berasal dari akar kata *darrasa*, yaitu belajar, sedangkan madrasah berarti tempat belajar atau sekolah formal. Madrasah menurut orang awam adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang mengajarkan agama Islam saja, perpaduan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum, maupun ilmu berbasis ajaran Islam.⁴⁵

Madrasah Indonesia sepenuhnya merupakan usaha penyesuaian atas tradisi persekolahan yang dikembangkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Dengan struktur dan mekanisme yang hampir sama, dan sekilas madrasah merupakan bentuk lain dari sekolah dengan muatan dan corak keislaman.⁴⁶

Kemunculan dan perkembangan madrasah tidak bisa dilepaskan dari gerakan pembaharuan Islam yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam baik di Jawa, Sumatra, maupun Kalimantan.⁴⁷

Selanjutnya, UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 berubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas). Pada UU Sisdiknas yang baru tersebut kedudukan madrasah menjadi semakin kuat. Madrasah secara tegas terintegrasi dalam Sisdiknas yang sejajar dengan pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional. Tidak hanya itu, karena termasuk dalam jenis pendidikan yang khas, madrasah memiliki nilai tambah yaitu adanya penekanan pada pendidikan Islam yang lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan formal pada umumnya. Dalam UU Sisdiknas tersebut, pendidikan

⁴⁵ Abudin Nata, *Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya*, (Jakarta: Rajawali Press, 20-21), h.204

⁴⁶ IP Simanjuntak, *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1972/1973), h. 24

⁴⁷ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1990-1942*, (Jakarta, LP3ES, 1995), h. 7.

madrasah masuk dalam kategori pendidikan keagamaan dengan jalur formal. Seperti diuraikan dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UU Sisdiknas bahwa Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsinya madrasah berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan madrasah terdiri dari tiga jenjang pendidikan formal yaitu ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah. Selain itu madrasah juga mengembangkan madrasah kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Perkembangan kedudukan madrasah dalam Sisdiknas juga menjadikan pendidikan di Indonesia menjadi lebih meluas dan berkembang secara merata. Jumlah madrasah dan daya jangkau madrasah di pelosok negeri lebih banyak dibandingkan sekolah umum. Jumlahnya yang begitu banyak dan merata menjadikan akses masyarakat untuk pendidikan semakin mudah. Karenanya madrasah dapat mendorong pencapaian program pemerintah dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun menjadi tercapai.

Perkembangan madrasah merupakan respon atas kebijakan dan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Madrasah merupakan lembaga persekolahan ala Belanda dengan muatan keagamaan. Pengembangan tradisi pendidikan rakyat Indonesia pada masa itu diusulkan untuk dimanfaatkan oleh Belanda. Namun secara teknis usulan tersebut sulit terpenuhi karena tradisi pendidikan Islam masih dipandang memiliki kebiasaan yang dianggap jelek, baik dari sudut kelembagaan, kurikulum, maupun metode pembelajarannya.⁴⁸

Madrasah aliyah (MA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas (SMA), yang pengelolaannya dilakukan oleh

⁴⁸ S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Bandung: Jemmars, 1983), h. 4.

Kementerian Agama. Pendidikan madrasah aliyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas X sampai kelas XII.

MA merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs. Aliyah adalah jenjang yang paling tinggi di madrasah. Pada tahun kedua (yakni kelas 11), seperti halnya siswa SMA, maka siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu-ilmu Keagamaan Islam, dan Bahasa.

Pada tahun kedua (kelas XI), seperti halnya siswa SMA, siswa MA memilih salah satu dari 4 jurusan yang ada, yaitu Ilmu Alam, Ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Keagamaan Islam, dan Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (kelas XII), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (UNAS) yang mempengaruhi kelulusan siswa. Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum, perguruan tinggi agama Islam, atau langsung bekerja. MA sebagaimana SMA, ada MA umum yang sering dinamakan MA dan MA kejuruan (di SMA disebut SMK) misalnya Madrasah aliyah kejuruan (MAK) dan madrasah aliyah program keterampilan.

Kurikulum madrasah aliyah sama dengan kurikulum sekolah menengah atas, hanya saja pada MA terdapat porsi lebih banyak muatan pendidikan agama Islam, yaitu Fiqih, akidah, akhlak, Al Quran, Hadits, Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam. Pelajar madrasah aliyah umumnya berusia 16-18 tahun. SMA/MA tidak termasuk program wajib belajar

pemerintah, sebagaimana siswa sekolah dasar/ sederajat 6 tahun dan sekolah menengah pertama/ sederajat 3 tahun.⁴⁹

MA merupakan jenjang pendidikan sederajat sekolah menengah atas. Namun MA ini dibawah naungan KEMENAG namun pada dasarnya sama saja dalam lembaga pendidikan secara tingkatan. Cuman berbeda di bawah garis naungan saja.

⁴⁹ Huda, Minnatul. 2012. *Pengertian Madrasah Aliyah*. Purwakarta.
<https://maminnatulhuda.wordpress.com/2012/05/05/madrasah-aliyah>. Diakses pada 27 November 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan- penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik dan cara-cara lain.⁵⁰ Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu buku teks, yang mana hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Deskripsi sendiri merupakan karakteristik dari penelitian kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian analisis dokumen (*documentary analysis*) dan menggunakan teknik wawancara (*Research Methodology*). Menurut Sugiyono, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁵¹

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah salah satu sumber belajar ataupun media pembelajaran berupa buku ajar atau buku teks. Buku yang dijadikan bahan penelitian yaitu buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan. Analisis yang dilakukan terhadap buku tersebut adalah

⁵⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra dan Wacana, 2012), h. 51

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet, 2016). h.317

analisis keakuratan materi dan kelayakan penyajian berdasarkan ketentuan dari BSNP. Dari analisis komponen kelayakan buku tersebut indikator yang akan diteliti. Berikut tabel ruang lingkup penelitian ini.

Tabel indikator akuratan materi.⁵²

3.2.1. tabel akurasi materi

Akurasi Konsep dan Definisi	Materi yang ada di dalam buku ajar harus disajikan secara akurat untuk menghindari miskonsepsi, serta konsep dan definisinya harus dirumuskan dengan tepat(well defined) untuk mendukung pencapaian KI dan KD.
Akurasi Prinsip	Prinsip disini merupakan suatu aspek yang digunakan untuk menyusun suatu teori. Prinsip yang disajikan dalam buku ajar harus dirumuskan secara akurat agar tidak menimbulkan multitafsir. Terdapat tiga prinsip dalam penyusunan buku teks yaitu pertama prinsip relevansi artinya keterkaitan materi yang ditulis hendaknya relevan dengan pencapaian KI/KD; kedua prinsip konsistensi artinya kejelasan, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai empat macam bahasan, maka bahasan yang ada pada buku juga harus meliputi empat macam; ketiga Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya mencukupi dalam membantu siswa dalam menguasai kompetensi yang diajarkan, materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak, jika terlalu

⁵² Urip Purwono, *Penilaian kelayakan buku* dalam <http://bsnp-indonesia.org>) diakses 28 november 2020

	sedikit akan kurang membantu pencaaian KI/KD sebaliknya jika terlalu banyak akan membuang watu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya.
Akurasi prosedur	Prosedur harus dirumuskan secara akurat sehingga siswa tidak melakukan kekeliruan secara sistematis.
Akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi	Materi yang ada dalam buku ajar hendaknya dilengkapi dengan contoh, fakta dan ilustrasi yang akurat dan sesuai dengan materi yang diajarkan
Akurasi soal	Soal — soal yang ada di dalam buku ajar harus akurat, hal ini bertujuan untuk membangun penguasaan siswa atas konsep dan materi yang ada di dalam buku tersebut.

6. Tabel indikator kelayakan penyajian.⁵³

3.2.2 Tabel Kelayakan Penyajian

Butir Penilaian	Deskripsi
1. Konsistensi sistematika sajian pada buku teks	Sistematika penyajian dalam setiap Kegiatan belajar taat asas (memiliki pendahuluan,isi dan penutup).
2. Penulisan ayat Al Quran dan Hadis	Ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dikutip sesuai/tepat dengan materi yang dibahas,berikut terjemahannya.

⁵³ Ibid 29

	Menggunakan khath utsmani Tulisan Arab yang ditulis sertakan transliterasinya dengan berpedoman pada ejaan berdasarkan SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No 1543 btu /1987.
3. Kata Pengantar	Memuat informasi tentang peran modul dalam proses pembelajaran.
4. Glosarium	Glosarium berisi istilah-istilah penting dalam teks dengan penjelasan arti istilah tersebut dan ditulis alfabetis.
5. Daftar pustaka	bahan rujukan dalam penulisan modul dari diawali dengan nama pengarang (yang disusun secara alfabetis), tahun terbitan, judul, buku, majalah, makalah/artikel, tempat dan nama penerbit, serta nama dan lokasi situs internet serta tanggal akses (jika memakai acuan yang memiliki situs).
6. Rangkuman	Rangkuman merupakan konsep kunci kegiatan belajar yang bersangkutan yang

	dinyatakan dengan kalimat ringkas dan jelas, memudahkan peserta didik memahami keseluruhan isi kegiatan belajar.
7. Daftar Indeks	Indeks subjek merupakan daftar kata penting yang diikuti dengan nomer halaman kemunculan.
8. Keterlibatan peserta didik	Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif (ada bagian yang mengajak pembaca untuk berpartisipasi).

3. Data dan Sumber Data penelitian

Menurut Pohan, sebagaimana yang dikutip pada buku karangan Andi Prastowo mengungkapkan bahwa data adalah fakta, informasi atau keterangan. Keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan masalah atau bahan untuk mengungkapkan suatu gejala. Mengingat ia masih berwujud bahan baku, bahan itu perlu diolah terlebih dahulu agar dapat berguna sebagai alat pemecahan masalah atau merumuskan kesimpulan-kesimpulan penelitian.⁵⁴

⁵⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), h. 204

Sumber data yang akan digunakan adalah berdasarkan kajian buku- buku maupun tafsiran mengenai kepribadian guru. Dalam hal ini dibagi menjadi dua kategori, yakni sebagai berikut:

1. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini. Buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku - buku, literatur - literatur yang relevan dan sesuai dengan pokok pembahasan yang akan dikaji oleh peneliti. Sumber sekunder disini menggunakan jurnal, buku, artikel, website dan blog yang menyangkut materi buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁵ Menurut Pohan sebagaimana yang dikutip oleh Andi Prastowo, Pohan mengatakan bahwa, teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, peraturan undang-undangan dan lain-lain yang terkait dengan masalah penelitian.⁵⁶ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi.

⁵⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 62

⁵⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2011), h. 226

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁷ Dokumentasi yang berbentuk tulisan, misalnya sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Sedangkan dokumentasi berbentuk gambar, misalnya foto apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi dan dapat dilaksanakan dengan :

Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis atau kategori yang akan dicari datanya, yaitu :⁵⁸

1. Dokumen pribadi, meliputi buku harian, surat pribadi, autobiografi, dan lain lain.
2. Dokumen resmi, meliputi memo, pengumuman, instruksi, majalah, bulletin, dan lain - lain..
3. film

Adapun dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen tertulis yaitu Buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan.

5. Teknis Keabsahan Data

Menurut Marzuki analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan - bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 329

⁵⁸ Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 164

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data menjabarkannya ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁹ Teknik yang digunakan peneliti untuk memeriksa keabsahan data diantaranya :

1. Teknik ketekunan Pengamat,

Menurut Sugiyono, meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Teknik ketekunan pengamat yaitu peneliti mengamati, menganalisa, secara tekun dan mendalam pada Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kelas X yang telah menggunakan kurikulum 2013. Agar dapat menemukan data-data yang ingin diperoleh secara tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁶ Peneliti juga memusatkan diri pada latar penelitian untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan persoalan yang sedang diteliti yaitu Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan yang telah menggunakan kurikulum 2013.

2. Member Checking

Member Checking adalah suatu proses dimana peneliti menanyakan pada seseorang atau partisipan dalam studi untuk mengecek keakuratan dari keterangan tersebut.⁶⁰

6. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan proses penjajakan awal melalui sebuah penelitian pendahuluan dimana dalam tahap ini peneliti mulai merumuskan sebuah permasalahan.

⁵⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta, :PT Raja Grafindo Persada,2010), h. 80

⁶⁰ Ibid,81

Dan pada tahap ini pula peneliti mulai mencari data primer dengan memilah dari penelitian terdahulu. Tahapan kedua yakni pengembangan desain, dalam tahapan ini peneliti mencoba untuk membuat alur dan konsep terkait apa yang sedang diteliti. Tahapan ini penting untuk menemukan bagaimana alur dan konsep yang jelas terkait pembahasan bagaimana analisis Buku ajar Buku siswa peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas X madrasah aliyah karya Abdul Salam dan Masruchan.

Tahapan selanjutnya yang merupakan tahapan penting yakni peneliti mulai menuangkan ide dan gagasan terhadap penelitian ini. Tahapan yang terakhir yakni penulisan laporan. Pada tahapan ini peneliti menuangkan segala temuan penelitian yang telah didapatkan pada sebuah laporan. Penulisan laporan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan

Setiap buku ajar pasti memiliki identitas buku. Berikut merupakan identitas dari buku peminatan ilmu agama fikih ushul fikih kelas x karya Abdul Salam dan Masruchan :

1. Judul Buku : Fikih Ushul Fikih Untuk Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Agama
2. Pengarang/Penulis: Masruchan dan Abdul Salam
3. Cetakan : 1 (satu)
4. Tahun Terbit : -
5. Penerbit : Mutiara Ilmu
6. Tempat Terbit : Mojokerto
7. Jumlah Halaman : 144
8. ISBN : 978-602-14165-4-9
9. Pokok Bahasan :
 - a. Pokok bahasan 1 : Konsep Fikih Dalam Islam
 - b. Pokok bahasan 2 : Ketentuan Hukum Islam Tentang Pengurusan Jenazah
 - c. Pokok bahasan 3 : Ketentuan Hukum Islam Tentang Zakat
 - d. Pokok bahasan 4 : Ketentuan Hukum Islam Tentang Haji dan Umroh
 - e. Pokok bahasan 5 : Tata Cara Pelaksanaan Kurban dan Aqiqah

- f. Pokok bahasan 6 : Konsep Ushul Fikih
- g. Pokok bahasan 7 : Ketentuan Islam Tentang Kepemilikan
- h. Pokok bahasan 8 : Konsep Perekonomian Dalam Islam
- i. Pokok bahasan 9 : Hukum Islam Tentang Pelepasan dan Perubahan Harta
- j. Pokok bahasan 10 : Hukum Islam Tentang Wakalah dan Sulhu
- k. Pokok bahasan 11 : Hukum Islam Tentang Daman dan Kafalah
- l. Pokok bahasan 12 : Hukum Islam Tentang Riba, Bank dan Asuransi
- m. Pokok bahasan 13 : Sumber-Sumber Hukum Islam

B. Akurasi Materi Buku Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan

Akurasi materi pada buku Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan dilihat dari 5 aspek, yaitu : akurasi konsep atau definisi, akurasi prinsip, akurasi prosedur, akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi, akurasi soal. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mendiskripsikan 5 aspek tersebut sebagai berikut :

1. Akurasi Konsep atau Definisi

Akurasi konsep atau definisi sebagai berikut :

a. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Muttaqin sebagai berikut :⁶¹

Konsep atau definisi dari bahasan 1 sampai dengan 13 dalam buku tersebut sudah dijelaskan secara baik dan rinci sebagaimana buku ajar murni.

⁶¹ Imam Muttaqin, Hasil wawancara pada Senin 31 Mei 2021

Paparan data diatas didukung dengan dokumen yang ada sebagai berikut :

1. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 1 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang konsep fikih dalam Islam.
2. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 2 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu pengurusan jenazah.
3. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 3 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu zakat.
4. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 4 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu haji dan umroh.
5. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 5 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqoh.
6. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 6 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang konsep ushul fikih.
7. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 7 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu kepemilikan.
8. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 8 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang konsep perekonomian dalam islam.

9. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 9 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu pelepasan dan perubahan harta.
10. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 10 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu wakalah dan sulhu.
11. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 11 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu damai dan kafalah.
12. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 12 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu riba, bank dan asuransi.
13. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 13 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang sumber-sumber hukum islam.

Dari hasil *forum group discussion* bersama teman sejawat Revi Ayu Mahriza, Farokhi Dawin Ni'am dan Shofi Alawiyah Amini dipaparkan sebagai berikut :⁶²

Konsep atau definisi dari bahasan 1 sampai dengan 13 dalam buku tersebut sudah dijelaskan secara baik dan rinci sebagaimana buku ajar murni.

Paparan data diatas didukung dengan dokumen yang ada sebagai berikut :

1. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 1 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang konsep fikih dalam Islam.

⁶² Revi Ayu M, Farokhi Dawin N, Shofi Alawiyah A, Hasil *Forum Group Discussion* pada tanggal 21 Juni 2021

2. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 2 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu pengurusan jenazah.
3. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 3 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu zakat.
4. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 4 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu haji dan umroh.
5. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 5 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqoh.
6. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 6 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang konsep ushul fikih.
7. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 7 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu kepemilikan.
8. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 8 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang konsep perekonomian dalam islam.
9. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 9 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu pelepasan dan perubahan harta.

10. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 10 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu wakalah dan sulhu.
11. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 11 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu damai dan kafalah.
12. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 12 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang ketentuan hukum islam yaitu riba, bank dan asuransi.
13. Konsep atau definisi pada pokok bahasan 13 sudah akurat seperti yang dijabarkan dalam buku tersebut yang membahas tentang sumber-sumber hukum islam.

2. Akurasi Prinsip

Akurasi prinsip dideskripsikan sebagai berikut :

A. Hasil wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Imam Muttaqin sebagai berikut :⁶³

Pada pokok bahasan 1 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 1 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Konsep Fikih dalam Islam.

Pada pokok bahasan 2 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 2 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Pengurusan Jenazah.

Pada pokok bahasan 3 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 7 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 3 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Zakat.

⁶³ Imam Muttaqin, Hasil wawancara pada Senin 31 Mei 2021

Pada pokok bahasan 4 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 7 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 4 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Haji dan Umrah.

Pada pokok bahasan 5 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 5 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurban dan Aqiqoh.

Pada pokok bahasan 6 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 6 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Konsep Ushul Fikih.

Pada pokok bahasan 7 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 7 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Kepemilikan.

Pada pokok bahasan 8 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 8 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Konsep Perekonomian Dalam Islam.

Pada pokok bahasan 9 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 9 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Pelepasan dan Perubahan Harta.

Pada pokok bahasan 10 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 10 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Wakalah dan Sulhu.

Pada pokok bahasan 11 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 11 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Damai dan Kafalah.

Pada pokok bahasan 12 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 12 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Riba, Bank dan Asuransi.

Pada pokok bahasan 13 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 16 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 13 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Sumber-Sumber Hukum Islam.

Hasil wawancara diatas didukung oleh dokumen yang ada sebagai berikut :

1. Akurasi prinsip pada bab 1 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
2. Akurasi prinsip pada bab 2 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
3. Akurasi prinsip pada bab 3 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
4. Akurasi prinsip pada bab 4 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
5. Akurasi prinsip pada bab 5 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
6. Akurasi prinsip pada bab 6 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
7. Akurasi prinsip pada bab 7 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
8. Akurasi prinsip pada bab 8 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
9. Akurasi prinsip pada bab 9 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
10. Akurasi prinsip pada bab 10 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
11. Akurasi prinsip pada bab 11 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
12. Akurasi prinsip pada bab 12 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.

13. Akurasi prinsip pada bab 13 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.

Dari hasil *forum group discussion* bersama teman sejawat Revi Ayu Makhriza, Farokhi Dawin Ni'am dan Shofi Alawiyah Amini dipaparkan sebagai berikut :⁶⁴

Pada pokok bahasan 1 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 1 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Konsep Fikih dalam Islam.

Pada pokok bahasan 2 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 2 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Pengurusan Jenazah.

Pada pokok bahasan 3 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 7 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 3 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Zakat.

Pada pokok bahasan 4 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 7 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 4 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Haji dan Umrah.

Pada pokok bahasan 5 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 5 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Tata Cara Pelaksanaan Kurban dan Aqiqoh.

Pada pokok bahasan 6 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 6 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Konsep Ushul Fikih.

Pada pokok bahasan 7 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 7 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Kepemilikan.

Pada pokok bahasan 8 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 8 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Konsep Perekonomian Dalam Islam.

Pada pokok bahasan 9 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan

⁶⁴ Revi Ayu M, Farokhi Dawin N dan Shofi Alawiyah A, Hasil Forum Froup Discussion pada tanggal 21 Juni 2021

materi pada pokok bahasan 9 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Pelepasan dan Perubahan Harta.

Pada pokok bahasan 10 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 10 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Wakalah dan Sulhu.

Pada pokok bahasan 11 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 11 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Damai dan Kafalah.

Pada pokok bahasan 12 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 4 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 12 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi Ketentuan Hukum Islam tentang Riba, Bank dan Asuransi.

Pada pokok bahasan 13 dalam silabus mata pelajaran Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama kelas X karangan Abdul Salam dan Masruchan terdapat 16 KD yang harus dicapai dan materi pada pokok bahasan 13 ini sudah dijelaskan dengan jelas dan rinci yang menyajikan materi tentang Sumber-Sumber Hukum Islam.

Hasil wawancara diatas didukung oleh dokumen yang ada sebagai berikut :

1. Akurasi prinsip pada bab 1 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
2. Akurasi prinsip pada bab 2 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
3. Akurasi prinsip pada bab 3 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
4. Akurasi prinsip pada bab 4 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
5. Akurasi prinsip pada bab 5 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
6. Akurasi prinsip pada bab 6 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
7. Akurasi prinsip pada bab 7 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.

8. Akurasi prinsip pada bab 8 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
9. Akurasi prinsip pada bab 9 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
10. Akurasi prinsip pada bab 10 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
11. Akurasi prinsip pada bab 11 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
12. Akurasi prinsip pada bab 12 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.
13. Akurasi prinsip pada bab 13 sudah memenuhi prinsip relevansi dan prinsip konsentrasi. Karena pembahasan dari seluruh KD sudah tercapai.

3. Akurasi Prosedur

Akurasi prosedur dideskripsikan sebagai berikut :

a. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara dengan bapak Imam Muttaqin sebagai berikut :⁶⁵

Pada bahasan pokok 1 tentang Konsep Fikih dalam Islam pembahasan materi dimulai dari Konsep Syari'ah, Konsep Fikih dan Pembagian Ilmu Fikih.

Pada bahasan pokok 2 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Pengurusan Jenazah, pembahasan dimulai dari Pengertian dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah, Tata Cara Pengurusan Jenazah, Kewajiban Terhadap Harta Peninggalan dan Hikmah Penyelenggaraan Jenazah.

Pada bahasan pokok 3 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Zakat, pembahasan dimulai dari Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Tujuan Penerapan Zakat, Macam-Macam Zakat, Amil Zakat, Golongan Penerima Zakat (Mustahiq), Perundang undangan Zakat, Hikmah Penerapan Zakat.

Pada bahasan pokok 4 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Haji dan Umrah, pembahasan dimulai dari Pengertian dan Sejarah Haji, Dasar Pelaksanaan Haji, Syarat Wajib

⁶⁵ Imam Muttaqin, Hasil wawancara pada Senin 31 Mei 2021

Haji, Rukun Haji, Wajib Haji, Sunnah Haji, Miqat Haji, Umrah, Pelaksanaan Haji dan Umrah, Larangan Haji, Undang undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia, Hikmah Ibadah Haji dan Umrah.

Pada bahasan pokok 5 tentang Cara Pelaksanaan Kurban dan Aqiqah, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan dari Kurban dan Aqiqah.

Pada bahasan pokok 6 tentang Konsep Ushul Fikih, pembahasan dimulai dari Pengertian Ushul Fikih, Obyek Kajian Ushul Fikih, Tujuan Mempelajari Ushul Fikih, Ruang Lingkup Ushul Fikih, Hubungan Ushul Fikih dengan Ilmu Keislaman lainnya dan Perbedaan Ushul Fikih dan Fikih.

Pada bahasan pokok 7 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Kepemilikan, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Sebab-Sebab, Macam-Macam, Syarat dan Rukun dari Kepemilikan dan Akad.

Pada bahasan pokok 8 tentang Konsep Perekonomian dalam Islam, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Jenis-Jenis dari Jual Beli, Khiyar, Musaqoh Muzaro'ah dan Mukhobaroh, Syirkah, Murabahah Mudharabah dan Salam.

Pada bahasan pokok 9 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Pelepasan dan Perubahan Harta, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Prinsip-Prinsip, Syarat, Macam-Macam dari Wakaf, Hibah, Sedekah dan Hadiah.

Pada bahasan pokok 10 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Wakalah dan Sulhu, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat dari Wakalah dan Sulhu.

Pada bahasan pokok 11 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Daman dan Kafalah, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Macam-Macam dari Daman dan Kafalah.

Pada bahasan pokok 12 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Riba, Bank dan Asuransi, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-Macam dari Riba, Bank dan Asuransi.

Pada bahasan pokok 13 tentang Sumber-Sumber Hukum Islam, pembahasan dimulai dari Kedudukan dan Fungsi Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam, Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam, Kedudukan dan Fungsi Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam, dan Kedudukan dan Fungsi Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam.

Paparan data diatas didukung dengan data interview sebagai berikut :

1. Pada pokok bahasan 1 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
2. Pada pokok bahasan 2 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
3. Pada pokok bahasan 3 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
4. Pada pokok bahasan 4 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.

5. Pada pokok bahasan 5 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
6. Pada pokok bahasan 6 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
7. Pada pokok bahasan 7 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
8. Pada pokok bahasan 8 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
9. Pada pokok bahasan 9 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
10. Pada pokok bahasan 10 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
11. Pada pokok bahasan 11 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
12. Pada pokok bahasan 12 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
13. Pada pokok bahasan 13 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.

Dari hasil *forum group discussion* bersama teman sejawat Revi Ayu Makhriza, Farokhi Dawin Ni'am dan Shofi Alawiyah Amini dipaparkan sebagai berikut :⁶⁶

Pada bahasan pokok 1 tentang Konsep Fikih dalam Islam pembahasan materi dimulai dari Konsep Syari'ah, Konsep Fikih dan Pembagian Ilmu Fikih.

Pada bahasan pokok 2 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Pengurusan Jenazah, pembahasan dimulai dari Pengertian dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah, Tata Cara Pengurusan Jenazah, Kewajiban Terhadap Harta Peninggalan dan Hikmah Penyelenggaraan Jenazah.

Pada bahasan pokok 3 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Zakat, pembahasan dimulai dari Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Tujuan Penerapan Zakat, Macam-Macam Zakat, Amil Zakat, Golongan Penerima Zakat (Mustahiq), Perundang undangan Zakat, Hikmah Penerapan Zakat.

Pada bahasan pokok 4 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Haji dan Umrah, pembahasan dimulai dari Pengertian dan Sejarah Haji, Dasar Pelaksanaan Haji, Syarat Wajib Haji, Rukun Haji, Wajib Haji, Sunnah Haji, Miqat Haji, Umrah, Pelaksanaan Haji dan Umrah, Larangan Haji, Undang undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia, Hikmah Ibadah Haji dan Umrah.

Pada bahasan pokok 5 tentang Cara Pelaksanaan Kurban dan Aqiqah, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan dari Kurban dan Aqiqah.

⁶⁶ Revi Ayu M, Farokhi Dawin N dan Shofi Alawiyah A, Hasil *Forum Grup Discussion* pada tanggal 21 Juni 2021

Pada bahasan pokok 6 tentang Konsep Ushul Fikih, pembahasan dimulai dari Pengertian Ushul Fikih, Obyek Kajian Ushul Fikih, Tujuan Mempelajari Ushul Fikih, Ruang Lingkup Ushul Fikih, Hubungan Ushul Fikih dengan Ilmu Keislaman lainnya dan Perbedaan Ushul Fikih dan Fikih.

Pada bahasan pokok 7 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Kepemilikan, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Sebab-Sebab, Macam-Macam, Syarat dan Rukun dari Kepemilikan dan Akad.

Pada bahasan pokok 8 tentang Konsep Perekonomian dalam Islam, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Jenis-Jenis dari Jual Beli, Khiyar, Musaqoh Muzaro'ah dan Mukhobaroh, Syirkah, Murabahah Mudharabah dan Salam.

Pada bahasan pokok 9 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Pelepasan dan Perubahan Harta, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Prinsip-Prinsip, Syarat, Macam-Macam dari Wakaf, Hibah, Sedekah dan Hadiah.

Pada bahasan pokok 10 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Wakalah dan Sulhu, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat dari Wakalah dan Sulhu.

Pada bahasan pokok 11 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Daman dan Kafalah, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Macam-Macam dari Daman dan Kafalah.

Pada bahasan pokok 12 tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Riba, Bank dan Asuransi, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-Macam dari Riba, Bank dan Asuransi.

Pada bahasan pokok 13 tentang Sumber-Sumber Hukum Islam, pembahasan dimulai dari Kedudukan dan Fungsi Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam, Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam, Kedudukan dan Fungsi Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam, dan Kedudukan dan Fungsi Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam.

Paparan data diatas didukung dengan data interview sebagai berikut :

1. Pada pokok bahasan 1 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
2. Pada pokok bahasan 2 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
3. Pada pokok bahasan 3 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
4. Pada pokok bahasan 4 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
5. Pada pokok bahasan 5 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
6. Pada pokok bahasan 6 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
7. Pada pokok bahasan 7 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.

8. Pada pokok bahasan 8 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
9. Pada pokok bahasan 9 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
10. Pada pokok bahasan 10 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
11. Pada pokok bahasan 11 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
12. Pada pokok bahasan 12 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.
13. Pada pokok bahasan 13 sudah dibahas secara rinci dan sistematis.

4. Akurasi contoh, fakta dan ilustrasi

Akurasi contoh, fakta dan ilustrasi dideskripsikan sebagai berikut :

a. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara dengan bapak Imam Muttaqin dipaparkan sebagai berikut :⁶⁷

Contoh dan ilustrasi yang ada pada semua pokok bahasan disajikan sesuai dengan fakta yang ada pada buku Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan.

Paparan di atas didukung dengan dokumen yang ada sebagai berikut :

1. Pada pokok bahasan 1 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana konsep fikih dalam Islam yaitu dengan contoh ilustrasi seseorang sedang berwudhlu sesuai dengan pembahasan mengenai sholat.
2. Pada pokok bahasan 2 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang berbondong-bondong memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah.

⁶⁷ Imam Muttaqin, Hasil wawancara pada Senin 31 Mei 2021

3. Pada pokok bahasan 3 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang zakat, yaitu dengan contoh ilustrasi yang menggambarkan orang membayarkan zakat pada masa Rosulullah SAW, Abu Bakar dan Ummar bin Khattab.
4. Pada pokok bahasan 4 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang haji dan umrah, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang berbondong-bondong melaksanakan rukun haji yang pada buku ini dijelaskan situasi Ka'bah pada tahun 1960 M.
5. Pada pokok bahasan 5 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah, yaitu dengan contoh ilustrasi gambar hewan yang dapat digunakan untuk kurban dan aqiqah yaitu sapid an kambing.
6. Pada pokok bahasan 6 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana konsep dasar ushul fikih, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang sedang melakukan sholat yang mana hal tersebut menjadi serangkaian contoh dalam munculnya hukum syara'.
7. Pada pokok bahasan 7 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang kepemilikan, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar sertifikat, rumah, dan seorang nelayan yang membawa ikan hasil tangkapannya yang menjadi harta milik yang sah.
8. Pada pokok bahasan 8 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana konsep perekonomian dalam Islam, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang sedang melaksanakan jual beli di pasar, memelihara kebun dan petani yang sedang menggarap sawah.
9. Pada pokok bahasan 9 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hokum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang menyerahkan hibah berupa buku dan gambar berupa tanah wakaf.

10. Pada pokok bahasan 10 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang wakalah dan sulhu, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa foto soeharto yang sedang mengemban amanah supersemar dari presiden soekarno.
11. Pada pokok bahasan 11 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang daman dan kafalah, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar sertifikat dan skema kafalah dalam perbankan.
12. Pada pokok bahasan 12 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang riba, bank dan asuransi, yaitu dengan contoh ilustrasi gambar Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
13. Pada pokok bahasan 13 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana sumber-sumber hukum Islam, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar kitab shohih Bukhori.

Dari hasil *forum group discussion* bersama teman sejawat Revi Ayu Makhriza, Farokhi Dawin Ni'am dan Shofi Alawiyah Amini dipaparkan sebagai berikut :⁶⁸

Contoh dan ilustrasi yang ada pada semua pokok bahasan disajikan sesuai dengan fakta yang ada pada buku Fikih Ushul Fikih Peminatan Ilmu Agama Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan.

Paparan di atas didukung dengan dokumen yang ada sebagai berikut :

1. Pada pokok bahasan 1 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana konsep fikih dalam Islam yaitu dengan contoh ilustrasi seseorang sedang berwudhlu sesuai dengan pembahasan mengenai sholat.
2. Pada pokok bahasan 2 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang

⁶⁸ Revi Ayu M, Farokhi Dawin N dan Shofi Alawiyah A, Hasil *Forum Group Discussion* pada tanggal 21 Juni 2021

berbondong-bondong memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah.

3. Pada pokok bahasan 3 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang zakat, yaitu dengan contoh ilustrasi yang menggambarkan orang membayarkan zakat pada masa Rosulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab.
4. Pada pokok bahasan 4 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang haji dan umrah, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang berbondong-bondong melaksanakan rukun haji yang pada buku ini dijelaskan situasi Ka'bah pada tahun 1960 M.
5. Pada pokok bahasan 5 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah, yaitu dengan contoh ilustrasi gambar hewan yang dapat digunakan untuk kurban dan aqiqah yaitu sapi dan kambing.
6. Pada pokok bahasan 6 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana konsep dasar ushul fikih, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang sedang melakukan sholat yang mana hal tersebut menjadi serangkaian contoh dalam munculnya hukum syara'.
7. Pada pokok bahasan 7 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang kepemilikan, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar sertifikat, rumah, dan seorang nelayan yang membawa ikan hasil tangkapannya yang menjadi harta milik yang sah.
8. Pada pokok bahasan 8 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana konsep perekonomian dalam Islam, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang sedang melaksanakan jual beli di pasar, memelihara kebun dan petani yang sedang menggarap sawah.

9. Pada pokok bahasan 9 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang menyerahkan hibah berupa buku dan gambar berupa tanah wakaf.
10. Pada pokok bahasan 10 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang wakalah dan sulhu, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa foto Soeharto yang sedang mengemban amanah supersemar dari Presiden Soekarno.
11. Pada pokok bahasan 11 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang daman dan kafalah, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar sertifikat dan skema kafalah dalam perbankan.
12. Pada pokok bahasan 12 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana ketentuan hukum Islam tentang riba, bank dan asuransi, yaitu dengan contoh ilustrasi gambar Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
13. Pada pokok bahasan 13 menyajikan contoh, fakta dan ilustrasi bagaimana sumber-sumber hukum Islam, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar kitab Shohih Bukhori.

5. Akurasi Soal

Akurasi soal dideskripsikan sebagai berikut :

a. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara dengan bapak Imam Muttaqin dipaparkan sebagai berikut :⁶⁹

Dalam pembuatan soalnya sudah bagus, namun ada beberapa soal yang kurang bisa memahami dari segi Bahasa maupun maksud soal tersebut.

Paparan di atas didukung oleh contoh soal sebagai berikut :

⁶⁹ Imam Muttaqin, Hasil wawancara pada Senin 31 Mei 2021

Pada bab 2 halaman 20 yaitu skenario 1 b yang soalnya berbunyi, “Apa yang anda lakukan menjelang kematian tersebut?” Sedangkan kita sebagai manusia tidak akan pernah mengetahui kapan kita akan wafat, maka pertanyaan ini termasuk hal yang mustahil untuk dijawab.

C. Kelayakan Penyajian Pada Buku Fikih Ushul Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Agama Karya Abdul Salam dan Masruchan

Kelayakan penyajian pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Karya Abdul Salam dan Masruchan dilihat dari 8 aspek, yaitu : konsistensi sistematika sajian buku, penulisan ayat al-Qur’an dan Hadits, kata pengantar, glosarium, rangkuman, daftar indeks, daftar pustaka dan berpusat pada peserta didik. Lebih jelasnya akan dideskripsikan sebagai berikut :

1. Konsistensi sistematika sajian pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X dideskripsikan sebagai berikut :

Dari hasil wawancara dengan Bapak Abdul Fattah dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

Untuk menilai penyajian konsistensi sistematika sajian dalam buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X berpedoman pada “Rambu-Rambu Penilaian Buku Teks” yang terdiri dari bagian awal (halaman sampul, daftar isi, lembar hak cipta, dan kata pengantar), bagian isi (berisi materi buku), bagian akhir (daftar indeks, ikhtisar, glosarium, dan daftar pustaka).⁷⁰

Dari paparan data diatas didukung dengan dokumen yang ada sebagai berikut :

a. Bagian Awal

Bagian awal berisikan halaman sampul, daftar isi, lembar hak cipta dan kata pengantar. Namun pada buku ini tidak terdapat lembar hak cipta dan kata pengantar.

⁷⁰ Abdul Fattah, Hasil wawancara pada Rabu 3 Juni 2021.

b. Bagian Isi

Bagian isi terdapat 13 pokok bahasan sebagai berikut :

1. Pokok Bahasan 1 : Konsep Fikih Dalam Islam
2. Pokok Bahasan 2 : Ketentuan Hukum Islam Tentang Pengurusan Jenazah
3. Pokok Bahasan 3 : Ketentuan Hukum Islam Tentang Zakat
4. Pokok Bahasan 4 : Ketentuan Hukum Islam Tentang Haji dan Umrah
5. Pokok Bahasan 5 : Tata Cara Pelaksanaan Kurban dan Aqiqah
6. Pokok Bahasan 6 : Konsep Ushul Fikih
7. Pokok Bahasan 7 : Ketentuan Hukum Islam Tentang Kepemilikan
8. Pokok Bahasan 8 : Konsep Perekonomian Dalam Islam
9. Pokok Bahasan 9 : Hukum Islam Tentang Pelepasan dan Perubahan Harta
10. Pokok Bahasan 10 : Hukum Islam Tentang Wakalah dan Sulhu
11. Pokok Bahasan 11: Hukum Islam Tentang Daman dan Kafalah
12. Pokok Bahasan 12: Hukum Islam Tentang Riba, Bank dan Asuransi
13. Pokok bahasan 13: Sumber-Sumber Hukum Islam

c. Bagian Akhir

Bagian akhir pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X tidak menyajikan daftar indeks, ikhtisar dan glosarium, hanya menyajikan Daftar Pustaka.

2. Penulisan ayat al-Qur'an dan hadits pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X.

Dari hasil wawancara pada bapak Abdul Fattah dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :⁷¹

Untuk menilai penulisan ayat Al Quran dan Hadits dalam buku siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kelas X berpedoman pada "SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No 1543 btu /1987."

Dari paparan data di atas didukung dengan dokumen yang ada, bahwa penulisan ayat al-Qur'an dan hadits pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X harus berpedoman pada SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No 1543 btu /1987.

Penulisan ayat al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

a. H.R. Ahmad, Bukhari dan Muslim, dan Q.S. Al – Maidah ayat 6 pada halaman 5

Hadis Nabi SAW,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Dari 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu terdiri atas lima rukun. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadani. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (QS. Al Maidah : 6)

⁷¹ Abdul Fattah, hasil wawancara pada Rabu 3 Juni 2021

b. H.R. Ibnu Majah dan H.R. Bukhari dan Abu Hurairah pada halaman 15

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزَى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلْلِ الْكِرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Tiada seorang mu'min yang menta'ziahkan saudaranya yang mengalami suatu musibah melainkan Allah memberikan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat (HR Ibnu Majah)

مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

Barangsiapa menghantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dan terus mengikutinya hingga dishalatkan dan selesai menguburkannya, maka ia akan kembali membawa pahala dua qirath, tiap satu qirath sebesar bukti uhud. Dan siapa yang menshalatkannya kemudian kembali sebelum dikuburkan, maka ia kembali hanya membawa satu qirath (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

c. Q.S. Al-Baqoroh ayat 10, At-Taubah ayat 103, Al-Ma'arij ayat 24-25, Ar-Rum ayat 39 pada halaman 26.

B. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

QS. Al Baqarah: 110,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

QS. At Taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

QS. Al Ma'arij: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۖ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

QS. Ar Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ۝

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

d. Q.S. Al-Maidah ayat 120, Al-Ahzab ayat 50, H.R. Bukhari dan Muslim dan H.R Ibnu Majah pada halaman 69

2. Dasar Hukum Kepemilikan

a. QS. Al Maidah : 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

b. QS Al ahzab:50

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. (QS. Al Ahzab: 50)

c. Hadis riwayat Buhari dan Muslim

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya ia syahid. (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Hadis riwayat Ibnu Majjah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. (HR. Ibnu Majjah).

e. Q.S. Al-Hajj ayat 77, Ali Imron ayat 92 dan H.R. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi,

Nasa'i dan Ahmad pada halaman 98

2. Dasar Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunat, hal ini didasarkan pada Al Qur'an: QS Alhaji ayat 77, QS Ali Imran: 92 dan Hadis.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

77. dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS Alhaji: 77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوهُ

Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak yang shalih yang mendo'akannya.

f. Q.S. Al-Maidah ayat 48 dan H.R Muslim pada halaman 137

1) QS Al Maidah : 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu.

2) Hadis Riwayat Muslim

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ. (رواه مسلم)

Aku tinggalkan di antara kamu semua dua perkara; yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada dua perkara itu; yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (H.R.Muslim)

3. Kata Pengantar Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Dari hasil bapak Abdul Fattah dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :⁷²

Untuk menilai Kata Pengantar dalam buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X berpedoman pada "Rambu-Rambu Penilaian Buku Teks." Kata pengantar yang sesuai Rambu-Rambu Penilaian Buku Teks memuat informasi tentang peran modul.

Paparan data di atas tidak didukung dengan dokumen yang ada, karena pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X ini tidak terdapat Kata Pengantar.

4. Rangkuman Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Fattah dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :⁷³

Untuk menilai rangkuman dalam setiap pokok bahasan pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X berpedoman pada "Rambu-Rambu Penilaian Buku Teks." Setiap rangkuman dalam pokok bahasan ditulis dalam ringkas dan jelas.

⁷² Abdul Fattah, hasil wawancara pada Rabu 3 Juni 2021

⁷³ Ibid,

Dari paparan data penelitian diatas, belum didukung dengan dokumen yang ada karena pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X ini tidak dilengkapi dengan rangkuman.

5. Glosarium Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Fattah dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :⁷⁴

Untuk menilai glosarium pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X berpedoman pada “Rambu-Rambu Penilaian Buku Teks.” Glosarium berisi istilah penting dan ditulis alfabetis.

Dari paparan data diatas tidak didukung dengan dokumen yang ada, karena pada buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X ini tidak terdapat Glosarium.

6. Daftar Pustaka Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Fattah dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :⁷⁵

Untuk menilai Daftar Pustaka dalam buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X berpedoman pada “Rambu-Rambu Penilaian Buku Teks.” Penulisan daftar pustaka diawali dari dengan nama pengarang, tahun terbitan, judul buku/majalah/artikel/, tempat dan nama penerbit, nama dan lokasi itu internet serta tanggal akses situs.

Paparan di atas didukung dengan data yang ada, daftar pustaka pada buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X sebagai berikut :

- a) Abdurrahman, 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Akademiko Pressindo.
- b) Andewi Suhartini. 2009. Ushul Fiqih, Jakarta ; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia.

⁷⁴ Abdul Fattah, hasil wawancara pada Rabu 3 Juni 2021

⁷⁵ Ibid,

- c) Ascarya. 2010. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- d) Ash Shiddieqy, Hasbi. 1989. Pengantar Fiqih Muamalah. Jakarta: Bulan Bintang
- e) Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Asas-asas Hukum Muamalat. Yogyakarta: Ull Press.
- f) Depag RI. 2002. Pedoman Zakat, Jakarta : Depag RI.
- g) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- h) Dewi, Gemala, dkk. 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- i) Dewi, Gemala, Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. 2006. Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
- j) Hasan, Ali. 2004. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: Rajawali Press.
- k) Kamali, Muhammad Hashim. 1996. Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- l) Karim, Syafi'i. 2006. Fiqih ushul Fiqih, Bandung ; Pustaka Setia.
- m) Mas'adi, Ghufron A. 2002. Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pres
- n) Mas'adi, Gufon A. 2002. Fiqh Muamalah Kontektual. : Rajawali Pers.
- o) Munawwir, Ahmad Warson. 1997. Kamus Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif
- p) Rahardjo, M. Dawaw, Zakat dalam Persepektif Ekonomi, Pesantren. t. tp.: t. p., No. 2, 1986

- q) Sadiliy, Hasan. 1982. Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- r) Saifuddin, Ahmad Muflih, 1984. Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Jakarta: Media Dakwah.
- s) Sirajuddin Ar. 2001. Ensiklopedia Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet. Ke-9.
- t) Syafei, Rachmat. 2006. Figh Muamalah. Bandung: Pustaka setia.

7. Daftar Indeks Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Dari hasil wawancara dengan bapak Abdul Fattah dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

Untuk menilai Daftar Indeks dalam buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X berpedoman pada "Rambu-Rambu Penilaian Buku Teks." Daftar Indeks

Paparan data diatas tidak didukung dengan dokumen yang ada, sebagai berikut :⁷⁶

Dalam buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X ini tidak menyajikan daftar Indeks.

⁷⁶ Abdul Fattah, hasil wawancara pada Rabu 3 Juni 2021

BAB V

ANALISIS DATA

A. Akurasi Materi Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan

Berdasarkan penyajian data pada bab IV analisis akurasi materi pada buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X, yaitu :

1. Akurasi Konsep atau Definisi

Konsep dan definisi yang dipaparkan dalam pokok bahasan 1 sudah akurat, misalnya pengertian dari konsep fikih yaitu fikih secara bahasa merupakan pemahaman yang mendalam, sedangkan secara istilah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para *mukallaf* (orang yang sudah dibebani hukum-hukum syara') baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah yang dikelurkan dari dalil-dalilnya yang terperinci dan bersifat *dhanni* (sangkaan mujtahid/dapat ditafsiri). Konsep dan definisi tersebut sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.⁷⁷

Konsep dan definisi yang dipaparkan dalam pokok bahasan 2 sudah akurat, misalnya pengertian dari jenazah yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Serta tata cara mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan dan memakamkan, semua dijelaskan secara rinci dan jelas. Konsep dan definisi di atas sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan dalam pokok bahasan 3 sudah akurat, misalnya pengertian zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.

⁷⁷ Abdul Fattah, hasil wawancara pada Rabu 3 Juni 2021

Dipaparkan juga dasar hukum, macam-macam, serta tata cara pengeluarannya. Konsep dan definisi tersebut sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan dalam pokok bahasan 4 sudah akurat, misalnya pengertian haji ialah menuju ke baitullah pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Dijelaskan juga dasar hukum, syarat wajib dan rukun-rukun haji. Konsep dan definisi diatas sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih dan sejenisnya.⁷⁸

Konsep dan definisi yang dipaparkan dalam pokok bahasan 5 sudah akurat, misalnya pengertian kurban dan aqiqoh, serta dasar hukum dan tata cara pelaksanaannya. Konsep dan definisi yang dijabarkan sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan dalam pokok bahasan 6 sudah akurat, misalnya pengertian ushul fikih yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Serta obyek kajian, tujuan mempelajari dan ruang lingkup ushul fikih. Konsep dan definisi di atas sudah sesuai dengan buku-buku ushul fikih dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan dalam pokok bahasan 7 sudah akurat, misalnya pengertian kepemilikan yaitu suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan kekuasaannya kepada orang lain. Serta dasar hukum, sebab-sebab dan macam-macam kepemilikan. Konsep dan definisi tersebut sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan dalam pokok bahasan 8 sudah akurat, misalnya pengertian jual beli, yaitu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Serta dasar hukum, syarat,

⁷⁸ Abdul Fattah, hasil wawancara pada 3 Juni 2021

rukun, masalah-masalah yang berkaitan dengan jual beli. Konsep dan definisi di atas sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.⁷⁹

Konsep dan definisi yang dipaparkan pada pokok bahasan 9 sudah akurat, misalnya pengertian wakaf, hibah, sedekah dan hadiah. Masing masing sudah menjabarkan pengertian dan beberapa cabang seperti dasar hukum, macam-macam dan rukun-rukunnya. Konsep dan definisi yang dijabarkan sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan pada pokok bahasan 10 sudah akurat, misalnya pengertian wakalah dan sulhu, masing masing dijelaskan mulai dari pengertian, dasar hukum serta rukun-rukunnya. Konsep dan definisi di atas sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan pada pokok bahasan 11 sudah akurat, misalnya pengertian daman dan kafalah, masing masing dijelaskan mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun-rukunnya. Konsep dan definisi di atas sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan pada pokok bahasan 12 sudah akurat, misalnya dijelaskan materi riba, bank dan asuransi mulai dari pengertian, dasar hukum dan macam-macamnya. Konsep dan definisi tersebut sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.

Konsep dan definisi yang dipaparkan pada pokok bahasan 13 sudah akurat, misalnya pengertian kedudukan sumber hukum islam, mulai dari al-Qur'an, hadits, ijma dan qiyas. Masing masing dijabarkan dengan baik mulai dari pengertian, dasar hukum serta kedudukannya

⁷⁹ Abdul Fattah, hasil wawancara pada 3 Juni 2021

dalam sumber hukum Islam. Konsep dan definisi di atas sudah sesuai dengan buku-buku fikih ushul fikih secara umum dan sejenisnya.⁸⁰

2. Akurasi Prinsip

Materi yang ada dalam pokok bahasan 1 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 2 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 3 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi

⁸⁰ Ibid,

yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 4 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 5 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 6 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 7 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 8 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 9 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 10 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuainya materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah

sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 11 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuai materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 12 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuai materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

Materi yang ada dalam pokok bahasan 13 ini sudah akurat dan sesuai dengan tiga prinsip penyusunan buku. Pada prinsip relevansi dibuktikan dengan sesuai materi yang dibahas dengan KI/KD yang dicantumkan dalam kurikulum. Prinsip konsistensi juga sudah sesuai karena pokok pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan KI/KD yaitu pembahasannya sudah sama dengan KI/KD, dan prinsip kecukupan sudah termuat dalam bab ini. Yang mana materi yang disajikan tidak terlalu banyak dan terlalu sedikit sehingga siswa mudah dalam memahami materi.

3. Akurasi Prosedur

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 1 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Konsep Fikih dalam Islam pembahasan materi dimulai dari Konsep Syari'ah, Konsep Fikih dan Pembagian Ilmu Fikih.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 2 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Pengurusan Jenazah, pembahasan dimulai dari Pengertian dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah, Tata Cara Pengurusan Jenazah, Kewajiban Terhadap Harta Peninggalan dan Hikmah Penyelenggaraan Jenazah.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 3 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Zakat, pembahasan dimulai dari Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Tujuan Penerapan Zakat, Macam-Macam Zakat, Amil Zakat, Golongan Penerima Zakat (Mustahiq), Perundang undangan Zakat, Hikmah Penerapan Zakat.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 4 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Haji dan Umrah, pembahasan dimulai dari Pengertian dan Sejarah Haji, Dasar Pelaksanaan Haji, Syarat Wajib Haji, Rukun Haji, Wajib Haji, Sunnah Haji, Miqat Haji, Umrah, Pelaksanaan Haji dan Umrah, Larangan Haji, Undang undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia, Hikmah Ibadah Haji dan Umrah.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 5 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Cara Pelaksanaan Kurban dan Aqiqah, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan dari Kurban dan Aqiqah.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 6 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Konsep Ushul Fikih, pembahasan dimulai dari Pengertian Ushul Fikih, Obyek Kajian Ushul Fikih, Tujuan Mempelajari Ushul Fikih, Ruang Lingkup Ushul Fikih, Hubungan Ushul Fikih dengan Ilmu Keislaman lainnya dan Perbedaan Ushul Fikih dan Fikih.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 7 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Kepemilikan, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Sebab-Sebab, Macam-Macam, Syarat dan Rukun dari Kepemilikan dan Akad.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 8 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Konsep Perekonomian dalam Islam, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Jenis-Jenis dari Jual Beli, Khiyar, Musaqoh Muzaro'ah dan Mukhobaroh, Syirkah, Murabahah Mudharabah dan Salam.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 9 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Pelepasan dan Perubahan

Harta, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Prinsip-Prinsip, Syarat, Macam-Macam dari Wakaf, Hibah, Sedekah dan Hadiah.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 10 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Wakalah dan Sulhu, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat dari Wakalah dan Sulhu.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 11 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Daman dan Kafalah, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, Rukun dan Macam-Macam dari Daman dan Kafalah.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 12 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Ketentuan Hukum Islam yaitu Riba, Bank dan Asuransi, pembahasan dimulai dari Pengertian, Dasar Hukum dan Macam-Macam dari Riba, Bank dan Asuransi.

Penyajian subbab dan topik-topik pembahasan pada pokok bahasan pokok 13 sudah sistematis. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab IV. Dari pemaparan tersebut dapat dilihat pertama kali membahas tentang Sumber-Sumber Hukum Islam, pembahasan dimulai dari Kedudukan dan Fungsi Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam, Kedudukan dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam, Kedudukan dan Fungsi Ijma' Sebagai Sumber Hukum Islam, dan Kedudukan dan Fungsi Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam.

4. Akurasi Contoh, Fakta dan Ilustrasi

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 1 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana konsep fikih dalam Islam yaitu dengan contoh ilustrasi seseorang sedang berwudhlu sesuai dengan pembahasan mengenai sholat. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 1 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 2 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang berbondong-bondong memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 2 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 3 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana ketentuan hukum Islam tentang zakat, yaitu dengan contoh ilustrasi yang menggambarkan orang membayar zakat pada masa Rosulullah SAW, Abu Bakar dan Ummar bin Khattab. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 3 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 4 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana ketentuan hukum Islam tentang haji dan umrah, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang berbondong-bondong melaksanakan rukun haji yang pada buku ini dijelaskan situasi Ka'bah pada tahun 1960 M. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 4 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 5 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah, yaitu dengan contoh ilustrasi gambar hewan yang dapat digunakan untuk kurban dan aqiqah yaitu sapi dan kambing. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 5 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 6 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana konsep dasar ushul fikih, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang sedang melakukan sholat yang mana hal tersebut menjadi serangkaian contoh dalam munculnya hukum syara'. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 6 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 7 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana ketentuan hukum Islam tentang kepemilikan, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar sertifikat, rumah, dan seorang nelayan yang membawa ikan hasil tangkapannya yang menjadi harta milik yang sah. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 7 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 8 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana konsep perekonomian dalam Islam, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang sedang melaksanakan jual beli di pasar, memelihara kebun dan petani yang sedang menggarap sawah. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 8 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 9 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana ketentuan hukum Islam tentang pelepasan dan perubahan harta, yaitu dengan contoh ilustrasi orang yang menyerahkan hibah berupa buku dan gambar berupa tanah wakaf. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 9 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 10 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana ketentuan hukum Islam tentang wakalah dan sulhu, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa photo soeharto yang sedang mengemban amanah supersemar dari presiden soekarno. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 10 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 11 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana ketentuan hukum Islam tentang daman dan kafalah, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar sertifikat dan skema kafalah dalam perbankan. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 11 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta. dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 12 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana ketentuan hokum Islam tentang riba, bank dan asuransi, yaitu dengan contoh ilustrasi gambar Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 12 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

Contoh, fakta, dan ilustrasi yang disajikan pada pokok bahasan 13 sudah akurat berdasarkan buku-buku Fikih Ushul Fikih secara umum. Seperti keakuratan bagaimana sumber-sumber hukum Islam, yaitu dengan contoh ilustrasi berupa gambar kitab shohih Bukhori. Hal tersebut yang telah dipaparkan dalam pokok bahasan 13 ini telah diakui dan dinyatakan kevalidannya dalam buku- buku Fikih Ushul Fikih pada umumnya.

5. Akurasi Soal

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 1 evaluasi dan masail fikih halaman 10-13 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 2 evaluasi dan masail fikih halaman 17-24 belum cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Yaitu pada halaman 20 skenario 1 b yang mana pertanyaannya “Apa yang anda lakukan menjelang kematian tersebut?”, dalam soal tersebut kurang bisa dipahami karena kita sebagai manusia tidak mengerti kapan ajal kita datang. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 3 evaluasi dan masail fikih halaman 32-36 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 4 evaluasi dan masail fikih halaman 48-52 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 5 evaluasi dan masail fikih halaman 58-60 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 6 evaluasi dan masail fikih halaman 64-65 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 7 evaluasi dan masail fikih halaman 75-79 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 8 evaluasi dan masail fikih halaman 92-96 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang

dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 9 evaluasi dan masail fikih halaman 104-106 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 10 evaluasi dan masail fikih halaman 111-114 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 11 evaluasi dan masail fikih halaman 119-121 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 12 evaluasi dan masail fikih halaman 132-135 sudah cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda dan uraian yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

Contoh soal latihan yang disajikan pada pokok bahasan 13 evaluasi halaman 141 belum cukup untuk melatih kemampuan siswa dalam menguasai materi yang diajarkan. Karena hanya

terdapat soal pilihan ganda, sedangkan uraiannya tidak ada. Dalam soal-soal latihan tersebut terdapat jenis soal pilihan ganda saja yang dapat dijadikan bahan penilaian dan evaluasi sejauh mana penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Serta mengkonstruksi pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya.

B. Analisis Kelayakan Penyajian Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan

Berdasarkan penyajian data pada bab IV analisis kelayakan penyajian dalam buku siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X, yaitu :

Badan Standar Nasional Pendidikan dan Pusat Perbukuan (BNSP), mensyaratkan setiap buku teks memenuhi standar-standar tertentu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan, tuntutan kurikulum, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Standar yang dimaksud adalah syarat, karakteristik, dan kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh suatu buku. Standar tersebut mencakup empat aspek kelayakan buku teks, yaitu aspek isi/materi, penyajian, bahasa, dan kegrafikan.⁸¹

1. Konsistensi Sistematika Sajian Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Menurut BSNP (Badan Standar Nasional Perbukuan) Sistematika penyajian dalam setiap kegiatan belajar taat asas (memiliki bagian awal, bagian isi dan bagian akhir).

Berdasarkan penyajian data pada bab IV, sistematika sajian pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X sudah konsisten dan sesuai dengan standar yang diterapkan BSNP (Badan Standar Nasional Perbukuan). Namun pada buku ini ada beberapa komponen yang tidak ada, yaitu pada bagian awal tidak terdapat lembar hak cipta dan kata

⁸¹ BNSP, 2014. *Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Kemendikbud : Jakarta. Diakses pada 08 oktober 2021

pengantar, pada bagian isi tidak terdapat glosarium dan pada bagian akhir tidak terdapat ikhtisar dan daftar indeks.

2. Penulisan Ayat Al-Qur'an dan Hadits Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Menurut BSNP (Badan Standar Nasional Perbukuan Ayat Al-Qur'an dan Hadits yang dikutip sesuai/tepat dengan materi yang dibahas beserta terjemahannya. Tulisan Arab yang ditulis sertakan translatenya dengan berpedoman pada ejaan berdasarkan SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No 1543b/ U/1987.⁸²

Berdasarkan penyajian data pada bab IV Penulisan Ayat Al Quran dalam Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Kelas X sudah sesuai dengan BSNP (Badan Standar Nasional Perbukuan) penulisan ayat al Qur'an selalu disertai dengan terjemahan yang ditulis dengan huruf miring (*italic*), ayat AlQur'an yang disajikan sesuai dengan materi. Untuk penulisan ayatnya sudah sama dengan SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No 1543 btu /1987 yang menggunakan khath utsmani.

3. Kata Pengantar Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Berdasarkan pada data bab IV, buku ini tidak terdapat Kata Pengantar.

4. Glosarium Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Berdasarkan pada data bab IV, buku ini tidak terdapat Glosarium.

5. Daftar Pustaka Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Menurut BSNP (Badan Standar Nasional Perbukuan) daftar buku yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam penulisan modul dari diawali dengan nama pengarang (yang

⁸² Menti Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan, 1987. *Transliterasi Arab dan Latin*. <https://docplayer.info/120088416-Keputusan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-pendidikan-dan-kebudayaan-republik-indonesia-nomor-158-th-1987-nomor-0543b-u-1987.html>. Diakses pada 08 oktober 2021

disusun secara alfabetis), tahun terbitan, judul buku/majalah/makalah/artikel, tempat dan nama penerbit, serta nama dan lokasi situs internet serta tanggal akses (jika memakai acuan yang memiliki situs).

Berdasarkan penyajian data pada bab IV, daftar pustaka pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X sudah ditulis sesuai dengan standar dari BSNP (Badan Standar Nasional Perbukuan) dengan urutan awal nama pengarang, judul buku/majalah/makalah/artikel, tempat dan nama penerbit, serta nama dan lokasi situs internet serta tanggal akses(jika memakai acuan yang memiliki situs), tahun terbit.

6. Rangkuman Pada Buku Siswa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Berdasarkan penyajian data pada bab IV, tidak terdapat Rangkuman.

7. Daftar Indeks Pada Buku Siwa Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X

Berdasarkan penyajian data pada bab IV, tidak terdapat Daftar Indeks.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV dan V, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akurasi materi dalam buku Siswa Pemintan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan hampir sepenuhnya akurat, namun ada beberapa bagian dalam pembahasan yang belum mencapai tingkat keakuratan. Tetapi keakurasian yang tercapai, tercatat sudah sesuai dengan pedoman Badan Standar Nasional Pendidikan dan Pusat Perbukuan (BSNP) sesuai pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV dan V.
2. Kelayakan penyajian materi dalam buku Siswa Pemintan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Madrasah Aliyah Karya Abdul Salam dan Masruchan belum sepenuhnya sistematis, namun ada beberapa bagian dalam pembahasan yang sudah mencapai tingkat sistematis yang benar. Yang mana kelayakan penyajian tersebut sudah tercatat sesuai dengan pedoman Badan Standar Nasional Pendidikan dan Pusat Perbukuan (BSNP) sesuai pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV dan V.

B. Saran

Sebagaimana hasil kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran, sebagai berikut:

1. Bagi pengarang atau penerbit dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk memperbaiki dan menambah kualitas buku. Dalam penulisan buku hendaknya lebih teliti dalam isi materi yang disajikan, dan kelengkapan penyajian buku hendaknya lebih diperhatikan lagi. Meskipun kesalahan yang terjadi tidak banyak, tetapi kesalahan

- kesalahan kecil tersebut dapat berpengaruh dan mengganggu aktifitas belajar mengajar.
2. Guru perlu mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan saat mengajar, termasuk membaca atau memeriksa bab yang akan dipelajari. Materi yang ada dalam buku tersebut masih secara garis besar bahkan ada yang tidak tersampaikan dalam materi tersebut. Selain itu, guru hendaknya memiliki referensi atau bahan lain untuk pengembangan materi.
 3. Guru perlu berhati-hati dalam menerangkan sebuah konsep atau definisi terkait suatu istilah dalam buku yang terkadang belum sesuai materi.

DAFTAR PUSTAKA

Abd A'la, 2006. *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta : LKiS, hal. 34

Andi Prastowo, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.

Ahmad Rofi'i, 2009 *Pembelajaran Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

Abudin Nata, 2021. *Sejarah Sosial Intelektual Islam Dan Institusi Pendidikannya*, Jakarta: Rajawali Press.

Beni Ahmad Saebani dan Januri, 2008. *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.

BSNP. 2014. *Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Kemendikbud. Jakarta.

- Depdiknas, 2008. *Panduan Pengembangan Bahan Ajar*, Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, hal.6.
- Deliar Noer,199. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1990-1942*, Jakarta, LP3ES, 1995, h. 7.
- Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Emzir,2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, :PT Raja Grafindo Persada.
- Henry Tarigan dan Djoyo Tarigan,1986. *Telaah Buku Bahasa Indonesia*, Bandung: Angkasa.
- Rocman, Abdur. 2017. "*Analisis Buku Siswa Sejarah Kebudayaan Islam Kelas X*", Skripsi, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- IP Simanjuntak,1973. *Perkembangan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jusuf Soewadji,2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra daQWacana.
- Mansur Muslich. 2010. *Text Book Writing : Dasar — Dasar Pemahaman, Penulisan dan Pemakaian Buku Teks*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- Nasiruddin, 2005. "*Pendidikan Fiqih Berbasis Kompetensi*" Jurnal Pendidikan Islami.
- Nasution,1999. *Teknologi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Oemar Hamalik, 2001. *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- S. Nasution, 1983. *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Jemmars.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunhaji, 2009. *Strategi Pembelajaran Yogyakarta*: Grafindo Litera Media.
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, 2009. *Kamus Usul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Tim Pengembang, 2011. *MKDP Kurikulum dan Pembelajaran, Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, 2005. *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Berserta Penjelasannya, hal. 2. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam Dan Bahasa Arab Di Madrasah*, hal 5

LAMPIRAN 2

WAWANCARA

Wawancara

Narasumber : Bapak Imam Muttaqin, M.Pd

Waktu : Senin, 31 Mei 2021

1. Apakah materi Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Usul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan sudah sesuai dengan KI/KD ?
2. Apakah materi pada Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Usul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan ini sudah sesuai dengan buku buku ushul fikih?
3. Apakah gambar dan Ilustrasi pada Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Usul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan sudah sesuai dengan materi yang diajarkan ?
4. Bagaimana Konsep dan Definisi pada Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Usul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan?
5. Bagaimana soal – soal latihan pada Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Usul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan?
6. Bagaimana sistematika penyajian pada Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Usul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan?
7. Apakah penyajian pada Buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Usul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan melibatkan siswa dalam setiap proses pembelajarannya?

Wawancara 2

Narasumber : Bapak Abdul Fattah, M.Th.I

Waktu : Rabu, 03 Juni 2021

1. Bagaimana konsistensi sistematika sajian pada buku teks yang baik?
2. Bagaimana Penulisan ayat Al-Qur'an dan Hadits yang benar pada buku teks?
3. Bagaimana penyajian kata pengantar yang baik pada buku teks?
4. Bagaimana penyajian rangkuman yang baik pada buku teks?
5. Bagaimana penyajian glosarium yang baik pada buku teks?
6. Bagaimana penyajian daftar indeks yang baik pada buku teks?
7. Bagaimana penyajian daftar pustaka yang baik pada buku teks?

Forum Grup Discussion


Narasumber : Shofi Alawiyah Amini, Revi Ayu Makhriza dan Farokhi Dawin Ni'am

Waktu : Ahad, 21 Juni 2021

1. Bagaimana konsep dan definisi pada buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan ?
2. Apakah materi buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan sudah sesuai dengan KI/KD ?
3. Apakah materi pada buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan sudah sesuai dengan buku-buku ushul fikih?
4. Apakah gambar dan ilustrasi pada buku Peminatan Ilmu Agama Fikih Ushul Fikih Kelas X Karangan Abdul Salam dan Masruchan sudah sesuai dengan materi ?

LAMPIRAN 3

BUKU FIKIH USHUL FIKIH KELAS X MA



X III 132

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR MATA PELAJARAN FIKIH-USHUL FIKIH (PEMINATAN AGAMA) KELAS X MADRASAH ALIYAH

Semester 1	
Kompetensi Inti	Kompetensi dasar
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang diautusnya	1.1 Meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih 1.2 Meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah 1.3 Meyakini kebenaran konsep zakat dalam mengalirkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin 1.4 Menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji 1.5 Menghayati hikmah perintah kurban dan aqiqah 1.6 Menyadari pentingnya proses penulisan hukum melalui ushul fikih
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Memahami hukum fikih dalam ibadah dan syar'ih 2.2 Memiliki rasa tanggung jawab tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah 2.3 Meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain melalui zakat 2.4 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang zakat 2.5 Membiasakan sikap kerjasama, dan saling menolong melalui praktik pelaksanaan haji 2.6 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah 2.7 Membiasakan rasa peduli kepada orang lain melalui kurban dan aqiqah 2.8 Memiliki rasa ingin tahu sebagai implementasi materi konsep ushul fikih
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Memahami konsep fikih dalam Islam 3.2 Menganalisis tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya 3.3 Meneleah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya 3.4 Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat 3.5 Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya 3.6 Menelaah Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah 3.7 Menganalisis tata cara pelaksanaan Kurban dan aqiqah serta hikmahnya 3.8 Menelaah konsep ushul-fikih
4. Menjalih, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kebidan	4.1 Menyajikan konsep fikih Islam 4.2 Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah 4.3 Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat 4.4 Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4.5 Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji 4.6 Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai perundang-undangan tentang haji 4.7 Memdemotrasikan pelaksanaan kurban dan aqiqah sesuai syariat 4.8 Menyajikan peta konsep ushul fikih
Semester 2	
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang diautusnya	3.1. Meyakini kebenaran syariat Islam tentang kepemilikan 3.2. Meyakini kebenaran syariat Islam tentang perekonomian 3.3. Menghayati perintah Allah tentang waqaf 3.4. Meyakini perintah Allah tentang <i>wakalah</i> dan <i>salh</i> 3.5. Meyakini perintah Allah tentang <i>amanah</i> dan <i>kefalah</i> 3.6. Meyakini adanya larangan praktik ribawi 3.7. Meyakini Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam 3.8. Meyakini hadis sebagai sumber hukum Islam 3.9. Meyakini kebenaran <i>ijma'</i> dan <i>qiyas</i> sebagai sumber hukum Islam 3.10. Meyakini kebenaran <i>qiyas</i> sebagai sumber hukum Islam
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi kepemilikan 2.2 Membiasakan bekerja sama dalam perekonomian Islam 2.3 Membiasakan sikap peduli melalui materi wakaf, hibah, sedekah dan hadiah. 2.4 Menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi <i>wakalah</i> dan <i>salh</i> 2.5 Meningkatkan kepedulian terhadap sesama melalui materi <i>amanah</i> dan <i>kefalah</i> 2.6 Menolak segala praktik ribawi 2.7 Membiasakan perilaku yang selalu merujuk pada Al-Qur'an 2.8 Membiasakan perilaku yang selalu merujuk pada hadis shahih dan hasan. 2.9 Memiliki pendirian yang teguh dan tanggung jawab sebagai implementasi materi sumber hukum berupa <i>ijma'</i> 2.10 Memiliki pendirian yang teguh dan tanggung jawab sebagai implementasi materi sumber hukum yang <i>qiyas</i>
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Memahami aturan Islam tentang kepemilikan 3.2 Menelaah aturan Islam tentang perekonomian Islam 3.3 Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah 3.4 Memahami ketentuan Islam tentang <i>wakalah</i> dan <i>salh</i> 3.5 Memahami ketentuan Islam tentang <i>amanah</i> dan <i>kefalah</i> 3.6 Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi 3.7 Menganalisis kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam 3.8 Mengidentifikasi fungsi sunnah sebagai sumber hukum Islam 3.9 Menelaah fungsi dan kedudukan <i>ijma'</i> dalam hukum Islam 3.10 Menganalisis fungsi dan kedudukan <i>qiyas</i> dalam hukum Islam
4. Menjalih, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kebidan	4.1. Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad 4.2. Mempraktikkan cara jual beli, <i>khayar</i> , <i>muqabah</i> , <i>murabahah</i> , <i>murabahah syirikah</i> , <i>murabahah murabahah</i> , dan <i>salam</i> 4.3. Mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah 4.4. Mempraktikkan cara <i>salah</i> dan <i>salh</i> 4.5. Mempraktikkan cara <i>amanah</i> dan <i>kefalah</i> 4.6. Menunjukkan contoh tentang praktik ribawi 4.7. Menunjukkan contoh tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama 4.8. Menunjukkan contoh tentang Al-hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. 4.9. Menyajikan contoh hasil <i>ijma'</i> sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum 4.10. Menunjukkan contoh hasil <i>qiyas</i> dalam menetapkan sebuah hukum

DAFTAR ISI

Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB 1 KONSEP FIKIH DALAM ISLAM		4
Konsep Syariah		4
Konsep Fikih		5
Pembagian Ilmu Fikih		10
Evaluasi		15
BAB 2 KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGURUSAN JENAZAH		15
Pengertian dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah		17
Tata Cara Pengurusan Jenazah		17
Kewajiban Terhadap Harts Peninggalan		17
Hikmah Penyelenggaraan Jenazah		26
Evaluasi		26
BAB 3 KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT		26
Pengertian Zakat		26
Dasar Hukum Zakat		27
Tujuan Penerapan Zakat		30
Macam-Macam Zakat		31
Ami Zakat		31
Golongan Penerima Zakat (<i>mustahik</i>)		31
Perundang-undangan tentang Zakat		32
Hikmah Pempaan Zakat		38
Evaluasi		38
BAB 4 KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAJI DAN UMRAH		38
Pengertian dan Sejarah Haji		38
Dasar Pelaksanaan Haji		39
Syarat Wajib Haji		42
Rukun Haji		47
Wajib Haji		43
Sunah Haji		44
Miqat Haji		45
Umrah		46
Pelaksanaan Haji dan Umrah		47
Larangan Haji		47
Undang-undang penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia		48
Hikmah Ibadah Haji dan Umrah		48
Evaluasi		54
BAB 5 TATA CARA PELAKSANAAN KURBAN DAN AQIQAH		54
Kurban		56
Aqiqah		58
Evaluasi		62
BAB 6 KONSEP USHUL FIKIH		62
Pengertian Ushul Fikih		62
Objek Kajian Ushul Fikih		63
Tujuan Mempelajari Ushul Fikih		63
Ruang Lingkup Ushul Fikih		63
Hubungan Ushul Fikih dengan Ilmu Keislaman lainnya		64
Perbedaan Ushul Fikih dengan Fikih		64
Evaluasi		64
Soal Semester 1		
BAB 7 KETENTUAN ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN		69
Kepemilikan (<i>milkiyah</i>)		72
Akad		75
Evaluasi		75
BAB 8 KONSEP PEREKONOMIAN DALAM ISLAM		81
Jual Beli		84
Khiyar		85
Munabah, <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhaabaroh</i>		87
Syirkah		88
Murabahah, Mudharabah, dan Salam		92
Evaluasi		92
BAB 9 HUKUM ISLAM TENTANG PELEPASAN DAN PERUBAHAN HARTA		98
Wakaf		100
Hibah		103
Sedekah dan Hadiah		104
Evaluasi		104
BAB 10 HUKUM ISLAM TENTANG WAKALAH DAN SULHU		108
Wakalah		109
Sulhu		111
Evaluasi		111
BAB 11 HUKUM ISLAM TENTANG DAMAN DAN KAFALAH		115
Daman		117
Kafalah		119
Evaluasi		119
BAB 12 HUKUM ISLAM TENTANG RIBA, BANK DAN ASURANSI		123
Riba		125
Bank		129
Asuransi		132
Evaluasi		132
BAB 13 SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM		137
Kedudukan Dan Fungsi Al Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam		137
Kedudukan Dan Fungsi Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam		138
Kedudukan Dan Fungsi <i>Qiyas</i> Dalam Hukum Islam		139
Kedudukan Dan Fungsi <i>Diyat</i> Dalam Hukum Islam		140
Evaluasi		141
Soal Semester 2		
DAFTAR PUSTAKA		144

BAB

1

KONSEP FIKIH DALAM ISLAM

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.1 Meyakini kesempurnaan agama Islam melalui kompleksitas aturan fikih
- 1.1 Mematuhi hukum fikih dalam ibadah dan syariah
- 3.1. Memahami konsep fikih dalam Islam
- 4.1 Menyajikan konsep fikih Islam

Indikator Pencapaian

- 1. Menjelaskan konsep fikih dalam Islam
- 2. Menjelaskan ruang lingkup fikih
- 3. Menidentifikasi perbedaan Fikih, syari'ah dan ibadah
- 4. Menjelaskan macam-macam Fikih.
- 5. Mempraktikan ibadah berdasarkan aturan fikih

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan konsep fikih, menjelaskan ruang lingkup fikih, menidentifikasi perbedaan Fikih, syari'ah, menjelaskan macam-macam ibadah, mempraktikan ibadah berdasarkan aturan fikih dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Fikih.



A. Konsep Syari'ah

1. Pengertian Syari'ah

Makna syariah dalam bahasa Arab berarti jalan ke tempat keluarnya air untuk minum atau tempat lalu air di sungai. Dalam perkembangannya, kata syari'ah digunakan orang Arab untuk konotasi jalan lurus. Menurut Manna Al Qaththan, syari'ah berarti segala ketentuan yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalat. Mayoritas ulama mendefinisikan syari'ah sebagai apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan.

2. Tujuan Syari'ah

Tujuan syariah erat kaitannya dengan tujuan agama Islam itu sendiri yang ingin mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara khusus, setidaknya ada lima tujuan dari syari'ah, yaitu sebagai berikut:

- Memelihara agama (*hifzhud din*)
- Memelihara jiwa (*hifzhun nafsi*)
- Memelihara akal (*hifzhul aqli*)
- Memelihara kehormatan (*hifzhul ardh*)
- Memelihara harta (*hifzhul mal*)

B. Konsep Fikih

1. Pengertian Fikih

Dalam bahasa Arab, perkataan *fiqh* (فقه) berakar pada kata *faqih*-*yaqahu*-*fiqhan*. Secara bahasa berarti *al-fahmu al-mujarrad* (الفهم المجرد) yakni mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja. Dan *al-fahmu ad daqiq* (الفهم الدقيق) yakni mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Kata fikih yang berarti sekedar mengerti atau memahami, disebutkan di dalam QS. Hud: 91 ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu'aib as, yang tidak mengerti ucapannya. Sedangkan makna Fikih dalam arti mengerti atau memahami yang mendalam, seperti dalam QS. At Taubah: 122 dan sabda Nabi SAW.

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. (QS. Hud: 91)

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Apabila Allah menginginkan bagi seseorang kebaikan, Allah menjadikan dia paham tentang agama (*faqih*). (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad Ibnu Hanbal, Tirmizi, dan Ibnu Majah).

a. Pengertian Fikih menurut Abu Zahrah

Fiqh adalah kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili (rinci).

b. Pengertian Fikih menurut Abdul Wahab Khalaf

Fiqh adalah ilmu tentang hukum syara' mengenai perbuatan (manusia) yang amali (praktikal) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci (tafsili).

c. Pengertian Fikih menurut T.M. Hasbi Ash Shidieqy

Fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam aturan hidup, untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat umum.

Jadi, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para *mukallaf* baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci dan bersifat *Dhanni* (sangkaan mujtahid/dapat ditafsiri).

Fikih Sahabat

Periode sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW sampai akhir abad pertama hijrah. Pada masa sahabat dunia Islam sudah meluas, yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini di bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihad dalam kasus yang tidak ada *nash*-nya. Para sahabat melihat Rasulullah SAW melakukan suatu amalan, lalu sebagian sahabat ada yang menyimpulkan amalan tersebut sebagai qurbah (ibadah), dan sebagian yang lainnya menyimpulkannya sebagai kemubahan.

Contohnya, para sahabat melihat Rasulullah SAW berlari kecil ketika melakukan thawaf. Mayoritas sahabat berpendapat, berlari kecil, ketika melakukan tawaf, hukumnya sunnah. Sementara Ibnu Abbas berpendapat, Rasulullah SAW melakukan hal itu untuk maksud tertentu, yakni untuk membatalkan ucapan orang-orang musyrik, orang-orang Islam telah dihancurkan oleh demam Madinah. (jadi beliau lakukan itu untuk menunjukkan kekuatan kaum muslimin) bukan karena disunnahkan. Sumber: <http://sufyan-artsisauri.blogspot.com>

C. Pembagian Ilmu Fiqih

1. Fiqih Ibadah

a. Pengertian Fiqih Ibadah

Ibadah secara bahasa berarti ketaatan, penghambaan, dan penyembahan. Dalam pengertian istilah, ibadah adalah segala sesuatu yang diridai Allah, baik niat, perkataan, perbuatan, yang lahir dan batin serta membebaskan diri dari segala hal yang bertentangan dan menyalahinya.

Fiqih Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti thaharah, shalat, zakat, shaum, haji, kurban, aqiqah dan sebagainya yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridla Allah.

Hadis Nabi SAW,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِنِيَّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Dari 'Abdullah bin 'Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Islam itu terdiri atas lima rukun. Mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)

b. Ruang Lingkup Fiqih Ibadah

1) Thaharah, wudhu, mandi, dan tayammum.

a) Al Qur'an,

Seperti pada QS. Al Maidah : 6, QS. Al Baqarah :222,

يَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (QS. Al Maidah : 6)

وَسَأَلُوكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يَطْهَرْنَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. (QS. Al Baqarah :222)

b) Hadis Nabi SAW,

Seperti pada Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitab Thaharah,

لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الوُضُوءَ فَيُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ
الَّتِي تَلِيهَا.

Tidaklah seorang muslim berwudhu dan membasuh wudhunya kemudian mengerjakan shalat melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya sejak saat itu sampai shalat yang berikutnya. (HR. Muslim)

Perbedaan Fikih antar Madhab

Para ulama sepakat bahwa wudhu merupakan syarat sahnya shalat. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang menyapu bagian kepala. Apakah itu semua kepala, atau hanya sebagiannya saja? Jika hanya sebagiannya saja, maka bagaimana batasannya? Mazhab Hanafi mengatakan tentang wajibnya mengusap seperempat kepala. Dan Mazhab Syafi'i mengatakan cukuplah dalam mengusap kepala dengan mengusap beberapa rambut kepala. Sedangkan mazhab Maliki dan Hambali berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala.

Gbr. Menyapu kepala menurut Imam Hanafi



2) Shalat.

Secara etimologi berarti doa. Menurut syara artinya bentuk ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Dasarnya adalah,

a) Al Qur'an

Seperti QS. Al Baqarah: 43 dan QS. Al Bayyinah: 5,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al Baqarah: 43)

b) Hadis Nabi SAW.

لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca *Faatihatul Kitaab*" (HR. Bukhari-Muslim)

Membaca Al Fatihah dalam shalat menurut Imam Syafi'i

Menurut imam Syafi'i, membaca Al Fatihah itu wajib pada setiap rakaat tidak ada bedanya. Baik pada dua rakaat pertama maupun pada dua rakaat terakhir. Baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. *Basmallah* itu bagian dari surat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW, *tiada shalat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al Fatihah*. Imam Maliki berpendapat bahwa, membaca Al Fatihah itu harus pada setiap rakaat, baik pada rakaat pertama maupun pada rakaat terakhir, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah. *Basmallah* bukan bagian dari surat, bahkan disunnahkan untuk ditinggalkan.

3) Puasa.

Menurut bahasa berarti menahan atau mencegah. Menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari.

Dasar hukumnya adalah,

a) Al Qur'an

Seperti QS. Al Baqarah: 183,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

b) Hadis Nabi SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan (kepada Allah) dan mengharap pahala maka akan diampuni dosad-dosanya yang terdahulu. (HR. Bukhari)

4) Zakat

Zakat dalam ajaran Islam yaitu harta tertentu yang wajib dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin dan sesuai dengan perintah syara.

a) Al Qur'an

Seperti QS. An Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. An Nur: 56)

b) Hadis Nabi SAW.

Dari Abu Said Al-Khudriyyi ra., katanya: Rasulullah SAW bersabda: Zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima orang, yaitu: Amil zakat, seseorang yang membeli barang zakat dengan hartanya, orang yang berhutang, orang yang berperang dijalan Allah, orang yang miskin yang menerima zakat yang kemudian zakat tersebut dihadiahkan kepada orang kaya." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

5) Haji

Secara etimologis, haji berarti pergi menuju tempat yang diagungkan atau menyengaja. Secara terminologis berarti beribadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu, cara dan tempat yang telah ditentukan.

Dasar Hukumnya adalah,

a) Al Quran

Seperti, QS Al Hajj: 27,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh,

b) Hadis Nabi SAW,

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْ قُلْتَهَا لَوَجِبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ)

Ibnu Abbas ra, berkata: Rasulullah SAW berkhotbah di hadapan kami seraya bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atasmu." Maka berdirilah Al Aqra' Ibnu Habis dan bertanya: Apakah dalam setiap tahun, wahai Rasulullah? Beliau bersabda: "Jika aku mengatakannya, ia menjadi wajib. Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunat." (HR. Imam Lima selain Tirmidzi)

6) Pemeliharaan Jenazah

Hukum penyelenggaraan jenazah adalah fardu kifayah. Kewajiban muslim terhadap jenazah yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan.

مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرَخَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

Barangsiapa menghantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala dan terus mengikutinya hingga dishalatkan dan selesai menguburkannya, maka ia akan kembali membawa pahala dua qirath, tiap satu qirath sebesar bukti uhud. Dan siapa yang menshalatkannya kemudian kembali sebelum dikuburkan, maka ia kembali hanya membawa satu qirath (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

c. Prinsip-prinsip Fikih Ibadah

1) Hanya Allah yang berhak disembah

Al Quran menegaskan bahwa ruh akidah Islam adalah tauhid yakni mengesakan Allah secara mutlak. Dan bahwa Allah adalah Tuhan yang paling berhak disembah dan diminta pertolongan.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥٠﴾

Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan (QS. Al Fatihah: 5)

2) Ihtlas

Ihtlas merupakan niat hati yang murni dan suci hanya untuk memperoleh keridaan Allah SWT semata. Firman Allah QS Az-Zumar: 11.

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

11. Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.

- 3) Ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya
 ibadah seseorang hamba Allah sudah ditetapkan tuntunannya dan dia harus menunaikan sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Misalnya dalam pelaksanaan ibadah haji, setiap muslim harus mengikuti cara Nabi SAW,

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. (رواه مسلم)

Ambillah dari padaku cara-cara mengerjakan haji. (HR Muslim).

Kebijaksanaan Imam Malik : antara syari'ah dan fikih

Menurut Dr. Ali Mabarrook, Guru Besar Filsafat Islam Cairo University, Imam Malik, ketika karyanya *Al Muwatta'* akan dijadikan oleh penduduk Irak sebagai rujukan mazhab bagi mereka, beliau menolaknya, karena perumusan di *Al Muwatta'* sangat dipengaruhi oleh kondisi dan tradisi penduduk Madinah, sehingga belum tentu sesuai dengan kondisi dan tradisi penduduk Irak. Artinya, tradisi suatu masyarakat sangat berperan dalam perumusan fikih. Maka fikih itu tidak bersifat teosentris (Ilahi), tetapi humanistik (insani), sehingga tidak akan pernah mungkin untuk menyatukan antara fikih dan syari'ah. Hingga saat ini kita tidak pernah mendengar pernyataan seorang mufti bahwa fatwanya adalah hasil pengetahuan Allah. Maka kita harus tetap menjadikan konsepsi syari'ah terus terbuka untuk menjadi pedoman kehidupan manusia.

Sumber: <http://www.uinsdv.ac.id>

- 4) Memelihara keseimbangan dalam beribadah
 Islam memberikan pedoman kepada manusia dalam mengarahi kehidupan dan menjamin kesejahteraan didunia dan diakhirat, jasmani dan rohani. Firman Allah QS. Al Qashash :77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi

- 5) Meringankan bukan mempersulit
 Dalam menetapkan hukum syariat Islam, Al Quran memperhitungkan kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Firman Allah QS Al Baqarah: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

2. Fikih Muamalah

a. Pengertian Fikih Muamalah

Kata *Muamalat* berakar pada kata 'amal secara arti kata mengandung arti saling berbuat atau berbuat secara timbal balik atau hubungan antara orang dan orang. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Secara istilah aturan-aturan(hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Fiqih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Diantara dasar pelaksanaan Fiqih muamalah adalah firman Allah QS. An-Nisa': 29, QS. Al-Baqarah: 275,

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa': 29)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

b. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Ruang lingkup fikih muamalah mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti social, ekonomi, politik hukum dan sebagainya. Dalam kajian fikih ruang lingkup muamalah yakni; Harta, Hak Milik,

Fungsi Uang, *Buyu'* (tentang jual beli), *Ar-Rahn* (tentang pegadaian), *Hiwalah* (pengalihan hutang), *Ash-Shulhu* (perdamaian bisnis), *Adh-Daman* (jaminan, asuransi), *Syirkah* (tentang perkongsian), *Wakalah* (tentang per-wakilan), *Wadi'ah* (tentang penitipan), *'Ariyah* (tentang peminjaman), *Mudharabah* (syirkah modal dan tenaga), *Musaqat* (syirkah dalam pengairan kebun), *Muzara'ah* (kerjasama per-tanian), *Kafalah* (pen-jaminan), *Taffis* (jatuh bangkrut), *Al-Hajru* (batasan ber-tindak), *Ji'alah* (sayembara, pemberian fee), *Qaradh* (pejaman), transaksi valas, *'Urbun* (panjar/DP), *Ijarah* (sewa-menyewa), *Riba*, konsep uang dan kebi-jakan moneter, *Shukuk* (surat utang atau obligasi), *Fara'idh* (warisan), *Lughthah* (barang tercecer), *Waqaf*, *Hibah*, *Washi'at*, *Iqrar*, *Qismul fa'i wal ghanimah* (pem-bagian *fa'i* dan *ghanimah*), *Qism ash-Shadaqat* (tentang pembagian zakat), *Ibrak* (pembebasan hutang), *Muqasah* (Discount), *Kharaj*, *Jizyah*, *Dharibah*, *Ushur*, *Baitul Mal* dan *Jihbiz*, Kebijakan fiskal Islam, Keadilan Distribusi, Perburuhan (hubungan buruh dan ma-jikan, upah buruh), monopoli, Pasar modal Islami dan Reksadana, Asuransi Islam, Bank Islam, Pegadaian, MLM, dan lain-lain.

c. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah

- 1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al Qur'an dan sunnah rasul. Bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- 2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
- 3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

3. Fikih Kontemporer

Fiqh kontemporer adalah kajian fikih yang membahas beberapa persoalan hukum yang dihadapi umat islam sebagai akibat perkembangan pemikiran dan aktifitas manusia dimana aneka persoalan tersebut belum pernah terjadi pada masa lampau (nabi, sahabat dan ulama madzhab).

Ruang lingkup fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern). Kajian fiqh kontemporer mencakup masalah-masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer (modern) dan mencakup wilayah kajian dalam Al Qur'an dan hadis. Kajian fiqh kontemporer tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek;

- a. Aspek hukum keluarga, seperti ; akad nikah melalui telepon, penggunaan alat kontra sepsi, dan lain-lain.
- b. Aspek ekonomi, seperti ; system bunga dalam bank, zakat profesi, asuransi, dan lain-lain.
- c. Aspek pidana , seperti ; huku pidana islam dalam sistem hukum nasional
- d. Aspek kewanitaan seperti ; busana muslimah (jilbab), wanita karir, kepemimpinan wanita, dan lain-lain.
- e. Aspek medis, seperti ; pencangkokan organ tubuh atau bagian organ tubuh, pembedahan mayat, euthanasia, ramalan genetika, *cloning*, penyebrangan jenis kelamin dari pria ke wanita atau sebaliknya, bayi tabung, percobaan-percobaan dengan tubuh manusia dan lain-lain.
- f. Aspek teknologi, seperti ; menyembelih hewan secara mekanis, seruan adzan atau ikrar basmalah dengan kaset, makmum kepada radio atau televisi, dan lain-lain.
- g. Aspek politik (kenegaraan), seperti ; yakni perdebatan tentang perdebatan sekitar istilah "Negara islam", proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa (kekuasaan), dan lain sebagainya.
- h. Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti ; tayammum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, menahan haid karena demi ibadah haji, dan lain sebagainya.

Model dan Pendekatan Kajian Fikih Kontemporer : Hukum Merayakan Valentine Day

Hari valentine (*valentine day*) atau hari kasih sayang adalah budaya Barat. Bermula dari nama seorang pendeta di Roma pada abad ke IV yang bernama St Valentine. Pendeta itu hidup pada zaman kaisar Claudius yang dikenal kejam. Kaisar itu ingin membentuk pasukan militer yang besar dan kuat, namun tak didukung oleh rakyatnya. Rakyat enggan berperang karena tidak



ingin meninggalkan istri dan anak-anak mereka. Hal ini membuat kaisar Claudius marah, maka dia memerintahkan pejabatnya untuk memberlakukan peraturan yang melawan arus, yaitu melarang pernikahan. Claudius berfikir bahwa jika pria tidak menikah, maka mereka akan dengan senang hati bergabung dengan militer. Namun pendeta St. Valentine menolak untuk melaksanakannya. St. Valentine tetap melaksanakan tugasnya sebagai pendeta, yaitu menikahkan para pasangan yang telah saling mencintai dan sepakan untuk menikah, meskipun secara rahasia. Aksi ini akhirnya diketahui oleh kaisar yang segera memberinya hukuman. St. Valentine dijemput ke dalam penjara dan kemudian dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Kematian pendeta itu bertepatan dengan tanggal 14 Februari yang hingga kini banyak disebut sebagai hari valentine.

Mencermati *asbabul wurud* (asal usul cerita) hari valentine tersebut, maka kita dapat menarik konklusi bahwa hari valentine berakar dari perilaku seorang pendeta Nasrani yang membela

hak nikah, walaupun sesuai ajaran Katholik dia sendiri tidak menikah. Dari perspektif ini jelas, bahwa merayakan hari valentine sama saja dengan melestarikan dan memeriahkan budaya Nasrani dan Barat. Umat Islam harus ingat bahwa Rasulullah SAW bersabda (yang maknanya): "Siapa pun yang meniru perilaku suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut" (HR Abu Dawud dari Ibnu Umar RA). Nah dari hadis tersebut dapat difahami bahwa ikut merayakan hari valentine sama halnya merelakan diri untuk termasuk golongan Nasrani dan Barat. Sebatas ini, hukumnya bisa "hanya" makruh (dibenci) karena larangan dalam hadis itu efek hukumnya makruh jika tidak didukung Al Qur'an, apalagi redaksi hadis ini bukan larangan tetapi celaan (syaqquddzamin). Tetapi ketika di lapangan kita saksikan bahwa praktik perayaan hari valentine itu berupa hura-hura muda-mudi, bercaparan kelewat batas dan pelanggaran tata pergaulan Islami lainnya, maka tidak ragu lagi bahwa hukum merayakan hari valentine yang demikian adalah haram (dilarang keras) karena potensial terjadinya perzinahan. Allah SWT berfirman (yang maknanya): "Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sungguh zina itu adalah perbuatan keji dan cara yang amat buruk" (al-Israa' ayat 32). Ditulis dari karya best seller Prof. Dr. H. Ahmad Zahra, MA adalah Fiqh Kontemporer: Menjawab 10 Masalah (sumber: <http://refika.unpked.ac.id>)

Evaluasi

Soal Pilihan Ganda

1. Perkataan *fiqh* berakar pada kata *faqih-yafaqahu-fiqhan*. Secara bahasa berarti *al-fahmu al-mujarrad* yang berarti ...
 A. mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja
 B. mengerti latar belakang masalah
 C. mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas
 D. mengerti dan dapat memberi solusi masalah
 E. mengerti tapi sedikit

الاحكام الشرعية العملية التي استنبطها
 المجتهدون من الا دلة الشرعية التفصيلية

2. Pernyataan diatas merupakan definisi dari pengertian fikih menurut ...
 A. Abdul Wahab Khalaf
 B. Zakariya Al Bari
 C. Abu Zahrah
 D. TM Hasbi ash Shidieq
 E. M. Quraish Shihab

العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسبة من اد
 لها التفصيلية

3. Pernyataan diatas merupakan definisi dari pengertian fikih menurut ...
 A. Abdul Wahab Khalaf
 B. Zakariya Al Bari
 C. Abu Zahrah
 D. TM Hasbi ash Shidieq
 E. M. Quraish Shihab
4. *Fiqh* adalah kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili (rinci). Pernyataan diatas merupakan definisi dari pengertian fikih menurut ...
 A. Abdul Wahab Khalaf
 B. Zakariya Al Bari
 C. Abu Zahrah
 D. TM Hasbi ash Shidieq
 E. M. Quraish Shihab

5. Firman Allah SWT yang berbahasa arab yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara mutawattir (bersambung), ditulis dalam satu

mushaf yang diawali dengan surat al Fatihah dan diakhiri dengan surat Annas. Adalah pengertian dari sumber hukum islam ...

- A. Masalah Mursalah
 - B. Qiyas
 - C. Ijmak
 - D. Hadis
 - E. Al Qur'an
6. Bila kita ditanya tentang hukum khomer (miras), judi, pengagungan terhadap bebaturan dan mengundi nasib, maka merujuk kepada sumber hukum dalam berikut ini ...
 A. QS. Al Maidah : 90
 B. QS. Al Maidah : 91
 C. QS. Al Maidah : 92
 D. QS. Al Baqarah : 275
 E. QS. Al Baqarah : 276

7. Segala hal yang datang dari Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan dan cita-cita nabi SAW. Adalah pengertian dari sumber hukum islam berikut ini...
 A. Masalah Mursalah
 B. Qiyas
 C. Ijmak
 D. Hadis
 E. Al Qur'an

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

- B. Pernyataan diatas merujuk kepada sumber hukum dalam berikut ini ...
 A. Masalah Mursalah
 B. Hadis
 C. Qiyas
 D. Ijmak
 E. Al Qur'an
9. Ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi thaharah, shalat, zakat, shaum, haji, kurban, aqiqah dan sebagainya adalah pengertian dari istilah ...
 A. Muamalah
 B. Ibadah
 C. Fikih Muamalah
 D. Fikih ibadah
 E. Fikih Madhab

قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرِلُوا الْبَيْتَ فِي الْمَجِيضِ

10. Potongan redaksi ayat diatas merupakan dasar pembahasan fikih ibadah pada aspek...

A. Thaharah
B. Tayamum
C. Wudhu
D. Mandi
E. Mandi Besar

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

11. Potongan redaksi hadis diatas merupakan dasar pembahasan fikih ibadah pada aspek...

A. Thaharah
B. Sholat
C. Puasa
D. Zakat
E. Haji

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ الْاِخْمَةِ

12. Potongan redaksi hadis diatas merupakan dasar pembahasan fikih ibadah pada aspek...

A. Thaharah
B. Sholat
C. Puasa
D. Zakat
E. Haji

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

13. Redaksi ayat diatas merupakan dasar pembahasan fikih ibadah pada aspek...

A. Thaharah
B. Sholat
C. Puasa
D. Zakat
E. Haji

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

14. Potongan redaksi ayat diatas merupakan dasar dari prinsip fikih ibadah pada aspek ...

A. Meringankan Bukan Mempersulit
B. Memelihara keseimbangan dalam beribadah
C. Ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rosul-Nya
D. Ihlas
E. Hanya Allah yang berhak disembah

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

15. Potongan redaksi ayat diatas merupakan dasar dari prinsip fikih ibadah pada aspek ...

A. Meringankan Bukan Mempersulit
B. Memelihara keseimbangan dalam beribadah

C. Ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rosul-Nya

D. Ihlas

E. Hanya Allah yang berhak disembah

وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

16. Potongan redaksi ayat diatas merupakan dasar dari prinsip fikih ibadah pada aspek ...

A. Meringankan Bukan Mempersulit
B. Memelihara keseimbangan dalam beribadah
C. Ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rosul-Nya
D. Ihlas
E. Hanya Allah yang berhak disembah

17. Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Adalah pengertian dari istilah ...

A. Muamalah
B. Ibadah
C. Fikih Muamalah
D. Fikih ibadah
E. Fikih Madhab

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

18. Potongan redaksi ayat diatas merupakan dasar hukum muamalah pada aspek ...

A. Larangan jual beli dengan riba
B. Larangan hutang piutang
C. Dibolehkan jual beli
D. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba
E. Larangan riba

19. Harta, Hak Milik, Fungsi Uang, Buyu' (tentang jual beli), Ar-Rahn (tentang pegadaian), Hiwalah (pengalihan hutang), Ash-Shulhu (perdamaiian bisnis), Adh-Daman (jaminan, asuransi), Syirkah (tentang perkongsian) adalah ruang lingkup ...

A. Muamalah
B. Ibadah
C. Fikih Muamalah
D. Fikih ibadah
E. Fikih Madhab

20. Diantara prinsip fikih muamalah dalam Islam adalah, kecuali ...

A. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah
B. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah wajib
C. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela
D. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat
E. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan

Soal Uraian

1. Jelaskan pengertian fikih menurut bahasa dan istilah !

2. Jelaskan hubungan antara Syariah dan Ibadah serta contohnya !

3. Jelaskan pengertian fikih ibadah secara bahasa dan istilah, ruang lingkup dan dasar (minimal 3) !

4. Jelaskan pengertian fikih muamalah secara bahasa dan istilah, ruang lingkup dan dasar (minimal 3) !

5. Deskripsikan keuntungan Anda dalam mempelajari Ilmu Fikih !

BUSANTIK

Buku Pendekatan Sainifik dan Penilaian Autentik

Fiqih-Ushul Fiqih

**Untuk Madrasah Aliyah
Peminatan Ilmu-Ilmu Agama**

Masruchan
Abdul Salam

**Berdasarkan KI-KD KURMA 13
Untuk Kelas X Semester 1 dan 2**

MASALAH FIQH

Petunjuk:

- Buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa
- Masing-masing individu kelompok mengisi instrumen dengan berkomunikasi kepada Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
- Sumber tulisan dapat dengan memanfaatkan buku pelajaran, buku agama populer, makalah, dan situs islam di internet.
- Permasalahan
 1. Deskripsikan pandangan ulama Madhab fikih terhadap pemahaman redaksi QS Al maidah: 6 (awlamastunnisa) kaitanya dengan hal-hal yang membatalkan wudhu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Deskripsikan pendapat Imam Madhab tentang Takbiratul Ihram

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Deskripsikan pendapat Imam Madhab tentang tata cara membaca Al Fatihah dalam shalat

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana pendapat Imam Madhab tentang waktu membuka telunjuk saat duduk tasyahud

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB

2

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGURUSAN JENAZAH

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.2 Meyakini syariat Islam tentang kewajiban penyelenggaraan jenazah
- 2.6 Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi penyelenggaraan jenazah
- 3.2 Menjelaskan tata cara pengurusan jenazah dan hikmahnya
- 4.2 Memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah

Indikator Pencapaian

1. Menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal
2. Menjelaskan tata cara memandikan jenazah
3. Menjelaskan tata cara mengkafani jenazah
4. Menjelaskan tata cara melakukan shalat jenazah
5. Menjelaskan tata cara mengubur jenazah
6. Mempraktikkan pengurusan jenazah

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal, menjelaskan tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, melakukan shalat jenazah, mengubur jenazah dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Fikih.



A. Pengertian dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah

Dalam pengertian bahasa, kata jenazah diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Kata ini bersinonim dengan *Al Mayyit* (Arab) atau mayat (Indonesia). Ibn Faris memaknai kematian sebagai peristiwa berpisahny ruh dari badan (*jasad*).

Pengurusan jenazah adalah perbuatan-perbuatan seorang muslim terhadap seorang muslim lain yang meninggal yang meliputi memandikan, menyalati, mengafani dan memandikan. Hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Walaupun penyelenggaraan jenazah itu merupakan fardhu kifayah, tetapi agama menganjurkan supaya sebanyak mungkin orang menyertai shalat jenazah, mengantarnya dan menyaksikan penguburannya. Sabda Nabi SAW:



Gbr: Jenazah Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid saat tiba di Bandara Juanda Surabaya (Kamis, 31 Desember 2019) foto: unluwajeric.id

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْزَى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Tiada seorang mu'min yang menta'ziehkan saudaranya yang mengalami suatu musibah melainkan Allah memberikan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat (HR Ibnu Majah)

مَنْ اتَّبَعَ حَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيُفْرِعَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ

Barangsiapa menghantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dan terus mengikutinya hingga dishalatkan dan selesai menguburkannya, maka ia akan kembali membawa pahala dua qirath, tiap satu qirath sebesar bukti uhud. Dan siapa yang menshalatkannya kemudian kembali sebelum dikuburkan, maka ia kembali hanya membawa satu qirath (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

B. Tata Cara Pengurusan Jenazah

1. Memandikan

Tata cara memandikan jenazah adalah melaksanakannya di tempat tertutup yang tidak dilihat orang lain, tidak ada yang hadir selain yang ikut memandikan. Nabi SAW bersabda

إِجْعَلْنَ فِي الْعَسَلَةِ الْأَخْيَرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ

Jadikanlah dalam basuhan terakhir kapur atau sedikit dari kapur, kemudian mengeringkannya lalu metakkannya di kafannya. (HR. Muttafaqun Alaihi)



Gbr: Siswa-siswa Madrasah Aliyah sedang praktikum memandikan jenazah dengan media boneka (fiberglass)

Diskusikan bersama kelompok praktikum dengan mendeskripsikan tata cara memandikan jenazah baik laki-laki maupun perempuan selanjutnya lakukan praktikum. Kemudian masing-masing individu kelompok menilai hasil praktikum individu kelompok lain. Walau praktikum dilakukan secara kelompok, masing-masing anggota diminta menulis hasil diskusi tersebut pada instrumen evaluasi yang tersedia.

2. Mengafani

Mengafani jenazah adalah kegiatan membungkus seluruh tubuh mayat dengan kain dengan tata cara tertentu.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ سَجَى بِبُرْدِ حَبِيرَةَ

Dari Aisyah ra: sesungguhnya Rasulullah Saw ketika wafat ditutup dengan kain tenunan negeri Yaman (HR. Bukhari dan Muslim).



Diskusikan bersama kelompok praktikum dengan mendeskripsikan tata cara mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan dengan benar dan lakukan praktikum. Kemudian masing-masing individu kelompok menilai hasil praktikum individu kelompok lain. Walau praktikum dilakukan secara kelompok, masing-masing anggota diminta menulis hasil diskusi tersebut pada instrumen evaluasi yang tersedia.

Gbr; Siswa-siswa perempuan Madrasah Aliyah sedang praktikum mengkafani jenazah dengan media boneka (fiberglass) bagi jenazah perempuan

3. Menshalatkan

Shalat jenazah dilaksanakan dengan 4 kali takbir dan dihiri salam (tanpa ruku' dan sujud). Pelaksanaan shalat jenazah dapat dilakukan di depan jenazah. Hukum pelaksanaan Shalat jenazah adalah fardu kifayah.

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُلْفُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةً صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ

Orang mukmin yang meninggal dunia lalu dishalatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai mereka tiga shaf, tentulah diampuni dosanya (HR. Lima Imam hadis selain Nasa'i).



Diskusikan bersama kelompok praktikum dengan mendeskripsikan tata cara melakukan shalat jenazah terhadap jenazah laki-laki maupun perempuan dengan benar. Kemudian lakukan praktikum dan masing-masing individu kelompok menilai hasil praktikum individu kelompok lain. Walau praktikum dilakukan secara kelompok, ada baiknya masing-masing anggota diminta menulis hasil diskusi tersebut pada instrumen evaluasi yang tersedia.

Gbr; Shalat jenazah di Masjid

Shalat Ghaib

Shalat ghaib adalah shalat atas mayit yang jauh dari tempatnya *mushalli*. Apabila ada keluarga atau saudara kita muslim yang meninggal dunia jauh dari tempat kita oleh sebab apapun, disunatkan bagi kita untuk mendirikan shalat ghaib walaupun waktunya sudah lewat. Demikian itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Raja Najasy.

Dari Ibnu Abbas ra, ia menyatakan bahwa Rasulullah saw lewat dekat sebuah kuburan yang baru semalam dikuburkan. Rasulullah saw bertanya: "Kapan dikuburkan?". Mereka menjawab: "Tadi Malam". Beliau bertanya lagi: "Kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku?". Mereka menjawab: "Kami kuburkan ia tengah malam yang sangat gelap karena itu kami tidak mau membangunkan engkau". Lalu Nabi berdiri, kami berbaris dibelakang beliau untuk shalat. Ibnu Abbas berkata: "Dan aku termasuk orang yang berbaris. Maka beliau shalat" (HR Bukhari Muslim)

4. Memakamkan

Liang kubur hendaknya dibuat yang dalam, pada tanah yang kuat, sehingga tidak sampai tercium bau jasadnya, aman dari gangguan hewan pemakan bankai dan longsor.



Diskusikan bersama kelompok praktikum dengan mendeskripsikan tata cara memakamkan jenazah dengan benar dan lakukan praktikum dan masing-masing individu kelompok menilai hasil praktikum individu kelompok lain. Walau praktikum dilakukan secara kelompok, masing-masing anggota diminta menulis hasil diskusi tersebut.

Gbr; Simulasi pemakaman jenazah


Jenazah Syahid

Terhadap jenazah yang dinilai syahid keadaanya tidak di anjurkan untuk di mandikan. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Jabir bin 'Abdillah bahwa Nabi SAW memberi instruksi dalam penanganan para syuhada yang gugur di peperangan Uhud. *Janganlah mandikan jenazah mereka. Sesungguhnya setiap luka atau darah akan mengeluarkan aroma kesturi pada hari Kiamat. Dan beliau tidak menshalahkan mereka.* (HR Ahmad).



Gbr; Pemakaman Baqi area pemakaman sahabat, sekarang diperuntukan bagi jamaah haji yang wafat di Madinah, Arab Saudi.

Untuk keperluan praktikum pemakaman, ada baiknya jika Anda membuat miniatur liang lahat dengan model yang sesuai dengan kelentuan Islam dengan biaya tanggung renteng dengan pihak Madrasah.



Gbr; Model galian kubur (kiri) bentuk galian kubur (tengah) dan bentuk kubur setelah jenazah di makamkan (kanan)

C. Kewajiban Terhadap Harta Peninggalan

1. Mengurus dan membiayai pengurusan jenazah

Jika pada saat meninggal dunia, seorang muslim memiliki harta benda yang ditinggalkan, seluruh biaya pengurusan jenazah harus dibiayai dari harta tersebut.

2. Melunasi hutang-hutangnya

Jika masih ada harta peninggalan setelah diambil untuk biaya pengurusan jenazah, maka dipergunakan untuk melunasi hutang-hutangnya, baik kepada Allah berupa nadar maupun hutang kepada sesama manusia. Hutang mayat harus dibayar, sebab hal ini sangat mempengaruhi kehidupannya diakhirat nanti. Bila hutang tersebut tidak dibayar atau tidak direlakan oleh pihak yang menghutangi, maka akan menambah beban di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW: *diri seorang mukmin itu tergantung karena hutangnya, sehingga dibayar terlebih dahulu hutangnya itu.* (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

3. Memenuhi dan melaksanakan wasiat


Apabila harta si mayat masih ada, maka wasiatnya harus dipenuhi. Wasiat yang perlu dipenuhi adalah wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta yang ditinggalkan.

4. Membagi harta waris kepada ahli waris yang berhak

Jika kewajiban pertama, kedua dan ketiga telah ditunaikan maka jika masih ada sisa peninggalan si mayat kemudian dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

D. Hikmah Penyelenggaraan Jenazah

1. Merupakan manifestasi dari perasaan ukhuwah islamiyah
2. Mewujudkan ketinggian agama islam sebab bukan hanya kepada yang hidup saja seorang harus menghormati, tetapi juga kepada yang sudah meninggal.
3. Lebih mempertegas ajaran islam tentang persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah. Semua itu tergambar dalam pengurusan jenazah tidak terdapat perbedaan antara si kaya dan si miskin.
4. Menyadarkan diri akan kenyataan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Dengan kesadaran ini akan membawa pada peningkatan ibadah dan hubungan sosial kemasyarakatan.



Soal Pilihan Ganda

1. Hukum mengurus jenazah dalam ajaran Islam adalah...
 - A. Fardlu 'ain
 - B. Fardlu wajib
 - C. Fardlu kifayah
 - D. Sunnah mu'akad
 - E. Sunnah kifayah
2. Jenazah yang dianjurkan untuk tidak dimandikan adalah...
 - A. Jenazahnya orang yang mati di masjid

- B. Jenazahnya orang perang antar suku
 C. Jenazahnya orang tercebur di sungai
 D. Jenazahnya presiden
 E. Jenazahnya orang yang dinilai mati syahid
3. Banyaknya kain kafan yang diperlukan untuk jenazah laki-laki dan perempuan adalah...
 A. 3 lembar dan 7 lembar
 B. 5 lembar dan 5 lembar
 C. 3 lembar dan 5 lembar
 D. 2 lembar dan 3 lembar
 E. 5 lembar dan 3 lembar
4. Dimana letak simpul yang dipakai pada saat mengkafani jenazah adalah...
 A. Sebelah kanan
 B. Sebelah kiri
 C. Tengah
 D. Belakang
 E. Ujung
5. Hukum melaksanakan shalat jenazah adalah...
 A. Wajib
 B. Sunnah
 C. Fardlu kifayah
 D. Fardlu 'ain
 E. Semua benar
6. Shalat jenazah yang dilaksanakan di tempat lain adalah...
 A. Shalat jenazah
 B. Shalat mutlak
 C. Shalat ghaib
 D. Shalat tahadjud
 E. Shalat sunnah
7. Apabila jenazah laki-laki maka posisi imam berada
 A. Di tengah badan jenazah
 B. Di dekat kepala jenazah
 C. Di dekat kaki jenazah
 D. Di dekat paha jenazah
 E. Di dekat leher jenazah
8. Sedangkan pada jenazah perempuan posisi imam berada pada
 A. Di tengah badan jenazah
 B. Di dekat kepala jenazah
 C. Di dekat kaki jenazah
 D. Di dekat paha jenazah
 E. Di dekat leher jenazah
9. Tunjukkan terjemah yang tepat dari redaksi hadis berikut :.

مَمِينٌ مُؤْمِنٌ يَمُوتُ فَيُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ يَتْلُونَ أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ
 الْأَغْفَرُ لَهُ

- X Orang mu'min yang mati lalu dishalatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai mereka tiga shaf, tentulah diampuni dosanya
 B. Yang menjadi sunnah dalam shalat jenazah adalah bertakbir (yang pertama) lalu

- membaca Al-Fatihah, kemudian (pada takbir kedua) bershalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, kemudian (pada takbir ketiga) mendoakan jenazah
 C. sesungguhnya Rasulullah Saw ketika wafat ditutup dengan kain tenunan negeri Yaman
 D. Jadikanlah dalam busuhan terakhir kapur atau sedikit dari kapur, kemudian mengeringkannya lalu meletakkannya di kafannya
 E. Orang mu'min yang mati lalu dishalatkan oleh segolongan kaum muslimin sampai mereka tiga puluh shaf, tentulah diampuni dosanya
10. Sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi mayat dilakukan dengan khutbah di areal pemakaman mengumumkan beberapa hal diantaranya, kecuali...
 A. Permohonan maaf kepada yang hadir dan memohon kepada yang hadir untuk memintakan maaf kepada keluarga dan siapa saja tidak sempat mengikuti penyelenggaraan jenazah.
 B. Menghimbau kepada yang hadir untuk berhubungan dengan pihak keluarga berkaitan dengan hutang piutang.
 C. Meminta berhubungan dengan ahli waris menyangkut janji dan hutang si mayat
 D. Mengumumkan waktu tahlilan
 E. Mengucap terimakasih atas penghormatan terhadap jenazah si mayat
11. Apa saja kewajiban ahli waris terhadap harta peninggalan jenazah, kecuali...
 A. Melunasi hutang-hutangnya
 B. Memenuhi dan melaksanakan wasiat
 C. Membagi harta waris kepada ahli waris
 D. Mersedekahkan sebagian harta ke masjid
 E. Mengurus dan membiayai pengurusan jenazah
12. Berikut kewajiban terhadap jenazah, kecuali...
 A. Memandikan
 B. Menyolati
 C. Mengubur
 D. Mengkafani
 E. Membagi warisan
13. Jenazah tidak wajib dimandikan dan tidak wajib dishalatkan tetapi langsung dikuburkan adalah...
 A. mati karena peluru nyasar
 B. mati syahid membela agama Islam
 C. mati melawan perampok
 D. mati ketika bermain tinju
 E. mati tenggelam
14. Mayit wanita muslimah afdalnya dikafani dengan
 A. 4 helai kain
 B. 5 helai kain
 C. 6 helai kain
 D. 7 helai kain
 E. 8 helai kain
15. Melaksanakan wasiat orang yang telah wafat paling banyak ...

- A. 1/2 harta
 - B. 1/3 harta
 - C. 1/4 harta
 - D. 1/5 harta
 - E. 1/6 harta
16. Jumlah takbir dalam sholat jenazah adalah...
- A. 2 takbir
 - B. 3 takbir
 - C. 4 takbir
 - D. 5 takbir
 - E. 7 takbir
17. Berikut larangan yang bersangkutan dengan kuburan, kecuali...
- A. Duduk dan bersandar di atasnya
 - B. Menulis ayat Al Qur'an di atas kuburan
 - C. Menembok kuburan
 - D. Membuat rumah permanen di atasnya
 - E. Menyiram dengan wangi-wangian di atasnya
18. Ketika sholat jenazah apa yang kita baca pada saat takbir ke dua?
- A. Al Fatihah
 - B. Shalawat Nabi
 - C. Do'a untuk yang meninggal
 - D. Membaca do'a dan salam
 - E. Membaca Al Fatihah dan surat-surat pendek
19. Pada saat memasukkan jenazah ke liang kubur bagian mana yang terlebih dahulu didahulukan?
- A. Kaki
 - B. Kepala
 - C. Perut
 - D. Pada
 - E. tangan
20. Tata cara memandikan jenazah adalah melaksanakannya di tempat
- A. Terbuka
 - B. Tertutup
 - C. Masjid
 - D. Sungai
 - E. Surau

Soal Uraian

1. Bagaimana sikap Anda terhadap kematian ?

.....

.....

.....

2. Bagaimana sikap Anda terhadap jenazah ?

.....

.....

.....

3. Mengapa manusia yang masih hidup melakukan penghormatan terhadap jenazah dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat islam?

.....

.....

.....

4. Jelaskan kewajiban terhadap harta peninggalan mayat ?

.....

.....

.....

5. Bagaimana tata cara berdoa pada mayat yang telah dimakamkan ?

.....

.....

.....

Konsep Diri (self-concept)

Wafat adalah nikmat Allah SWT

Nikmat yang diakibatkan oleh kematian, bukan saja dalam kehidupan ukhrawi nanti, tetapi juga dalam kehidupan duniawi, karena tidak dapat dibayangkan bagaimana keadaan dunia kita yang terbatas arealnya ini, jika seandainya semua manusia hidup terus-menerus tanpa mengalami kematian. Dalam hadis diajarkan bahwasanya tidur identik dengan kematian. Bukankah doa yang diajarkan Rasulullah SAW, untuk dibaca pada saat bangun tidur adalah "Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami (membangunkan dari tidur) setelah mematikan kami (menidurkan). Dan kepada-Nya jua kebangkitan (kelak)." Pakar tafsir Fakhruddin Ar Razi, mengomentari surat Al Zumar (39): 42 sebagai berikut : "Yang pasti adaiah tidur dan mati merupakan dua hal dari jenis yang sama. Hanya saja kematian adalah putusnya hubungan secara sempurna, sedang tidur adalah putusnya hubungan tidak sempurna dilihat dari beberapa segi." Kalau demikian, mati itu sendiri "lezat dan nikmat," bukankah tidur itu demikian? Tetapi tentu saja ada faktor-faktor ekstern yang dapat menjadikan kematian lebih lezat dari tidur atau menjadikannya amat mengerikan melebihi ngerinya mimpi-mimpi buruk yang dialami manusia. Faktor-faktor ekstern tersebut muncul dan diakibatkan oleh amal manusia yang diperankannya dalam kehidupan dunia ini.

Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan bahwa, "Seorang mukmin, saat menjelang kematiannya, akan didatangi oleh malaikat sambil menyampaikan dan memperlihatkan kepadanya apa yang bakal dialaminya setelah kematian. Ketika itu tidak ada yang lebih disenangnya kecuali bertemu dengan Tuhan (mati). Berbeda halnya dengan orang kafir yang juga diperlihatkannya kepadanya apa yang bakal dihadapinya, dan ketika itu tidak ada sesuatu yang lebih dibencinya daripada bertemu dengan Allah." Dalam surat Fushshilat (41): 30 Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan), 'Janganlah kamu merasa takut dan jangan pula bersedih, serta bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kamu.'"

Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi menunjukkan bahwa kematian bukanlah ketiadaan hidup secara mutlak, tetapi ia adalah ketiadaan hidup di dunia, dalam arti bahwa manusia yang meninggal pada hakikatnya masih tetap hidup di alam lain "janganlah kamu menduga bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki" (QS Ali Imran [3]: 169).

1. Skenario 1

- a. Bagaimana sikap Anda jika mengetahui bilamana, kapan, dan dimana kematian Anda ?

.....
.....
.....

- b. Apa yang Anda lakukan menjelang kematian tersebut ?

.....
.....
.....

2. Skenario 2

- a. Bagaimana sikap Anda jika tidak mengetahui bilamana, kapan, dan dimana kematian Anda ?

.....
.....
.....

- b. Apa yang Anda lakukan dalam menghadapi kematian ?

.....
.....
.....

3. Skenario 3

- a. Bagaimana sikap Anda jika yang meninggal dunia diantara yang Anda kagumi ?

.....
.....
.....

- b. Bagaimana sikap Anda jika yang meninggal dunia diantara yang Anda benci ?

.....
.....
.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa
- Masing-masing individu kelompok mengisi instrumen dengan berkomunikasi kepada Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
- Sumber tulisan dapat dengan memanfaatkan buku pelajaran, buku agama populer, makalah, dan situs islam di internet.
- Permasalahan
 - ✓ Bagaimana tata cara dan siapa saja yang berhak memandikan jenazah ?

Deskripsi tata cara memandikan jenazah [laki-laki () perempuan ()]

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ceklist Praktikum memandikan jenazah

Nama siswa yang diamati :

Kelompok :

No	Aspek yang diamati	Baik	Cukup	Kurang
1	Penyiapan bahan			
2	Pemahaman teori dengan penerapan			
3	Keaktifan			
4	Kerjasama			

Saran kepada teman yang di amati

.....

.....

.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa
- Masing-masing individu kelompok mengisi instrumen dengan berkomunikasi kepada Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kiyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
- Sumber tulisan dapat dengan memanfaatkan buku pelajaran, buku agama populer, makalah, dan situs islam di internet.
- Permasalahan
 - ✓ Bagaimana tata cara melaksanakan shalat Jenazah bil Ghaib?

Lakukan praktikum shalat jenazah sesuai ketentuan Islam. Untuk memudahkan pengamatan yang berkaitan dengan lafal-lafal bacaan dan doa, lakukan dengan suara agak keras dan bersama-sama.

1. Bagaimana tata cara shalat Jenazah bil Ghaib

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Doa untuk jenazah seorang laki-laki

.....

.....

3. Doa untuk jenazah seorang perempuan

.....

.....

4. Doa untuk jenazah secara jamak

.....

.....

Ceklist Praktikum mengkafani jenazah

Nama siswa yang diamati :

Kelompok :

No	Aspek yang diamati	Baik	Cukup	Kurang
1	Bacaan pada takbir pertama			
2	Bacaan pada takbir kedua			
3	Bacaan pada takbir ketiga			
	Doa untuk jenazah seorang laki-laki			
	Doa untuk jenazah seorang perempuan			
4	Doa untuk jenazah secara jamak			
	Kerjasama			

Saran kepada teman yang di amati

.....

.....

.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa
 - Masing-masing individu kelompok mengisi instrumen dengan berkomunikasi kepada Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
 - Sumber tulisan dapat dengan memanfaatkan buku pelajaran, buku agama populer, makalah, dan situs Islam di Internet.
- ✓ Bagaimana tata cara pemakaman jenazah di daerahmu?

1. Tempat Pemakaman

2. Tradisi Pemakaman terhadap jenazah yang belum menikah

3. Tradisi Takziah (laki-laki dan perempuan)

4. Model liang pemakaman

5. Proses pemakaman

6. Tradisi pasca pemakaman

BAB

3

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.3 Meyakini kebenaran konsep zakat dalam menghilangkan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin
- 1.3 Meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain melalui zakat
- 1.4 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang zakat
- 1.3 Menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya
- 1.4 Mengidentifikasi undang –undang pengelolaan zakat
- 1.3 Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat
- 1.4 Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Indikator Pencapaian

- 1. Menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam
- 2. Menjelaskan macam-macam zakat
- 3. Memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang
- 4. Mempraktikkan penghitungan zakat
- 5. Menjelaskan hikmah zakat

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan ketentuan zakat dalam Islam, macam-macam zakat, penerapan zakat sesuai dengan undang-undang, mempraktikkan penghitungan zakat, menjelaskan hikmah zakat dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait materi Ushul Fikih.



A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena, dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Zakat menurut istilah berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, untuk diberikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang disebutkan dalam Al Qur'an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang yang berhak menerima menurut ketentuan Islam.

B. Dasar Hukum Kewajiban Zakat

QS. Al Baqarah: 110,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

QS. At Taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

QS. Al Ma'arij: 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ۖ لِّلسَّائِلِ وَالْمَخْرُومِ ۝

24. dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, 25. bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

QS. Ar Ruum: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۝

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Sejarah Zakat : Masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar Bin Khattab

Menurut pendapat mayoritas ulama, di antaranya Ibnu Katsir zakat mulai disyariatkan pada tahun ke-2 Hijriah di Madinah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya, Syawal. Jadi, mula-mula diwajibkan zakat fitrah kemudian zakat mal atau kekayaan.

Rasulullah SAW telah memberi batasan mengenai aturan-aturan dasar, bentuk-bentuk harta yang wajib dizakati, siapa yang harus membayar zakat, dan siapa yang berhak menerima zakat. Dan, sejak saat itu zakat telah berkembang dari sebuah praktik sukarela menjadi kewajiban sosial keagamaan yang dilembagakan yang diharapkan dipenuhi oleh setiap Muslim yang hartanya telah mencapai nisab, jumlah minimum kekayaan yang wajib dizakati.

Abu Bakar adalah khalifah pertama yang memerangi orang-orang yang membangkang

untuk tidak membayar zakat. Demikian pula bagaimana sikap para sahabat utama, termasuk mereka yang pada mulanya tidak setuju, sepakat bahwa pembangkang-pembangkang itu harus diperangi karena keengganan mereka membayar salah satu ibadah utama dalam Islam. Memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat merupakan salah satu masalah konsensus (*ijma'*) dalam hukum Islam.

Negara Islam dalam periode Abu Bakar, pertama kali melancarkan perang untuk membela hak-hak fakir miskin dan golongan-golongan ekonomi lemah.

Pada awal pertumbuhan konsep baitulmaal oleh Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan dana zakat menjadi otorisasi pusat dengan model sentralisasi.

Sehingga pemerintah pusat menjadi *agent of change* terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa.

Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan imbangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat.

Pada masa Umar bin Khattab, sahabat Muaz bin Jabal yang menjabat sebagai Gubernur Yaman ditunjuk pertama kali untuk menjadi ketua amil zakat di Yaman. Konsekuensi dengan model sentralisasi dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan karena sistem dan infrastruktur yang sudah established (berkembang).



C. Tujuan Syariat Zakat

1. Zakat dapat membiasakan muzakki (pemberi zakat) untuk bersifat dermawan, dan melepaskan dirinya dari sifat-sifat bakhil, apalagi jika ia mampu merasakan manfaatnya, serta menyadari bahwa zakat mampu mengembangkan harta yang dimiliki.

- Zakat dapat memperkuat jalinan ukhuwah dan mahabbah antara diri muzakki dan orang lain. Jika kepopuleran zakat dapat tergambarkan, hingga setiap muslim sadar diri untuk menunaikannya, maka tergambarkan pula nuansa kasih sayang, kuatnya persatuan, dan teguhnya persaudaraan.
- Zakat mampu memperkecil jarak kesenjangan sosial, menghilangkan kecemburuan sosial dan meredam tingkat kejahatan.
- Zakat mampu mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya memperkecil angka pengangguran dan membangkitkan geliat perekonomian.
- Zakat adalah sarana yang paling manjur dalam mensucikan hati dari sifat-sifat dengki, hasud dan dendam, dimana ketiga sifat ini adalah penyakit utama masyarakat yang paling mematikan.
- Zakat menghilangkan sifat cinta dunia, yang merupakan sumber segala kesalahan

Prinsip Zakat

Prinsip Keyakinan Keagamaan (Faith). Prinsip ini menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau belum mengeluarkan zakat, merasa belum sempurna ibadahnya.

Prinsip Pemerataan (Equity) dan Keadilan. Prinsip ini menggambarkan tujuan dari zakat itu sendiri, membagi lebih adil atas kekayaan yang telah diberikan oleh Allah.

Prinsip Produktivitas (productivity) dan Kematangan. Prinsip ini menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.

Prinsip Nalar (Reason) dan Prinsip Kebebasan (Freedom). Kedua prinsip ini menjelaskan bahwa zakat harus dibayar oleh orang yang bebas, dan sehat jsmni serta rohaninya. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang mengalami gangguan jiwa.

Prinsip Etik (Ethic) dan Kewajaran. Prinsip ini menjelaskan, zakat tidak akan diminta secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan akibat-akibat yang akan ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau ternyata membuat orang yang membayarnya menderita.

D. Macam-macam Zakat

1. Zakat badan (zakat fitrah)

Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Kewajiban zakat fitrah didasarkan pada hadis riwayat Ibnu Umar bin Khattab,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan untuk setiap jiwa kaum muslimin, baik yang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' biji-bijian.

Hikmah disyariatkan zakat fitrah adalah untuk berkasih sayang dengan orang miskin, yaitu mencukupi mereka agar jangan sampai meminta-minta di hari 'ied, memberikan rasa suka cita kepada orang miskin supaya mereka pun dapat merasakan gembira di hari 'ied.

2. Zakat Harta (zakat maal)

Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan yang wajib diberikan kepada yang berhak menerima (mustahik) setelah mencapai jumlah minimal tertentu (nishab) dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (haul).

a. Zakat Emas dan Perak

Semua ulama sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab emas adalah 20 dinar atau kurang lebih sama dengan 85 atau 96 gram emas dengan kadar zakat emas adalah 2,5% dan haulnya satu tahun. Emas yang wajib dikeluarkan zakatnya = (Total emas yg dimiliki - emas yg dipakai) x 2,5%. Pembayaran dapat dikeluarkan dengan nilai uang yg setara dengan harga emas saat itu.

Contoh : Ibu Aminah mempunyai emas sebanyak 150 gram, yg biasa dipakai sebanyak 40 gram, sisanya disimpan. Asumsi harga emas 1 gr untuk saat ini sebesar Rp300.000,- karena sudah mencapai nishab, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah (150 - 40) x 2,5% = 2,75 gram. Atau setara dengan 2,75 x 300.000 = Rp825.000,-

b. Zakat Hewan Ternak

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau dan kambing dengan syarat sebagai berikut;

- Hewan yang dimiliki harus melewati satu tahun (sampai haul)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (الترمذي)

Dari Aisyah ra, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa satu tahun." (HR at-Tirmidzi)

- 2) Digembala di tempat yang bebas tanpa upah yaitu digembalakan di ladang yang boleh untuk menggembala. Sedangkan hewan yang dikandangkan (diberi makan di kandang dan tidak digembalakan), maka tidak wajib zakat

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي سَائِمَةِ الْعَتَمِ زَكَاةٌ (البحاري)

Rasulullah saw bersabda: "kambing yang digembala (diladang bebas) dizakatkan (HR Bukhari)

- 3) Cukup nishab atau cukup bilangan hewan yang hendak dikeluarkan zakatnya. Mencapai nishab, yaitu batas minimal yang jika harta sudah melebihi batas itu, wajib mengeluarkan zakat; jika kurang dari itu, tidak wajib zakat.

Nishab Hewan Ternak

Nishab Unta

Nishab unta adalah 5 ekor, maka barangsiapa memiliki 4 ekor unta, ia belum wajib zakat. Zakat wajibnya seperti dalam tabel berikut ini:

Jumlah Unta dan Besar Zakatnya

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
05 sampai 09 unta	1 ekor kambing
10 sampai 14 unta	2 ekor kambing
15 sampai 19 unta	3 ekor kambing
20 sampai 24 unta	4 ekor kambing
25 sampai 35 unta	1 ekor bintu makhadh (anak unta betina 1 – 2 tahun)
36 sampai 45 unta	1 ekor bintu labun (anak unta jantan 2 – 3 tahun)
46 sampai 60 unta	1 ekor huqqah (unta betina 3 – 4 tahun)
61 sampai 75 unta	1 ekor jaz'ah (unta betina 4 – 5 tahun)
76 sampai 90 unta	2 ekor bintu labun
91 sampai 120 unta	2 ekor huqqah

Keterangan: jika bilangan unta lebih dari angka angka tersebut diatas maka peraturanya:

- setiap 40 unta zakatnya 1 bintu labun (anak unta genap 2 tahun masuk 3 tahun)
- setiap 50 unta zakatnya 1 huqqah (unta betina genap 3 tahun masuk 4 tahun)

contohnya:

121 sampai 129 unta	3 ekor bintu labun
130 sampai 139 unta	1 ekor huqqah dan 2 ekor bintu labun
140 sampai 149 unta	3 ekor huqqah

Dalil dari ketentuan tersebut adalah hadist panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas ra, "bahwa Abu Bakar ra telah menetapkan ketentuan zakat ini seperti apa yang telah disampaikan kepada penduduk Bahrain"

Nishab Sapi dan Kerbau

Nishab sapi dan kerbau adalah 30 ekor sapi. Kurang dari itu, tidak wajib zakat.

30 ekor sapi zakatnya seekor tabi' (1 ekor anak sapi usia 1 tahun dan masuk ke tahun kedua, disebut tabi' artinya ikut, karena ia masih mengikuti induknya).

40 ekor sapi zakatnya seekor sapi musinnah (1 ekor anak sapi usia 2 tahun dan masuk 3 tahun, disebut musinnah artinya bergigi karena sudah mulai tampak giginya).

Peraturan nisab sapi:

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
60 ekor sapi	2 ekor anak sapi tabi'

70 ekor sapi	1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah
80 ekor sapi	2 ekor musinnah
90 ekor sapi	3 ekor tabi'
100 ekor sapi	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah

Dalil masalah ini adalah hadits dari Mu'adz bin Jabal.

عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَخْذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقْرَةً مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً (حسن مالك و أبو داود)

Muadz bin Jabal ra. ia berkata, "Rasulullah saw. mengutusku ke Yaman, dan menyuruhku untuk mengambil setiap 40 ekor sapi seekor musinnah dan setiap 30 ekor sapi satu ekor tabi' jantan atau betina" (HR Malik, Abu Dawud)

Nishab Kambing

Nishab kambing adalah 40 ekor. Kurang dari itu walaupun kurang satu ekor, tidak wajib zakat.

Peraturan nishab kambing sbb:

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
40 sampai 120 ekor	1 ekor kambing
121 sampai 200 ekor	2 ekor kambing
201 sampai 299 ekor	3 ekor kambing
300 sampai 399 ekor	4 ekor kambing
400 sampai 499 ekor	5 ekor kambing

Keterangan: jika bilangan kambing lebih dari angka angka tersebut diatas maka peraturannya sbb, setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing.

c. Zakat hasil pertanian dan buah-buahan

Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya. Pada saat hasil panennya terkumpul hendaklah dihitung apabila telah mencapai nishab maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan.

Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq.

1 wasaq = 60 sho', 1 sho' = 4 mud.

Nishab zakat pertanian = 5 wasaq x 60 sho'/wasaq = 300 sho' x 4 mud = 1200 mud.

Ukuran mud adalah ukuran dua telapak tangan penuh dari pria sedang.

Perlu dipahami bahwa sho' adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa satu sho' kira-kira sama dengan 2,4 kg.

Adapun nisab hasil tanaman adalah lima wasaq (652,8/653 Kg), sedangkan kadar pungutan zakatnya adalah 10% apabila tanaman itu disiram air hujan dan 5% jika tanaman itu disiram dengan mempergunakan alat. Mengenai hasil pertanian ini zakatnya dikeluarkan di saat memanen hasil tanaman atau buah-buahan. Berdasar hadits dari Ibnu 'Umar, Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%). (HR. Bukhari)

d. Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain, yang bisa diperjualbelikan. Sabda Nabi SAW, Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyuruh kami mengeluarkan sedekah dari barang barang yang kami siapkan untuk dijualbelikan.(HR. Abu dawud).

Ketentuan :

- Berjalan 1 tahun (haul)
- Nishab senilai 85 gr emas
- Besar zakat 2,5%
- Dapat dibayar dengan uang atau barang
- Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan.

Cara Penghitungan :

[modal diputar + keuntungan+Piutang yg dapat dicairkan] - (hutang+kerugian) x 2,5%

Contoh : Ibu Suwaibah seorang pedagang kelontong, walaupun tokonya tidak begitu besar ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp20.000.000,- setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan

bersih sebesar Rp1000.000,- dari toko yang ia buka setiap hari. Usaha yang ia mulai pada bulan Januari 2007 tersebut, setelah berjalan 1 tahun, pada bulan tersebut ia mempunyai piutang yg dapat dicairkan sebesar Rp3000.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp3100.000,- Berapakah zakat niaga Ibu Arina?

a. Zakat dagang dianalogikan kepada zakat emas, nishabnya adalah 85gr emas dan mencapai haul dengan tarif 2,5%.

b. Aset atau modal yg dimiliki Rp20.000.000,-

c. Keuntungan setiap bulan :

1) Rp 1.000.000,- selama 1 tahun = $1000.000 \times 12 = 12.000.000$

2) Piutang sejumlah Rp3000.000

3) Hutang sejumlah Rp3100.000

4) Asumsi harga emas saat itu Rp300.000/gram

Penghitungan zakatnya adalah :

$\{(\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang}) - (\text{hutang})\} \times 2,5\% = \text{Zakat Perniagaan}$

$\{(20.000.000 + 12.000.000 + 3.000.000) - (3.100.000)\} \times 2,5\% = \text{Rp}797.500,-$ jadi zakatnya adalah 797.500,-

e. Zakat harta temuan (rikaz) dan barang tambang (ma'din)

Zakat barang temuan (rikaz) wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan terpendam di dalam tanah. Zakat barang temuan tidak mensyaratkan baik haul (lama penyimpanan) maupun nisab (jumlah minimal untuk terkena kewajiban zakat), sementara kadar zakatnya adalah sebesar 1/5 atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan. Berdasar sabda Nabi SAW, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Zakat pada barang temuan (harta karun) adalah seperlima. (HR. Imam Malik)

Untuk zakat barang tambang (ma'din) yakni tambang emas dan perak dan minyak dengan syarat cukup satu nisab, dan tidak di syaratkan sampai Haul. Syaratnya hanya nisab saja.

1) Tambang emas nishabnya sama dengan nishab emas yaitu 20 Dinar emas (96 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40

2) Tambang perak nishabnya sama dengan nishab perak yaitu 200 Dirham perak (672 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40

3) Harta terpendam nishabnya sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 Dinar emas (96 gram) emas atau 200 Dirham perak (672 gram) dan jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya 20% atau 1/5.

f. Zakat profesi

Zakat Profesi/Penghasilan adalah zakat yg dikeluarkan dari hasil profesi seseorang, baik dokter, arsitek, notaris, ulama/da'i, artis, karyawan, guru, pegawai swasta/negeri/bumn/bumd, pengacara, hakim, akuntan, advokat, perawat, TNI/POLRI, LSM, wiraswasta, aktivis MLM dan lainnya.

Nisab sebesar 5 wasaq atau setara dengan 653 kg bahan pangan pokok yg siap di konsumsi) seperti kurma, gandum, beras dan biji jagung. Besar zakat profesi yaitu sebesar 2,5%. Jika standar harga beras/kg sebesar Rp5.000/kg, nilai nisab sekitar Rp3.265.000.

Contoh : Bapak Ahmad adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap awal bulan ia mendapat gaji dari perusahaan tersebut (take home pay) sebesar Rp6.000.000,-. Karena besar gaji Bapak Ahmad sudah memenuhi nisab, maka Bapak Ahmad wajib mengeluarkan zakat dengan perhitungan $\text{Rp}6000.000 \times 2,5\% = \text{Rp}150.000,-$

E. Amil Zakat

1. Pengertian Amil Zakat

Amil Zakat adalah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan erat dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, dan membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Menjadi amil zakat terhutang ibadah, sebab jika berlaku amanah seperti orang berjihad. Rofi' bin Khojidi ra. bercerita bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda, seorang amil mengurus zakat dengan benar karena Allah, maka ia sama dengan orang yang berperang di jalan Allah sampai ia pulang ke keluarganya. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)

2. Syarat Amil Zakat

a. mukallaf yakni orang dewasa yang sehat akal pikirannya

b. lelaki, demikian keharusan yang ditetapkan sebagian ulama. Keharusan ini mungkin mengingatkan tugas amil zakat yang tidak ringan.

c. jujur (dapat dipercaya)

d. dapat memahami hukum-hukum zakat dan sanggup memikul tugas sebagai amil.

F. Golongan Penerima Zakat (*mustahik*)

Terhadap golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) Allah berfirman dalam QS. At Taubah : 58-60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِيًّا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan firman Allah QS. At Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan :

1. Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak adalah mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang kafir.
6. Orang berhutang (*gharim*) adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam di bayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. *Fi sabilillah* adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, madrasah, masjid, pesantren, ekonomi umat, dan lain-lain.
8. *Ibnu Sabil* adalah Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Atau juga orang yang menuntut ilmu di tempat yang jauh yang kehabisan bekal.

G. Perundang-Undangan tentang Zakat

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeleluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Sebagai konsekuensi Undang-undang Zakat, pemerintah (tingkat pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk tingkat Pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat Daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8 /2001, tanggal 17 Januari 2001.

Ruang lingkup BAZNAS berskala Nasional yaitu unit pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan Badan Usaha Milim Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut.

Sesuai undang-undang Pengelolaan Zaka, hubungan BAZNAS dengan Badan amil zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa terbangun sebuah sitem zakat Nasional yang baku, yan bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas umat Islam Indonesia, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**. Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

H. Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Kehadiran Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah adalah untuk menjawab berbagai tantangan aktual yang dihadapi umat Islam dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada umat Islam itu sendiri. Lembaga pengelola zakat ini telah menandai terjadinya peralihan pengelolaan zakat dari sistem tradisional ke sistem yang lebih profesional. Keberhasilan Badan/Lembaga Amil Zakat dengan menjadikan zakat sebagai suatu basis kekuatan umat sangat tergantung pada kemampuannya untuk merubah persepsi orang tentang zakat dan pengelolannya. Zakat adalah rukun Islam yang ke tiga dan masyarakat masih mempersepsikan zakat sebagai salah satu ritual keagamaan untuk menciptakan kesalehan yang bersifat individual. Hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan upaya perdayaan sehingga zakat mempunyai fungsi sosial sebagai sumber kemakmuran masyarakat.

Soal Pilihan Ganda

1. Secara etimologi zakat berarti.....
 - A. Berkah, bersih, berkembang
 - B. Baik, indah, berkah, berkembang
 - C. Berkembang, baik, bersih, bagus
 - D. Berkembang, bersih, indah, baik
 - E. Berkah, bersih, berkembang, baik
2. Sedangkan zakat secara terminologi berarti.....
 - A. Sejumlah harta tertentu yang tidak diwajibkan oleh Allah, untuk diberikan pada *mustahik*
 - B. Semua harta yang diwajibkan oleh Allah, untuk diberikan pada *muzakki*
 - C. Harta yang harus diberikan pada *mustahik*
 - D. Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, untuk diberikan pada *mustahik*
 - E. Harta yang harus dikeluarkan untuk mensucikan harta *muzakki*
3. Surah Al Qur'an yang menjelaskan dasar hukum zakat ialah.....
 - A. QS. Al Maarij : 14-15
 - B. QS. At Taubah : 108 *Al Taubah : 103*
 - C. QS. Al Baqarah : 63
 - D. QS. Al Baqarah : 43
 - E. QS. At Taubah : 108
4. Pengertian nisab ialah.....
 - A. Jumlah maksimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu
 - B. Harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya
 - C. Jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya
 - D. Jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu tertentu
 - E. Jumlah minimal harta kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya dalam waktu 1 bulan
5. Apa yang dimaksud dengan *tabi'* dalam zakat hewan ternak.....
 - A. Sapi berumur 5 tahun
 - B. Sapi berumur 1 tahun atau memasuki tahun 2
 - C. Kambing berumur 1 tahun
 - D. Unta berumur 1 tahun atau memasuki tahun 2
 - E. Kambing berumur 1 tahun atau memasuki tahun 2
6. Berapa besar zakat yang harus dikeluarkan jika mempunyai 180-189 unta.....
 - A. 3 ekor bint labun dan 2 ekor hiqqah
 - B. 2 ekor hiqqah dan 3 ekor bint labun
 - C. 3 ekor hiqqah dan 3 ekor bint labun
 - D. 1 ekor hiqqah dan 1 ekor bint labun
 - E. 2 ekor hiqqah dan 2 ekor bint labun
7. Nisab unggas berdasarkan pada.....
 - A. 8,5 gram
 - B. 8,5 gram timah
 - C. 85 gram emas
 - D. Perak 30 dinar
 - E. Rp 100.000
8. Berapa besar zakat yang harus di keluarkan pada perdagangan.....
 - A. 2,6 % dari harga barang dagangannya
 - B. 2,5 % dari harga menjual barang dagangannya
 - C. 2,5 % dari harga barang dagangannya
 - D. 1/40 dari harga barang dagangannya
 - E. 1/40 dari harga menjual barang dagangannya
9. Apa yang dimaksud dengan rikaz.....
 - A. Harta-harta yang tidak dipakai
 - B. Harta-harta yang terpendam atau tersimpan
 - C. Harta-harta zaman terdahulu
 - D. Harta-harta yang keluar dari dalam bumi
 - E. Harta-harta temuan
10. Zakat profesi secara tersirat terdapat dalam.....
 - A. QS. Ali Imran : 267
 - B. QS. Al Baqarah : 276
 - C. QS. Al Baqarah : 267
 - D. QS. An Nisa' : 107
 - E. QS. Al Baqarah : 227
11. Muzakki adalah.....
 - A. Orang yang mengumpulkan zakat
 - B. Orang yang menerima zakat
 - C. Orang yang mendistribusikan zakat
 - D. Orang yang mengeluarkan zakat
 - E. Orang yang menampung harta benda zakat
12. Sedangkan *mustahik* adalah.....
 - A. Orang yang mengumpulkan zakat
 - B. Orang yang menerima zakat
 - C. Orang yang mendistribusikan zakat
 - D. Orang yang mengeluarkan zakat
 - E. Orang yang menampung harta benda zakat
13. Firman Allah yang menjelaskan tentang 8 *mustahik* terdapat dalam surah.....
 - A. QS. At Taubah : 60
 - B. QS. At Taubah : 70
 - C. QS. At Taubah : 80
 - D. QS. At Taubah : 90
 - E. QS. At Taubah : 50
14. Hukum zakat bagi yang mampu adalah.....
 - A. Fardhu
 - B. Fardhu 'Ain
 - C. Makruh
 - D. Sunnah muakkad
 - E. Wajib kifayah
15. Zakat diri dinamakan.....
 - A. Zakat Fitrah
 - B. Zakat Kontemporer
 - C. Zakat Mal
 - D. Zakat Profesi
 - E. Zakat Tijarah
16. Zakat wajib dikenakan terhadap semua jenis tanaman yang dapat disimpan lama dan merupakan makanan pokok, Demikian ini menurut pendapat.....
 - A. Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal

Konsep Diri (self-concept)

Muzakki Pemula

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS Ali Imran: 92)

Seorang peternak di suatu daerah didatangi oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi SAW yang diutus beliau untuk memungut zakat dari orang tersebut. Setelah menerima informasi tentang jumlah ternaknya, Ibnu Ka'ab berkata, "Engkau wajib mengeluarkan zakat, seekor anak unta yang berusia setahun!" Mendengar penuturan Ubay, orang tersebut berkata, "Apa gunanya seekor anak unta yang berusia setahun? Engkau tidak dapat mengambil susunya atau menungganginya, Aku memiliki seekor unta betina yang telah dewasa, ambillah itu sebagai gantinya." Ka'ab berkata, "Tugas yang diberikan kepadaku, tidak membenarkan aku mengambil lebih dari apa yang ditetapkan oleh syariat."

Tetapi peternak tersebut agak memaksa untuk menerima unta betina dewasanya, sedang Ibnu Ka'ab "tidak berani" menerima sesuatu melebihi dari wewenangnya yang ditetapkan syara'. Karena itu ia berkata, "Sekarang ini Rasulullah dalam perjalanan, saya akan menghadap beliau, jika beliau tidak berkeberatan, aku akan menerimanya, jika sebaliknya, aku tidak bisa menerimanya kecuali apa yang ditentukan sebelumnya." Akhirnya orang tersebut mengikuti Ubay bin Ka'ab menemui Rasulullah SAW, sambil membawa unta betinanya. Ketika telah sampai, ia berkata pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, wakilmu telah datang kepadaku untuk mengumpulkan zakat. Demi Allah, aku belum pernah memperoleh kesempatan untuk membayar sesuatu kepada engkau atau wakilmu. Setelah kuhitung kekayaanku dan memberitahukan kepadanya, ia hanya menetapkan zakatku seekor anak unta yang berumur setahun, padahal anak unta seperti itu belum bisa memberikan manfaat apa-apa. Karena itu kuusulkan untuk menerima unta betina yang telah dewasa sebagai gantinya, tetapi wakilmu tidak berani menerimanya tanpa persetujuanmu." Nabi SAW tersenyum mendengar penjelasan peternak tersebut, kemudian bersabda, "Memang benar, hanya sekedar itulah yang wajib kau keluarkan seperti ditetapkan wakilmu, tetapi jika engkau ingin memberikan lebih dari yang ditetapkan, itu dibolehkan." Orang tersebut merasa puas dan sangat gembira dengan penjelasan Nabi SAW, dan menyerahkan unta betina dewasa kepada beliau. Nabi SAW pun mendoakan keberkahan bagi orang tersebut.

1. Bagaimana sikap Anda terhadap perilaku pemilik unta dalam riwayat di atas ?

.....
.....
.....

2. Apa hikmah dan pelajaran yang dapat Anda ambil dari riwayat di atas ?

.....
.....
.....

3. Berkaitan dengan uang saku sekolah, bagaimana cara Anda melatih diri dalam rangka meneladani perilaku pemilik unta dalam riwayat di atas ?

.....
.....
.....
.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa
- Lakukan komunikasi dengan Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai, Modin, Takmir Masjid, Nadhir Langgar/Mushalla yang kompeten terhadap masalah yang dibahas.

Pola Pengangkatan Amil, Pengumpulan, Pengelolaan Dan Pembagian Zakat Fitrah
Nama Dusun/Lingkung, Desa/Kelurahan, Kecamatan

Nama Masjid/Mushallah

1. Sistem pengangkatan panitia/ amil zakat dan susunan panitia

.....
.....
.....
.....

2. Strategi pengumpulan zakat

.....
.....
.....

3. Strategi pengelolaan zakat

.....
.....
.....

4. Strategi pembagian zakat

.....
.....
.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa
- Masing-masing individu kelompok mengisi instrumen dengan berkomunikasi kepada Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
- Sumber tulisan dapat dengan memanfaatkan buku pelajaran, buku agama populer, makalah, dan situs islam di internet.

Nama Madrasah

.....

Alamat Madrasah

.....

Jumlah siswa Madrasah

Kelas X :

Kelas XI :

Kelas XII :

Jumlah :

Jumlah Hari Efektif Belajar

Semester 1

Jumlah Minggu :

Jumlah Hari :

Semester 2

Jumlah Minggu :

Jumlah Hari :

Jumlah Hari selama 1 tahun pelajaran (tidak termasuk hari libur)

Jika masing-masing siswa setiap hari mengumpulkan dana Rp. 100 melalui bendahara kelas berapa dana yang terkumpul dari infak dan shadaqah siswa selama 1 tahun pelajaran ?

Rp. 100 X jumlah siswa X jumlah hari (tidak termasuk hari libur)

=Rp.

Terbilang

(.....)

Jika Anda tahu potensi Infaq dan shadaqah siswa di Madrasah Anda secara teoritis demikian besar, apa yang akan Anda rencanakan ?

.....
.....
.....

Jika Anda tahu potensi Infaq dan shadaqah siswa di Madrasah Anda secara teoritis demikian besar, apa yang akan Anda lakukan ?

.....
.....

Jika Anda tahu potensi Infaq dan shadaqah siswa di Madrasah Anda secara teoritis demikian besar, bagaimana cara mengelolanya ?

.....
.....

Jika Anda tahu potensi Infaq dan shadaqah siswa di Madrasah Anda secara teoritis demikian besar, untuk apa dana tersebut ?

.....
.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa
- Masing-masing kelompok menyusun makalah dengan terlebih dulu dikomunikasikan kepada Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
- Sumber tulisan dapat dengan memanfaatkan buku pelajaran, buku agama populer, makalah, dan situs Islam di internet.
- Ditulis pada kertas kerja yang tersedia

Masalah

Jika Anda pengurus OSIS di madrasah/ sekolah kemudian terpilih sebagai anggota panitia penerimaan (amil) zakat dengan 12 anggota lainnya. Apa yang harus dilakukan oleh panitia dalam mengelola dan mendistribusikan kepada yang berhak menerimanya ?

1. Jenis zakat yang ditentukan :

a. Makanan pokok : Beraskg, dengan dasar pelaksanaan : (Al Qur'an/ Hadis)

.....
.....
.....

b. Dengan mengganti uang Rp..... dengan dasar pelaksanaan : (Al Qur'an/ Hadis)

.....
.....
.....

BAB

4

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG HAJI DAN UMRAH

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.2 Menghayati hikmah pelaksanaan perintah haji
- 2.5 Menunjukkan sikap kerjasama, dan tolong menolong melalui praktik pelaksanaan haji
- 1.6 Memiliki sikap patuh terhadap undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah
- 3.5 Menelaah ketentuan Islam tentang haji dan umrah beserta hikmahnya
- 3.6 Menelaah Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah
- 4.5 Menunjukkan contoh penerapan macam-macam manasik haji
- 4.6 Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundangan tentang haji

Indikator Pencapaian

- 1. Menjelaskan ketentuan Islam tentang haji dan umrah
- 2. Menunjukkan dalil pelaksanaan haji dan umrah
- 3. mengidentifikasi macam-macam haji
- 4. Menunjukkan contoh kerjasama dan tolong menolong dalam pelaksanaan ibadah haji
- 5. Mengidentifikasi Undang-undang penyelenggaraan haji dan umrah
- 6. Mempraktikkan pelaksanaan manasik haji sesuai dengan ketentuan perundangan tentang haji

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Fikih.



A. Pengertian Haji

Menurut etimologi, kata haji mempunyai arti qashd, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah, haji ialah menuju ke baitullah pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan syariat Islam. Waktu yang ditentukan adalah pada bulan-bulan haji yang dimulai dari Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Tempat-tempat tertentu adalah Makkah yakni dilingkungan Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Amalan ibadah tertentu adalah *Thawaf, sa'i, wukuf, mabit* di Muzdalifah, melontar *jumrah, mabit* di Mina, dan lain-lain.



Gbr. Situasi Wukuf di Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah, sebagai puncak ibadah haji

Jumhur ulama sepakat bahwa mula-mulanya disyariatkan ibadah haji tersebut pada tahun ke 6 Hijrah, tetapi ada juga yang mengatakan tahun ke 9 hijrah. Haji merupakan rukun Islam yang ke lima, diwajibkan kepada setiap muslim yang mampu untuk mengerjakan. Para ulama ahli fiqh besepekat bahwa kewajiban melaksanakan ibadah haji itu satu kali seumur hidup, kecuali apabila bernadzar.

الْحَجَّاجُ وَالْعُمْارُ وَقَدْ أَلَّفَ اللَّهُ يُعْطِيهِمْ مَا سَأَلُوا، وَيَسْتَحِبُّ لَهُمْ مَا دَعَوْا، وَيُخْلِيفُ عَلَيْهِمْ مَا أَنْفَقُوا؛
الدَّرْهَمُ أَلْفُ أَلْفٍ

Orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan 'umrah adalah tamu-tamu Allah, Allah memberi kepada mereka apa yang mereka minta, dan Dia mengabulkan semua do'a mereka; kemudian Dia akan mengganti semua harta yang mereka belanjakan untuknya, satu dirham menjadi sejuta dirham. (HR. Baihaqi)

B. Dasar Pelaksanaan Haji

1. QS Al Baqarah: 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji:

2. QS Ali Imran: 97

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.

3. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Islam ditegakkan di atas lima (dasar, rukun): syahadah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad adalah rasul Allah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji ke bait Allah dan puasa ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Hadis riwayat Ahmad

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْزُضُ لَهُ. (وراه أحمد)

Dari Ibnu Abbas, Nabi saw. telah bersabda, "segerakanlah kamu mengerjakan haji karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari datangnya suatu halangan yang akan merintanginya. (HR. Ahmad)

C. Syarat Wajib Haji

Syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji, dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka dia belum wajib menunaikan haji. Diantaranya,

1. Islam
2. Baligh/ dewasa
3. Berakal
4. Merdeka (bukan budak)
5. Mampu melaksanakan ibadah haji
 - a. Sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tua renta, sakit berat, lumpuh, mengalami sakit parah menular, gila, stress berat, dan lain sebagainya. Sebaiknya haji dilaksanakan ketika masih muda belia, sehat dan gesit sehingga mudah dalam menjalankan ibadah haji.
 - b. Memiliki uang yang cukup untuk Ongkos Naik Haji (ONH) pulang pergi serta punya bekal selama menjalankan ibadah haji. Jika punya tanggungan keluarga harus tetap diberi nafkah.
 - c. Keamanan yang cukup selama perjalanan dan melakukan ibadah haji serta keluarga dan harta yang ditinggalkan selama berhaji. Bagi perempuan harus didampingi oleh suami atau muhrim laki-laki dewasa yang dapat dipercaya.

D. Rukun Haji

Rukun haji adalah hal-hal yang wajib dilakukan dalam berhaji yang apabila ada yang tidak dilaksanakan, maka dinyatakan tidak sah dan harus mengulang di kesempatan berikutnya. Diantara rukun haji adalah:

1. Ihram

Kata *ihram* diambil dari bahasa Arab *Al haram*, yang bermakna *terlarang* atau *tercegah*. Dinamakan *ihram* karena dengan berniat masuk ke dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah, seseorang dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu, seperti *jima'*, menikah, melontarkan ucapan kotor, dan sebagainya.

Ihram merupakan bagian penting ibadah haji dan umrah, dilakukan dari *miqat*. Seseorang yang akan berhaji dan berumrah harus mengetahui *miqat* sebagai tempat berihram. Mereka yang tidak berihram dari *miqat* berarti meninggalkan suatu rukun dalam haji, dan wajib atas mereka untuk menggantinya dengan *dam* (denda).

Dalam persiapan melakukan *ihram*, ada beberapa hal yang sunnah dikerjakan yaitu:

- a. Mandi, sekalipun ia perempuan yang sedang haid atau nifas

فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى آتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: اغْتَسِلِي وَأَسْتَفْرِي بِثَوْبٍ وَآخِرِي

Lalu kami keluar bersama Rasulullah lalu tatkala sampai Dzuhulailah Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakr, maka ia (Asma) mengutus (seseorang untuk bertemu) kepada Rasulullah dan bertanya: bagaimana cara yang harus aku lakukan? Maka Rasulullah menjawab: mandilah, beristifsalah dan berihramlah. (HR Muslim)

- b. Mengenakan dua helai kain putih yang tidak berjahit untuk dijadikan sebagai sarung dan selendang.

لِيَحْرِمَ أَحَدَكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ

Hendaklah salah seorang dari kalian berihram dengan menggunakan sarung dan selendang serta sepasang sandal. (HR Ahmad)

- c. Disunahkan memakai pakaian *ihram* setelah shalat

فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ تَأْفَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلَ بِالْحَجِّ

Maka Rasulullah SAW salat di mesjid (Dzuhulailah) kemudian beliau menunggangi al Qaswa (nama unta Beliau) sampai ketika untanya berdiri di al Baida' ber-ihram untuk haji. (HR Muslim).

- d. Niat Haji dan dibolehkan untuk memilih salah satu dari tiga nusuk, yaitu *ifrad*, *qiran*, dan *tamattu* sebagaimana yang dikatakan Alsyah.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بَعْمُرَةَ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بَحَجٍّ وَعُمَرَةَ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَ بَحَجٍّ وَأَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلَ بَعْمُرَةَ فَحَلَّ عَنْهُ قُدُومُهُ وَأَمَّا مَنْ أَهْلَ بَحَجٍّ أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يُحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

Kami telah keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun Haji Wada'. Maka ada di antara kami yang berihram dengan umrah, ada yang berihram dengan haji dan umrah, dan ada yang berihram dengan haji saja, sedangkan Rasulullah SAW berihram dengan haji saja. Adapun yang berihram dengan umrah maka dia halal setelah datangnya (setelah melakukan umrah dengan melakukan Thawaf dan sai), dan yang berihram dengan haji atau yang menyempurnakan haji dan umrah tidak halal (lepas dari ihramnya) sampai dia berada dihari nahar (pada tanggal 10 Dzulhijjah)." (HR Mutafaq Alaih).

Setelah melakukan hal-hal ini barulah ihram dilakukan dengan berniat melakukan haji dengan mengucapkan talbiyah.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

Adapun beberapa perbuatan yang haram dilakukan selama berihram, dan orang yang melanggarnya diwajibkan membayar fidyah. Larangan-larangan tersebut yaitu:

- Mencukur rambut dan mencabut bulu yang ada di badan
- Menyisir dan meminyaki rambut dan memotong kuku
- Menutupi kepala bagi laki-laki dan menutupi muka bagi perempuan
- Memakai pakaian berjahit
- Memakai wangi-wangian, baik di badan maupun di pakalannya
- Melakukan akad nikah
- Bersetubuh dan mubasyarah dengan syahwat
- Membunuh binatang buruan

2. Wukuf di Arafah

Wukuf di Padang Arafah artinya berhenti atau berdiam diri, adalah salah satu rukun haji, jika dalam rangkaian haji seseorang tidak melakukan wukuf maka hajinya tidak sah. Wukuf dilakukan pada 9 Dzulhijjah, dari Dzuhur sampai matahari terbenam, momen yang paling ijabah ini biasanya digunakan jamaah untuk berdoa, zikir, dan membaca Al Qur'an. Status hukum Wukuf di Arafah adalah rukun yang kalau ditinggalkan maka Hajinya tidak sah. Wukuf juga merupakan puncak ibadah Haji yang dilaksanakan di Padang Arafah dan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sabda Rasulullah SAW,

الْحَجُّ عَرَفَةٌ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَذْرَكَ الْحَجَّ

Haji adalah Arafah, barangsiapa yang datang pada malam Arafah sebelum terbit fajar, maka dia telah mendapatkan haji. (HR. Tirmidzi)

3. Thawaf

Thawaf artinya mengelilingi baitullah sebanyak 7 kali. Thawaf yang menjadi rukun haji yaitu thawaf ifadah. Dasar pelaksanaannya adalah firman Allah QS Al Hajj: 29

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ

وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ

Dari Abdullah bin Umar Barangsiapa berthawaf di Baitullah dan mengerjakan shalat dua rakaat, maka pahalanya seperti membebaskan seorang budak. (HR. Ibnu Maa'jiah)

Adapun macam-macam thawaf adalah:

a. Thawaf Ifadah

Thawaf ifadah adalah salah satu dari beberapa rukun haji, yang harus dilaksanakan sendiri jika tidak hajinya batal. Thawaf ini disebut juga thawaf rukun. Thawaf ini dilaksanakan setelah semua rangkaian ibadah Haji telah diselesaikan yaitu, melontar jumrah aqabah, membayar dam serta tahallul kemudian disunatkan memakai wewangian setelah jamaah tidak berpakaian ihram. Para ulama sepakat bahwa Thawaf Ifadah adalah merupakan rukun Haji yang harus dilaksanakan oleh orang yang beribadah Haji.

b. Thawaf Qudum

Thawaf Qudum, yaitu thawaf pembukaan atau thawaf selamat datang yang dilakukan pada waktu jamaah baru tiba di Mekah. Hukum untuk thawaf Qudum adalah Sunat, maka jika

Arafah Tempat Saling Mengenal

Arafah berarti kenal atau tahu. Arafah memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi umat Islam, sebab ditempat inilah Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah SWT tentang kesempurnaan agama Islam (QS Al Maidah:3). Dan ditempat ini pula Nabi Adam AS dan pasangannya dipertemukan Allah SWT setelah keduanya diturunkan ke bumi. Firman Allah SWT (QS Thaha: 123) Hal ini dilaksanakan agar mereka mengakui (mengelahi) arafah) atas dosa-dosanya dan memohon ampun kepada Allah SWT kemudian Nabi Adam AS dan pasangannya telah mengetahui (arafa) akan kesalahannya dan dosa-dosanya. Mereka juga diberitahu (yara'afu) cara bertobat.

Sumber: Ensiklopedia Al Qur'an

tidak melaksanakan thawaf Qudum tidak membatalkan ibadah haji ataupun Umrah. Bagi perempuan yang sedang haid atau Nifas dilarang melakukan Thawaf Qudum. Bagi perempuan yang melaksanakannya tidak perlu lari-lari kecil cukup berjalan biasa.

c. Thawaf Wada

Thawaf Wada atau thawaf perpisahan adalah salah satu ibadah wajib untuk dilaksanakan sebagai pernyataan perpisahan dan penghormatan kepada Baitullah dan Masjidil Haram. Thawaf ini cukup dikerjakan dengan berjalan biasa. Perempuan yang sedang Haid dibebaskan dari thawaf wada dan ia boleh langsung meninggalkan kota Mekah. Hal ini dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas: *manusia diperintahkan supaya akhir perjumpaan (dengan Baitullah) itu dengan menjalankan thawaf di Baitullah, akan tetapi hal ini diringankan bagi perempuan-perempuan yang sedang haid.* (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Thawaf Sunat

Adalah thawaf yang bisa dilakukan kapan saja. Kalau dilakukan saat baru memasuki Masjidil Haram, Thawaf ini berfungsi sebagai pengganti shalat tohiyatul masjid.

4. Sai

Ibadah Sa'i merupakan salah satu rukun Haji dan umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki (berlari-lari kecil) bolak balik 7 kali dari bukit Shafa ke bukit Marwah dan sebaliknya. Kedua bukit yang satu sama lainnya berjarak sekitar 405 meter. ketika melintasi *bathnul waadi* yaitu kawasan yang terletak diantara bukit Shafa dan bukit Marwah (saat ini ditandai dengan lampu berwarna hijau) jamaah pria disunatkan untuk berlari-lari kecil sedangkan untuk jamaah perempuan berjalan cepat. Ibadah Sai boleh dilakukan dalam keadaan tidak berwudhu dan oleh perempuan yang datang Haid atau Nifas.

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾

Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. (QS. Al Baqarah; 158)

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ


Dari Aisyah ra, Nabi SAW, bersabda; Sesungguhnya disyariatkannya melempar jumrah dan sa'i dari Shafa ke Marwah untuk berdzikir kepada Allah. (HR. Tirmidzi)

5. Tahallul

Menurut bahasa tahallul berarti menjadi boleh atau diperbolehkan. Dengan demikian tahallul ialah diperbolehkannya seseorang dari larangan atau pantangan Ihram. Pembebasan tersebut ditandai dengan tahallul yaitu dengan mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ

Dari Nafi' sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata; Rasulullah mencukur rambut (pada pelaksanaan haji Beliau) dan sebagian dari para sahabat Beliau dan diantara mereka ada juga yg hanya memendekkan rambutnya (HR. Bukhari)



Gbr. Situasi Thawaf



Gbr. Situasi Jamaah Haji bertahallul



Gbr. Situasi Sai antara Shafa dan Marwa

6. Tertib

Dalam melaksanakan ibadah haji harus dilakukan berdasarkan urutan yang telah ditentukan oleh Nabi SAW.

E. Wajib Haji

Wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, tapi tidak mempengaruhi sahnya ibadah haji, dan apabila terhalang untuk mengerjakannya boleh diganti dengan dam (denda) yaitu menyembelih binatang. Berikut kewajiban haji yang hendaknya dikerjakan:

1. Ihram dari miqat, yaitu memakai pakaian ihram (tidak berjahit), dimulai dari tempat-tempat yang sudah ditentukan, terus menerus sampai selesainya ibadah haji.
2. Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.



Gbr. Situasi melempar Jumarah pada tahun 1953

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

Dari Ibnu Abbas ra, Nabi SAW bertolak (dari Muzdalifah) sebelum terbit matahari. (HR. Tirmidzi).

3. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).

أَيَّامٌ مِنِّي ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Hari Mina adalah sebanyak tiga hari. Barangsiapa yang tergesa-gesa kembali pada hari kedua, maka dia tak berdosa. Barangsiapa yang mengakhirkannya, kembali pada hari ketiga juga tak berdosa. (HR. Tirmidzi)

4. Melempar jumrah aqabah tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah wukuf.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

Dari Ibnu Abbas ra, Nabi SAW melempar jumrah jika matahari sudah tergelincir. (HR. Tirmidzi)

5. Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah ula, wustha dan aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya tujuh kali tiap-tiap jumrah.

يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَدْفِ

Dari Jabir, saya melihat Rasulullah SAW, melempar jumrah dengan kerikil kecil seukuran kacang. (HR. Tirmidzi)

6. Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram.

F. Sunnah Haji

1. Mandi ketika akan memulai ihram.

عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ

Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya dia pernah melihat Nabi SAW menanggalkan pakaiannya untuk berihram dan beliau mandi.

2. Memakai wangi-wangian yang dikenakan pada tubuhnya sebelum mengucapkan talbiyah ihram.

كُنْتُ أَطِيبُ النَّبِيَّ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِجِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

Aku memakaikan wangi-wangian kepada Nabi untuk ihramnya sebelum berihram dan ketika halalnya sebelum thawaf di Ka'bah (HR. Bukhari)

3. Berihram dengan mengenakan dua lembar kain ihram yang berwarna putih.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَأَذْهَنَ وَلَبَسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

Dari Abdullah bin Abbas berkata: Nabi bertolak dari Madinah setelah menyisir rapi rambutnya, meminyakinya, dan mengenakan kain sarung ihram dan kain penutup pundaknya dan para sahabatnya.

4. Mengeraskan suara ketika bertalbiyah

Berdasarkan Hadis Saib bin Khallad, Rasulullah SAW bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ

Aku didatangi Jibril, lalu menyuruhku untuk memerintahkan kepada para Sahabatku agar mengeraskan suara-suara mereka ketika berihlal atau bertalbiyah.

5. Bertahmid, bertasbih, dan bertakbir

Anas bin Malik berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِدِي الْحَلِيفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمْدَ اللَّهِ وَسَبْحَ وَكَبَّرَ ثُمَّ أَهْلُ بَحَجٍّ وَعُمْرَةَ

Rasulullah melaksanakan shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat, sedang kami bersama beliau, dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat, lalu beliau tidur di sana hingga keesokan harinya, kemudian beliau mengendarai (untanya) hingga setelah berada di padang pasir terbuka, beliau memuji Allah, bertasbih dan bertakbir, lalu beliau mengangkat suaranya untuk berihram haji dan umrah.

6. Berihram menghadap Kiblat

Berdasarkan Hadis Nafi', ia berkata, "Dahulu ketika Ibnu 'Umar selesai melaksanakan shalat Shubuh di Dzul Hulaifah, ia memerintahkan agar rombongan mulai berjalan. Maka rombongan pun berjalan, lalu ia naik ke kendaraan. Ketika rombongan telah sama rata, ia berdiri menghadap Kiblat dan bertalbiyah... Ia mengira dengan pasti bahwa Rasulullah SAW mengerjakan hal ini."

7. Mengusap dan mencium Hajar Aswad

Berdasarkan Hadis Ibnu 'Umar, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ketika tiba di Makkah mengusap Hajar Aswad di awal thawaf, beliau thawaf sambil berlari-lari kecil di tiga putaran pertama dari tujuh putaran thawaf.

Ketika menjabar Hajar Aswad, mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءَ بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Demikian pula dengan pengalaman Umar Bin Khattab, berikut ini;

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنِّي أَقْبَلُكَ وَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ لَمْ أَقْبَلُكَ

Saya menciummu dan saya tahu bahwa kamu hanyalah sebuah batu. Jikalau saya tak melihat Rasulullah menciummu, niscaya saya tak akan menciummu. (HR. Tirmidzi)

8. Bertakbir setiap melewati Hajar Aswad

Berdasarkan Hadis Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Nabi thawaf mengelilingi Ka'bah di atas untanya, setiap beliau melewati Hajar Aswad beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang ada pada beliau kemudian bertakbir.

9. Shalat dua raka'at di belakang maqam Ibrahim setelah thawaf

Berdasarkan Hadis Ibnu 'Umar, ia berkata, Setelah tiba, Rasulullah thawaf mengelilingi Ka'bah tujuh kali, kemudian beliau shalat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim dan sa'i antara Shafa dan Marwah.

G. Miqat Haji

Miqat adalah batas bagi dimulainya ibadah haji Apabila melintasi miqat, seseorang yang mengerjakan haji harus mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk haji.



Gbr. Maqam Ibrahim

Maqam Ibrahim

Maqam Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim AS sebagaimana banyak orang berpendapat. Maqam dalam bahasa Arab artinya tempat berdiri. Makam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat membangun kembali Ka'bah. Makam Ibrahim merupakan bangunan kecil terletak di sebelah timur Ka'bah. Di dalam bangunan tersebut terdapat batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersama-sama dengan Hajar Aswad. Di atas batu itu Nabi Ibrahim berdiri di saat beliau meninggikan bangunan Ka'bah dari pondasinya. Nabi Ismail as membantu meletakkannya agar Nabi Ibrahim as dapat naik lebih tinggi di atas batu tersebut. Dan tempat pijakan dua kaki nabi Ibrahim itu dengan seizin Allah berbekas di atas batu tersebut dan masih tetap ada sampai sekarang. Letak batu maqam Ibrahim dahulu menempel dengan dinding Ka'bah, kemudian pada zaman Umar bin Khatab r.a. dipindahkan ke belakang sehingga orang-orang yang salat di dekatnya tidak terganggu oleh arus orang-orang yang sedang thawaf.



Gbr. tempat pijakan dua kaki Nabi Ibrahim AS

Sumber:
<http://hasansanaga.wordpress.com>

1. Miqat zamani

Miqat zamani adalah batasan-batasan waktu di mana dilakukan ibadah haji. Batasan waktu tersebut adalah bulan-bulan haji (Syawal, Dzul Qa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah).

أَحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, (QS. Al Baqarah: 197)

2. Miqat makani

Miqat makani adalah tempat-tempat yang telah ditentukan dalam syariat, untuk memulai niat ihram haji dan umrah.

Dari Abdullah bin Umar ra bahwa Nabi SAW bersabda:

يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنْ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنَ الْقَرْنِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيَهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَامَلَمَ

Penduduk Madinah melakukan ihram mulai dari Dzu Al-Hulaidah, penduduk Syam mulai dari Juhfah, penduduk Najed mulai dari Qarn. Abdullah berkata, "Dan telah sampai kabar kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan penduduk Yaman melakukan ihram mulai dari Yalamlam." (HR. Al-Bukhari)

a. Dzul Hulaidah

Dzul Hulaidah (sekarang dinamakan Abyar Ali atau Bir Ali) adalah miqat bagi penduduk kota Madinah dan yang datang melalui rute mereka. Jarak dengan kota Makkah sekitar 420 km.

b. Juhfah

Juhfah adalah miqat penduduk Saudi Arabia bagian utara dan negara-negara Afrika Utara dan Barat, serta penduduk negeri Syam (Lebanon, Yordania, Syiria, dan Palestina). Jaraknya dengan kota Makkah kurang lebih 208 km. Namun tempat ini telah ditelan banjir, dan sebagai gantinya adalah daerah Rabigh yang berjarak kurang lebih 186 km dari kota Makkah.

c. Qarnul Manazil

Qarnul Manazil (sekarang dinamakan Assail), yang berjarak kurang lebih 78 km dari Makkah, atau Wadi Muhrim (bagian atas Qarnul Manazil) yang berjarak kurang lebih 75 km dari kota Makkah. Tempat ini merupakan miqat penduduk Najd dan yang setelahnya dari negara-negara Teluk, Irak (bagi yang melewatinya), Iran, penduduk bagian selatan Saudi Arabia yang berada di seputaran pegunungan Sarat.

d. Yalamlam

Yalamlam (sekarang dinamakan Assakdiyah), yang berjarak kurang lebih 120 km dari kota Makkah (bila diukur lewat jalur selatan Tihamah). Ini adalah miqat penduduk negara Yaman, Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya.

e. Dzatul Iraqin

Dzatul Iraqin (sekarang dinamakan Adhdharibah), yang berjarak kurang lebih 100 km dari kota Makkah. Ini adalah miqat penduduk negeri Irak (Kufah dan Bashrah) dan penduduk negara-negara yang melewatinya. Awal ditetapkan sebagai miqat adalah di masa khalifah Umar bin Khatthab ketika penduduk Kufah dan Bashrah merasa kesulitan untuk pergi ke miqat Qarnul Manazil.

H. Umrah

Umrah adalah salah satu kegiatan ibadah dalam agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di kota suci Makkah, khususnya di Masjidil Haram. Umrah berarti melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat. Umrah sering disebut pula dengan haji kecil.

Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) dan hanya di Makkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Makkah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ حَزَاءٌ إِلَّا الْحَتَّةُ



Gbr. peta miqat Jannah Bai

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan antara masa keduanya, sedangkan haji mabrur balasannya tiada lain adalah surga. (HR. Bukhari)

Untuk tata cara pelaksanaan umrah, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Disunnahkan mandi besar (janabah) sebelum ihram untuk umrah.
2. Memakai pakaian ihram. Untuk lelaki 2 kain yang dijadikan sarung dan selendang, sedangkan untuk perempuan memakai pakaian apa saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya dan tidak memakai cadar atau sarung tangan.
3. Niat umrah kemudian bertalbiyah
4. Thawaf sebanyak 7 kali putaran. 3 putaran pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa.
5. Salat 2 raka'at di belakang maqam Ibrahim
6. Sa'i dengan naik ke bukit Shafa dan menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian bertakbir 3 kali dan berdoa. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan berangkat satu kali dan kembalinya dihitung satu kali, diawali di bukit Shafa dan diakhiri di bukit Marwah.
7. Mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala bagi lelaki dan memotongnya sebatas ujung jari bagi perempuan.

I. Pelaksanaan Haji dan Umrah

1. Haji Ifrad

Kata *Ifrad*, berarti menyendiri. Pelaksanaan ibadah haji disebut *ifrad* bila seseorang bermaksud menyendirikan, baik menyendirikan haji maupun menyendirikan umrah. Dalam hal ini, yang didahulukan adalah ibadah haji. Artinya, ketika mengenakan pakaian ihram di *miqat*, orang tersebut berniat melaksanakan ibadah haji dahulu. Apabila ibadah haji sudah selesai, kemudian mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umrah.

Proses haji *ifrad* adalah melakukan ihram untuk berhaji saja (tanpa umrah) di bulan-bulan haji. Setiba di Makkah, melakukan thawaf *qudum* (thawaf di awal kedatangan di Makkah), kemudian salat dua rakaat di belakang *maqam Ibrahim*. Setelah itu melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah untuk hajinya tersebut (tanpa bertahallul), kemudian menetapkan diri dalam kondisi berihram hingga datang masa tahallul tanggal 10 Dzul Hijjah. Boleh pula baginya untuk mengakhiri sa'i dari thawaf *qudum*, dan dikerjakan setelah thawaf haji (*ifadhah*). Terlebih ketika kedatangannya di Makkah agak terlambat dan khawatir tidak bisa tuntas mengerjakan haji bila disibukkan dengan kegiatan sa'i, sebagaimana haji *qiran*. Untuk haji *ifrad* ini, tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ

Dari Aisyah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan haji secara *ifrad* (melakukan haji secara terpisah dari umrah). (HR. Abu Dawud)

2. Haji Tamattu

Kata *tamattu*, mempunyai arti bersenang-senang atau bersantai-santai. Maksudnya melakukan umrah terlebih dahulu di bulan-bulan haji kemudian mengenakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji, ditahun yang sama. *Tamattu* dapat juga berarti melaksanakan ibadah didalam bulan-bulan serta didalam tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang ke negeri asal.



Gbr. situasi Mina tahun 1953

Proses haji *tamattu* adalah berihram untuk menunaikan umrah di bulan-bulan haji. (Syawwal, Dzul Qa'dah, 10 hari pertama dari Dzul Hijjah), dan diselesaikan umrahnya yakni bertahallul pada waktu-waktu tersebut. Kemudian pada hari *tarwiyah* (tanggal 8 Dzul Hijjah) berihram kembali dari Makkah untuk menunaikan hajinya hingga sempurna. Bagi yang berhaji *tamattu*, wajib baginya menyembelih hewan kurban seekor kambing pada tanggal 10 Dzul Hijjah atau di hari-hari *tasyriq* (tanggal 11,12,13 Dzul Hijjah). Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari; 3 hari di waktu haji (boleh dilakukan di hari *tasyriq*). Namun yang lebih utama dilakukan sebelum tanggal 9 Dzul Hijjah (hari Arafah) dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya.

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مِمَّا مِنْ أَهْلِ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا وَمِمَّا مِنْ قَرْنٍ وَمِمَّا مِنْ تَمَتُّعٍ

Di antara kami ada yang ihram untuk haji *ifrad* (mendahulukan haji dari umrah), ada yang ihram untuk haji *qiran* (mengerjakan haji digabung dgn umrah sekaligus) dan ada pula yang ihram untuk haji *tamattu* (mendahulukan umrah dari pada haji). (HR. Muslim).

3. Haji Qiran

Kata Qiran, mengandung arti menggabungkan atau menyatukan. Maksudnya, menyatukan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Haji qiran dilakukan dengan tetap berpakaian ihram sejak miqat maki dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai, meskipun mungkin akan memakan waktu lama.

Proses haji qiran adalah berihram untuk menunaikan umrah dan haji sekaligus, dan menetapkan diri dalam keadaan berihram (tidak bertahallul) hingga tanggal 10 Dzul Hijjah. Atau berihram untuk umrah, dan sebelum memulai thawaf umrahnya dia masukkan niat haji padanya (untuk dikerjakan sekaligus bersama umrahnya). Kemudian melakukan thawaf qudum (thawaf di awal kedatangan di Makkah), lalu salat dua rakaat di belakang maqam Ibrahim. Setelah itu melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah untuk umrah dan hajinya sekaligus dengan satu sa'i (tanpa bertahallul), kemudian masih dalam kondisi berihram hingga datang masa tahallul pada 10 Dzul Hijjah. Boleh pula baginya untuk mengakhiri sa'i dari thawaf qudum yang nantinya akan dikerjakan setelah thawaf haji (ifadhah).



Gbr. citrasi pasar hewan di Makkah tahun 1953

Bagi Muslim yang melaksanakan Haji Qiran, wajib menyembelih hewan kurban seekor kambing pada tanggal 10 Dzul Hijjah atau di hari-hari tasyrik (tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah). Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari, 3 hari di waktu haji (boleh dilakukan di hari tasyrik, namun yang lebih utama dilakukan sebelum tanggal 9 Dzul Hijjah (hari Arafah) dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya.

حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ؛ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَعْمُرَةَ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَحَجٍّ وَعُمْرَةَ وَمِنَّا مِنْ أَهْلِ بَالْحَجِّ وَأَهْلِ رَسُولِ اللَّهِ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهْلُ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَجْلُؤُوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ

Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada tahun ketika beliau melaksanakan haji wada', di antara kami ada yang berihram untuk melaksanakan umrah, ada pula yang berihram untuk umrah dan haji (secara bersamaan), dan adapula yang berihram untuk melaksanakan haji saja, dan Rasulullah berihram untuk haji. Adapun yang berihram untuk haji atau yang berihram dengan menggabungkan antara haji dan umrah, maka mereka tidak bertahallul (berlepas dari ihram mereka) hingga pada hari Nahar (hari 'Idul Adh-ha, 10 Dzulhijjah). (HR. Malik)

J. Larangan-Larangan Haji

Dasar hukum larangan haji adalah QS. Al Baqarah: 197 dan hadis Nabi SAW,

فَمَنْ قَرَضَ فِيهِمْ أَلْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.

Sabda Nabi SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرَفْتْ وَلَمْ يَفْسُقْ؛ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda: "Barangsiapa berhaji ke Baitullah tanpa berkata keji, tanpa bersetubuh dan tanpa berbuat kefasikan (selama ihram), maka dia pulang (tanpa dosa) bagaikan bayi yang baru lahir." (HR. Bukhari dan Muslim)

Diantara rincian larangan selama melaksanakan ibadah haji adalah sebagai berikut :

1. Mencabut rambut atau memotong kuku. Mencabut berarti disengaja, jika tidak disengaja maka tidak dikenakan denda.
2. Mempergunakan wangi-wangian dibadannya atau pakaiannya, begitu juga pada makanan dan minumannya. Adapun jika ada sisa wangi-wangian yang ia pergunakan saat sebelum ihram, maka tidak mengapa.

3. Membunuh binatang buruan atau menghalanya atau membantu orang yang berburu, selagi ia masih dalam keadaan ihram.
4. Memotong pepohonan atau mencabut tanaman yang masih hijau di tanah Haram, begitu juga memungut barang temuan, kecuali jika bermaksud untuk mengumumkannya. Karena Rasulullah saw melarang semua perbuatan tersebut. Larangan ini berlaku juga bagi yang tidak berihram.
5. Meminang atau melangsungkan akad nikah, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Begitu juga mengadakan hubungan dengan istri atau menjamahnya dengan syahwat selama ia dalam keadaan ihram.
6. Mengenakan tutup kepala yang melekat. Adapun menggunakan payung atau berteduh dibawah atap kendaraan atau membawa barang-barang diatas kepala, tidaklah mengapa.
7. Memakai kemeja dan semacamnya yang berjahit untuk menutupi seluruh badannya atau sebagiannya, begitu juga jubah, sorban, celana dan sepatu, kecuali tidak mendapatkan sarung lalu memakai celana, atau tidak mendapatkan sandal kemudian mengenakan sepatu, maka tidak mengapa baginya.
8. Apabila terlanjur mengenakan pakaian berjahit, atau menutup kepalanya, atau mempergunakan wangi-wangian, atau mencabut rambutnya, atau memotong kukunya karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka ia tidak dikenakan Dam . Dan hendaklah segera menghentikan perbuatan-perbuatan tadi disaat ingat atau mengetahui hukumnya.

K. Undang-undang penyelenggaraan Haji dan Umrah di Indonesia

Pada masa reformasi, tahun 1999 penyelenggaraan haji di Indonesia diatur dalam UU No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan keluarnya Undang-Undang ini diharapkan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih berkualitas. Pasal 5 UU No. 17 Tahun 1999 mengatur bahwa "Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur". Dengan berbagai pertimbangan diatas UU nomor 17/1999 di revisi dengan UU nomor 13/2008 yang menegaskan bahwa Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama masih menjadi Operator penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Hal itu tertuang jelas dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji".

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji ayat (2) menyebutkan pengertian penyelenggara ibadah haji adalah: "Rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji". Penyelenggaraan haji sesuai dengan tuntutan undang-undang juga mengacu kepada prinsip-prinsip manajemen modern, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan".

Duka Jamaah Haji 1974 dan 1978

Pada Rabu, 4 Desember 1974 adalah momen tragedi dalam pemberangkatan calon jemaah haji bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal yang jatuh hari itu, pesawat DC-8 seri 55 F yang dicarter maskapai Garuda Indonesia dan mengangkut calon jemaah, menghantam wilayah perbukitan Tujuh Perawan di Maskeliya, Colombo, Sri Lanka Tengah.

Seluruh 182 penumpang berikut 9 awak yang menumpang pesawat maskapai penerbangan Belanda, *Martin air* ini tewas. Salah satu versi laporan media saat itu yang menyebutkan kesalahpahaman komunikasi dari pilot pesawat atau petugas bandara internasional Bandara Naikhe sehingga pesawat menabrak perbukitan yang terletak sekitar 70,8 kilometer dari bandara dan pada ketinggian 1.841 meter di atas permukaan laut.

Belum usai kesedihan bangsa akan tragedi ini berakhir, 4 tahun kemudian, atau tepatnya 15 November 1978 dan hari yang sama, Rabu, pesawat DC-8 *Icelandic Loftleider* dari maskapai penerbangan Eslandia yang mengangkut 249 jemaah haji Indonesia dari Jeddah dengan 13 awak juga jatuh di Colombo, Sri Lanka. Pesawat itu jatuh hanya sekitar 3,7 km sebelah timur bandar udara Kutanayake, 25 km dari Kolombo. Kecelakaan pesawat yang berencana menuju Surabaya ini mengakibatkan 181 dari 262 orang di dalamnya meninggal dunia.

L. Hikmah Ibadah Haji dan Umrah

1. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah SWT
2. Ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi
3. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan ahlik yang mulia.
4. Ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia menjadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah.
5. Ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia dan menjadikan ka'bah sebagai simbol persatuan muslim sedunia.
6. Memperkuat fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan.

Soal Pilihan Ganda

1. Secara etimologi haji berarti....
 - A. Tujuan, makna, menyengaja
 - B. Tujuan, maksud, menyengaja
 - C. Tujuan, menyengaja, melaksanakan
 - D. Melaksanakan, tujuan, makna
 - E. Menyengaja, melaksanakan, tujuan
2. Sedangkan secara terminologi haji berarti....
 - A. Menuju ke arafah pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan syariat islam
 - B. Menuju ke mina pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan syariat islam
 - C. Menuju ke baitullah pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan syariat islam
 - D. Menuju ke masjidil haram pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan syariat islam
 - E. Menuju ke masjidil aqsha pada waktu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan syariat islam
3. Dasar pelaksanaan haji terdapat dalam....
 - A. QS. Ali imran : 97
 - B. QS. Al baqarah : 199
 - C. QS. Ali imran : 79
 - D. QS. Al baqarah 97
 - E. QS. Ali imran : 27 *
4. Haji dilaksanakan pada tanggal....
 - A. 8 Dzulhijjah hingga 20 Dzulhijjah
 - B. 4 Dzulhijjah hingga 8 Dzulhijjah
 - C. 8 Dzulhijjah hingga 12 Dzulhijjah
 - D. 8 Dzulqa'dah hingga 12 Dzulqa'dah
 - E. 8 Dzulqa'dah hingga 12 Dzulhijjah
5. Yang termasuk syarat wajib haji ialah....
 - A. Ihram
 - B. Thawaf
 - C. Wukuf
 - D. Islam
 - E. Tahallul
6. Pengertian miqat makani adalah....
 - A. Batasan waktu dimana dilakukan ibadah haji
 - B. Batas bagi dimulainya ibadah haji
 - C. Batasan tempat dimana dilakukan ibadah haji
 - D. Batas wilayah haji
 - E. Batas bagi berakhirnya ibadah haji
7. Hal-hal yang wajib dilakukan dalam berhaji yang apabila ada yang tidak dilaksanakan, maka dinyatakan tidak sah, harus mengulang di kesempatan berikutnya. Adalah pengertian....
 - A. Syarat haji
 - B. Rukun haji
 - C. Tujuan haji
 - D. Wajib haji
 - E. Sunnah haji
8. Miqat penduduk Saudi Arabia bagian utara dan negara-negara Afrika Utara dan Barat, serta penduduk negeri Syam, ialah miqat makani yang bernama....
 - A. Dzul Hulalfah
 - B. Qarnul Manazil
 - C. Yalamlam
 - D. Juhfah
 - E. Dzatul Iraqin
9. Bermalam di muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Hal ini termasuk....
 - A. Rukun Haji
 - B. Sunnah Haji
 - C. Wajib Haji
 - D. Syarat Haji
 - E. Larangan Haji
10. Yang termasuk sunnah haji, kecuali....
 - A. Mandi ketika akan memulai ihram ✓
 - B. Bertakbir setiap ke baitullah
 - C. Berihram menghadap kiblat ✓
 - D. Bertakbir setiap melewati hajar aswad ✓
 - E. Mengeraskan suara ketika bertalbiyah ✓
11. Umrah berarti....
 - A. Melaksanakan thawaf di Ka'bah setelah memakai ihram yang diambil dari miqat
 - B. Melaksanakan thawaf di Ka'bah dan wukuf, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat
 - C. Melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwah, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat
 - D. Melaksanakan thawaf di Ka'bah dan Sa'i, setelah memakai ihram yang diambil dari miqat
 - E. Melaksanakan thawaf di Ka'bah, kemudian wukuf di arafah
12. Yang termasuk larangan ibadah haji, kecuali....
 - A. Memotong kuku
 - B. Membunuh binatang buruan
 - C. Memakan daging binatang buruan
 - D. Mandi ketika akan memulai ihram
 - E. Memakai wangi-wangian
13. Thowaf yang dilakukan pada ibadah haji disebut ...
 - A. thowaf qudum
 - B. wukuf
 - C. thowaf wada'
 - D. sa'i
 - E. thowaf ifadhoh
14. Berlari kecil antara shofa dan marwah disebut ...
 - A. thowaf
 - B. tahallul
 - C. wuquf
 - D. ihrom

- ~~B~~ sa'i
15. Haji yang dilakukan secara terpisah dengan mendahulukan ibadah haji adalah
- A. Ifrad
 - B. Qiran
 - C. Tamattu'
 - D. Sa'i
 - E. Mina
16. Wuquf di 'Arafah dilakukan pada tanggal.....
- A. 8 Dzulhijjah
 - B. 11 Dzulhijjah
 - C. 9 Dzulhijjah
 - D. 12 Dzulhijjah
 - E. 10 Dzulhijjah
17. Yang termasuk rukun haji adalah, kecuali
- A. Ihram
 - B. Melempar jumrah
 - C. Thawaf
 - D. Tahallul
 - E. Sai
18. Melakukan ibadah haji dan ibadah umroh secara serentak dan bersama-sama dinamakan haji.....
- A. Ifrad
 - B. Tamattu'
 - C. Qiran
 - D. Fardhu
 - E. Mabru
19. Diantara hikmah haji bagi perorangan ialah.....
- A. meningkatkan status sosial dan mendapatkan gelar haji
 - B. meningkatkan kedudukan dan pangkat
 - C. meningkatkan ketaqwaan
 - D. sebagai sarana latihan bersedekah
 - E. bisa mengenal orang kaya dari berbagai negara.
20. Pengertian miqat zamani adalah ...
- A. Batasan waktu dimana dilakukan ibadah haji
 - B. Batasan tempat dimana dilakukan ibadah haji
 - C. Batas bagi berakhirnya ibadah haji
 - D. Batas bagi dimulainya ibadah haji
 - E. Batas wilayah haji

Soal Uraian

1. Jelaskan perbedaan syarat, rukun dan wajib haji
- a. Syarat Haji

.....

.....

.....

- b. Rukun Haji

.....

.....

.....

- c. Wajib Haji

.....

.....

.....

2. Tingkatan/ pelaku ibadah haji ada 3 yakni : Mabru, maqbul dan mardud. Identifikasilah tingkatan haji tersebut

- a. Haji mabrur

- 1) Pengertian haji mabrur

.....

.....

.....

- 2) Karakteristik haji mabrur

.....

.....

.....

- b. Haji maqbul

- 1) Pengertian haji maqbul

.....

.....

.....

2) Karakteristik haji muqbel

c. Haji mardud

1) Pengertian haji mardud

2) Karakteristik haji mardud

3. Identifikasilah persamaan dan perbedaan antara ibadah haji dan ibadah umrah

a. Persamaan

b. Perbedaan

4. Bagaimana keadaan dan fungsi Baitullah sebelum Nabi Muhammad SAW membawa misi Islam

a. Pengertian Baitullah/ Ka'bah

b. Bentuk dan ukuran Baitullah/ Ka'bah

c. Keadaan dan fungsi Baitullah dan fungsi pada masa Nabi Adam

d. Keadaan dan fungsi baitullah pada masa Nabi Ibrahim dan Ismail

e. Keadaan dan fungsi Baitullah pada penguasaan kabilah Quraish

f. Keadaan dan fungsi Baitullah pada Islam

.....
.....
.....

5. Apa yang Anda ketahui tentang Hajar Aswad

a. Pengertian Hajar Aswad

.....
.....
.....

b. Asal usul Hajar Aswad

.....
.....
.....

c. Fungsi Hajar Aswad dalam pelaksanaan ibadah haji

.....
.....
.....

d. Posisi Hajar Aswad pada Baitullah/ Ka'bah

.....
.....
.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Buat kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 siswa
- Masing-masing kelompok menyusun makalah dengan terlebih dulu dikomunikasikan kepada Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
- Sumber tulisan dapat dengan memanfaatkan buku pelajaran, buku agama populer, makalah, dan situs islam di internet.

Mampu Haji

Haji merupakan syiar yang agung dan ibadah yang mulia, dengannya seorang hamba akan mendapatkan rahmat dan berkah yang menjadikan setiap orang muslim sangat rindu untuk segera melaksanakannya. Sebagaimana ketentuan Al Qur'an diatas, dapat dipahami bahwa kriteria mampu itu adalah segala sesuatu yang menjadikannya bisa melakukan rukun haji dengan sempurna, tanpa ada hambatan apapun. Tanpa hambatan di sini maksudnya adalah adanya rasa aman selama perjalanan, nafkah keluarga yang ditinggal selama haji cukup, dan bagi perempuan ada yang menjaga baik mahramnya atau bersama perempuan yang dipercaya.

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana (QS Ali Imran: 97)

BAB

5

TATA CARA PELAKSANAAN KURBAN DAN AQIQAH

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.7 Menghayati hikmah perintah kurban dan aqiqah
- 2.7 Membiasakan rasa peduli kepada orang lain melalui kurban dan aqiqah
- 3.7 Menganalisis tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqahserta hikmahnya
- 4.7 Mendemonstrasikanpelaksanaan kurban dan aqiqah sesuai syariat

Indikator Pencapaian

1. Menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan aqiqah
2. Mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dan aqiqah
3. Menjelaskan hikmah qurban dan aqiqah

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan pengertian, tata cara, hikmah pelaksanaan kurban dan aqiqah dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait materi Ushul Fikih.



A. Kurban

1. Pengertian kurban

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, berasal dari kata : qaruba (fi'il madhi) - yaqrabu (fi'il mudhari) - qurban wa qurbaanan (mashdar) yang berarti, mendekati atau menghampiri. Menurut istilah, qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya.

Dalam bahasa Arab, hewan kurban disebut juga dengan istilah udh-hiyah atau adh-dhahiyah, dengan bentuk jamaknya al adhaahi. Kata ini diambil dari kata dhuha, yaitu waktu matahari mulai tegak. Udh-hiyah adalah hewan kurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq (11,12,13 Dzul Hijjah) sebagai taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah.



Gbr. Hewan yang dapat digunakan untuk Kurban dan Akikah

2. Dasar hukum pelaksanaan Kurban

Dasar hukum pelaksanaan kurban adalah keterangan Al Qur'an tentang mimpi Nabi Ibrahim AS, ketika diperintahkan Allah SWT. untuk menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail AS, namun akhirnya Allah SWT, menggantinya dengan seekor domba (QS. Ash Shaffat: 102-107).

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِئِنَّهُ مَا تَمْرُؤُمُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٤﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٥﴾ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٦﴾

102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar". 103. tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya).104. dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, 105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. 106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. 107. dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib, sedangkan sebagian lain berpendapat sunah. Alasan yang menyatakan wajib yaitu firman Allah dalam surat Al Kautsar ayat 2.

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرِزْ ﴿٢﴾

Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu dan berkurbanlah". (QS. Al Kautsar: 2)

Sedangkan alasan yang menyatakan bahwa kurban itu sunah adalah QS Al Hajj : 36 dan sabda Rasulullah SAW.

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعْبِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَمُرُّنَا مُصَلَّاتَنَا

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkorban maka janganlah ia mendekati tempat shalat Id kami." (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).

Hukumnya sunnat muakkad (sunnat yang dikuatkan) berdasar sabda Nabi SAW: Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunah bagi kamu. (HR Tirmidzi) dengan syarat-syarat seperti berikut:

- Islam
- Merdeka
- Baligh lagi berakal
- Mampu untuk berkorban

Qurban dan Harkat Kemanusiaan

Manusia telah mengenal korban sejak dini, bahkan sejak putra-putra pertama Adam a.s. Pada masa Nabi Ibrahim dan sebelumnya, manusia seringkali menjadikan manusia sebagai korban (sesajen) kepada tuhan-tuhan atau dewa-dewa yang mereka sembah. Di Mesir, misalnya, gadis tercantuk dipersembahkan kepada Dewi Sungai Nil. Sementara di Kanaan, Irak, boy-boy dipersembahkan kepada Dewa Baal, Suku Aztec di Mexico lain lagi, mereka menyerahkan jantung dan darah manusia kepada Dewa Matahari. Di Eropa Utara, orang-orang Viking yang tadinya mendiami Skandinavia mengorbankan pemuka-pemuka agama mereka kepada Dewa Perang "Odin".

Nabi Ibrahim a.s. hidup pada abad ke-18 SM, suatu masa ketika terjadi persimpangan jalan pemikiran kemanusiaan tentang korban-korban yang masih berwujud manusia. Di satu pihak ada yang mempertahankan dan di pihak lain ada pula yang beranggapan bahwa manusia terlalu mulia dan tinggi nilainya untuk dikorbankan kepada Zat yang disembah. Di sinilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim memberi jalan keluar yang memuaskan semua pihak.

Peristiwa-peristiwa yang dialami Ibrahim yang puncaknya dirayakan sebagai Idul Adha atau Hari Raya Korban, harus mampu mengingatkan bahwa yang dikorbankan tidak boleh manusia tetapi sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia, semacam rakus, ambisi yang tak terkendali, menindas, menyerang, dan tidak mengenal hukum dan norma-norma apa pun. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus dibunuh, ditiadakan dan dijadikan korban demi mencapai **qurban** (kedekatan) diri kepada Allah SWT. Itu sebabnya Allah mengingatkan: *Daging dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaanmu yang dapat mencapainya* (QS 22: 37). Sumber: <http://pojokquraishshihab.blogspot.com>.



Gbr. Presiden SDY serahkan hewan Qurban ke Masjid Istiqlal Jakarta.

3. Tata cara pelaksanaannya

- Binatang yang dikurbankan adalah jenis unta, lembu atau kerbau, kambing biasa yang berumur dua tahun atau telah berumur satu tahun atau telah gugur giginya sesudah enam bulan meskipun belum cukup satu tahun.
Seekor kambing hanya untuk satu orang, diqiyaskan dengan denda meninggalkan wajib haji. Tetapi seekor unta, kerbau, dan sapi boleh buat kurban tujuh orang. Sebagaimana Hadis riwayat Muslim dari jabir: *kami telah menyembelih kurban bersama-sama Rasulullah Saw, pada tahun Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang.* Menurut Sayyid Sabiq, walaupun hukum melaksanakan kurban itu sunnat tetapi menjadi wajib jika dinazarkan. Sabda Rasulullah SAW: *barang siapa yang bernazar untuk melakukan taat kepada Allah, maka hendaklah dia melakukannya.*
- Binatang itu disyaratkan tidak cacat, tidak buta sebelah atau kedua-duanya, kakinya tidak pincang, tidak terlalu kurus, tidak terpotong lidahnya, tidak mengandung atau baru melahirkan anak, tidak berpenyakit atau berkudis. Binatang yang hendak disembelih itu haruslah sehat sehingga kita sayang kepadanya.
- Waktu menyembelihnya sesudah terbit matahari sesudah salat Idul Adha dan pada hari tasyriq tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah.
- Orang yang melaksanakan kurban disunnatkan memakan 1/3 dari daging kurban dan sisanya disedekahkan pada fakir miskin dan dihadiahkan kepada yang mampu.

4. Hikmah pelaksanaan kurban

- Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim AS.
- Menididik jiwa ke arah taqwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan harta di jalan Allah SWT
- Menghapus dosa dan mengharapkan keridaan Allah SWT
- Menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bemasib baik.

B. Akikah

1. Pengertian akikah

Akikah berasal dari kata dalam bahasa Arab *aqqa* yang artinya memotong atau membelah, rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak lahir, nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi dan lain-lain. Menurut istilah, akikah adalah binatang yang disembelih sebagai kurban atas anak yang baru lahir sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.

Aqiqah dalam istilah agama adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama ia disebut dengan *nasikah* atau *dzabihah* (sembelihan).

2. Dasar hukum pelaksanaan akikah

Hukum aqiqah menurut kalangan Syafii dan Hambali adalah sunnah muakkad. Aqiqah bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing bagi anak laki-laki, itu juga diperbolehkan. Anjuran aqiqah ini menjadi kewajiban ayah.

Dalil disyariatkannya aqiqah adalah hadis Nabi SAW antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَيْشًا كَيْشًا

Dari Ibnu Abbas : sesungguhnya Rasulullah SAW mengakikahkan (cucunya) Hasan dan Husein dengan masing-masing satu kambing. (HR Abu Dawud)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْحَارِيَةِ شَاةً

Dari Aisyah : sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mengakikahkan anak laki-lakinya dengan dua kambing yang besar dan anak perempuan satu kambing. (HR Tirmidzi)

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلَّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَيْقِيَّتِهِ

لُذْبِحَ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (رواه أحمد و الترمذي)

Dari Samurah Nabi SAW bersabda: setiap anak digadaikan dengan akikahnya, yang disembelih untuknya pada hari ke 7 kelahirannya, dan dicukur rambutnya dan diberi nama. (HR Ahmad)

Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Secara ringkas bisa saya uraikan sebagai berikut :

- Pelaksanaan akikah hukumnya wajib. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab Zhahiriyah. Alasannya, hadis-hadis di atas menurut Imam Ibn Hazm, dengan jelas memuat kata perintah untuk melaksanakan akikah bagi anak yang dilahirkan.
- Hukumnya Sunnah. Pendapat ini merupakan pendapat sebagian besar ulama (*jumhur ulama*), misalnya mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, dan sebagian besar Mazhab Hanabilah. Alasannya, bahwa kalimat perintah dalam hadis-hadis di atas tidak menunjukkan hukum wajib, tapi menunjukkan hukum sunnah, sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud sebagai berikut :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَرَاهُ عَنْ حَدِّهِ قَالَ سِئِلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

الْعَقِيْقَةِ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَوَلَدٌ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَنْسِكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْحَارِيَةِ

شَاةً (رواه أبو داود)

Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ketika ditanya tentang aqiqah, Rasulullah SAW menjawab: siapa yang mempunyai anak dan ingin mendapatkan pahala, maka lakukanlah (aqiqah tersebut), bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi anak perempuan satu ekor kambing. (HR. Abu Dawud)

Sejarah Aqiqah

Syariat akikah sendiri telah dikenal dan biasa dilakukan orang sejak zaman jahiliyah, namun dengan cara yang berbeda dengan yang dituntunkan oleh Nabi SAW kepada umat Islam. Sejumlah riwayat menyebutkan, tradisi akikah sebenarnya juga berlangsung pada masa jahiliyah.

Mereka melakukan hal itu untuk anaknya yang baru lahir, terutama anak laki-laki. Cara yang mereka lakukan adalah dengan menyembelih kambing, lalu darahnya diambil dilumuri ke kepala sang bayi.

Buraidah berkata : Dahulu kami di masa jahiliyah apabila salah seorang diantara kami mempunyai anak, ia menyembelih kambing dan melumuri kepalanya dengan darah kambing itu. Maka setelah Allah mendatangkan Islam, kami menyembelih kambing, mencukur (menggundul) kepala si bayi dan melumurinya dengan minyak wangi. [HR. Abu Dawud juz 3.]



Gbr. Kacik sayang Isa

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka ber'aqiqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah 'aqiqah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan pada kepalanya". Maka Nabi SAW bersabda, "Gantilah darah itu dengan minyak wangi". [HR. Ibnu Hibban dengan t'artib Ibnu Balban juz 12.]

Dalam sejarah Islam tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW juga menggelar akikah untuk kedua cucunya dari anaknya Fatimah, Hasan dan Husein. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW menyembelih (akikah) untuk Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW, masing-masing satu kambing. Selanjutnya, ajaran akikah yang dicontohkan Nabi SAW tersebut diikuti oleh para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in (generasi setelah tabi'in), maupun pada masa-masa berikutnya. Syariat 'aqiqah dalam Islam, yaitu menyembelih 2 ekor kambing jika anaknya laki-laki, dan seekor kambing jika anaknya perempuan. Sumber: <http://www.republika.co.id> dan <http://www.laskarislam.com>



Gbr. Tradisi potong rambut bagi bayi dalam Akikah.

3. Tata cara pelaksanaan akikah

- Hendaknya binatang itu berumur satu tahun lebih atau memasuki dua tahun, jika binatang itu kambing
- Hendaknya binatang sembelihan itu tidak cacat
- Waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah adalah hari ketujuh dari kelahirannya. Tetapi ada pula pendapat yang menyatakan, bahwa penetapan hari ketujuh itu bukan merupakan suatu anjuran.
- Dianjurkan, agar aqiqah itu disembelih atas nama anak yang dilahirkan. Nabi SAW bersabda: *sembelihan atas namanya (anak yang dilahirkan) dan ucapkanlah, dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, bagi-Mu dan kepada-Mu kupersembahkan akikah si Fulan ini.*
- Diperbolehkan mengadakan upacara walimah akikah (*tasmiyah*) dengan mengundang orang-orang lain yang dikehendaki untuk makan bersama

Bagan Perbedaan kurban dan aqiqah

No	Kurban	Aqiqah
1.	Waktunya mesti dilaksanakan pada 4 hari saja, yaitu hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah	Waktunya sepanjang tahun tidak ditentukan
2.	Kurban untuk satu keluarga	Untuk satu orang anak
3.	Dikerjakan setahun sekali	Dikerjakan seumur hidup sekali
4.	Tanggung jawab kepala keluarga atas seluruh anggota keluarganya	Tanggung jawab kepala keluarga atas anak yang baru dilahirkan
5.	Sebagian dagingnya wajib dibagi kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin	Sunat dibagi kepada kaum muslimin
6.	Wajib dibagi mentah	Sunnat dibagi matang
7.	sunat memakan dagingnya	Boleh memakan dagingnya
8.	haram membaginya kepada non Islam	Boleh dibagi untuk non Islam
9.	Bisa dilaksanakan secara berkelompok yakni 7 orang memotong 1 sapi	Tidak bisa dilaksanakan secara berkelompok
10.	Hukumnya Sunnat Muakkad kifayah	Sunnat Muakkad 'ain

4. Hikmah pelaksanaan akikah

- Pelaksanaan akikah merupakan salah satu cara meneladani Rasulullah SAW dan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa kelahiran seorang anak.
- Akikah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa senang dan gembira karena memperoleh nikmat berupa kelahiran seorang anak.
- Akikah berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan kasih sayang antara individu anggota masyarakat Islam.
- Akikah merupakan bukti kebaikan orang tua terhadap anaknya sehingga anak tersebut kelak dapat menjadi anak yang berbakti dan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya.
- Qurban Akikah merupakan sarana yang dapat merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghapuskan gejala kemiskinan di dalam masyarakat, misalnya dengan adanya Daging Akikah/ Kambing Akikah yang dikirim kepada fakir miskin.

Soal Pilihan Ganda

1. Penyembelihan hewan qurban dilaksanakan pada tanggal, kecuali....
 - A. 9 Dzulhijjah
 - B. 10 Dzulhijjah
 - C. 11 Dzulhijjah
 - D. 12 Dzulhijjah
 - E. 13 Dzulhijjah
2. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu wajib hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat
 - A. Al Ikhlas : 2
 - B. Al Hajj : 36
 - C. Al Kausar : 3
 - D. An Naba' : 12
 - E. Al Ahzab : 12
3. Sedangkan alasan yang menyatakan bahwa kurban itu sunah adalah surah...
 - A. Al Ikhlas : 2
 - B. Al Hajj : 36
 - C. Al Kausar : 3
 - D. An Naba' : 12
 - E. Al Ahzab : 12
4. Hukumnya sunat muakkad (sunnat yang dikuatkan) berdasar sabda Nabi SAW: Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunah bagi kamu. (HR Tirmidzi) dengan syarat-syarat seperti berikut, kecuali...
 - A. Islam
 - B. Merdeka
 - C. Baligh dan berakal
 - D. Mampu berkorban
 - E. Kaya
5. Orang yang melaksanakan Qurban mendapatkan bagian dari hewan yang di qurbankan sebanyak
 - A. 1/2 bagian
 - B. 1/3 bagian
 - C. 1/4 bagian
 - D. 1/5 bagian
 - E. 1/6 bagian
6. Apa saja kriteria hewan yang boleh untuk dikurbankan, kecuali
 - A. tidak cacat
 - B. tidak terlalu kurus
 - C. kakinya tidak pincang
 - D. harganya mahal
 - E. tidak buta sebelah atau kedua-duanya
7. Seekor sapi jika di buat kurban dapat mewakili berapa
 - A. 3 orang
 - B. 4 orang
 - C. 5 orang
 - D. 6 orang
 - E. 7 orang
8. Pelaksanaan akikah hukumnya wajib. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab
 - A. Syafi'i
 - B. Hambali
 - C. Zhahiriyah
 - D. Mu'awiyah
 - E. Sunni
9. Hukum Pelaksanakan akikah adalah Sunnah. Pendapat ini merupakan pendapat mazhab ...
 - A. Syafi'iyah
 - B. Hanafiah
 - C. Zhahiriyah
 - D. Mu'awiyah
 - E. Sunni
10. Waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan aqiqah adalah
 - A. Hari ke 3
 - B. Hari ke 7
 - C. Hari ke 10
 - D. Hari ke 15
 - E. Hari ke 25
11. Apa saja hikmah melakukan akikah, kecuali ...
 - A. Pelaksanaan akikah merupakan salah satu cara meneladani Rasulullah SAW dan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan berupa kelahiran seorang anak.
 - B. Akikah merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa senang dan gembira karena memperoleh nikmat berupa kelahiran seorang anak.
 - C. Akikah berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan kasih sayang antara individu anggota masyarakat islam.
 - D. Akikah merupakan bukti kebaikan orang tua terhadap anaknya sehingga anak tersebut kelak dapat menjadi anak yang berbakti dan dapat memberikan syafaat kepada orang tuanya.
 - E. Sarana bersyukur dan berharap anak menjadi sholeh
12. Hukumnya sunnat muakkad (sunnat yang dikuatkan) berdasarkan sabda Nabi SAW : Saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunah bagi kamu. (HR. Tirmidzi) dengan syarat-syarat seperti berikut, kecuali
 - A. Islam
 - B. Mampu berkorban
 - C. Merdeka
 - D. kaya
 - E. Baligh dan berakal
13. Qurban dilaksanakan pada waktu
 - A. Hari raya Idul Fitri
 - B. Hari kelahiran
 - C. Hari raya baru Islam
 - D. Hari maulid Nabi
 - E. Hari raya Idul Adha
14. Diantara persamaan qurban dan aqiqah adalah
 - A. Waktu penyembelihan

- B. Hikmahnya
 C. Hukumnya
 D. Penyebabnya
 E. Jenis hewannya
15. Menyembelih hewan bertepatan hari ketujuh dari kelahiran anak disebut.....
 A. Qurban
 B. Sedekah
 C. Zakat
 D. Aqiqah
 E. Maulidiyah
16. Hukum menyembelih hewan untuk aqiqah adalah sunnah muakkad, akan tetapi terkadang bisa berubah hukumnya wajib, apabila aqiqah bersifat.....
 A. Wajib
 B. Angan-angan
 C. Sumpah
 D. Nadzar
 E. Kepastian
17. Ketentuan menyembelih kambing untuk aqiqah adalah...
 A. 1 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan perempuan
 B. 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 2 ekor kambing untuk bayi perempuan
 C. 1 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 2 ekor kambing untuk bayi perempuan
 D. 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan
 E. 7 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 2 ekor kambing untuk bayi perempuan
18. Hikmah melaksanakan qurban dan aqiqah yang paling tinggi adalah...
 A. Untuk membantu fakir miskin
 B. Untuk meningkatkan solidaritas umat Islam
 C. Untuk memelihara syiar Islam
 D. Untuk perwujudan rasa syukur kepada Allah
 E. Untuk mengentaskan kemiskinan
19. Syarat-syarat muslim yang melaksanakan Qurban, kecuali ...
 A. Islam
 B. Merdeka
 C. Baligh lagi berakal
 D. Mampu untuk berqurban
 E. Mempunyai kekayaan yang cukup
20. Memotong atau membelah, rambut yang tumbuh di kepala bayi sejak lahir adalah pengertian
 A. Qurban menurut bahasa
 B. Qurban menurut istilah
 C. Akikah menurut bahasa
 D. Akikah menurut istilah
 E. Akikah menurut pengertian kamus

Soal Uraian

1. Mengapa akikah disyariatkan Nabi Muhammad SAW ?

.....

2. Jelaskan kaitan antara akikah, syukur dan pendekatan diri kepada Allah!

.....

3. Sebelum Islam datang, setiap kepala anak yang baru lahir biasa dinodai dengan darah binatang sembelihan, kemudian kebiasaan ini dibatalkan oleh Islam dan diganti dengan akikah anak. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut?

.....

4. Mengapa dalam pelaksanaan akikah hendaknya dibagi dalam keadaan matang (telah dimasak) untuk dinikmati bersama dengan sekian banyak orang ?

.....

5. Bagaimana sikap Anda bila mengetahui bahwa diri Anda belum ditebus dengan akikah ?

.....

Konsep Diri (self-concept)

Dari makalah yang telah disusun berkelompok diharapkan Anda dapat meneladani semangat berkorban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim as dan Ismail as, dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana sikap Anda terhadap perilaku Nabi Ibrahim as ?

.....
.....
.....

2. Bagaimana sikap Anda terhadap perilaku Nabi Ismail as ?

.....
.....
.....

3. Bagaimana pendapat Anda tentang ujian/ bala' yang diterima Nabi Ibrahim as dan Ismail as ?

.....
.....
.....

4. Pelajaran/ hikmah apa yang dapat Anda ambil dari sejarah qurban ?

.....
.....
.....

TUGAS KELOMPOK : Menyusun Makalah

Petunjuk :

- Tema makalah :
 - Sejarah qurban Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS.
 - Tradisi-tradisi Akikah di Nusantara
- Sebelum melakukan kegiatan penyusunan diharapkan berkonsultasi dengan Guru, Kyai, Ustadz dan Tokoh intelektual yang kompeten dengan masalah yang sedang dibahas
- Penyusunan makalah didasarkan pada keterangan Al Qur'an dan Hadis
- Menyebutkan sumber informasi/ rujukan (wawancara atau buku bacaan)
- Ditulis pada kertas kerja yang tersedia
- Presentasi kelas

BAB

6

KONSEP DASAR USHUL FIKIH

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.6 Menyadari pentingnya proses penukilan hukum melalui ushul fikih
- 2.8 Memiliki rasa ingin tahu sebagai implementasi materi konsep ushul fikih
- 3.8 Menelaah konsep ushul fikih
- 4.7 Menyajikan peta konsep ushul fikih

Indikator Pencapaian

- 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian ushul fikih
- 2. Siswa dapat menjelaskan obyek ilmu ushul fikih
- 3. Siswa dapat menyebutkan tujuan ushul fikih
- 4. Siswa dapat menjelaskan ruang lingkup ushul fikih

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan pengertian, obyek, tujuan, ruang lingkup ushul fikih dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Ushul Fikih.





1. Pengertian Ushul Fiqih

Kata *Ushul Fiqih* dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu : kata *Ushul* dan kata *Fiqh*. Kata *Ushul* adalah bentuk jamak dari kata *ashl* yang menurut bahasa, berarti *sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain*. Dan *Fiqh* berarti *paham atau tahu*. Dalam istilah, *Ushul Fiqih* mengandung pengertian *ilmu tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci*. Atau *dalil-dalil bagi hukum syara mengenai perbuatan dan aturan-aturan/ ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci*. Sebagai kajian ilmu keislaman, Ushul Fiqih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara' dari dalilnya yang terinci. Atau kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya dalam rangka menghasilkan hukum dalam suatu masalah agama.

Munculnya Hukum Syara'

Dalam berbagai ayat Al Qur'an tidak ditemukan hukum shalat itu wajib, tetapi Al Qur'an hanya menyebut *aqimussalah* (dirikanlah shalat) sebagai dalil syara', sedangkan kewajiban melaksanakan shalat merupakan hukum syara'. Para Ulama kemudian merumuskan kaidah dari dalil syara' tersebut dengan ungkapan *setiap perintah itu menunjukkan wajib*. Dari kaidah tersebut kearah hukum syara' bahwa hukum shalat adalah wajib bagi setiap muslim. Pengetahuan tentang kaidah kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara' tersebut dinamakan ilmu ushul fiqh.



Gbr: Sujud salah satu gerakan shalat yang wajib dikerjakan

2. Obyek Kajian Ushul Fiqih

a. Menurut Ulama Madzhab Syafi'i

Obyek kajian para ulama ushul fiqh adalah dalil-dalil yang bersifat global seperti kehujahan *ijma'* dan *qias*, cara menetapkan hukum dari dalil-dalil syara', dan status orang yang menggali dalil serta pengguna hukum.

b. Menurut Imam Ghazali

Objek pembahasan ushul fiqh adalah

- 1) Pembahasan tentang hukum syara' dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, mahkumfih, dan mahkum alaih.
- 2) Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum.
- 3) Pembahasan tentang cara mengistinbatkan (menggali dan memunculkan) hukum dari sumber-sumber dalil itu.
- 4) Pembahasan tentang ijtihad.

c. Menurut Muhammad Mustafa Az Zuhaili

- 1) Mengkaji sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syara' (baik yang disepakati atau tidak).
- 2) Mencarikan jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan, yakni dengan mengompromikan dalil atau menggugurkan salah satu dari dua dalil yang bertentangan.
- 3) Pembahasan syarat-syarat dan sifat-sifat mujtahid dalam berijtihad
- 4) Pembahasan hukum syara'
- 5) Pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam merumuskan/istinbat hukum dari dalil-dalil syara'

3. Tujuan Mempelajari Ushul Fikih

Tujuan mempelajari Ushul Fikih menurut Khudari Beik adalah,

- Mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara' secara tepat
- Sebagai acuan dalam menentukan dan menetapkan hukum syara' melalui bermetode yang dikembangkan oleh para mujtahid
- Memelihara agama dari penyimpangan penyalahgunaan sumber dan dalil hukum
- Mengetahui keunggulan dan kelemahan dalil yang dikemukakan para mujtahid
- Mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu pendapat sejalan dengan dalil yang digunakan dalam berijtihad

4. Ruang Lingkup Ushul Fikih

- Bentuk-bentuk dan macam-macam hukum, seperti *hukum taklifi* (wajib, sunnat, mubah, makruh, haram) dan *hukum wadli* (sabab, syarat, mani', illat, shah, batal, azimah dan rukhsah).
- Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum (*mahkum fihi*) → perbuatan
- Pelaku suatu perbuatan yang akan dikenai hukum (*mahkum 'alaihi*) → orang
- Keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum
- Masalah *istinbath* dan *istidlal* meliputi makna zhahir nash, takwil dalalah lafadh, mantuq dan mathum, 'am dan khas, muthlaq dan muqayyad, nasikh dan mansukh, dan sebagainya
- Masalah *ra'yu*, *ijtihad*, *ittiba'* dan *taqlid*
- Masalah *adillah syar'iyah*, yang meliputi pembahasan Al Qur'an, Sunnah, *ijma*, *qiyas*, *istishan*, *istishlah*, *istishhab*, *mazhabus shahabi*, *al 'urf*, *syar'u man qablana*, *bara'atul ashliyah*, *sadduz zari'ah*, *maqashidus syari'ah/ususus syari'ah*
- Masalah *ra'yu* dan *qiyas*; meliputi: *ashal*, *far'u*, *illat*, *masalikul illat*, *alwashful munasib*, *as sabru wat taqsim*, *tanqihul monath*, *ad dauran*, *assyabhu*, *ilghaul fariq*

Sahabat Mu'az Ibn Jabal dan Ide Istimbat Hukum

Pada masa Rasulullah SAW sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al Qur'an, apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah SAW menetapkan status hukum melalui sabdanya (hadis/sunnah), sesungguhnya saya memberikan keputusan kepada kamu melalui pendapatku dalam hal-hal yang tidak diturunkan wahyu kepadaku." (HR. Abu Daud). Ketika Mu'az Ibn Jabal ke Yaman sebagai hakim, menunjukkan perijinan yang luas untuk melakukan ijtihad hukum pada masa Nabi. Dalam pengutusan ini Nabi SAW, bersabda, *bagaimana engkau mengambil suatu keputusan hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan kepadamu? Jawab mu'adz, saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah? Jawab Mu'adz, saya akan mengambil keputusan berdasarkan keputusan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bertanya, jika engkau tidak ketemukan dalam sunnah? Jawab Mu'adz, saya akan berijtihad, dan saya tidak akan menyimpang.*

5. Hubungan Ushul Fikih Dengan Ilmu Islam Lainnya

a. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu fiqh

Ilmu fiqh membahas dalil-dalil untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan ilmu ushul fiqh meninjau dari segi penetapan hukum, klasifikasi argumentasi serta situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dalil tersebut.

b. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan Al Qur'an dan hadits

Ilmu ushul fiqh pembahasannya didasarkan pada dalil yang bersumber dari Al Qur'an dan hadis, maka pengetahuan menyangkut kedua ilmu tersebut tidak dapat dipisahkan. Artinya pembahasan ilmu ushul fiqh tidak akan keluar dari sumber dalil nash yang paling absah kebenarannya.

c. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu fiqh

Ilmu bahasa Arab ini mempunyai hubungan yang paling erat dengan ilmu ushul fiqh, karena mayoritas kajiannya adalah berkisar tentang metodologi penggunaan dalil-dalil syar'i (Al Qur'an-hadis) menggunakan bahasa Arab.

Ar Risalah; Kitab Ushul Fikih karya Imam Syafi'i

Pada abad 3 H di bawah pemerintahan Abassiyah wilayah Islam semakin meluas kebagian timur, khalifah-khalifah yang berkuasa dalam abad ini adalah : Al Ma'mun (w. 218 H), Al Mu'tashim (w. 227 H), Al Wasiq (w. 232 H), dan Al Mutawakil (w. 247 H) pada masa mereka inilah terjadi suatu kebangkitan ilmiah dikalangan Islam yang dimulai sejak kekhalfahan Harun Al Rasyid. Salah satu hasil dari kebangkitan berfikir adalah tumbuhnya ilmu ushul fiqh.

Kitab ushul fiqh yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fiqh ialah Ar Risalah karya Imam Syafi'i. Kitab ini dinilai oleh para ulama sebagai kitab yang bernilai tinggi. Selain kitab Ar Risalah pada abad 3 H telah tersusun pula sejumlah kitab ushul fiqh lainnya. Isa Ibnu Iban (w. 221 H/ 835 M) menulis kitab tsbat Al Qiyas. Ibrahim Ibnu Syar Al Nazham (w. 221 H/ 835 M).



6. Perbedaan fikih dan Ushul Fikih

No	Ushul Fikih	Fikih
1	Pokok bahasan ushul fikih menyelidiki keadaan dalil syara dan cara menghasilkan hukum yang berhubungan dengan mukallaf.	Pokok bahasan fikih adalah perbuatan orang-orang mukallaf
2	Proses istimbat hukum	Timbul sebagai produk hukum hasil istimbat
3	Bertujuan mengetahui proses <i>istimboth</i> hukum hingga ketetapan produk hukum	Bertujuan menerapkan hukum syara bagi mukallaf

Kandungan Hukum dalam Al Qur'an

Para ulama ushul fiqh menetapkan Al Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam yang telah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara:

1. Penjelasan rinci (*juz'*) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah 'aqidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait dengan masalah pidana hudud, dan kaffarat. Hukum-hukum yang rinci ini, menurut ushul fiqh disebut sebagai huku *ta'abbudi* yang tidak bias dimasuki oleh logika.
2. Penjelasan Al Qur'an terhadap sebagian besar hukum-hukum yang bersifat global (*kull*), umum, dan mutlak seperti dalam masalah shalat yang tidak dirinci berapa kali dalam sehari dikerjakan, berapa rakaat untuk satu kali shalat, apa rukun dan syaratnya. Demikian juga dalam masalah zakat, tidak dijelaskan secara rinci benda-benda yang wajib dizakatkan, berapa nishab zakat, dan berapa zakat yang harus dizakatkan. Untuk hukum-hukum yang bersifat global, umum dan mutlak ini, Rasulullah saw., melalui sunnahnya bertugas menjelaskan, menghususkan dan membatasinya. Hal inilah yang diungkapkan dalam QS. An Naht: 44, keterangan-keterangan (*mukjizat*) dan kitab-kitab, dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan,

Qs. Kitab Al Fiqh karya Imam Syafi'

Hikmah yang terkandung dalam hal terbatasnya hukum-hukum rinci yang diturunkan Allah melalui Al Qur'an, menurut para ahli ushul fiqh adalah agar hukum-hukum global dan umum tersebut dapat mengakomodasi perkembangan dan kemajuan umat manusia di tempat dan zaman yang berbeda, sehingga kemaslahatan umat manusia senantiasa terayomi oleh Al Qur'an.

Evaluasi

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Dalil
2. -dalil bagi hukum syara mengenai perbuatan dan aturan-aturan/ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci merupakan pengertian dari....
 A. Ushul Fiqih
 B. Ushul Fiqih dan Fiqih
 C. Fiqih
 D. Ushul
 E. Hukum
3. Agar dapat menerapkan hukum syara bagi mukallaf merupakan tujuan....
 A. ushul Fiqih
 B. Ushul Fiqih dan Fiqih
 C. Fiqih
 D. Ushul
 E. Hukum
4. Masalah perbuatan seseorang yang akan dikenal hukum disebut....
 A. Mahkum fihi
 B. Ushul
 C. Fiqih
 D. Mahkum alaih
 E. ushul Fiqih
5. Pembahasan ilmu ushul fiqh tidak akan keluar dari sumber dalil nash yang paling absah kebenarannya merupakan ...
 A. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu fiqh
 B. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu qowaidul fiqh
 C. Hubungan Ilmu Ushul Fiqih dengan Bahasa Arab
 D. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu mantiq
 E. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu Al Qur'an dan hadits
6. Dalam *Istimbat* hukum dan penyusunan kaidah-kaidah fiqh, ilmu mantiq sangat penting dalam *istimbat* hukum, merupakan ...
 A. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu fiqh
 B. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu qowaidul fiqh
 C. Hubungan Ilmu Ushul Fiqih dengan Bahasa Arab
 D. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu mantiq
 E. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu Al Qur'an dan hadits
7. Tujuan Ilmu Ushul Fikih adalah...
 A. Menerapkan hukum syara' pada semua perbuatan dan ucapan manusia.
 B. Menulis kaidah yang diambil dari dalil

- Menetapkan kaidah dan pembahasannya pada dalil yang detail untuk diambil hukumnya.
- D. Mencari mujtahid baru di dunia Islam
- E. Membahas dalil dan hukum yang sudah ada
- 8. Orang yang pertama kali membukukan kaidah-kaidah ilmu Ushul Fiqh disertai pembahasannya secara sistematis adalah...
 - A. Mahmud bin Idris as-Syifa'i
 - B. Muh. Bin Idris Kamali
 - C. Ibnu Nadim
 - D. Imam Abu Yusuf
 - E. Muhammad bin Idris Al Syafi'i
- 9. Ilmu ushul fiqh membahas tentang kaidah-kaidah di dalam fiqh merupakan ...
 - A. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu fiqh
 - B. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu qowaidul fiqh
 - C. Hubungan Ilmu Ushul Fiqih dengan Bahasa Arab
 - D. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu mantiq
 - E. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu Al Qur'an dan hadits
- 10. Fiqih adalah hasil istimbath, sedangkan cara istinbath dipelajari dalam ilmu ushul fiqh merupakan ...
 - A. Hubungan Ilmu ushul fiqh dengan ilmu fiqh
 - B. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu qowaidul fiqh
 - C. Hubungan Ilmu Ushul Fiqih dengan Bahasa Arab
 - D. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu mantiq
 - E. Hubungan ilmu ushul fiqh dengan ilmu Al Qur'an dan hadits
- 11. Perbuatan orang mukallaf merupakan pokok bahasan....
 - A. Ushul Fiqih
 - B. Ushul Fiqih dan Fiqih
 - C. Ilmu Fiqih
 - D. Ushul
 - E. Hukum

Soal Uraian

Uraikan jawaban dengan benar!

1. Deskripsikan pengertian ilmu ushul fikih menurut ulama yang Anda ketahui ?

.....

.....

.....

.....
2. Mengapa Al Qur'an tidak menjelaskan secara rinci segala permasalahan hukum sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat ?

.....

.....

.....

.....
3. Berikan contoh pembahasan ilmu ushul fikih dengan mengamati salah satu gambar yang tersedia pada awal pembahasan !

.....

.....

.....

.....
4. Sebutkan hikmah yang Anda peroleh setelah membahas ilmu ushul fikih !

.....

.....

.....

.....

SOAL SEMESTER 1

Pilihlah Jawaban Yang Paling Benar

1. Pada pengertian yang lain, fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu ad-daqiq* yang berarti ...
- mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja
 - mengerti latar belakang masalah
 - mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas
 - mengerti dan dapat memberi solusi masalah
 - mengerti tapi sedikit

مجموعه الاحكام الشرعية العملية المكتسبة من

ادلتها التفصيلية

2. Pernyataan diatas merupakan definisi dari pengertian fikih menurut ...
- Abdul Wahab Khalaf
 - Zakariya Al Bari
 - Abu Zahrah
 - TM Hasbi ash Shidieqy
 - M. Quraish Shihab
3. Fikih adalah ilmu tentang hukum syara' mengenai perbuatan (manusia) yang amali (praktikal) yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Pernyataan diatas merupakan definisi dari pengertian fikih menurut ...
- Abdul Wahab Khalaf
 - Zakariya Al Bari
 - Abu Zahrah
 - TM Hasbi ash Shidieqy
 - M. Quraish Shihab
4. Fiqh adalah hukum syara' yang amali diperoleh dengan cara *istinbath* (penetapan hukum) oleh para mujtahid dari dalil syara' yang rinci. Pernyataan diatas merupakan definisi dari pengertian fikih menurut ...
- Abdul Wahab Khalaf
 - Zakariya Al Bari
 - Abu Zahrah
 - TM Hasbi ash Shidieqy
 - M. Quraish Shihab
5. Bila kita ditanya tentang masalah jual beli dan riba, maka kita dapatkan hukum sumber hukum dalam
- QS. Al Maidah : 90
 - QS. Al Maidah : 91
 - QS. Al Maidah : 92
 - QS. Al Baqarah : 275
 - QS. Al Baqarah : 276

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا:

كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ نَبِيِّهِ

6. Pernyataan diatas merupakan dasar landasan dalam menentukan hukum syar'i berikut ini ...

- Maslahah Mursalah
 - Al Qur'an dan hadis
 - Qiyas dan Ijmak
 - Ijmak dan Hadis
 - Hadis
7. Allah mengharamkan khamer dengan dalil Al Qur'an, sebab atau alasan pengharomannya adalah karena ia memabukkan, dan menghilangkan kesadaran. Jika kita menemukan minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamer, maka kita menghukuminya dengan haram merupakan contoh dalam menentukan hukum syar'i berikut ini ...
- Maslahah Mursalah
 - Hadis
 - Qiyas
 - Ijmak
 - Al Qur'an
8. Kata Ibadah secara bahasa berarti, kecuali ...
- Ketaatan
 - Penghambaan
 - Penyembahan
 - Peribadatan
 - Pernyataan

يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ
فَيُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

9. Potongan redaksi hadis diatas merupakan dasar pembahasan fikih ibadah pada aspek...
- Thaharah
 - Tayamum
 - Wudhu
 - Mandi
 - Mandi Besar

وَأَذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى
كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

10. Potongan redaksi ayat diatas merupakan dasar pembahasan fikih ibadah pada aspek...
- Thaharah
 - Sholat
 - Puasa
 - Zakat
 - Haji

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

11. Potongan redaksi ayat diatas merupakan dasar dari prinsip fikih ibadah pada aspek ...
- Meringankan Bukan Mempersulit
 - Memelihara keseimbangan dalam beribadah

- C. Ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rosul-Nya
 D. Ihlas
 E. Hanya Allah yang berhak disembah
12. Kata Muamalat berkar pada kata 'amal secara arti kata mengandung arti ...
 A. Saling berbuat
 B. Saling kasih
 C. Saling sayng
 D. Saling tolong
 E. Saling kerja

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

مِنْ ذَنْبِهِ

13. Potongan redaksi hadis diatas merupakan dasar pembahasan fikih ibadah pada aspek...
 A. Thaharah
 B. Sholat
 C. Puasa
 D. Zakat
 E. Haji
- فَامَسْحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
14. Potongan redaksi ayat diatas merupakan dasar pembahasan fikih ibadah pada aspek...
 A. Thaharah
 B. Tayamum
 C. Wudhu
 D. Mandi
 E. Mandi Besar
15. Thaharah, wudhu, mandi, dan tayammum, shalat, puasa, zakat dan haji adalah ruang lingkup ...
 A. Muamalah
 B. Ibadah
 C. Fikih Muamalah
 D. Fikih ibadah
 E. Fikih Madhab
16. Pada saat memasukkan jenazah ke liang kubur bagian mana yang terlebih dahulu dimasukkan ?
 A. kaki
 B. perut
 C. tangan
 D. kepala
 E. dada
17. Apa saja kewajiban ahli waris terhadap peninggalan jenazah .kecuali...
 A. melunasi hutang -hutangnya
 B. membagi harta waris
 C. membiayai pengurusan jenazah
 D. melaksanakan wasiat
 E. menyedekahkan harta untuk masjid
18. Jenazah siapa yang dianjurkan untuk tidak dimandikan ?
 A. jenazahnya orang mati syahid membela agama Islam
 B. jenazahnya orang perang antar suku
 C. jenazahnya orang yang tenggelam
 D. jenazahnya teroris
 E. jenazahnya para ulama'
19. Berapa takbir yang dilakukan pada saat shalat jenazah
 A. 2 kali
 B. 3 kali
 C. 4 kali
 D. 5 kali
 E. 6 kali
20. Menyalatkan jenazah bagi seorang muslim hukumnya ...
 A. Sunnah
 B. Fardlu 'ain
 C. Makruh
 D. wajib
 E. fardlu kifayah
21. Ketika shalat jenazah apa yang kita baca pada saat takbir ke dua?
 A. Al Fatihah
 B. Shalawat Nabi
 C. Do'a untuk yang meninggal
 D. Membaca do'a dan salam
 E. Membaca Al Fatihah dan surat-surat pendek
22. Zakat berarti menumbuhkan adalah menurut ...
 A. istilah
 B. umum
 C. ulama
 D. bahasa
 E. awam
23. Mengeluarkan zakat hukumnya adalah ...
 A. fardhu kifayah
 B. wajib kifayah
 C. sunnah muakad
 D. mubah
 E. fardhu 'ain
24. Dasar hukum wajib mengeluarkan zakat antara lain ...
 A. QS. An Nas : 3
 B. QS. Al An'am : 53
 C. QS. At Taubat : 100
 D. QS. Al Kautsar : 3
 E. QS. At Taubat : 103
25. Segala tumbuhan kecuali rumput, kayu, bambu wajib dizakati, hal ini menurut pendapat ...
 A. Imam Syafi'i
 B. Imam Maliki
 C. Imam Hambali
 D. Imam Bukhori
 E. Imam Abu Hanifah

BAB

7

KETENTUAN ISLAM TENTANG KEPEMILIKAN

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.1. Meyakini kebenaran syariat Islam tentang kepemilikan
- 2.1. Memiliki rasa tanggung jawab melalui materi kepemilikan
- 3.1. Memahami aturan Islam tentang kepemilikan
- 4.1. Memperagakan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad

Indikator Pencapaian

- 1. Siswa dapat menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan
- 2. Siswa dapat aturan Islam tentang kepemilikan dan akad

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan aturan Islam tentang kepemilikan dan akad serta dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Ushul Fikih.



A. Kepemilikan (*milkiyah*)

1. Pengertian Kepemilikan

Kata kepemilikan (*milk*) berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *malaka* yang artinya *memiliki*. Menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain.

Orang yang memiliki barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu. Contohnya, Ahmad memiliki kekayaan sah berupa uang 1 miliar. Ini berarti bahwa uang 1 miliar tersebut dalam kekuasaan dan genggaman Ahmad. Dia bebas untuk memanfaatkannya dan orang lain tidak boleh menghalanginya dan merintanginya dalam memanfaatkan uang tersebut.

2. Dasar Hukum Kepemilikan

a. QS. Al Maidah : 120

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

b. QS Al ahzab:50

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجْوَازَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ

عَلَيْكَ

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. (QS. Al Ahzab: 50)

c. Hadis riwayat Buhari dan Muslim

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ
وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan darahnya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan agamanya ia syahid, siapa yang gugur dalam mempertahankan keluarganya ia syahid. (HR. Bukhari dan Muslim)

d. Hadis riwayat Ibnu Majjah

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَأْبِ وَالنَّارِ

Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. (HR. Ibnu Majjah).

3. Sebab-sebab Kepemilikan

- Barang atau harta itu belum ada pemiliknya secara sah (*Ihrazul Mubahat*). *Ihrazul mubahat* adalah memiliki sesuatu (benda) yang menurut *syara'* boleh dimiliki. Yang dimaksud dengan barang-barang yang diperbolehkan di sini adalah barang (dapat juga berupa harta atau kekayaan) yang belum dimiliki oleh seseorang dan tidak ada larangan *syara'* untuk dimiliki seperti air di sumbernya, rumput di tanah lapang, kayu dan pohon-pohon di belantara atau ikan di sungai dan laut. Contohnya : Ikan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, Burung-burung di alam bebas, air hujan.



Gbr: Ikan tangkapan nelayan menjadi harta milik yang sah

- Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil Uqud*)
Akad berasal dari bahasa arab yang artinya perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Melalui akad tertentu, suatu benda akan menjadi milik seseorang, baik dengan perjanjian tertulis maupun lisan. Contoh : dengan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, hibah atau pemberian dan lain-lain.
- Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (*bil Khalafiyah*), contohnya : mendapat bagian harta pusaka dari orang tua, mendapat barang dari wasiat ahli waris.
- Harta atau barang yang didapat dari perkembangan biakan (*Attawalludu minal mamluk*)
Contohnya : Telur dari ayam yang dimiliki, anak sapi dari sapi yang dimiliki dan lain-lain.

4. Macam-macam kepemilikan

a. Menurut sifatnya kepemilikan

1) Kepemilikan pribadi (*Milkiyah Fardhiyah /private property*)

Kepemilikan pribadi adalah suatu harta yang dimiliki seseorang atau kelompok dan bukan untuk umum. Sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk) individu yaitu

- Bekerja (*al 'amal*)
- Warisan (*al irts*)
- Keperluan harta untuk mempertahankan hidup
- Pemberian negara (*i'thau al daulah*) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal
- Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.
- Kekayaan yang diperoleh melalui bekerja (*al 'amal*) meliputi upaya menghidupkan tanah yang mati (*i'hya'u al mawat*), mencari bahan tambang, berburu, plalang (makelar), kerjasama mudharabah, musyaqah, pegawai negeri atau swasta.

Contohnya: Rumah, Mobil, Sawah dan lain-lain.

2) Kepemilikan Publik (*Milkiyah 'Ammah/public property*)

Kepemilikan publik adalah harta yang dimiliki oleh banyak orang (umum) dan dikelola secara bersama-sama berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir), hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak.

Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial. Membahas hubungan antara zakat dan pajak penting dilakukan, disebabkan beberapa hal:

(1) Zakat dan pajak merupakan hal yang signifikan di dalam upaya kesejahteraan rakyat. (2) Zakat dan pajak memiliki kesamaan, di antaranya: keduanya memiliki unsur paksaan, keduanya harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara).

Keduanya tidak menyediakan imbalan tertentu, dan keduanya memiliki tujuan kemasyarakatan, ekonomi, politik di samping tujuan keuangan. (3) Zakat dan pajak memiliki perbedaan dalam beberapa hal, yakni dalam hal nama dan etika, hakikat dan tujuan, nisab dan ketentuan, kelestarian dan kelangsungan, pengeluaran, dalam hal hubungan dengan penguasa, dan dalam hal maksud dan tujuannya.

Diskusur mengenai hubungan antara zakat dan pajak sebenarnya bukanlah masalah yang baru dalam Islam. Berdasarkan jejak rekam sejarah, setidaknya masalah tersebut telah terjadi semenjak pasukan muslimin yang baru saja berhasil menaklukkan Irak (*Ardun Sawad*). Kemudian setelah terjadi perdebatan panjang, khalifah Umar Ibn Khattab ra berijtihad untuk tidak membagikan harta rampasan perang tersebut (menjadikan *ardun sawad* sebagai *Fai'*), dengan mempertimbangan generasi mendatang. Akan tetapi tanah taklukan tersebut dikenakan Kharaj (Pajak) kepada penduduk sekalipun telah memeluk ajaran Islam. Semenjak itulah, tonggak awal diberlakukannya kewajiban pajak disamping zakat bagi kaum muslimin berlandaskan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dan ketentuan tersebut berlanjut hingga masa dauliyah (Daulah Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir daulah Utsmaniyah). Sumber: <http://mizaninstitute.com>

3) Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah/ state private*)

Kepemilikan Negara adalah barang yang menjadi milik suatu Negara untuk kepentingan rakyat. Setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara.

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut *al syari'* dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

- Harta *ghanimah, anfal* (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), dari musuh tanpa peperangan dan *khumus*. (harta yang diperoleh dari rampasan perang dan *khumus*.)
- Harta yang berasal dari atas tanah yang diperoleh melalui peperangan atau kharaj (hak kaum muslim dari orang kafir, baik tidak).
- Harta yang berasal dari Allah kepada kaum muslim tunduknya mereka kepada jizyah (hak yang diberikan dari orang kafir sebagai Islam).
- Harta yang berasal dari daribah (pajak).
- Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (*amwal al fadla*).
- Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.



- h) Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan syara'
- i) Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.

b. Menurut penguasaan kepemilikan harta

- 1) Kepemilikan penuh, yaitu penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan secara hukum dibenarkan.
- 2) Kepemilikan secara materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas pada penguasaan materinya saja, namun tidak dibenarkan secara hukum pemanfaatannya. Misalnya Budi menyewakan harta yang berupa rumah atau sawah kepada Santoso, maka Budi hanya berhak menguasai materinya saja, sedangkan pemanfaatan benda dari rumah tersebut berada dalam penguasaan yang menyewa.
- 3) Kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas pada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai materi harta atau benda tersebut. Contohnya, Agus menyewa harta yang berupa rumah kepada Soni. Maka Agus hanya berhak mengambil manfaatnya dari rumah tersebut, sedangkan rumah tersebut dalam penguasaan Soni.

Kepemilikan manfaat dapat berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a) Habis masa sewa atau pemanfaatannya.
- b) Barang yang dimanfaatkan tersebut rusak atau hilang.
- c) Salah satu pembuat akad meninggal dunia.

5. Ihtazul Mubahat dan Khalafiyah

a. Ihtazul Mubahat

- 1) Pengertian Ihtazul Mubahat
Ihtazul Mubahat (barang bebas) adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh seseorang atau kelompok).
- 2) Syarat Ihtazul Mubahat
 - a) Benda atau harta yang ditemukan itu belum ada yang memilikinya.
 - b) Benda atau harta yang ditemukan itu memang dimaksudkan untuk dimilikinya.
Contohnya : burung yang menasar dan masuk kerumah.

b. Khalafiyah

- 1) Pengertian Khalafiyah
Khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru ditempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak.
- 2) Macam-macam Khalafiyah
 - a) Khalafiyah Syakhsyi 'an syakhsin / شَخْشٌ عَنْ شَخْشٍ (seseorang terhadap seseorang)
Khalafiyah Syakhsyi 'an syakhsin adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan mewarisi hutang si pewaris.
 - b) Khalafiyah syai'in 'an syai'in / شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ (sesuatu terhadap sesuatu)
Khalafiyah syai'in 'an syai'in adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta / barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau hilang sesuai harga dari barang tersebut.

6. Ihtayul Mawat

a. Pengertian Ihtayul Mawat

Ihtayul Mawat ialah upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Misalnya, membuka hutan untuk lahan pertanian, menghidupkan lahan tandus menjadi produktif yang berasal dari rawa-rawa yang tidak produktif atau tanah tandus lainnya agar menjadi produktif. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ihya al-mawat dengan peggarapan lahan yang belum dimiliki dan digarap oleh orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan peggarapan lahan yang belum digarap orang baik lahan itu jauh dari pemukiman maupun dekat.

Perbedaan yang terdapat dalam kedua definisi di atas adalah persoalan letak lahan. Bagi ulama Hanafiyah lahan yang akan digarap dan tidak dimiliki seseorang itu harus jauh dari pemukiman penduduk. Sedangkan ulama Syafi'iyah tidak membedakan jauh dekatnya, bagi mereka yang menjadi ukuran adalah lahan itu belum menjadi milik seseorang dan belum di garap sama sekali.

b. Hukum Ihtayul Mawat

Menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh (mubah) berdasarkan Hadis Rasulullah SAW :

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِجِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه أبو داود والنسائي والترمذي)

Barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya, orang yang mengalirkan air dengan dzalim tidak mempunyai haknya. (HR Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmidzi).

Teologi Tanah

Tanah merupakan salah satu primadona harta benda. Status seseorang ditentukan oleh keluasaan tanah yang dimiliki. Pada dasarnya pemilik tanah dan harta benda yang lain setelah diturunkan oleh Allah adalah hak pribadi. Kemudian klasifikasi tanah menurut fiqh Islam itu ada dua yaitu pertama *istila'*, yakni penguasaan melalui perang, pembebasan, atau cara pendudukan lain tanpa kekerasan. Kedua *istiqrar*, yakni penguasaan melalui perwarisan secara turun temurun atau alih milik dari orang lain dengan jual beli, dan lain sebagainya.

Tanah-tanah yang dikuasai oleh pemerintah dan pihak lain dengan cara *istila'*, akan menjadi berbeda statusnya sesuai dengan proses dan cara pengambilalihannya yang secara terbagi menjadi tiga kategori: [a], dikuasai secara paksa dalam suatu peperangan. Statusnya menjadi barang rampasan perang (*ghoimoh*); [b], ditinggalkan oleh pemiliknya (melarikan diri) dalam situasi perang. Dalam istilah fiqhnya disebut *al fa'i*. Tanah-tanah *fa'i* menjadi tanah negara, untuk kemaslahatan rakyat. Imam dapat menetapkan sewanya atau pajaknya kepada orang yang mengerjakannya. [c], tanah yang diperoleh pemerintah melalui perundingan damai (*as sulh*). Tanah ini dapat menjadi tanah-negara, atau tetap menjadi tanah milik bagi pemilik lama dengan ketentuan membayar *kharaj* (retribusi) atau bagi hasil yang diatur oleh Imam.

Adapun tanah-tanah yang dikuasai karena *istiqrar*, dapat diuraikan sebagai berikut: a. tanah dengan hak milik (*ardun mamlukah*), disini dapat dibedakan sebagai berikut: Yang dibudidayakan (*al ardul 'amiroh*), baik untuk pemukiman, pertanian dan lain-lain kemanfaatan. Tanah seperti ini, hak pengurusannya sepenuhnya berada di tangan pemiliknya, orang lain tidak berhak mengelolanya tanpa seizin pemiliknya. Yang tidak dibudidayakan (*al ardul ghomiroh* atau *al ardul khorob*). Yaitu tanah-tanah yang tidak dipakai untuk pemukiman, pertanian, atau usaha-usaha lain yang produktif. Tanah ini pun tetap menjadi milik pemiliknya. b. Tanah bebas (*ardun mubaahah*), merupakan tanah yang belum ditetapkan pemiliknya, masih langsung dibawah wewenang pemerintah, seperti: tanah untuk kepentingan masyarakat umum, (*marafiqul balod*), seperti tempat pembalakan ternak umum, lapangan olah raga, jalan raya, dan lain sebagainya. Tanah yang belum dibudidayakan tanpa pemilik (*al ardul mawaat*), menjadi tanah negara (*amlakud daulah*). Dan pemerintah dapat mengaturnya sesuai dengan kepentingan kemaslahatan umum, atau mengkaplingnya (*iqtha'*), memberikan hak guna-pakai (*tahjir*) dan lain-lain dimana pemerintah berhak mencabut hak tersebut apabila kepentingan umum menghendaki. (M. Thalha Hasan, *Fiqh Pertanian*, dalam Masdar F. Mas'udi, *Teologi Tanah*). Sumber: <http://pustaka.islamnet.web.id>

c. Syarat Ihyaul Mawat

- 1) Tanah yang dibuka itu cukup hanya untuk keperluannya saja, apabila lebih orang lain boleh mengambil sisanya.
- 2) Ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskanya, bukan semata-mata sekedar untuk menguasai tanahnya saja.

d. Hikmah Ihyaul Mawat

- 1) Mendorong manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki.
- 2) Munculnya rasa kemandirian dan percaya diri bahwa di dalam jagad raya ini terdapat potensi alam yang dapat dikembangkan untuk kemaslahatan hidup.
- 3) Termanfaatkannya potensi alam sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah atas kemampuan manusia dalam bidang IPTEK.

7. Hikmah Kepemilikan

- a. terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Terlindunginya hak-hak individu secara baik.
- c. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum.
- d. Timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Istilah *akad* dalam hukum Islam dikenal dalam hukum Indonesia dengan istilah *perjanjian*. Kata *akad* berasal dari kata *al 'aqd* yang berarti *mengikat, menyambung atau menghubungkan*. juga bisa bermakna *afirmasi* atau *pengukuhan*. Adapun secara terminologi, ulama fiqh memberikan dua makna; makna khusus dan makna umum. Adapun *akad* dalam arti khusus adalah *pernyataan dari dua pihak atau lebih (ijab dan qabul) yang menghasilkan hukum syar'i yang melazimkan salah satu pihak atau kedua belah pihak*. Sedangkan *akad* dalam arti umum adalah *tindakan atau kehendak sepihak yang melahirkan hukum syar'i yang melazimkan dirinya*. Contoh : akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pernikahan. Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan pada akad:

- a. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah, yaitu *segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri*, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gada.
- b. Akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.
- c. Akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.

Akad itu dapat berakhir apabila adanya pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya seperti pada masa khayar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam-meminjam yang telah disepakati selama jangka waktu yang sudah ditentukan misalnya 5 bulan, tetapi sebelum sampai 5 bulan sudah dibatalkan.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dilakukannya akad adalah QS. Al Maidah : 1. Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

3. Syarat Akad

a. Syarat orang yang bertransaksi

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) mumayis
- 4) orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad
- 5) Tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

b. Syarat barang yang diakadkan

- 1) Bersih
- 2) dapat dimanfaatkan
- 3) milik orang yang melakukan akad dan barang itu diketahui keberadaannya.

c. Syarat sighat

- 1) dilakukan dalam satu majlis
- 2) ijab dan qabul harus ucapan yang bersambung
- 3) ijab dan qabul merupakan pemindahan hak dan tanggung jawab.

4. Rukun Akad

a. Aqidain

Aqidain adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi). Akad tidak terwujud hanya dengan satu pihak saja, sebab dalam setiap akad harus ada dua pihak. Namun, bisa jadi seseorang melakukan akad dengan mewakilkannya atau memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan akad atas namanya.

b. Sighat (ijab dan Qabul)

Ijab dan qabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.

c. Ma'qud 'alaih (sesuatu yang diakadkan)

Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Ketidakjelasan objek akad akan mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari. Syarat ini diperlukan agar para pihak dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama.

5. Macam-macam Akad

a. Pembagian akad ditinjau dari keterkaitannya dengan harta

- 1) Akad *maliyah*, yaitu semua akad yang melibatkan harta atau benda tertentu. Baik untuk transaksi komersial, seperti jual-beli maupun non komersial, seperti hibah, hadiah. Termasuk juga akad terkait dengan pekerjaan dengan kompensasi tertentu, seperti akad mudharabah, muzara'ah atau musaqah.
- 2) Akad *ghairu maliyah*, adalah akad yang hanya terkait dengan perbuatan saja tanpa ada kompensasi tertentu. Seperti akad *hudnah* (perjanjian damai), mewakili, wasiat

b. Pembagian akad ditinjau dari konsekwensinya

- 1) Akad *lazim*, adalah akad yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan pihak yang lain.

Contoh: akad jual-beli, sewa-menyewa, hiwalah, dan semacamnya.

- 2) Akad *jaiz* atau akad *ghairu lazim*, adalah akad yang tidak mengikat. Artinya salah satu pihak boleh membatalkan akad tanpa persetujuan rekannya.

Contoh: akad pinjam-meminjam, wadi'ah, mewakili, dan lain-lain.

c. Pembagian akad ditinjau dari keterkaitan dengan hak pilih khayar (hak pilih).

- 1) Akad mengikat yang tujuan utama komersial. Ada dua bentuk:

- a) Akad yang memberi kesempatan untuk khyiar majlis dan khyiar syarat. Misalnya akad jual beli yang tidak dipersyaratkan adanya qabdh (serah terima), transaksi jasa untuk suatu pekerjaan tertentu.
 - b) Akad yang dipersyaratkan adanya qabdh di tempat transaksi. Seperti transaksi tukar-menukar uang, transaksi salam, dan transaksi tukar menukar barang ribawi. Semua transaksi ini tidak boleh ada khyiar.
- 2) Akad mengikat namun bukan komersial. Seperti akad pernikahan, khulu', wakaf, atau hibah. Semua akad ini tidak ada hak pilih untuk membatalkan dari salah satu pihak.
 - 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak namun tidak mengikat pihak lainnya. Seperti akad rahn (gadai), yang mengikat bagi pihak rahn (orang yang menggadaikan barang). Sebaliknya, tidak mengikat bagi murtahin (orang yang memberi hutang dengan gadai). Dalam transaksi ini tidak ada hak khyiar. Karena akad bagi murtahin adalah akad jaiz, sehingga dia bisa membatalkan transaksi kapan saja tanpa menunggu persetujuan pihak rahn.
 - 4) Akad jaiz dari semua pihak yang terlibat transaksi. Seperti akad syirkah, mudharabah, ju'alah, wakalah, wadi'ah, atau wasiat. Pada kasus transaksi semacam ini tidak ada hak khyiar karena masing-masing bebas menentukan keberlanjutan transaksi tanpa harus ada persetujuan dari pihak lain.
 - 5) Akad pertengahan antara jaiz dan lazim, seperti musaqah dan muzara'ah. Yang lebih mendekati kebenaran, keduanya adalah akad jaiz. Sehingga tidak perlu ada hak khyiar, karena masing-masing pihak memiliki wewenang untuk membatalkan transaksi tanpa persetujuan pihak lain.
 - 6) Akad lazim, dimana salah satu pihak transaksi tidak terikat. Contoh akad hiwalah. Dalam akad ini tidak ada khyiar, karena pihak yang tidak ditunggu persetujuannya tidak memiliki hak khyiar. Jika dalam akad, pada salah satu pihak transaksi tidak memiliki hak khyiar maka pihak yang lain juga tidak memiliki khyiar.

d. Pembagian akad ditinjau dari tujuannya

- 1) Akad Tabarru' (akad non komersial). Contoh akad hibah, 'ariyah, wadi'ah, wakalah, rahn, wasiat, hutang-piutang.
- 2) Akad Mu'awadhat (akad komersial). Contoh: jual beli, salam, tukar-menukar mata uang, ijarah, *istishna'*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah*.

Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili : Akad Jual Beli yang Dilarang



Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di Qal'mun, Damaskus, Syria pada tahun 6 Maret 1932 M/1351 H, adalah seorang ahli fiqh kontemporer, juga dosen di Fakultas Fiqh dan Syari'ah Islam di Universitas Islam Damsyik Syiriah. Wahbah Az-Zuhaili menulis buku, buletin dan artikel tentang pelbagai disiplin ilmu keislaman. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dikumpulkan dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 judul. Pemikiran fikahnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* dan *At Tafsir Al Munir* karya bidang tafsir.

Legalitas dari akad di dalam hukum Islam ada dua. Yang pertama Shahih atau sah yang artinya semua rukun akad beserta semua kondisinya sudah terpenuhi, yang kedua, Bati yaitu apabila salah satu dari rukun akad tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi batal atau tidak sah, apalagi kalau ada unsur *Maisir*, *Gharar* dan *Riba* di dalamnya. Ketiga unsur tersebut sebaiknya dihindari dalam transaksi yang menggunakan akad syariah.

Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam bukunya *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* tentang akad jual beli yang dilarang dalam beberapa kategori. Pertama; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan dari aqidan. Seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang yang diancam atau dipaksa, dan seorang *mahjur 'alaih*.

Kedua; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari sighth. Seperti jual beli dengan syarat yang dilarang, tidak ada kesesuaian antara ijab dan qabul, dan jual beli dengan kata atau isyarat yang tidak difahami.

Ketiga; karena kecacatan dan ketidaksempurnaan syarat dari *mahallul 'aqd*. Seperti jual beli barang yang haram dan najis, jual beli *ma'dum*, jual beli barang yang tidak bisa diterima langsung, termasuk di dalamnya jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Keempat; karena ada sifat atau syarat yang dilarang, misalnya *bai' inah*, *riba*, jual beli orang kkota dengan harga mahal untuk orang desa yang belum mengetahui harga; jual beli saat panggilan shalat jumat dan sebagainya. Sumber :

<http://www.fimadoni.com>

e. Pembagian akad ditinjau dari hukumnya

- 1) Akad yang sah. Akad dianggap sah jika semua syarat dan rukunnya terpenuhi. Konsekwensi akad yang sah adalah adanya perpindahan hak kemanfaatan dalam sebuah transaksi. Misalnya, dalam akad jual beli yang sah maka konsekwensinya, penjual berhak mendapatkan uang dan pembeli berhak mendapatkan barang.
- 2) Akad yang tidak sah. Kebalikan dari akad yang sah, akad dianggap tidak sah jika tidak diakui secara syariat dan tidak memberikan konsekwensi apapun. Baik karena bentuk transaksinya yang dilarang, seperti judi, *riba*, jual beli bangkai, dst. Maupun karena syarat atau rukun transaksi tidak terpenuhi, misalnya menjual barang hilang, transaksi yang dilakukan orang gila.

f. Pembagian akad terkait adanya qabdh (serah-terima)

- 1) Akad yang tidak dipersyaratkan adanya qabdh di tempat akad. Misalnya akad jual beli secara umum, ijarah, nikah, wasiat, wakalah, hiwalah, dan yang lainnya. Dalam akad jual beli, transaksi jual beli sah jika sudah ada ijab-qabul. Baik sekaligus dilakukan serah terima barang maupun serah terimanya ditunda. Demikian pula akad nikah. Tepat setelah akad, masing-masing telah berstatus suami istri, baik serah terima mahar dilakukan di tempat akad maupun ditunda.
- 2) Akad yang dipersyaratkan adanya qabdh di tempat transaksi. Akad ini dibagi menjadi beberapa macam:
 - a) Akad yang dipersyaratkan adanya qabdh untuk dinyatakan sah berpindahnya kepemilikan. Contoh, kreditur tidak secara otomatis memiliki uang yang dihutangkan dengan sebatas ijab-qabul, sampai dia menerima uang tersebut dari debitur.
 - b) Akad yang dipersyaratkan adanya qabdh untuk bisa dinilai sah. Jika tidak ada serah terima di tempat transaksi maka transaksi dianggap batal. Contoh: transaksi tukar-menukar mata uang, tukar-menukar barang ribawi, transaksi salam, mudharabah, musaqah, atau muzara'ah.

g. Pembagian akad ditinjau dari batas waktunya

- 1) Akad *Mu'qqat* (terbatas dengan batas waktu tertentu). Akad *mu'qqat* adalah semua akad yang harus dibatasi waktu tertentu. Misalnya: ijarah, musaqah, atau hudnah (perjanjian damai).
- 2) Akad *Mutlak* (tanpa batas waktu), ada dua bentuk:
 - a) Akad yang tidak boleh dibatasi waktu tertentu. Misalnya: akad nikah, jual beli, jizyah, atau wakaf. Tidak boleh seseorang nikah untuk jangka waktu tertentu. Demikian pula terlarang menjual barang, tetapi untuk jangka waktu tertentu.
 - b) Akad yang boleh dibatasi waktu, namun terkadang tidak membatasi, seperti hutang. Terkadang dibatasi waktu, namun jika kreditur tidak mampu melunasi pada batas waktu yang ditentukan maka wajib ditunggu.

h. Pembagian akad ditinjau dari cara melaksanakan

- 1) Akad lisan, yaitu akad yang dilakukan dengan cara pengucapan lisan.
- 2) Akad tulisan, yaitu akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notaris.
- 3) Akad perantara utusan (wakil), yaitu akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat.
- 4) Akad isyarat, yaitu akad yang dilakukan dengan isyarat atau kode tertentu.
- 5) Akad *tadthi* (saling memberikan), yaitu akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh: beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar.

6. Hikmah Akad

- a. Munculnya pertanggung jawaban moral dan material.
- b. Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak.
- c. Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah.
- d. Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas.

Evaluasi

Soal Pilihan Ganda

1. Penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara bebas dan dibenarkan secara hukum adalah definisi dari ...
 - A. Kepemilikan penuh
 - B. Kepemilikan materi
 - C. Kepemilikan manfaat
 - D. Kepemilikan negara
 - E. Kepemilikan masyarakat
2. Berikut ini adalah macam-macam akad ditinjau dari cara melaksanakan, kecuali
 - A. Akad lisan
 - B. Akad tulisan
 - C. Akad perantara utusan (wakil)
 - D. Akad isyarat
 - E. Akad langsung
3. Berikut ini adalah sebab-sebab kepemilikan menurut syariat Islam, kecuali
 - A. Barang atau harta itu belum ada pemiliknyanya secara sah (*Ithazul Mubahat*).
 - B. Barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad (*bil Uqud*)
 - C. Barang atau harta itu dimiliki karena warisan (*bil Khalafiyah*)
 - D. Harta atau barang yang didapat dari perkembangan biakan (*Attawalludu minal mamluk*)
 - E. Harta atau barang yang didapat dari hasil perdagangan
4. Terjemah yang benar dari ayat berikut adalah...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

 - A. Hai orang-orang yang beriman, berbuatlah dengan akad-akad tertentu
 - B. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.

- C. Hai orang-orang yang beriman, hubungkanlah akad-akad itu.
 - D. Hai orang-orang yang beriman, gunakan akad-akad dengan sebaik-baiknya
 - E. Hai orang-orang yang beriman, peganglah dengan teguh akad-akad itu.
5. Ayat yang terdapat pada soal no 6 adalah dasar pelaksanaan syariat...

- A. Akad
- B. Perjanjian
- C. Kerjasama
- D. Hutang piutang
- E. Kontrak kerja

6. Terjemah yang benar dari bagian redaksi hadis dibawah adalah...

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

- A. Siapa yang gugur dengan menggunakan hartanya ia syahid
- B. Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia syahid
- C. Siapa yang gugur dalam membelanjakan hartanya ia syahid
- D. Siapa yang menggunakan harta benda untuk jihad ia syahid
- E. Siapa yang gugur dalam mempertahankan hartanya ia wafat dalam kemulyaan

7. Istilah yang tepat untuk menyebut salah satu rukun akad yakni dua orang atau lebih yang melakukan akad (transaksi) adalah...

- A. Aqiqain
- B. Aqiqudin
- C. Aqdatain
- D. Aqidain
- E. Aqilain

8. Diantara hikmah kepemilikan, kecuali

- A. Terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat.
- B. Terlindunginya hak-hak individu secara baik.
- C. Menumbuhkan sikap kepedulian terhadap fasilitas-fasilitas umum.
- D. Timbulnya rasa kepedulian sosial yang semakin tinggi.
- E. Tumbuhnya persaingan yang sehat

9. Ungkapan yang dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Adalah salah satu rukun akad dan dikenal dengan istilah...

- A. Sighat/ ijab dan qabul
- B. Sighat/ qabul
- C. Sighat/ ijab
- D. Sighat/ pernyataan hati
- E. Sighat/ MoU

10. Akad yang dilakukan dengan melalui utusan atau wakil kepada orang lain agar bertindak atas nama pemberi mandat

- A. Akad lisan
- B. Akad tulisan
- C. Akad perantara utusan (wakil)
- D. Akad isyarat.
- E. Akad taathi (saling memberikan)

11. Segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda itu, seperti anak binatang menjadi milik pemilik binatang, adalah pengertian dalam kepemilikan yang dikenal dengan istilah ...

- A. Attawalludu minal mamluk
- B. Ihrazul mubahat
- C. hibah
- D. pewarisan
- E. muamalah

12. Kepemilikan terhadap suatu harta ditinjau dari cara melaksanakan ada tiga macam, yaitu ...

- A. Kepemilikan penuh, kepemilikan materi dan kepemilikan manfaat
- B. Kepemilikan sebagian, kepemilikan materi dan Kepemilikan manfaat
- C. Kepemilikan penuh, kepemilikan material dan Kepemilikan manfaat
- D. Kepemilikan penuh, kepemilikan materi dan Kepemilikan negara
- E. Kepemilikan penuh, kepemilikan materi dan Kepemilikan masyarakat

13. Jalan Raya, alun-alun, lapangan Olah Raga adalah contoh ...

- A. Kepemilikan publik
- B. Kepemilikan Negara
- C. Kepemilikan pribadi
- D. Kepemilikan keluarga
- E. Kepemilikan organisasi

14. Akad menurut bahasa mempunyai arti ...

- A. ikatan atau persesuaian
- B. ikatan atau persetujuan
- C. simpul atau persetujuan
- D. ikatan atau perjanjian
- E. ikatan atau kesepatan

15. Kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas kepada pemanfaatannya saja, tidak dibenarkan secara hukum untuk menguasai harta itu adalah definisi dari ...

- A. Kepemilikan penuh
- B. Kepemilikan materi
- C. Kepemilikan manfaat
- D. Kepemilikan negara
- E. Kepemilikan masyarakat

16. Menurut sifatnya kepemilikan ada tiga macam, yaitu

- A. Kepemilikan pribadi, Kepemilikan organisasi, Kepemilikan Negara
- B. Kepemilikan pribadi, Kepemilikan publik, Kepemilikan organisasi
- C. Kepemilikan perusahaan, Kepemilikan publik, Kepemilikan Negara
- D. Kepemilikan pribadi, Kepemilikan publik, Kepemilikan perusahaan

- E. Kepemilikan pribadi, Kepemilikan publik, Kepemilikan Negara
17. Hikmah disyariatkannya akad adalah, kecuali
- Munculnya pertanggung jawaban moral dan material.
 - Terhindarnya perselisihan dari kedua belah pihak.
 - Terhindar dari pemilikan harta secara tidak sah.
 - Status kepemilikan terhadap harta menjadi jelas.
 - Keharmonisan masyarakat
18. Kata *milkiyah* berasal dari kata (ملك - يملك - ملك) artinya ...
- Sesuatu yang berada dalam kekuasaannya
 - Sesuatu kekuasaan
 - Sesuatu yang bisa dimiliki
 - Sesuatu kepemilikan yang sah
 - Orang yang memiliki wewenang
19. Mengalihkan hak milik kepada orang lain atau badan tertentu untuk kepentingan masyarakat luas dan ridho dari Allah disebut ...
- Infaq
 - Wakaf
 - Zakat
 - Hadiah
 - Shodakoh
20. P. Ahmad adalah seorang transmigran, dia membuka lahan hutan yang sebelumnya belum ada yang memiliki untuk dijadikan rumah/pertanian dan tanah itu sekarang telah menjadi hak miliknya. Maka P. Ahmad telah melakukan ...
- Transmigrasi
 - Ihyaul Mawat
 - Membuat perumahan
 - milkiyah
 - Membuka lahan pertanian

Soal Uraian

1. Jelaskan makna kepemilikan bagi diri Anda ?

.....

.....

.....

2. Jelaskan kandungan QS. Al Maidah : 120 !

.....

.....

.....

3. Jelaskan kandungan hadis di bawah ini !

مَنْ أَحْيَا رِضًا مَيَّةَ فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِجِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه ابو داود والنسائي والترمذی)

.....

.....

.....

4. Jelaskan pengertian dan syarat *Ihrazul Mubahat* dalam masalah kepemilikan !

.....

.....

.....

5. Jelaskan kandungan hadis di bawah ini !

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (رواه البخار ومسلم)

.....

.....

.....

Konsep Diri (self-concept)

Kisah Pria Pemilik Dua Kebun

Alkisah, di masa lalu terdapat seorang yang kaya raya. Orang itu memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Dua kebun itu pun dikelilingi pohon-pohon kurma yang sangat rindang. Diantara dua kebun itu ada ladang yang amat subur. Sungai pun mengalir di celah kedua kebun. Tak pernah pria itu mengalami gagal panen. Dua kebunnya selalu menghasilkan buah sangat melimpah.

Alhasil, harta pria itu pun menggunung. Ia memiliki kekayaan yang besar dari bisnis dua kebunnya. Karena kekayaannya, ia pun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Warga sekitarnya sangat menghormatinya. Namun pria ini merupakan seorang kafir yang tak meyakini kekuasaan Allah. Maka sifat congkak pun menguasai hatinya dan menambah kekafirannya.

Suatu hari, pria itu bertemu dan bercakap dengan seorang teman prianya yang miskin. Jangankan kebun, sebatang pohon pun pria itu tak punya. Dibanding dengan si pemilik kebun, kekayaan pria itu bagai langit dan bumi. Namun kendati hidupnya sulit, pria miskin itu merupakan seorang muslim yang taat kepada Allah.

Saat bertemu dengan kawan miskin itu, sang pemilik dua kebun pun segera menyombongkan diri, ia berkata pada kawannya, "Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat," ujarnya. Namun kawan

muslimnya itu hanya diam tak menanggapi. Ia tahu betul bahwa harta tak dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Kemudian pria pemilik kebun membawa pria miskin itu memasuki kebunnya yang luas dan melimpah. Pria kafir itu pun makin besar kepala, ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu," ujarnya congkak sangat.

Mendengarnya, barulah si pria mukmin itu berusaha mendakwahkan keimanannya, menyelamatkan temannya dari kekafiran. "Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu *maasyaallah, laa quwwata illaa billaah*", nasihatnya kepada si pemilik kebun. Namun si pemilik dua kebun masih diliputi kesombongan yang sangat. Hatinya tak melihat kekuasaan Allah dibalik kesuksesan bisnis perkebunannya. Ia menyangka semua yang dihasilkan kebunnya adalah jerih payahnya sendiri.

Sumber: <http://www.republika.co.id>

1. Mengapa ajaran Islam mengatur tata cara perolehan dan penggunaan harta ?

.....

.....

.....

.....

2. Bagaimana sikap Anda terhadap pemilik harta yang kafir dalam kisah di atas ?

.....

.....

.....

.....

3. Bagaimana sikap Anda terhadap seorang muslim yang taat tetapi miskin dalam kisah di atas ?

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana sikap terhadap harta yang Anda miliki saat ini ?

.....

.....

.....

.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Diskusikan dengan beberapa teman sekelas Anda secara berkelompok
- Presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok di depan kelas
- Rekap/ tulis hasil diskusi dan bandingkan dengan masing-masing kelompok
- Buat kesimpulan bersama sebagai hasil diskusi fikih/ *bahtsul masailul fiqhiyah*
- Masalah : menentukan kategori kepemilikan

Pak Hadi adalah pegawai swasta di kota Malang, sebagai pegawai swasta ia sadar harus berusaha keras dengan cara menabung untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan. Pada Nopember tahun lalu Pak Hadi dapat menempati sebidang tanah dan rencananya akan dibangun secara permanen sebuah rumah berukuran 5 X 8 m². Melihat peristiwa itu, Pak Amin mendekati dan bertanya " Anda mengganti kepemilikan tanah siapa wahai Pak Hadi ?. dengan ungkapan itu Pak Hadi terperangah dan bertanya kepada Pak Amin " memangnya ini bukan tanah milik Pak Samin ?, tahun lalu saya beli darinya Rp. 5 Juta.

Dengan kenyataan itu Pak Hadi kemudian mencari informasi dan mengurus status tanah tersebut melalui kelurahan setempat. Berdasar informasi dari Pak Lurah, status tanah yang ditempati adalah tanah milik PT KAI yang di serahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang membutuhkan dengan catatan jika sewaktu-waktu digunakan PT KAI untuk kepentingan umum akan diminta kembali dengan kompensasi tertentu.

1. Menurut Anda, bagaimana sikap Pak Hadi dalam kasus tersebut ?

.....

.....

.....

2. Bagaimana status kepemilikan tanah Pak Hadi tersebut ?

.....

.....

.....

PRKATIKUM

Petunjuk:

Buatlah pernyataan tertulis sebagai bentuk akad sesuai dengan teori/ materi yang telah Anda pelajari pada kolom yang tersedia !

Surat pernyataan/ Akad

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BAB

8

KONSEP PEREKONOMIAN DALAM ISLAM

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.2 Meyakini kebenaran syariat Islam tentang perekonomian
- 2.2 Membiasakan bekerja sama dalam perekonomian Islam
- 3.2. Menelaah aturan Islam tentang perekonomian Islam
- 4.2 Mempraktikkan jual beli, khiyar, musaqah, muzara'ah, mukhabarah, syirkah, murabahah, mudhrabah, salam

Indikator Pencapaian

- 1. Siswa dapat menjelaskan aturan Islam tentang perekonomian Islam
- 2. Siswa dapat mempraktikkan cara jual beli yang benar
- 3. Siswa dapat mempraktikkan khiyar
- 4. Siswa dapat mempraktikkan musaqah, muzara'ah dan mukhabarah
- 5. Siswa dapat mempraktikkan syirkah
- 6. Siswa dapat mempraktikkan murabahah
- 7. Siswa dapat mempraktikkan mudharabah
- 8. Siswa dapat mempraktikkan salam.

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan konsep fikih, menjelaskan cara jual beli, khiyar, musaqah, muzara'ah, mukhabarah, syirkah, murabahah, mudhrabah, dan salam berdasarkan aturan islam dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi ushul Fikih.



A. Jual Beli

1. Pengertian dan dasar Hukum Jual Beli

Menurut bahasa jual beli berasal dari kata (باع - يبيع - بيعاً) artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, menurut istilah jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan Syarat dan Rukun tertentu. Landasan hukum jual beli adalah QS Al Baqarah: 275, QS. Al Jumuh: 10, QS. An Nisa: 29 dan hadis Nabi,



Gbr: Jual beli di pasar tradisional

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS Al Baqarah: 275).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al Jumuh: 10)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An Nisa: 29)

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ مَا فِي بَيْتِهِ أَوْ مَنَعَهُ

Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh salah seorang darimu mengambil talinya, lalu mencari kayu bakar (dan membawanya) di atas punggungnya, lebih baik baginya dari pada mendatangi seseorang, lalu meminta kepadanya, baik ia memberinya atau tidak. (HR. Muttafaqun Alaih).

2. Syarat Jual Beli

- Syarat barang yang diperjual belikan
 - Barang itu suci, artinya bukan barang najis.
 - Barang itu bermanfaat.
 - Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya.
 - Barang itu dapat diserahkan terimakan kepemilikannya.
 - Barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan kadarnya.
- Syarat Penjual dan Pembeli
 - Berakal sehat, orang yang tidak sehat pikirannya atau idiot (bodoh), maka akad jual belinya tidak sah.
 - Atas kemauan sendiri, artinya jual beli yang tidak ada unsur paksaan.
 - Sudah dewasa (Baligh), artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan. Seperti jual beli es, permen dan lain-lain.
 - Keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab walinya.

3. Rukun Jual Beli

- Ada penjual.
- Ada pembeli.
- Ada barang atau harta yang diperjual belikan.
- Ada uang atau alat bayar yang digunakan sebagai penukar barang.
- Ada lafadz ijab qabul, yaitu sebagai bukti akan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

4. Jual Beli yang Dilarang

- Jual beli yang sah tapi terlarang, antara lain:
 - Jual beli yang harganya diatas/dibawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba dipasar. Sabda Nabi SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْقُوا لِحَابًا، فَمَنْ تَلَّقِي فَاشْتَرِي مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barangsiapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak). (HR. Muslim)

- 2) Membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Sabda Nabi SAW

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى حِطْبَةِ بَعْضٍ

Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Nabi s.a.w pernah bersabda: Jangan ada di antara kamu yang menjual atas jualan orang lain dan juga jangan ada di antara kamu yang meminang terhadap pinangan orang lain (HR. Muttafaq Alaih).

- 3) Jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal dikemudian hari, padahal masyarakat membutuhkannya saat itu. Sabda Rasulullah SAW,

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءٌ

Dari Ma'mar bin Abdullah r.a. dari Rasulullah SAW beliau bersabda: Tidaklah yang menimbun itu, agar barang naik, kecuali orang yang bersalah. (HR Muslim).

- 4) Jual beli untuk alat maksiat, hadis Nabi SAW,

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ نَمْتَهُ

Sesungguhnya jika Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)" (HR. Ahmad)

- 5) Jual beli dengan cara menipu, sabda Nabi SAW,

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَةَ

Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdulloh bin Dinar dari Abdulloh bin Umar ra; ada seorang laki-laki mengeluhkannya kepada Nabi SAW, karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: "Jika kamu jual-beli, katakan; 'Namun dengan syarat tak ada penipuan'". (HR. Bukhari)

- 6) Jual beli yang mengandung riba. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran: 130,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda.

- b. Jual beli terlarang dan tidak sah, yaitu :

- 1) Jual beli sperma binatang/ Pejantan, Sabda Nabi SAW,

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah SAW melarang dari penyewaan pejantan. (HR. Nasāi)

- 2) Menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. sabda Nabi SAW,

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَيْلَةِ، وَكَانَ يَبِيعُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْحَزُورَ إِلَى أَنْ تُتَّحَ التَّاقَةُ، ثُمَّ تُتَّحُ التِّي فِي بَطْنِهِ

Abdullah bin Umar ra berkata: Rasulullah saw melarang menjual anaknya binatang yang masih dalam kandungan. Yaitu penjualan yang berlaku di masa jahiliyah, seorang membeli unta sehingga lahir yang di dalam kandungannya kemudian sampai beranak binatang yang telah lahir itu. (Bukhari, Muslim)

- 3) Menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserahkan kepada pembelinya, sabda Nabi SAW,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَاعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَبَيَّعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَيَّعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Dari Abdullah bin Umar ra, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduanya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya membebi pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib (HR. Ahmad dan Al Baihaqy).

- 4) Menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya, Sabda Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah SAW. Bersabda: 'Janganlah kalian menjual Buah-buahan sehingga tampak kelayakannya. (HR. Muslim)

5. Masalah-masalah Yang Berkaitan Dengan Jual Beli

a. *Tas'ir*

Tas'ir adalah menentukan harga yang terbatas untuk komoditi, selama pemilik tidak dizalimi dan pembeli tidak diberatkan. Diharapkan *tas'ir* (penentuan harga) apabila mengandung kezaliman kepada manusia, atau memaksa mereka dengan cara yang tidak benar dengan sesuatu yang tidak mereka senangi, atau menghalangi mereka dari sesuatu yang Allah SWT bolehkan untuk mereka. Boleh menentukan harga apabila tidak sempurna kepentingan manusia (orang banyak) kecuali dengannya, seperti pemilik komoditi tidak mau menjualnya kecuali dengan harga lebih, padahal orang banyak sangat membutuhkannya. Maka ditentukan harga dengan nilai standar, tidak berbahaya dan tidak membahayakan orang lain.

b. *Ihtikar*

Ihtikar (monopoli) adalah membeli komoditi dan menahannya supaya menjadi sedikit di tengah-tengah manusia, lalu harganya menjadi naik. *Ihtikar* hukumnya haram, karena mengandung sifat serakah, rakus dan mencekik manusia, dan barang siapa yang melakukan ihtikar maka ia melakukan kesalahan.

c. *Tawarruq*

Tawarruq terjadi apabila seseorang membutuhkan uang kontan dan ia tidak menemukan orang yang memberikan pinjaman, maka ia boleh membeli suatu komoditi/ barang secara bertempo, kemudian ia menjualnya bukan kepada yang pertama dan mengambil manfaat dengan harganya.

d. *Jual beli 'arbuun*

Jual beli '*arbuun* (uang muka) adalah menjual suatu komoditi disertai penyerahan uang dari pembeli kepada penjual, bahwa jika ia mengambil komoditi itu, uang itu sudah termasuk harga, dan jika meninggalkannya, maka uang yang diserahkan menjadi milik penjual, yang merupakan uang muka. Jual beli ini hukumnya boleh, apabila dibatasi masa menunggu dengan masa yang sudah ditentukan.

Jual Beli Sperma Manusia...?

Praktek jual beli sperma melalui bank sperma menurut Hukum Islam adalah haram karena pembeli yaitu perempuan yang memasukkan sperma yang dibelinya dari bank sperma ke dalam alat kelaminnya agar bisa hamil dengan inseminasi buatan yaitu suatu cara atau teknik memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan, padahal spermayang dimasukkan tadi ke dalam alat kelamin perempuan adalah harus dengan seks dalam suatu ikatan perkawinan.

Teknik inseminasi buatan dari bank sperma menurut Hukum Islam adalah boleh jika dilakukan dengan sperma dan ovum suami istri, baik dengan cara mengambil sperma suami yang disuntikkan ke dalam vagina istri, maupun dengan cara pembuahan dilakukan diluar rahim, kemudian buahnya (*verulezed ovum*) ditanam didalam rahim istri, ini dibolehkan asal keadaan suami istri tersebut benar-benar memerlukannya tapi teknik inseminasi buatan yang melibatkan pihak ketiga hukumnya haram karena alasan syariat tentang haramnya keterlibatan (benih atau rahim) pihak ketiga tersebut merujuk kepada maksud larangan berbuat zina dan teknik inseminasi buatan lebih disebabkan karena faktor sulitnya terjadi pembuahan alaminya karena sperma suami yang lemah atau tidak terjadinya pertemuan secara alaminya antara sperma dan sel telur atau inseminasi buatan yang dilakukan untuk menolong pasangan yang mandul. Sumber : <http://andy-abe.blogspot.com>

6. Hikmah Jual Beli

- Membentuk kepribadian Muslim yang terhindar dari kepemilikan harta secara batil.
- Membentuk kepribadian Muslim yang terhindar dari kepemilikan harta secara riba.
- Melaksanakan hukum yang dihalalkan Allah SWT. Dan menjauhi yang diharamkan.
- Mendorong untuk saling menolong sesama manusia sehingga mempunyai nilai sosial kemasyarakatan.
- Mendidik pihak penjual dan pembeli agar memiliki sifat-sifat tenggang rasa, saling hormat menghormati, lapang dada dan tidak tergesa-gesa.

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Khiyar menurut bahasa artinya memilih yang terbaik, sedangkan menurut istilah khiyar ialah : memilih antara melangsungkan akad jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Islam memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan yang dinamakan khiyar, keduanya bisa memilih di sela-selanya yang sesuai salah satu dari keduanya berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dari Hakim bin Hizam Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.

Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah, 'atau beliau bersabda: 'sampai keduanya berpisah. Maka jika keduanya benar dan menjelaskan, niscaya diberi berkah untuk keduanya dalam transaksi keduanya, dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, niscaya dihapus berkah jual beli keduanya. (HR. Muttafaqun Alaih).

2. Jenis-jenis Khiyar

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis adalah memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Sabda Rasulullah SAW : dua orang yang berjual beli boleh memilih (meneruskan atau mengurungkan) jual belinya selama keduanya belum berpisah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Dua orang yang berjual beli, boleh memilih (akan meneruskan jual beli atau tidak) selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. (HR. Bukhari)



Gbr. Kag iatan pembeli memilih barang kebutuhan pada satu tempat

b. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli, artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama persyaratan itu belum dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam dua atau tiga hari. Khiyar syarat paling lama tiga hari. Sabda Nabi SAW,

أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغَتْهَا بِإِخْتِيَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ

Engkau boleh melakukan khiyar pada segala barang yang telah engkau beli selama tiga hari tiga malam. (HR. Ibnu Majah).

c. Khiyar Aibi

Khiyar Aibi adalah memilih melangsungkan akad jual beli atau mengurungkannya bilamana terdapat bukti cacat pada barang. Sabda Nabi SAW,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ.

Dari Aisyah r.a. berkata bahwasanya seorang laki-laki telah membeli seorang budak, budak itu tinggal beberapa lama dengan dia, kemudian kedapatan bahwa budak itu ada cacatnya, terus dia angkat perkara itu dihadapan Rasulullah saw. Putusan dari beliau, budak itu dikembalikan kepada penjual (H.R. Abu Dawud)

3. Hikmah Khiyar

- Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli
- Menghindarkan kemungkinan terjadinya unsur penipuan dalam jual beli
- Mendidik penjual agar bersikap jujur dalam menjelaskan kualitas barang dagangannya
- Menghindarkan terjadinya penyesalan dikemudian hari bagi penjual dan pembeli

C. Musaaqah, Muzaara'ah dan Mukhaabarah

1. Musaaqah

a. Pengertian Musaaqah

Menurut bahasa, musaqah berasal dari kata sagq yang artinya mengalirkan atau As sagyu yang artinya penyiraman. Secara terminologi, Ulama berbeda-beda dalam mengertikan musaqah, diantaranya;

- Menurut ulama Syafi'iyah, musaqah adalah orang yang memiliki pohon tamar (kurma) dan anggur memberikan pekerjaan kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara dan menjaganya, dan bagi pekerja ia memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan dari pohon-pohon tersebut.
- Menurut Imam Al Jaziri, musaqah sebagai akad untuk memelihara pohon; kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.
- Menurut Hasbi Ash Shiddieqy musaqah adalah kerjasama perihal tanaman menyangkut buah-buahan dari pepohonan.
- Menurut Wahbah Zuhaily (ulama kontemporer) mendefinisikan musaqah sebagai istilah dari akad mengenai pekerjaan yang berhubungan dengan pepohonan dengan sebagian yang dihasilkan olehnya (buahnya), atau perikatan atas beberapa pohon kepada orang yang yang menggarapnya dengan ketetapan buah itu milik keduanya.

Dengan demikian musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun (tanah) dengan petani penggarap, yang hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian.

Musaaqah hukumnya jaiz (boleh), hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَّرَعٍ

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. (HR. Muttafaq Alaih)

b. Rukun Musaaqah

- Pemilik kebun dan petani penggarap (saqi) ✓
- Pohon atau tanaman dan kebun yang dirawat ✓
- Pekerjaan yang dilaksanakan baik waktu, jenis dan sifat pekerjaannya ✓
- Pembagian hasil tanaman atau pohon ✓
- Akad, baik secara lisan atau tertulis maupun dengan isyarat ✓

c. Syarat Musaaqah


- Pohon atau tanaman yang dipelihara harus jelas dan dapat dilihat
- Waktu pelaksanaan musaqah harus jelas, misalnya: setahun, dua tahun atau sekali panen atau lainnya agar terhindar dari keributan di kemudian hari
- Akad Musaaqah yang dibuat hendaknya sebelum nampak buah atau hasil dari tanaman itu
- Pembagian hasil disebutkan secara jelas

d. Batas Waktu Musaaqah

- Telah habis batas waktu yang telah disepakati bersama
- Petani penggarap tidak sanggup lagi bekerja
- Meninggalnya salah satu dari yang melakukan akad

e. Hikmah Musaaqah

- Dapat terpenuhinya kemakmuran yang merata
- Terciptanya saling memberi manfaat antara kedua belah pihak (si pemilik tanah dan petani penggarap)
- Bagi pemilik tanah merasa terbantu karena kebunnya dapat terawat dan menghasilkan
- Disamping itu kesuburan tanahnya juga dapat dipertahankan



Gbr. Petani memelihara pohon mangga milik tetangganya

2. Muzaara'ah dan Mukhabarah

a. Pengertian Muzaara'ah

Menurut etimologi, *muzara'ah* berasal dari kata *az zar'a*, artinya menumbuhkan. Dalam pengertian istilah, menurut Ulama Malikiyah *muzara'ah* adalah perkongsian dalam bercocok tanam. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya. Jadi *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari penggarap. Adapun zakat dari hasil kerja sama ditanggung oleh penggarap ladang.

b. Pengertian Mukhabarah

Menurut ulama Hanafiyah *mukhabarah* adalah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian apa-apa yang keluar dari bumi. Sedangkan menurut ulama Syafiyah adalah kerjasama tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Ibrahim Al Bajuri memberi keterangan bahwa dalam *mukhabarah* pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.

Jadi *mukhabarah* adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak, dimana benih tanaman dari pemilik tanah. Adapun zakat dari hasil usaha tersebut ditanggung pemilik lahan.



Gbr. menggarap tanah pertanian

c. Dasar Hukum Muzaara'ah dan Mukhabarah

- 1) Sebagian ulama berpendapat boleh melakukan *muzara'ah* ataupun *mukhabarah*. Sabda Nabi SAW,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)" (H.R Muslim).

- 2) Setengah ulama melarang peraan tanah ataupun ladang beralasan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Rafi' bin Khadij.

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَهَا نَاعَنْ ذَلِكَ

Berkata Rafi' bin Khadij: Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah SAW. Melarang peraan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)

Hadis yang melarang diatas maksudnya hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarahkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

Zakat hasil peraan sawah atau ladang ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada *muzara'ah*, zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, penghasilan sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan pada *mukhabarah*, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.

d. Rukun Muzaara'ah dan Mukhabarah

- 1) Pemilik dan penggarap sawah.
- 2) Sawah atau lading.
- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- 4) Kesepakatan dalam pembagian hasil (upah).
- 5) Akad (sighat)

penggarap

pemilik tanah

e. **Syarat Muzaara'ah dan Mukhaabarah**

- 1) Pada muzara'ah benih dari penggarap, sedangkan pada mukhabarah benih dari pemilik tanah
- 2) Waktu pelaksanaan muzara'ah dan mukhabarah jelas.
- 3) Akad muzara'ah dan mukhabarah hendaknya dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- 4) Pembagian hasil disebutkan secara jelas

f. **Batas Muzaara'ah dan Mukhaabarah**

- 1) Habis mujara'ah.
- 2) Salah seorang yang akad meninggal.
- 3) Adanya uzur.

g. **Hikmah Muzaara'ah dan Mukhaabarah**

- 1) Terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap.
- 2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
- 3) Tertunggulangnya kemiskinan.
- 4) Terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang tidak memiliki tanah garapan.

D. Syirkah

1. **Pengertian Syirkah**

Menurut bahasa syirkah artinya, persekutuan, kerjasama atau bersama-sama. Menurut istilah yang dimaksud syirkah, para fuqoha berbeda pendapat, menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud Syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Hasbi Ash-Shiddie, Syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan menurut Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

2. **Dasar Hukum Syirkah**

a. **Al Quran Surah Shaad: 24**

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini. (QS. Shaad: 24)

b. **Al Quran Surah Al Maidah: 2**

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al Maidah : 2)

c. **Hadis Nabi SAW,**

وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: مَرَحِبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي

Dari As-Sa'ib bin Yazid Al-Makhzumi ra., bahwa ia adalah teman persekutuan Nabi SAW sebelum bi'tsah (Nabi Muhammad diutus menjadi rasul). Lalu Nabi SAW datang pada hari Fathu Makkah dan berkata: "Selamat datang saudaraku dan teman persekutuanmu". (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

3. **Macam-macam Syirkah**

a. **Syirkah amlak (Syirkah kepemilikan).**

Adalah perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk syirkah seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seljin rekannya.

Contoh: si A dan si B diberi wasiat atau hadiah berupa sebuah mobil oleh seseorang dan keduanya menerimanya, atau membelinya dengan uang keduanya, atau mendapatkannya dari hasil warisan, maka mereka berdua berserikat dalam kepemilikan mobil tersebut.

b. **Syirkah uqud (Syirkah kontrak atau kesepakatan).** Adalah syirkah yang terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syarikat modal untuk usaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Syirkah uqud dibedakan menjadi empat macam:

1) Syirkah 'inaan.

Syirkah harta adalah akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk diniagakan supaya mendapat keuntungan.

Contoh syirkah inaan: A dan B pengrajin atau tukang kayu. A dan B sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjualbelikan meubel. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp. 50 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (syarik) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%.

2) Syirkah a'mal (serikat kerja/ syirkah 'abdian)

Syirkah a'mal adalah suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan.

Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

3) Syirkah Muwafadah

Syirkah Muwafadah adalah kontrak kerjasama dua orang atau lebih, dengan syarat kesamaan modal, kerja, tanggung jawab, beban hutang dan kesamaan laba yang didapat.

Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

4) Syirkah Wujuh (Syirkah keahlian) (sari rasa → bunder)

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis.

Contohnya: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B melakukan syirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

4. Syarat dan Rukun Syirkah

- Anggota yang berserikat, dengan syarat : baligh, berakal sehat, atas kehendak sendiri dan baligh,
- Berakal sehat, atas kehendak sendiri dan mengetahui pokok-pokok perjanjian.

Syarat pokok perjanjian :

- Modal pokok yang dioperasikan harus jelas
- Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas
- Obyeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam

- Sighat, dengan Syarat : Akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian

5. Hikmah Syirkah

- Dapat meningkatkan daya saing produksi, karena ada tambahan modal yang besar
- Dapat meningkatkan hubungan kerja sama antar kelompok sosial dan hubungan bilateral antar negara
- Dapat memberi kesempatan kepada pihak yang lemah ekonominya untuk bekerjasama dengan pihak ekonomi yang lebih kuat
- Dapat menampung tenaga kerja, sehingga akan dapat mengurangi pengangguran

E. Murabahah, Mudharabah, dan Salam

1. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Secara etimologis, murabahah berarti keuntungan, laba, faedah. Wahbah Zuhalli mendefinisikan murabahah sebagai jual beli dengan harga awal ditambah keuntungan. Dalam konteks perbankan murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya sebesar harga perolehan ditambah dengan selisih keuntungan.



Jual beli murabahah merupakan jual beli amanah, karena pembeli memberikan amanah kepada penjual untuk memberitahukan harga pokok barang tanpa bukti tertulis. Atau dengan kata lain dalam jual beli tidak diperbolehkan berkhianat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal 27.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

b. Macam-macam Murabahah

1) Murabahah modal

Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2) Murabahah investasi

Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

c. Rukun Murabahah

- 1) Penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank.
- 2) Pembeli (musytari) dianalogikan sebagai nasabah.
- 3) Barang yang diperjualbelikan (mabi'), yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi.
- 4) Harga (tsaman) dianalogikan sebagai pricing atau plafond pembiayaan.
- 5) Ijab qabul dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.

d. Syarat Murabahah

- 1) Pihak yang berakad
 - a) Adanya kerelaan kedua belah pihak
 - b) Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli
- 2) Barang atau obyek
 - a) Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - b) Barang itu milik sah penjual atau seseorang
 - c) Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
 - d) Barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan
 - e) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
 - f) Apabila benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang itu tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian atau akad diselesaikan.
- 3) Harga
 - a) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
 - c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama

e. Hikmah Murabahah

- 1) Jual beli murabahah akan menghindarkan pelakunya dalam praktik riba
- 2) Karena bersifat amanah, para pelakunya akan menjaganya dan terhindar dari sikap hianat
- 3) Para pelaku jual beli dengan sistem murabahah akan memperoleh keuntungan yang berimbang karena adanya akad diawal transaksi

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan, pengertian. Secara istilah menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola keuntungan. Usaha



secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

b. Dasar Mudharabah

1) Al Qur'an Surat Al Muzammil: 20,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا

Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.

2) Hadis Nabi SAW,

Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya. (HR.Thabrani)

c. Jenis-jenis Mudharabah

1) Mudharabah Muthalaqah


Mudharabah Muthalaqah adalah pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan modal tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian.

3) Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah, adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah bejalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis mudharabah ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.



d. Rukun Mudharabah

1) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola modal)

Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (mudharib atau amil).

2) Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai wangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bias berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

ijab qabul merupakan konsekuensi dari prinsip saling merelakan/ menyetujui. Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

4) **Nisbah Keuntungan**

Nisbah merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak.

e. **Aplikasi dalam Perbankan**

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito biasa
- 3) Deposito Spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja. Sedangkan pada sisi pembiayaan, *mudharabah* ditetapkan untuk :
 - a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
 - b) Investasi khusus; disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

f. **Manfaat Mudharabah**

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

g. **Resiko Mudharabah**

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya :

- 1) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak (*side Streaming*)
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur

h. **Hikmah Mudharabah**

- 1) Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya.
- 2) Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohibul maal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

3. **Salam (pesanan)**

a. **Pengertian Salam**

Menurut bahasa kata *As salam*, berarti pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uangnya di muka. *Salam* dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Dalam prosesnya dapat dinyatakan bahwa *salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

b. **Dasar Hukum Salam**

Hukum salam adalah boleh, contohnya, seperti seseorang memberikan uang Rp 100 000 kepada penjual, nanti penjual itu menyerahkan 5 Kg kurma pada waktu yang ditentukan. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِيهِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ وَوَزْنٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaklah pada takaran yang jelas (sudah diketahui), timbangan yang jelas, hingga batas waktu yang jelas." (HR. Muttafaqun Alaih).

c. **Rukun Salam**

- 1) Penjual (*muslam ilaihi*)
- 2) Pembeli (*rabbus salam*)
- 3) barang (*muslam fih*)
- 4) harga atau modal (*ra'sul mal*)
- 5) sighat (*ijab qabul*).

d. **Syarat Sahnya Salam**

Disyaratkan baginya beberapa syarat tambahan atas syarat-syarat jual beli untuk menguatkannya, yaitu: mengetahui *muslam bih* (barang, komoditi yang dipesan), mengetahui harga, menerimanya di tempat transaksi, bahwa barang yang dipesan berada dalam jaminan, ia telah menjelaskan sifat yang menghilangkan ketidakjelasan, menyebutkan masanya dan tempat permulaannya.

e. **Hikmah Salam**

- 1) Dengan salam berarti telah menolong kemajuan perusahaan saudaranya yang mengalami masalah, maka dari itu untuk mengatur kepentingan ini Allah menetapkan ketentuan *salam*.
- 2) Dengan adanya salam maka tertolonglah pengusaha kecil yang pada umumnya lemah dalam permodalan. Padahal mereka mampu untuk tetap menjaga mutu barang yang dihasilkan bila modalnya ada dan memadai bagi kelangsungan usahanya.
- 3) Prinsip tolong menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam dapat terwujud dalam perdagangan antara lain melalui akad *salam*.

Evaluasi

Soal Pilihan Ganda

1. Menukar suatu barang dengan barang (alat tukar yang sah) dengan *ijab dan qabul* berdasarkan suka sama suka di sebut...
 - A. Menjual
 - B. Membeli
 - C. Menggadai
 - D. Jual- beli
 - E. Pinjam-meminjam
2. Ayat di bawah memerintahkan agar jual beli dilakukan dengan ...

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

 - A. Saling janji
 - B. Saling tidak suka
 - C. Rela sama rela
 - D. Saling memberi
 - E. Saling menerima
3. Rukun jual beli antara lain...
 - A. Penjual, pembeli, dan barang yang di jual
 - B. Pembeli, barang, dan alat tukar
 - C. Penjual, pembeli, benda atau barang, dan *ijab qabul*
 - D. Penjual, pembeli dan akad
 - E. Pembeli barang dan akad
4. Syarat barang yang di perjual belikan antara lain...
 - A. Suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri, dan barang dapat dilihat.
 - B. Suci, bermanfaat, dapat diserahkan, harus banyak, dan barang dapat dilihat.
 - C. Suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan barang dapat dilihat.
 - D. Suci, dapat diserahkan, barang milik sendiri, dan barang dapat dilihat.
 - E. Suci, dapat diserahkan, dan barang dapat dilihat.
5. Penjual "Saya serahkan barang ini kepada kamu yang kamu beli dengan harga... :
Pembeli "Ya saya terima barang kamu dengan harga...
Pernyataan di atas merupakan bentuk...
 - A. Pernyataan suka sama suka
 - B. Saling janji
 - C. *Ijab- qabul*
 - D. Saling mengatakan
 - E. Saling ridha
6. Dibawah ini yang termasuk rukun musaqah adalah
 - A. Perbandingan upah tertentu sewaktu akad
 - B. Modal harus jelas jumlahnya, artinya dapat dihitung atau dinilai dengan uang
 - C. Aqad, yaitu wajib qabul berupa tulisan, perkataan atau isyarat
 - D. Akad dilaksanakan sebelum dibuat perjanjian
 - E. Pelaksanaan pekerja dilapangan
7. Apabila penggarap tidak mampu bekerja maka aqad musaqah...
 - A. Tetap berjalan
 - B. Tidak batal
 - C. Dicari penggarap yang lain
 - D. Batal
 - E. Harus ada kompensasi
8. Dibawah ini hikmah yang dapat diambil dari musaqah adalah...
 - A. Mengurangi jumlah pengangguran dimasyarakat

8. Terjaminnya tanaman menjadi subur berkat kerja dan barakah musaqah
- C. Mengurangi lahan yang tidak berguna
- D. Permodalan karena disatukan akan menjadi besar
9. Pekerja yang rajin tidak kenal lelah
9. Apabila didalam bermusaqah tidak ada kesepakatan dari awal (sebelum pekerjaan musaqah dimulai) maka musaqah tersebut...
- A. Haram
- B. Halal
- C. Sah
- D. Tidak sah
- E. Mubah
10. Dibawah ini adalah rukun yang terdapat dalam musaqah kecuall...
- A. Pemilik kebun
- B. Penggarap
- C. Benih dari penggarap
- D. Kebun yang diolah
- E. Tanaman yang dipelihara
11. Hadis dibawah merupakan landasan pelaksanaan...
- لَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ.
- A. Landasan pelaksanaan jual beli
- B. Landasan pelaksanaan akad
- C. Landasan pelaksanaan kepemilikan
- D. Landasan pelaksanaan musaqah
- E. Landasan pelaksanaan khiyar
12. Apabila didalam bermusaqah, pemilik kebun dan penggarap telah melakukan perjanjian dengan pembagian hasil sepertiga dari keuntungan, akan tetapi setelah panen pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian. Bagaimana musaqah yang semacam ini...
- A. Tidak diperbolehkan menurut hukum Islam
- B. Boleh
- C. Sah
- D. Tidak apa-apa
- E. Boleh diteruskan
13. Kerjasama yang dilakukan pada tanaman yang relatif mahal seperti cengkeh adalah bentuk kerjasama...
- A. Muzara'ah
- B. Mukhobarah
- C. Syirkah
- D. Ji'alah
- E. Muhasabah
14. Kerjasama antara pemilik sawah dan petani (penggarap), dengan bagi hasil menurut perjanjian keduanya, sedangkan benihnya dari pemilik sawah termasuk kerjasama dalam...
- A. Musyarokah
- B. Mudhobarah
- C. Mudhorobah
- D. Musaqah
- E. Muzara'ah
15. Pembagian keuntungan dalam syirkah kerja biasanya dengan cara ...
- A. dibagi rata
- B. sesuai kerja
- C. standart ART
- D. milik bersama
- E. menurut UMR
16. Berikut ini yang tidak termasuk syarat-syarat syirkah kerja ialah ...
- A. Modal pokok yang dioperasikan harus jelas
- B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas
- C. Obyeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam
- D. Perbandingan upah ditentukan ketika akad
- E. Akad kerjasama harus jelas sesuai dengan perjanjian
17. Akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang adalah pengertian ...
- A. Murabahah investasi
- B. Murabahah modal kerja
- C. Murabahah kerja
- D. Murabahah tanah
- E. Murabahah barang
18. Pernyataan berikut yang bukan rukun murabahah adalah ...
- A. Penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank.
- B. Pembeli (musytari) dianalogikan sebagai nasabah.
- C. Barang yang diperjualbelikan (mabi'), yaitu jenis pembiayaan seperti pembiayaan investasi.
- D. Harga (tsaman) dianalogikan sebagai pricing atau plafond pembiayaan.
- E. Ijab qabul dianalogikan sebagai illat perjanjian
19. Pernyataan berikut yang bukan syarat barang atau obyek ...
- A. Barang itu harus berada di tempat
- B. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
- C. Barang itu milik sah penjual atau seseorang
- D. Barang yang diperjualbelikan harus berwujud
- E. Barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan
20. Akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adalah pengertian ...
- A. Istilah murabahah
- B. Istilah mudhobarah
- C. Istilah mudhorobah
- D. Istilah musaqah
- E. Istilah muzara'ah

1. Jelaskan pengertian jual beli dan dasar hukumnya menurut islam?

2. Kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap, hingga kebun menghasilkan sesuatu dan hasilnya dibagi kedua belah pihak, menurut perjanjian yang telah disepakati. Dari kerjasama semacam ini hikmah apa yang akan didapat?

3. Bagaimana proses musaqah yang benar menurut hukum islam?

4. Siapakah yang wajib mengeluarkan zakat dalam kerjasama muzara'ah? Jelaskan

5. Sebutkan beberapa hikmah jual beli!

Konsep Diri (self-concept)

Etika Bisnis dan Laba

Adab dan etika bisnis hendaklah dijaga dan kewajiban terhadap Allah tidak boleh diabaikan. Kegiatan bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kezaliman, menguntungkan satu pihak diatas kerugian pihak lain. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa (4):29 : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berjalan atas dasar suka sama suka diantara kamu.*

Sebetulnya, curang dalam menggunakan ukuran dan timbangan, merupakan satu perbuatan dari lima perbuatan yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam akan mendatangkan bencana. Sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, mengungkapkan. "Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW, berkata kepada para sahabat Muhajirin. Bahwa akan datang

lima perkara yang akan mengundang bencana. Yaitu, perbuatan keji (maksiat) menyebar di masyarakat, dan dikerjakan terang-terangan, akan tersebar wabah penyakit dan kelaparan yang tak pernah terdapat di masa lalu. Perbuatan mengurangi takaran dan timbangan, akan menyebabkan bencana kekurangan pangan, kesulitan mencari nafkah, dan ditindas oleh penguasa zalim. Orang-orang sudah tak mau mengeluarkan zakat, akan ditimpa kemarau panjang. Jika pun ada hujan turun dari langit, semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan binatang yang bertebaran di muka bumi. Orang-orang sudah melanggar janji, akan dikuasi oleh musuh-musuh yang menjajah dan menindasnya. Para elit pemimpin tak mau tunduk kepada hukum Allah SWT, akan terjadi konflik berkepanjangan di antara mereka."

Dari hadis di atas, jelaslah, jika praktik mengurangi timbangan dan ukuran sudah membudaya, kehidupan

masyarakat akan dihadapkan pada kesulitan dan kesusahan.

Sumber : <http://penasunnah.blogspot.com>

1. Mengapa ajaran Islam mengatur etika dalam melakukan kegiatan muamalah ?

.....
.....
.....

2. Tunjukkan ayat Al Qur'an yang mengancam perbuatan mengurangi takaran atau timbangan !

.....
.....
.....

3. Mengapa ajaran Islam melarang mengurangi takaran atau timbangan ?

.....
.....
.....

4. Jelaskan dampak negatif dari perbuatan mengurangi takaran atau timbangan ?

.....
.....
.....

5. Bagaimana sikap Anda jika melihat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang dengan mengurangi takaran atau timbangan ?

.....
.....
.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Selesaikan masalah secara individu
- Sebelum mengerjakan Anda dapat berkomunikasi dengan Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
- Ditulis pada kertas kerja yang tersedia

1. Bagaimana pendapat Anda tentang jual beli seperti tersebut dibawah ini ?

Bu Ita membuka toko baju di depan rumahnya, baju yang di jualnya mulai dari baju seragam, baju anak- anak, hingga baju untuk orang dewasa. Pada suatu saat ada tetangganya yang bernama Bu Tini mau membeli baju seragam sekolah untuk anaknya yang mau masuk SD. Bu Ita menjual baju seragam yang di inginkan Bu Tini seharga Rp.70.000 bila kontan. Sedangkan apabila tidak kontan seharga Rp.95.000. Berhubung Bu Tini kerjanya hanya sebagai penjual sayuran di pasar dan penghasilannya hanya cukup di buat makan saja, maka Bu Tini lebih memilih dengan harga yang tidak kontan agar bisa menyicil sedikit demi sedikit. Karena kalau kontan Bu Tini tidak punya uang untuk membelikan seragam anaknya, jadi meskipun harganya lebih mahal dari pada kontan, Bu Tini lebih memilih yang tidak kontan seharga Rp. 95.000.

.....
.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana tanggapan Anda tentang masalah dibawah ini ?

Seorang yang mempunyai sawah, akan tetapi dia tidak punya waktu untuk mengelolah sawahnya karena mempunyai pekerjaan yang lain, dan akhirnya dia melakukan kerjasama dengan petani (penggarap) dengan bagi hasil menurut perjanjian antara keduanya. Dan benih tanamannya dari yang mempunyai sawah. Sedangkan petani (penggarap) hanya mengelolah.

3. Bagaimana pendapat Anda tentang musaqah seperti dibawah ini?

Di suatu Desa ada petani yang sudah mahir dalam pertanian sebut saja Pak Eko, akan tetapi dia tidak mempunyai sawah, kemudian datang seorang petani yang mempunyai sawah kerumah Pak Eko sebut saja namanya Pak Edi. Pak Edi kerumah Pak Eko dengan alasan untuk melakukan Musaqah. Akhirnya keduanya melakukan perjanjian yaitu " apabila sudah panen hasilnya dibagi dua" akan tetapi setelah panen Pak Eko hanya di beri seperempatnya saja oleh Pak Edi, dengan alasan karena hasil panennya hanya sedikit Dan yang mempunyai sawah serta benihnya Pak Edi dan menurut Pak Edi yang berhak mendapatkan lebih banyak adalah Pak Edi.

SIMULASI

Petunjuk:

- Bagi kelas dalam kelompok, maksimal beranggotakan 4 siswa
- Tentukan tugas simulasi pada masing-masing kelompok besar, 1) kelompok *Murabahah* 2) kelompok *Mudharabah*
- Lakukan simulasi sesuai undian tugas yang telah ditetapkan
- Masing-masing siswa menulis refleksi dari peran dalam simulasi

BAB

9

HUKUM ISLAM TENTANG PELEPASAN DAN PERUBAHAN HARTA

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.3 Menghayati perintah Allah tentang waqaf
- 2.3 Membiasakan sikap peduli melalui materi wakaf, hibah, sedekah dan hadiah
- 3.3. Memahami ketentuan Islam tentang wakaf, hibah, sedekah dan hadiah
- 4.3 Mempraktikkan cara pelaksanaan wakaf, hibah, sedekah, dan hadiah

Indikator Pencapaian

1. Siswa dapat menjelaskan bagian-bagian dari pelepasan dan perubahan harta
2. Siswa dapat menjelaskan tata cara hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf
3. Siswa dapat menjelaskan dapat mempraktikkan tata hibah, shadaqah, hadiah dan wakaf

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan konsep fikih, menjelaskan bagian-bagian dari pelepasan dan perubahan harta dan mempraktikkan dalam kehidupan serta dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Ushul Fikih.



A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa Wakaf berasal dari waqf yang berarti *al tahbis* (tertahan), *altasbil* (tertawan) dan *al man'u* (mencegah). Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut;

- Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah.
- Menurut Imam Hanafi adalah menahan harta-benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka harta ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan. Pengertian wakaf menurut mazhab Maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.

- Menurut Peraturan Pemerintah /PP No.41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Adapun harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan dan sejenisnya. Utamanya untuk kepentingan umum, misalnya untuk masjid, mushala, pesantren, panti asuhan, jalan umum, dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunat, hal ini didasarkan pada Al Qur'an. QS Alhaji ayat 77, QS Ali Imran: 92 dan Hadis.

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

77. dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS Alhaji: 77)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ حَارِبَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak yang shalih yang mendo'akannya.

3. Prinsip-Prinsip Wakaf

- Seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf.
- Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu.
- Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh Syariah.
- Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh Wakif.
- Wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.

4. Syarat Wakaf

a. Wakif (pemberi wakaf)

Persyaratan seorang calon wakif agar sah adalah harus memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (legal competent) dalam membelanjakan atau memanfaatkan hartanya, kecakapan bertindak disini meliputi empat(4) kriteria, yaitu:

- Merdeka
- Berakal Sehat
- Dewasa (Baligh)
- Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai).

b. Mauquf 'Alaih (yang diberi wakaf)

Mauquf 'Alaih diisyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang yang durhaka terhadap Allah SWT, dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas tidak diragui kebenarannya.

c. Mauquf Bih (harta wakaf)

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*. Sebagai obyek wakaf, mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Benda harus memiliki nilai guna.
- 2) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf.
- 3) Benda tetap atau bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
- 4) Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*Al milik At tamm*) siwakif ketika terjadi akad wakaf.

d. Shigat (ikrar wakaf)

Pernyataan wakif yang merupakan tanda yang penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Dengan pernyataan itu, hilanglah hak wakif atas benda yang diwakafkan. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang tersebut dalam ikrar wakaf tersebut

e. Nazhir (pengelola harta wakaf)

Persyaratan nazhir wakaf itu adalah diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Syarat Moral;
 - a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun UU Negara RI.
 - b) Jujur, Amanah, dan adil sehingga dapat percaya dalam proses pengelolaan dan pentasharufan kepada sasaran wakaf.
- 2) Syarat Manajemen;
 - a) Mempunyai kapabilitas yang baik dalam leadership.
 - b) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual sosial dan pemberdayaan.
- 3) Syarat Bisnis;
 - a) Mempunyai Keinginan.
 - b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
 - c) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *enterpreunership*.

5. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Ahli

Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.

b. Wakaf Khairi

Wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan orang umum (orang banyak), dalam penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Seperti Masjid, Mushola, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama.

Regulasi Wakaf Masa Kolonial

a) Surat Edaran Sekretaris Gubernur Tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Tentang Toezicht Op Den Bouw Van Mohammedaansche Bedehuizen. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura supaya bupati mendata rumah-rumah ibadah. b) Surat Edaran Sekretaris Gubernur Tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1931, Tentang Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wakafs. Surat edaran ini mengatur tentang keharusan adanya keizinan bupati dalam berwakaf. Bupati memerintahkan agar wakaf yang diizinkan dimasukkan ke dalam daftar yang dipelihara oleh ketua Pengadilan Agama yang diberitahukan kepada Asisten Wedana yang selanjutnya dilaporkan ke Kantor Landrente. c) Surat Edaran Sekretaris Gubernur Tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 12573 Tahun 1934, Tentang Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wakafs. Dalam surat edaran ini diatur, tentang kewenangan bupati dalam menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan shalat jum'at bila diminta oleh para pihak. d) Surat Edaran Sekretaris Gubernur Tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad Nomor 13480 Tahun 1935 Tentang Toezich Van De Regeering Op Mohammedaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten En Wakafs. Surat edaran ini hanya mempertegas surat edaran sebelumnya, dimana bupati dapat melakukan pendataan harta wakaf.

Sumber: <http://rozalinda.wordpress.com>

6. Perubahan Benda Wakaf

Menurut Imam Syafii, menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh, bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri. Sementara Imam Maliki dan Imam Hanafi membolehkan mengganti semua bentuk barang wakaf, kecuali masjid. Penggantian semua bentuk barang wakaf ini berlaku, baik wakaf khusus atau umum dengan ketentuan:

- a. Apabila pewakaf mensyaratkan (dapat dijual atau digantikan dengan yang lain), ketika berlangsungnya pewakafan
- b. Barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna
- c. Apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan
- d. Agar lebih berdaya guna harta yang diwakafkan.

7. Hikmah Wakaf

- Menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin
- Memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal karena pahala wakaf akan terus mengalir sekalipun pemberi wakaf telah meninggal dunia
- Menyadarkan umat bahwa harta yang dimiliki itu ada fungsi sosial yang harus dikeluarkan

B. Hibah

1. Pengertian Hibah

Secara etimologi kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian. Menurut pengertian istilah hibah adalah pemberian seseorang akan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-cuma, tanpa imbalan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171: g mendefinisikan: *hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*

2. Dasar Hukum Hibah

Islam menganjurkan agar umatnya suka member karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Baqarah: 77 dan QS. Ali Imran: 92 dan Hadis riwayat Imam Muslim,

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya. (QS Al Baqarah: 177)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّوهُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali Imran: 92)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, dia berkata: Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, kemudian ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, dimana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Rasulullah saw berkata kepada Umar: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar pun menyedekahkan manfaat tanah itu dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak akan dihibahkan dan tidak akan diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan tamu, dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'rif dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri. (HR. Muslim)

3. Rukun Hibah

- Aqid (pemberian)
- Penerima hibah
- Sesuatu yang diberikan
- Sighat.

Regulasi Wakaf Pemerintah Republik Indonesia :

Orde Lama

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk mengurus wakaf. Selanjutnya PP ini ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1952 yang memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten untuk menyelidiki, mendata, dan mengawasi penyelenggaraan perwakafan. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agraria Tanggal 5 Maret 1959 Nomor Pem.19/22/23/7: S.K/62/Ka/59P., mengalihkan kewenangan bupati sebagai pengawas harta wakaf menjadi tugas Kepala Pengawasan Agraria. Secara hirarki peraturan hukum di Indonesia, jelas peraturan-peraturan ini masih lemah. Kemudian, aturan tentang wakaf dimasukkan dalam undang-undang agraria.

(2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam Pasal 49 undang-undang ini menyatakan, negara melindungi keberlangsungan perwakafan di Indonesia dengan mengaturnya secara khusus dalam peraturan pemerintah, peraturan pemerintah itu baru lahir tahun 1977.

Orde Baru

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakafan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru. Perwakafan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakafan. Dalam perjalanannya ternyata peraturan-peraturan perwakafan yang ada ini belum berjalan secara efektif dalam menertibkan perwakafan di Indonesia. Untuk itu tanggal 30 November 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 4 Tahun 1990 dan Nomor 24 Tahun 1990 Tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

(2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Instruksi yang dikeluarkan tanggal 5 Februari 1991 ini adalah pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang perwakafan. Kemudian inpres ini ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, meminta kepada seluruh instansi di lingkungan Departemen Agama termasuk Peradilan Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

Masa Reformasi

Pemerintah RI mengakui aturan hukum perwakafan dalam bentuk undang-undang. Pada masa reformasi, peraturan perwakafan berhasil disahkan adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Produk undang-undang ini telah memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf.

Sumber: <http://rozalinda.wordpress.com>

4. Syarat Hibah

a. Syarat bagi Penghibah (pemberi hibah)

- 1) Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan milik karena itu mustahil orang yang tidak memiliki akan menghibahkan sesuatu barang kepada orang lain.
- 2) Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta tersebut.
- 3) Penghibah tidak berada di bawah perwalian orang lain, jadi penghibah itu harus orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- 4) Penghibah harus bebas tidak ada tekanan dari pihak lain dipaksa karena hibah disyaratkan kerelaan dalam kebebasan.
- 5) Seseorang melakukan hibah itu dalam mempunyai iradah dan ikhtiyar dalam melakukan tindakan atas dasar pilihannya bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiar dalam keadaan tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya bukan karena pilihan orang lain, tentu saja setelah memikirkan dengan matang.
- 6) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 210 (1) mensyaratkan pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) Tahun.

b. Syarat bagi Penerima Hibah

- 1) Bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya karena itu tidak sah anak yang lahir menerima hibah.
- 2) Jika penerima hibah itu orang yang belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.

c. Syarat bagi barang atau harta yang dihibahkan

- 1) Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah dilaksanakan.
- 2) Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.
- 3) Barang itu telah menjadi milik sah dari harta penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan adalah seperempat tanah itu, di waktu menghibahkan tanah yang seperempat harus dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.
- 4) Harta yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.
- 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga ($1/3$) dari harta milik penghibah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 210 Ayat (1).

d. Syarat bagi Sigat atau Ijab Qabul

- 1) Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu saja Sigat itu hendaklah ada persesuaian antara Ijab dan Qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka sigat hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mensyaratkan hibah harus dilaksanakan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 Ayat 1).

5. Macam-macam Hibah

a. Hibah barang

Hibah barang adalah memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju dan sebagainya.

b. Hibah manfaat

Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (hibah muajjalah) dan hibah seumur hidup (al-amri). Hibah muajjalah dapat juga dikategorikan pinjaman (ariyah) karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.



Gbr. Penyerahan hibah buku

6. Pencabutan Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa mencabut hibah itu hukumnya haram, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هَبْتِهِ إِلَّا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ وَالْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ

Nabi SAW bersabda, tidak halal seorang muslim memberikan suatu barang kemudian ia tarik kembali, kecuali seorang bapak kepada anaknya. (HR. Abu Dawud).

Hibah yang dapat dicabut, diantaranya sebagai berikut :

- Hibahnya orang tua (bapak) terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya
- Bila dirasakan ada unsur ketidakadilan diantara anak-anaknya, yang menerima hibah
- Apabila dengan adanya hibah itu ada kemungkinan menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ

Dari Ibnu Abbas ra, Nabi SAW bersabda, Orang yg menarik kembali pemberiannya, seperti orang yang memakan lagi muntahannya. (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَبْقَىءَ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْتِهِ

Dari Ibnu Abbas ra, Nabi SAW bersabda, orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti seekor anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya. (HR. Muslim)

7. Persamaan dan perbedaan antara wakaf dan hibah

- Dalam wakaf dan hibah terdapat orang yang memberikan hartanya (yang disebut Wakif dan Wahib), barang yang diberikan, dan orang yang menerimanya.
- Apabila seseorang yang berwakaf telah mengatakan dengan tegas atau berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada adanya kehendak untuk mewakafkan hartanya atau mengucapkan kata-kata, maka telah terjadi wakaf itu tanpa diperlukan penerimaan (qabul) dari pihak lain. Sedangkan Hibah, selain adanya perkataan dan perbuatan yang tegas dari wahib untuk menyerahkan barangnya (ijab) perlu ada pula penerimaan dari penerima harta yang dihibahkan (qabul).
- Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam, sedangkan benda atau harta hibah dapat berupa barang apa saja, baik yang hanya sekali pakai maupun tahan lama. Tidak diperbolehkan mewakafkan ataupun menghibahkan barang yang terlarang untuk diperjual belikan, seperti barang tanggungan (borg), barang haram dan yang sejenisnya.
- Benda wakaf hanya boleh diberikan kepada sekelompok orang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak sedangkan hibah bisa diberikan kepada perorangan ataupun kelompok baik untuk kepentingan orang banyak maupun kepentingan individu.

- e. Barang wakaf tidak bisa menjadi hak milik seseorang sedangkan barang yang dihibahkan bisa menjadi hak milik seseorang.

8. Hikmah Hibah

- Menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama
- Menumbuhkan sikap saling tolong menolong
- Dapat mempererat tali silaturahmi
- Menghindarkan diri dari berbagai malapetaka

C. Sedekah dan Hadiah

1. Pengertian Sedekah dan Hadiah

Kata sedekah juga berhubungan dengan kata *shidq* yang artinya benar atau jujur. Maknanya bahwa pemberian sedekah akan menumbuhkan persahabatan yang benar. Dalam pengertian istilah sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridla Allah SWT. Hukum sedekah adalah sunah. Sebagaimana firman Allah QS Al Baqarah: 261 dan hadis Nabi SAW tentang sedekah yang bernilai jariyah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

261. perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS Al-Baqarah: 261)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Apabila seorang manusia meninggal maka putuslah amalnya, kecuali tiga hal: Sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat sesudahnya atau anak yang shalih yang mendo'akannya (HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Nasa'i dan Ahmad)

Hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Hadiah selalu memberi kesan perdamaian, rasa cinta dan penghargaan dari si pemberi kepada yang diberi. Karena itulah Nabi SAW menganjurkan agar memberi dan menerima hadiah. Beliau menjelaskan pengaruh hadiah di dalam meraih kecintaan dan kasih sayang di antara sesama manusia,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَهَادَرُوا تَحَابُّوا .

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: Saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. (HR. Baihaqi)

Hukum pemberian hadiah adalah *mubah* artinya boleh saja dilakukan dan boleh ditinggalkan. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَهْدَيْتَنِي إِلَى كُرَاعٍ لَقَبِلْتُ وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ

Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Jika dihadihkan kepadaku daging berupa bagian paha kambing, niscaya akan aku menerimanya, dan jika aku diundang untuk memakannya, maka aku akan memenuhinya. (HR. Tirmidzi)

عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ الْجُهَنِيِّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ أُخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَلَا إِشْرَافٍ فَلْيَقْبَلْهُ ، وَلَا يَرُدَّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَأَقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ

Diriwayatkan dari Khalid bin 'Adi, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (HR. Ahmad)

2. Perbedaan Sedekah dan Hadiah

- Sedekah ditujukan kepada orang terlantar, sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi.
- Sedekah untuk membantu orang-orang terlantar memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah adalah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati.
- Sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki sedangkan hadiah hukumnya mubah

3. Syarat Sedekah dan Hadiah

- Orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalanya dan tidak dibawah perwalian orang lain.
- Penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar
- Penerima sedekah atau hadiah haruslah orang yang berhak memiliki
- Barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya



Gbr. bersedekah dengan ilbab, bukan bertajwan ingin kaya

4. Rukun Sedekah dan Hadiah

- Pemberi sedekah atau hadiah
- Penerima sedekah atau hadiah
- Ijab dan Qabul artinya pernyataan pemberian dan penerimaan
- Barang atau Benda (yang disedekahkan/dihadiahkan)

5. Hikmah Sedekah dan Hadiah

- Menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang
- Menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian
- Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah
- Dapat menghindarkan dari berbagai bencana

Evaluasi

Soal Pilihan Ganda

- Wakaf menurut bahasa artinya ...
 - memberi
 - menahan
 - mendirikan
 - mencari
 - berhadapan
- Hukum wakaf adalah ...
 - Sunah muakad
 - Sunah
 - Mubah
 - Wajib
 - Sunah mustahabbah
- Landasan pelaksanaan wakaf di Indonesia berdasarkan kepada peraturan pemerintah ...
 - PP No.41 tahun 2001
 - PP No.41 tahun 2002
 - PP No.41 tahun 2003
 - PP No.41 tahun 2004
 - PP No.41 tahun 2003
- Memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adalah pengertian dari ...
 - shadaqah
 - wakaf
 - infaq
 - hibah
 - shadaqah jarlyah
- Yang bukan termasuk rukun wakaf ialah ...
 - wakif
 - maukuf
 - maukuf lahu
 - sighat
 - wakaf bihi
- Dalam masalah wakaf ada nadzir, yang dimaksud nadzir adalah ...
 - pihak yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf
 - pihak yang memberi wakaf
 - badan/organisasi yang diberi wakaf
 - saksi dalam penyerahan wakif
 - barang-barang yang diwakafkan yang harus dirawat
- Kelengkapan Hadis tersebut dibawah adalah

إذمات الإنسان إنقطع عنه عمله إلا من ثلاثة ...
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

 - وأقوال الركاة
 - ذئ حقه
 - صدقة معروفة
 - صدقة جارئة
 - عون أحييه

8. Dalam pembahasan wakaf yang dimaksud dengan maukuf bih adalah ...
 A. orang yang mewakafkan
 B. barang yang diwakafkan
 C. pihak yang menerima wakaf
 D. ikrar serah terima wakaf
 E. saksi wakaf
9. Berikut ini yang tidak termasuk syarat-syarat wakaf adalah ...
 A. penerima wakaf jelas-jelas ada
 B. barang yang diwakafkan benar-benar ada
 C. berlaku untuk selamanya
 D. tidak boleh ditarik kembali oleh wakif
 E. boleh diganti karena kebutuhan
10. Hadis dibawah menunjukkan bahwa gambaran orang yang menarik kembali apa-apa yang telah diberikan (dihibahkan) adalah laksana ...
 مَثَلُ الَّذِي اسْتَرَدَّ مَا هَبَّ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يُقْبِئُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ
 A. orang yang menelan kembali ludahnya
 B. memakan daging bangkai saudaranya
 C. anjing yang memakan bangkai
 D. anjing yang memakan kembali muntahannya
 E. anjing berebut tulang
11. Dalam Islam, pemberian seseorang baik itu harta maupun benda miliknya kepada orang lain tanpa ikatan apa-apa sebagai tanda kasih sayang adalah pengertian dari ...
 A. sedekah
 B. hadiah
 C. hibah
 D. wakaf
 E. luqathah
12. Salah satu rukun hibah adalah, kecuali ...
 A. barang yang dihibahkan
 B. orang yang memberi hibah
 C. orang yang diberi hibah
 D. ijab qabul
 E. orang yang menyaksikan hibah
13. Syarat wahib adalah ...
 A. terlihat wujudnya
 B. baligh
 C. memiliki harga
 D. merdeka
 E. saudaranya
14. Yang bukan termasuk rukun sedekah atau hadiah adalah ...
 A. lafadz sedekah atau hadiah
 B. penerima
 C. pemberi
 D. barang
 E. ijab dan qabul
15. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain semata-mata hanya mengharap pahalanya dari Allah disebut ...
 A. wakaf
 B. sedekah
 C. infaq
 D. hadiah
 E. ji'alah
16. Hukum anak kecil yang memberikan sedekah atau hadiah adalah ...
 A. sah
 B. tidak sah
 C. sunat
 D. makruh
 E. mubah
17. Rasulullah SAW biasanya menerima hadiah dan selalu ...
 A. berdo'a untuk si pemberi hadiah
 B. menolak hadiah tersebut
 C. memberi balasan
 D. bersyukur
 E. memuji si pemberi hadiah
18. Tidak halal bagi seseorang memberikan sesuatu pemberian, lalu meminta kembali pemberian itu, kecuali ...
 A. barang habis
 B. barangnya tidak nyata
 C. orang tua dalam suatu pemberian kepada anaknya
 D. pemberian kepada tetangga
 E. pemberian kepada keluarga
19. Sabda Rasulullah SAW dibawah menunjukkan bahwa sedekah berupa ...
 تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ
 A. harta
 B. tenaga
 C. pendapat
 D. senyuman
 E. sapaan
20. Hukum hadiah adalah ...
 A. sunah
 B. makruh
 C. wajib
 D. mubah
 E. sunah muakad

Soal Uraian

1. Jelaskan perbedaan shadaqah dengan hadiah

.....

.....

.....

.....

2. Jelaskan sebab-sebab diperbolehkannya penggantian barang-barang wakaf

.....
.....
.....

3. Sebutkan syarat-syarat dan rukun wakaf

.....
.....
.....

4. Jelaskan kandungan makna hadis berikut !

إذمات ابن ادم إن قطع عمله لإامن ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

.....
.....
.....

MASAIL FIQH

Menulis Laporan infestigasi *masail fiqhiyah*

Petunjuk:

Keberadaan Masjid, Mushalla dan lembaga pendidikan di kampung Anda tidak menutup kemungkinan berawal dari wakaf seseorang. Untuk memperoleh gambaran tentang proses wakaf tersebut perlu kiranya Anda melakukan infestigasi *masail fiqhiyah* terhadap masalah tersebut dengan mengikuti petunjuk instrument dibawah ini :

1. Latar belakang pewakafan tanah untuk Masjid, Mushalla dan lembaga pendidikan (*pilih salah satu*)

.....
.....
.....

2. Proses sampai terbit akta wakaf

.....
.....
.....

3. Identifikasi sertifikat wakaf (*tulis lengkap data yang ada pada sertifikat wakaf tersebut*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB

10

HUKUM ISLAM TENTANG WAKALAH DAN SULHU

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.4 Meyakini perintah Allah tentang wakalah dan sulhu
- 2.4 Menunjukkan rasa tanggung jawab melalui materi wakalah dan sulhu
- 3.4 Memahami ketentuan Islam tentang wakalah dan sulhu
- 4.4 Mempraktikkan cara wakalah dan sulhu

Indikator Pencapaian

- 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan dasar wakalah
- 2. Siswa dapat mengidentifikasi syarat, rukun, batasan waktu wakalah
- 3. Siswa dapat menunjukkan hikmah wakalah
- 4. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan dasar sulhu
- 5. Siswa dapat mengidentifikasi syarat, rukun, macam-macam sulhu
- 6. Siswa dapat menunjukkan hikmah sulhu

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan konsep fikih, menjelaskan pengertian, dasar hukum, syarat, rukun dan hikmah wakalah dan sulhu serta dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Ushul Fikih.



A. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah menurut bahasa artinya *mewakilkkan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat*. Para ulama mendefinisikan wakalah sebagai berikut:

- Menurut Ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.
- Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkkan.
- Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).

Jadi wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkkan selama batas waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Wakalah

Asal hukum wakalah adalah mubah, tetapi bisa menjadi haram bila yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram atau dilarang oleh agama dan menjadi wajib kalau terpaksa harus mewakilkkan dalam pekerjaan yang dibolehkan oleh agama. Dasar hukum wakalah adalah QS Al Kahfi: 19, QS Yusuf: 55 dan hadis Nabi SAW:

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ يَوْمَ تَكُونُ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

19. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa barang perakmu ini. (QS Alkahfi : 19)

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْهَا

55. berkata Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. (QS Yusuf: 55)

Ayat tersebut menunjukkan kebolehan mewakilkkan sesuatu pekerjaan kepada orang lain.

Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَيْرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ عِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَيَّ صَحَابَتِهِ

Dari Abu Hurairah ra. berkata : "Telah mewakilkkan Nabi SAW kepadaku untuk memelihara zakat fitrah dan beliau telah memberi Uqabah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat beliau (HR. Bukhari)

Kebolehan mewakilkkan ini pada umumnya dalam masalah muamalah. Misalnya mewakilkkan jual beli, menggadaikan barang, memberi shadaqah/ hadiah dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang ibadah ada yang boleh dan ada yang dilarang. Yang boleh misalnya mewakilkkan haji bagi orang yang sudah meninggal atau tidak mampu secara fisik, mewakilkkan memberi zakat, menyembelih hewan kurban dan sebagainya. Sedangkan yang tidak boleh adalah mewakilkkan Shalat dan Puasa serta yang berkaitan dengan itu seperti wudhu.

3. Rukun Wakalah

- Orang yang mewakilkkan (yang memberi kuasa) dan Orang yang diwakilkkan (yang diberi kuasa)
Keduanya hendaklah memang sah mengerjakan pekerjaan itu dengan sendirinya (untuk setiap pekerjaan yang boleh dikerjakannya sendiri, dia boleh berwakil untuk mengerjakannya, dan dia boleh menjadi wakil pada pekerjaan lain). Oleh karenanya, anak kecil atau orang gila tidak sah berwakil dan tidak sah pula menjadi wakil.
- Masalah/ urusan yang dikuasakan (obyek wakalah)
 - Pekerjaan itu boleh digantikan oleh orang lain. Karena itu, tidak sah berwakil untuk mengerjakan ibadah



Gbr. Letjen. Soeharto penganan amanat Supersemar dari Presiden Soekarno

2) Pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang mewakili sewaktu ia mewakili. Oleh sebab itu, tidak sah mewakili menjual barang yang belum dimilikinya

3) Pekerjaan itu diketahui

c. Sighat (*ijab qabul*)

Ijab hendaklah kalimat yang menunjukkan rida yang mewakili. Misalnya orang yang mewakili berkata: *saya wakalkan atau saya serahkan kepada engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini*. Dan tidak disyaratkan ungkapan qabul (*jawab*) dengan kalimat tertentu.

4. Syarat Wakalah

a. Syarat-syarat yang mewakilkan.

Syarat yang mewakilkan adalah memiliki kekuasaan terhadap suatu tindakan yang ia wakalkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Salah satu dari keduanya tidak dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan pemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

b. Syarat-syarat yang mewakili.

Disyaratkan pada orang yang mewakili adalah orang yang berakal kalau dia orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah. Adapun perwakilan anak kecil yang dapat membedakan menurut mazhab Hanafi sah.

c. Syarat-syarat untuk obyek yang diwakalkan

Disyaratkan pada obyek yang diwakalkan adalah bahwa ia diketahui oleh orang yang mewakili dan dapat diwakalkan.

5. Batas Waktu Wakalah

a. Salah satu dari pelaku akad wakalah telah meninggal atau gila

b. Selesaiannya pekerjaan yang diwakalkan

c. Adanya pemutusan dari pemberi wakalah

d. Adanya pelepasan dari penerima wakalah

e. Pemberi wakalah telah keluar dari pemilikan

6. Hikmah Wakalah

a. Dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan cepat sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan sebaik-baiknya. Misalnya tidak setiap orang yang qurban hewan dapat menyembelih hewan qurbannya, tidak semua orang dapat belanja sendiri dan lain-lain.

b. Saling tolong menolong diantara sesama manusia. Sebab semua manusia membutuhkan bantuan orang lain.

c. Timbulnya saling percaya mempercayai diantara sesama manusia.

d. Memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan pada pihak lain.

Pakar Fikih : Sayyid Sabiq



Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 di Mesir, meninggal pada 28 Februari 2000 di makam di Markaz Bajour, Maneofiah Mesir. Sayyid Sabiq dalam analisis fikih, mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekannya.

Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan *ta'li* (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Karya Beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an dan telah diterbitkan sebanyak 14 juz. Kitab tersebut kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Sumber: <http://tarbiyahpewaris.blogspot.com>

B. Sulhu

1. Pengertian Sulhu

Sulhu menurut bahasa artinya damai, sedangkan menurut istilah yaitu perjanjian perdamaian diantara dua pihak yang berselisih. Sulhu dapat juga diartikan perjanjian untuk menghilangkan dendam, persengketaan atau permusuhan (memperbaiki hubungan kembali).

2. Dasar Hukum Sulhu

Hukum sulhu atau perdamaian adalah wajib, sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau perintah Allah SWT, seperti pada QS Al Hujurat: 10 dan An Nisa: 128 dan hadis Nabi SAW,



Ga. Perjanjian damai. Koto-Kayan, 7 Mei 1949 di Jakarta

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.(QS Al Hujurat : 10).

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) (QS. An Nisa : 128).

حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Meenceritakan kepada kami Nafi' bahwa Ibnu Umar ada berkata bahwa Rasulullah berkata: "Sebarkanlah perdamaian, dan berilah makan (kepada yang memerlukan), dan jadilah kalian semua saling bersaudara, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintah kalian semua" (HR. Ahmad)

Mengenai hukum *shulhu* diungkapkan juga dalam berbagai Hadis Nabi SAW, salah satunya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi,

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَزِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari Amar Ibnu Auf al-Muzany ra, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmidzi).

3. Syarat dan Rukun Sulhu

- Mushalih, yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- Mushalih'anh, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan.
- Mushalih 'alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan.
- Shigat ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian

4. Macam-macam Sulhu

- Perdamaian antar sesama muslim
- Perdamaian antar sesama muslim dengan non muslim
- Perdamaian antar sesama Imam dengan kaum *bughat* (pemberontak yang tidak mau tunduk kepada imam)
- Perdamaian antara suami istri
- Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain

Implementasi Shulhu dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI : Perjanjian Roem-Van Roijen



Guna menjamin terlaksananya penghentian Agresi Militer Belanda II diadakan perundingan pada tanggal 14 April 1949. Dimana Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem (ketua), Mr. Ali Sastro Amijoyo (wakil) sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H Van Royen. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes Jakarta dipimpin oleh Merle Cochran, anggota komisi dari AS. Perundingan ini mengalami hambatan dan baru pada awal Mei 1949 terjadi kesepakatan. Isi Perjanjian Roem-Royen sebagai berikut:

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah RI untuk: 1) Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya. 2) Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. Dan 3) Turut serta dalam KMB di Den Haag dengan maksud

untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Pernyataan Delegasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen yaitu: 1) Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah RI harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi karisidenan Yogyakarta. 2) Pemerintah Belanda membebaskan tak bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahanan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948. 3) Pemerintah Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. Dan 3) KMB di Den Haag akan diadakan selesainya sesudah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta.

Sumber: <http://www.pustakasekolah.com>



5. Hikmah Sulhu

- Dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya
- Dapat meningkatkan rasa ukhuwah/ persaudaraan sesama manusia
- Dapat menghilangkan rasa dendam, angkara murka dan perselisihan diantara sesama
- Menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan

Evaluasi

Soal Pilihan Ganda

- Arti wakalah menurut bahasa adalah, kecuali
 - mewakikan ✓
 - penyerahan ✓
 - pendelegasian ✓
 - perwalian ✓
 - pemberian mandate ✓
- Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakalkan adalah definisi wakalah menurut ...
 - Ulama Malikiyah
 - Ulama Syafi'iah
 - Hashbi Ash Shiddieq
 - Sayyid Sabiq ✓
 - Imam Syafii
- Suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa adalah definisi wakalah menurut ...
 - Ulama Malikiyah
 - Ulama Syafi'iah ✓
 - Hashbi Ash Shiddieq
 - Sayyid Sabiq
 - Imam Syafii
- Tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat adalah definisi wakalah menurut ...
 - Ulama Malikiyah ✓
 - Ulama Syafi'iah
 - Hashbi Ash Shiddieq
 - Sayyid Sabiq
 - Imam Syafii
- Diantara syarat orang yang diberi kuasa menurut maddhab Hanafi adalah
 - kaya
 - berkuasa
 - merdeka
 - Islam
 - Baligh ✓
- Diantara dasar hukum wakalah dalam Al Qur'an adalah ...
 - QS Al Kahfi: 19 dan QS Yusuf: 55 ✓
 - QS Al Kahfi: 18 dan QS Yusuf: 56
 - QS Yusuf: 19 dan QS Al Kahfi: 55
 - QS Yusuf: 18 dan QS Al Kahfi: 56
 - QS Yusuf: 20 dan QS Al Kahfi: 55
- Ungkapan, *saya wakalkan atau saya serahkan kepada engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini merupakan pernyataan...*
 - ijab ✓
 - Qabul
 - ijab Qabul
 - Perjanjian
 - Ikrar
- Diantara batas-batas wakalah adalah, kecuali ...
 - Selesaiannya pekerjaan yang diwakalkan ✓
 - Adanya pemutusan dari pemberi wakalah ✓
 - Adanya pelepasan dari penerima wakalah ✓
 - Pemberi wakalah telah keluar dari pemilikan
 - Pada usia tertentu ✓
- Arti sulhu menurut bahasa adalah ...
 - hening
 - sepi
 - damai ✓
 - aman
 - gelap
- waktu pelaksanaan wakalah adalah
 - satu bulan
 - satu tahun
 - selama hidup
 - tanpa batas
 - sesuai dengan yang ditentukan ✓
- Jenis pekerjaan yang tidak boleh diwakalkan adalah, kecuali ...
 - zakat ✓
 - wali dalam nikah
 - perjanjian jual beli
 - Qurban
 - Gadai barang
- Pekerjaan yang diwakalkan harus diketahui dan dipahami oleh yang
 - memberi kuasa
 - melihat
 - diberi kuasa ✓
 - menyaksikan
 - memberi upah
- Akad wakalah akan berakhir jika salah seorang yang menyepakati akad adalah
 - kaya
 - sibuk
 - besar
 - merdeka
 - gila ✓
- Yang melakukan pemutusan wakalah adalah
 - orang yang mewakilkan
 - orang yang kaya

- C. orang yang menyaksikan
 D. orang yang berkuasa
 E. orang yang berwenang
15. Orang yang berdamai dan bertaqwa kepada Allah akan mendapat
 A. pahala
 B. rahmad
 C. adzab
 D. siksaan
 E. ganjaran
16. QS. An Nisa' : 128 menyatakan bahwa perdamaian itu
 A. sangat indah
 B. sangat sulit
 C. sangat baik
 D. sangat lezat
 E. sangat jarang
17. Perdamaian itu boleh antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang
 A. menghalalkan barang halal
 B. menghalalkan barang haram
 C. mengharamkan barang haram
 D. menghalalkan sesuatu
 E. menghalalkan yang subhat
18. Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
 A. Mushalih 'alaih
 B. Muslih alaihi
 C. Mushalih'anhu
 D. Mushalih
 E. Muslih
19. Hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan
 A. Mushalih 'alaih
 B. Muslih alaihi
 C. Mushalih'anhu
 D. Mushalih
 E. Muslih
20. Diantara macam-macam sulhu adalah, kecuali ...
 A. Perdamaian antara suami istri
 B. Perdamaian dengan orang tua
 C. Perdamaian antar sesama muslim
 D. Perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lain
 E. Perdamaian antar sesama muslim dengan non muslim

Soal Uraian

1. Jelaskan pengertian wakalah dan contoh wakalah yang dibolehkan dalam bidang 'ubudiyah !

2. Mengapa dengan adanya sulhu dapat mewujudkan kebahagiaan hidup baik individu maupun kehidupan masyarakat.

3. Jelaskan makna wakalah dalam kehidupan !

4. Jelaskan makna sulhu dalam kehidupan !

5. Tulis redaksi al Quran dengan terjemah yang dijadikan dasar wakalah dan sulhu !

Konsep Diri (*self-concept*)

Saat para sahabat disiksa di Makkah dan Nabi SAW, juga dihina seperti dilempari tahi unta bahkan hendak dibunuh, Nabi tidak meminta para sahabat memerangi mereka. Karena Nabi SAW, menghindari pertumpahan darah. Nabi memilih hijrah ke Madinah dan menghindari peperangan. Saat diserang kaum kafir Quraisy di Madinah pun Nabi memilih bertahan membela diri pada perang Badar, perang Uhud, dan Perang Khandaq. Saat musuh kalah dan mundur, beliau tidak mengejar dan menghambisi mereka. Tapi membiarkan mereka lari menyelamatkan diri.

Setelah itu, baru Nabi SAW, membebaskan kota Makkah dengan *Futuh Makkah*. Itu pun tidak dengan peperangan. Dan nyaris tidak ada korban jiwa. Ini karena Nabi SAW, bukanlah orang yang kejam dan haus darah. Abu Sofyan dedengkot orang kafir yang jadi musuh bebuyutannya beliau hormati dan dijadikan sahabat. Hindun yang membunuh paman Nabi, Sayyidina Hamzah, dengan keji hingga tidak berbentuk lagi serta

Nilai-Nilai Sulhu

memakan jantungnya beliau maafkan. Padahal bisa saja beliau jadikan dia sebagai penjahat perang yang dihukum mati karena telah bertindak kejam melampaui batas. Nabi juga memaafkan Wahsyi yang membunuh paman beliau. Sehingga Wahsyi bisa jadi Muslim yang baik dan kelak tambaknya membunuh satu Musuh Islam yang mengaku sebagai Nabi, yaitu Musailamah Al Kazzab.

Saat Romawi membunuh seorang utusan Muslim pun Nabi SAW, sangat murka. Tapi Nabi tidak menyerang dan membantai orang-orang Romawi. Beliau hanya memimpin 30 ribu tentara Muslim ke Tabuk yang ada di perbatasan antara Romawi dan Islam. Beliau tunggu pasukan Romawi selama 20 hari di sana. Saat tentara Romawi tidak berani muncul, beliau pun pulang kembali ke Madinah. Jadi meski Nabi amat kuat dan ditakuti oleh para pemimpin kafir Quraisy, Yahudi, Romawi, dan Persia, namun beliau tidak semena-mena membabi-buta membunuh mereka.

1. Bagaimana sikap Anda terhadap nilai yang dikembangkan Nabi SAW, pada fakta sejarah di atas ?

.....
.....
.....
.....

2. Bagaimana sikap Anda jika menjadi pemimpin masyarakat ?

.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana cara yang Anda tempuh untuk menghindari persengketaan dalam masyarakat ?

.....
.....
.....
.....

4. Apa yang Anda lakukan jika terjadi persengketaan antar warga masyarakat ?

.....
.....
.....
.....

5. Apa yang Anda lakukan jika terjadi persengketaan dengan warga lain ?

.....
.....
.....
.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Bentuklah kelompok diskusi dengan berkelompok antara 4-5 siswa
 - Sebelum mengerjakan Anda dapat berkomunikasi dengan Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
 - Presentasikan hasil diskusi di depan kelas
1. Tawuran antar pelajar telah menjadi fenomena umum, bahkan bukan "hanya" antar pelajar SMA, tapi juga sudah melanda sampai ke kampus-kampus. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tawuran ini sering terjadi. Data di Jakarta misalnya (Bimmas Polri Metro Jaya), tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 kasus dengan menewaskan 10 pelajar, tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 pelajar dan 2 anggota masyarakat lain. Tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 anggota Polri, dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat dari tahun ke tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan sering tercatat dalam satu hari terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus.
 2. Tawuran antar kampung, 3 tewas dan satu orang kritis setelah terlibat tawuran antar kampung di Kecamatan Ringinarum, Kendal, Jawa Tengah, pada Sabtu 10/9 2011 sore kemarin. Pemicu tawuran diduga akibat saling ejek yang berujung penusukan terhadap empat pemuda. Aksi penusukan bermula dari kedatangan pemuda dari Desa Ngerjo ke Desa Ringinarum yang bersebelahan. Para pemuda dari Desa Ngerjo mencari pemuda Desa Ringinarum yang mengejek salah satu temannya. Belasan pemuda dengan membawa senjata tajam dan senjata api menyalai pemuda yang berada di pinggir jalan. Tidak mendapat jawaban memuaskannya para pemuda Desa Ngerjo lantas merusak tembakau yang sedang dijemur. Hal ini memicu kemarahan warga Desa Ringinarum.

Masalah

1. Menurut Anda, apa yang menjadi penyebab utama fenomena tawuran antar pelajar dan antar kampung (sebut masing-masing 3 indikator)
 - a. Faktor internal
.....
.....
.....
 - b. Faktor eksternal
.....
.....
.....
2. Menurut Anda, bagaimana cara mencegah agar tawuran antar pelajar dan antar kampung tidak terjadi lagi atau paling tidak intensitas kejadian tawuran dapat ditekan (sebut masing-masing 3 indikator)
 - a. Upaya pencegahan tawuran antar pelajar
.....
.....
.....
 - b. Upaya pencegahan tawuran antar kampung
.....
.....
.....
3. Menurut Anda, bagaimana cara mendamaikan pelaku tawuran tersebut ?
.....
.....
.....

BAB

11

HUKUM ISLAM TENTANG DAMAN DAN KAFALAH

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.5 Meyakini perintah Allah tentang *daman* dan *kafalah*
- 2.5 Meningkatkan kepedulian terhadap sesama melalui materi *daman* dan *kafalah*
- 3.5 Memahami ketentuan Islam tentang *daman* dan *kafalah*
- 4.5 mempraktikkan cara *daman* dan *kafalah*

Indikator Pencapaian

- 1. Siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang *daman* dan *kafalah*
- 2. Siswa dapat mempraktekkan cara *daman* dan *kafalah*

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan ketentuan Islam tentang *daman* dan *kafalah* serta mempraktikkan dalam kehidupan dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Ushul Fikih.



A. Daman (jaminan)

1. Pengertian Daman

Daman dari segi bahasa berarti tanggungan atau jaminan. Dalam pengertian istilah adalah suatu ikrar atau lafadz yang disampaikan berupa perkataan atau perbuatan untuk menjamin pelunasan hutang seseorang. Dapat juga berarti menjamin atau menanggung seseorang untuk membayar hutangnya dengan cara mengadakan barang, atau menghadirkan pada tempat yang telah ditentukan.

Daman mengandung tiga permasalahan, yaitu:

- a. Jaminan atas utang seseorang. Misalnya A menjamin utang B kepada C, maka C boleh menagih piutang kepada A atau kepada B.

- b. Jaminan dalam pengadaan barang. Misalnya A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B dari C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A wajib mengembalikannya kepada C.
- c. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, misalnya A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- Imam Mawardi, ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *daman* dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diat, jaminan terhadap kekayaan, jaminan terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, *daman* dapat diterapkan dalam masalah jual beli (*bai'*), pinjam-meminjam (*ariah*), titipan (*al-wadi'ah*), jaminan (*ra'in*), kerja patungan atau qirad (*mudharabah*), barang temuan (*luqatah*), peradilan (*qada*), *qisash* (pembunuhan), gasab, pencurian (*sariqah*), dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Daman

Hukum menanggung utang seseorang yang sudah tetap dan diketahui kadarnya adalah boleh. Hal ini didasarkan pada firman Allah QS Yusuf: 72 dan hadis Nabi SAW

ha' dhamir

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

72. penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.

الْعَارِيَةُ مُؤَادَةٌ وَزَعِيمٌ غَارِمٌ (رواه ابوداود والترمذی)

Penghutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaklah membayar" (HR. Abu Dawud dan Turmudzi).

إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَتَى بِحَنَازَةٍ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهَا قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَلَا نُهُ دَتَانِيرٌ قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَقَالَ: أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلِّ عَلَيْهِ

Sesungguhnya ada jenazah yang dibawa ke hadapan Nabi SAW. lalu para sahabat berkata: "Ya Rasulullah kami mohon jenazah ini dishalatkan!", Tanya Nabi: "Adakah harta pusaka yang ditinggalkan?", Jawab sahabat: "Tidak", lalu Nabi Tanya lagi: "Apakah ia punya hutang?", jawab sahabat: "Punya, ada tiga dinar", kemudian Nabi bersabda: "Shalatkan temanmu itu!", lantas Abu Qatadah ra. berkata: "Ya Rasulullah, Shalatkanlah ia dan saya yang menjamin hutangnya!". Kemudian Nabi SAW. menshalatkannya" (HR Bukhari)

3. Syarat dan Rukun Daman

a. Rukun Daman antara lain :

- 1) Penjamin (*dhamin*).
- 2) Orang yang dijamin hutangnya (*madhmun 'anhu*).
- 3) Penagih yang mendapat jaminan (*madhmun lahu*).
- 4) Lafadz / ikrar.

b. Syarat daman antara lain :

- 1) Syarat penjamin
 - a) Dewasa (*baligh*)
 - b) Berakal (tidak gila atau waras)
 - c) Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa)
 - d) Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
 - e) Mengetahui jumlah atau kadar hutang yang dijamin.
- 2) Syarat orang yang dijamin, yaitu orang yang berdasarkan hukum diperbolehkan untuk membelanjakan harta.
- 3) Syarat orang yang menagih hutang, dia diketahui keberadaannya oleh orang yang menjamin.
- 4) Syarat harta yang dijamin antara lain:
 - a) Diketahui jumlahnya
 - b) Diketahui ukurannya
 - c) Diketahui kadarnya
 - d) Diketahui keadaannya
 - e) Diketahui waktu jatuh tempo pembayaran.

- 5) Syarat lafadz (ikrar) yaitu dapat dimengerti yang menunjukkan adanya jaminan serta pemindahan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pelunasan hutang dan jaminan ini tidak dibatasi oleh sesuatu, baik waktu atau keadaan tertentu.

4. Hikmah Daman

1. Munculnya rasa aman dari peminjam (penghutang).
2. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang
3. Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan
4. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah

B. Kafalah (garansi)

1. Pengertian Kafalah

Secara etimologi kata *kafalah* berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah *kafalah* yang berarti mencukupi nafkah. Dari akar kata ini, ditashrif menjadi *kafala*, *yakfulu*, *kifalatan wa kafalah* yang tanggungan dan jaminan.

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda dan menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam pokok (asal) utang.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Akad yang menetapkan *iltizam* (melazimkan) hak tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.

Dengan demikian *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*). Sebagai contoh,

- a. Si A menjamin utang B kepada C, maka C boleh menagih kepada A atau kepada B, dan apabila salah satu dari keduanya telah mem-bayar (melunasinya), selesailah utangiutang antara B dan C.
- b. Si A menjamin untuk mengembalikan barang yang dipinjam B dari C, maka apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A yang berkewajiban mengembalikan kepada C.
- c. Menjamin untuk menghadirkan seseorang yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Pada contoh ketiga(c) menjelaskan bahwa kafalah bukan saja urusan utang piutang, tapi termasuk perkara lain yang memerlukan jaminan, misalnya yang yang berkasus di pengadilan. Namun demikian, istilah kafalah dalam dunia fikih pada umumnya selalu terkait dengan masalah utang-piutang di antara manusia.

2. Dasar Hukum Kafalah

a. Al Quran

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. (QS. Ali Imran: 37)

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ

Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali. (QS Yusuf: 66)

b. Hadis

Sabda Rasulullah SAW,

الْعَارِيَةُ مُؤَادَةٌ زَعِيمٌ غَارِمٌ (رواه ابو داود والترمذى)

Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Sabda Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majjah dari Abu Umamah Al Bahili,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الرَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Menanggung berarti berhutang, dan hutang harus dibayar.

Sabda Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majjah dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيَّ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكْفُلُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَفَاءِ قَالَ بِالْوَفَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشْرٍ أَوْ تِسْعَةَ عَشْرٍ دِرْهَمًا

Aku mendengar Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapakny berkata, "Pernah didatangkan jenazah kepada Nabi SAW agar dishalati, namun beliau bersabda: "Shalatliah untuk sahabat kalian. Sesungguhnya ia masih mempunyai hutang." Abu Qatadah lalu berkata, "Aku yang akan menanggungnya." Nabi SAW bersabda: "Dengan sempurna?" ia menjawab, "Dengan sempurna." Dan hutang yang menjadi tanggungan jenazah itu adalah delapan belas atau sembilan belas dirham.

Para ulama madzhab membolehkan akad kafalah ini. Orang-orang Islam pada masa kenabian mempraktekkan hal ini bahkan sampai saat ini, tanpa ada sanggahan dari seorang ulama-pun. Kebolehan akad kafalah dalam Islam juga didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan madharat bagi orang-orang yang berhutang.

3. Syarat dan Rukun Kafalah

a. Pihak Penjamin (Kafil)

- 1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat
- 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (rida) dengan tanggungan kafalah tersebut.

b. Pihak Orang yang berutang (ashii, Makfuul 'anhu)


- 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
- 2) Dikenal oleh penjamin.

c. Pihak Orang yang berpiutang (makfuul lahu)

- 1) Diketahui identitasnya
- 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa
- 3) Berakal sehat.

d. Objek Penjaminan (makfuul bihi)

- 1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan
- 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin
- 3) Harus berupa piutang mengikat, yang tidak mungkin hapus kecuali telah dibayar atau dibebaskan
- 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya
- 5) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).



Gbr: skema Kafalah pada perbankan

4. Macam-macam Kafalah

a. Kafalah bin nafs (jaminan atas diri/ jiwa).

Kafalah jiwa ialah adanya kewajiban bagi penanggung untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada yang ia dijanjikan tanggungan (makfuul lahu). Seperti ucapan : "Aku jamin dapat mendatangkan Ahmad dalam persidangan nanti". Ketentuan ini boleh selama masih menyangkut hak manusia, namun sudah berkaitan dengan hak-hak Allah tidak sah kafalah, seperti menanggung atau mengganti dari had zina, mencuri, qishas dan lain-lain.

b. Kafalah bil mal

Kafalah harta adalah kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain dengan syarat nilai barang atau harta. Kafalah harta terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

- 1) Kafalah bi ad dain yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain dengan syarat nilai barang atau harta yang dihutang itu tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan dan barang atau harta yang dijamin itu jumlah, kadar, dan jenisnya diketahui oleh penjamin.
- 2) Kafalah dengan materi yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain.
- 3) Kafalah dengan jarak yaitu barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya lantaran sebab lama yang ada pada barang jualan.

c. Kafalah bit taslim

Kafalah bi at-taslim, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan, *leasing company*. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak bank dibolehkan memungut uang jasa/fee kepada nasabah tersebut.

5. Pelaksanaan Kafalah

a. Munjaz (*tanjiz*)

Munjaz (*tanjiz*) ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang yang berkata: saya tanggung si fulan dan saya jamin si fulan sekarang.

b. Mu'allaq (*ta'liq*)

Mu'allaq (*ta'liq*) adalah menjamin sesuatu dengan kaitan pada suatu dengan kaitan pada sesuatu, seperti berkata : jika kamu mengutangkan pada anakku maka aku akan membayarnya, atau "jika kamu tagih pada A maka aku akan membayarnya.

Kafalah berakhir apabila kewajiban dari penanggung sudah dilaksanakan dengan baik atau si *makful lahu* membatalkan akad kafalah karena merelakannya.

6. Hikmah Kafalah

a. Adanya unsur tolong menolong antar sesama.

b. Orang yang jamin terhindar dari perasaan malu atau tercela.

c. Orang yang berpiutang (*makful lahu*) akan terhindar dari unsur penipuan.

d. Pihak penjamin (*kafiiil*) akan mendapatkan pahala dari Allah SWT karena telah menolong orang lain.

Evaluasi

Soal Pilihan Ganda

1. Arti daman adalah

- A. jaminan
- B. tanggung jawab
- C. perjanjian
- D. kesanggupan
- E. pinjaman

2. Hukum daman adalah

- A. wajib
- B. sunah
- C. mubah
- D. haram
- E. mandub

3. Lanjutan potongan redaksi hadis dibawah ini adalah

الْعَارِيَةُ... وَرَعِيْمٌ غَارِمٌ

- A. مُؤَدَّةٌ
- B. مُنَوَّرَةٌ
- C. مُؤَمَّرَةٌ
- D. مُؤَدَّاهُ
- E. مُعَامَّرَةٌ

4. Terjemah potongan redaksi hadis dibawah adalah orang yang menanggung hendaklah

الرَّعِيْمُ غَارِمٌ

- A. penjamin hendaklah mengembalikan
- B. penjamin hendaklah menepati
- C. penjamin hendaklah menjalankan
- D. penjamin hendaklah melaksanakan

E. penjamin hendaklah membayar

5. Madmum 'anhu termasuk dalam

- A. syarat daman
- B. rukun daman
- C. sahnya daman
- D. hikmah daman
- E. batalnya daman

6. Orang yang berhutang disebut juga dengan

- A. madmum lahu
- B. madmum fihl
- C. madmum 'anhu
- D. madmum alaihi
- E. madmum alaika

7. Syarat dhamin adalah

- A. Islam
- B. Kuat
- C. Kaya
- D. Berpendidikan
- E. Baligh

8. Hukum kafalah adalah

- A. haram
- B. boleh
- C. makruh
- D. sunat
- E. wajib

9. Lanjutan potongan redaksi ayat dibawah ini adalah

قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ... مِنْ اللَّهِ إِنَّا نُنَبِّئُ بِهِ

- A. مُؤْتِقَةٌ

- B. مَوْتِقًا
 C. مَوْتِقًا
 D. الْمَوْتِقَ
 E. مَوَاتِقًا
10. Redaksi ayat pada soal No. 9 diatas adalah dasar 17/...
 A. Wakalah
 B. Kafalah
 C. Daman
 D. Kafila
 E. Kifla
11. Barang atau uang dalam rukun daman disebut dengan
 A. Madmum
 B. Madmum alaihi
 C. Madmum bihi
 D. Madmum lahu
 E. Madmumun
12. Syarat daman adalah masing-masing pihak tidak boleh
 A. mengetahui
 B. berkhianat
 C. melihat
 D. bertemu
 E. bertengkar
13. Jaminan tidak boleh mengandung
 A. persamaan
 B. perbedaan
 C. ketidak pastian
 D. penipuan
 E. kesengajaan
14. Dalam daman, utang atau barang harus
 A. mahal
 B. bermanfaat
 C. dihadirkan
 D. baru
 E. banyak
15. Diantara yang bukan syarat damin adalah...
 A. Anak-anak (baligh)
 B. Berakal (tidak gila atau waras)
 C. Atas kemauan sendiri (tidak terpaksa)
 D. Orang yang diperbolehkan membelanjakan harta.
 E. Mengetahui jumlah hutang yang dijamin.
16. Diantara yang bukan syarat harta yang dijamin adalah ...
 A. Diketahui jumlahnya
 B. Diketahui ukurannya
 C. Diketahui kadarnya
 D. Diketahui keadaannya
 E. Diketahui proses pembuatannya
17. Diantara yang bukan hikmah daman adalah ...
 A. Munculnya rasa aman dari peminjam (penghutang).
 B. Munculnya rasa lega dan tenang dari pemberi hutang
 C. Menjamni amanya barang
 D. Terbentuknya sikap tolong menolong dan persaudaraan
 E. Menjamin akan mendapat pahala dari Allah
18. Menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda dan menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam pokok (asal) utang. Pernyataan tersebut adalah definisi kafalah menurut ...
 A. Ulama Syafi'iyah
 B. Ulama Malikiyah
 C. Ulama Hanafiyah
 D. Ulama Hanbilah
 E. Ulama Hanbaliyah
19. Diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, berakal sehat adalah syarat
 A. Pihak Penjamin (Kafiiil)
 B. Pihak Orang yang berutang (ashiil, Makfuul 'anhu)
 C. Objek Penjaminan (makful bihi)
 D. Pihak Orang yang berpiutang (makfuul lahu)
 E. Saksi
20. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin adalah syarat ...
 A. Pihak Penjamin (Kafiiil)
 B. Pihak Orang yang berutang (ashiil, Makfuul 'anhu)
 C. Objek Penjaminan (makful bihi)
 D. Pihak Orang yang berpiutang (makfuul lahu)
 E. Saksi

Soal Uraian

1. Mengapa islam mensyariatkan daman dan kafalah ?

.....

2. Jelaskan makna dari terjemahan redaksi hadis yang dijadikan dasar syariat daman !
 "Penghutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin hendaklah membayar" (HR. Abu Dawud).

.....

3. Jelaskan makna dari terjemahan redaksi hadis yang dijadikan dasar syariat *kafalah* !
"Penjamin adalah orang yang berkewajiban membayar" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

.....
.....

4. Jelaskan hikmah tentang syariat *dlaman* dibawah ini, !

.....
.....

5. Jelaskan hikmah tentang syariat *kafalah* dibawah ini, !

.....
.....

MASAIL FIQH

Petunjuk:

- Selesaikan masalah secara individu
- Sebelum mengerjakan Anda dapat berkomunikasi dengan Guru Agama, Ustadz, Ulama, Kyai yang kompeten terhadap masalah yang didiskusikan
- Ditulis pada kertas kerja yang tersedia

Wali Murid dan Biaya Pendidikan

Selama menjadi siswa di Madrasah Aliyah Al Birr, Si Somad terdaftar sebagai siswa dengan Wali murid Si Maman, padahal ayah Si Somad dikenal sebagai orang kaya di kampung Darussalam. Berdasar laporan pegawai Madrasah bagian keuangan, Si Somad diketahui belum melunasi biaya pendidikan selama 3 bulan. Ketika ujian tengah semester akan dilaksanakan, pegawai Madrasah bagian keuangan tersebut kesulitan dalam menagih, karena disatu sisi bertetangga dan kenal baik dengan ayah Si Somad, disisi lain secara administrasi Wali murid atas nama Si Somad adalah Si Maman. Hingga pelaksanaan ujian hari pertama Si Somad belum melunasi biaya tersebut sehingga Si Somad tidak diperkenankan mengikuti ujian tersebut. Jika dikaitkan dengan materi *kafalah*, kepada siapa surat pemberitahuan pelunasan biaya pendidikan dialamatkan oleh Madrasah Aliyah Al Birr ? jelaskan alasan Anda !

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BAB

12

HUKUM ISLAM TENTANG RIBA, BANK DAN ASURANSI

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.6 Meyakini adanya larangan praktik ribawi
- 2.6 Menolak segala praktik ribawi
- 3.6 Menganalisis hukum riba, bank, dan asuransi
- 4.6 Menunjukkan contoh tentang praktik ribawi

Indikator Pencapaian

- 1. Siswa dapat menganalisis pengertian dan hukum riba, bank dan asuransi
- 2. Siswa dapat menunjukkan beberapa contoh tentang praktik riba dalam masyarakat

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan menganalisis pengertian dan ketentuan hukum riba, bank dan asuransi serta contohnya di masyarakat serta dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Ushul Fikih.



A. Riba

1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa arab, *riba-yurbi-riba* yang artinya ziyadah yaitu tambahan. Adapun menurut istilah riba ialah suatu bentuk tambahan.pembayaran tanpa ganti/imbalan sebagai syarat terjadinya transaksi utang piutang. Menurut fatwa MUI No. 1 tahun 2004, riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Riba nasi'ah hukumnya haram. Misalnya, Andi memberi pinjaman kepada Anda dengan syarat Anda bersedia mengembalikan uang pokok dan tambahan yang telah di tentukan Andi. Dengan demikian terjadinya utang piutang itu karena ada syarat tambahan pembayaran tersebut. Tambahan dari utang pokok yang di syaratkan oleh pihak peminjam itulah di sebut riba.



Gbr. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di pahami bahwa riba sesungguhnya sama dengan eksploitasi atau pemerasan dari seorang yang kaya kepada orang miskin.

2. Dasar Hukum Larangan Riba

Praktek eksploitasi ini sangat berbahaya dan merugikan bagi kalangan hidup manusia. Oleh karena itu, Islam melarang dan mengharamkan riba dengan segala bentuknya. Sebagaimana firman Allah Q.S. Al Baqarah: 275, Q.S. Ar Rum: 39, Q.S. An Nisa: 160-161, Q.S. Ali Imran: 130, Q.S. Al Baqarah: 278-279, dan hadis Nabi SAW.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al Baqarah: 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran: 130)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأَذْنُوبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Al Baqarah: 278-279)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya. (HR. Tirmidzi)

Hikmah : ketika 'Amr bin 'Uqaisy meninggalkan riba.

Di antara bukti bahwa meninggalkan riba itu menyebabkan mendapatkan keberuntungan adalah kisah seorang sahabat yang bernama 'Amr bin Uqois sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud (Shahih Sunan Abu Daud no. 2212).

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya 'Amr bin 'Uqaisy sering melakukan transaksi riba di masa jahiliah. Dia tidak ingin masuk Islam sehingga mengambil semua harta ribanya. Ketika perang Uhud dia bertanya-tanya, "Di manakah anak-anak pamanku?" "Di Uhud", jawab banyak orang. "Di manakah fulan?", tanyanya lagi. "Dia juga berada di Uhud", banyak orang menjawab. "Di mana juga fulan berada?", tanyanya untuk ketiga kalinya. "Dia juga di Uhud", jawab banyak orang-orang. Akhirnya dia memakai baju besinya dan menunggang kudanya menuju arah pasukan kaum muslimin yang bergerak ke arah Uhud. Setelah dilihat kaum muslimin, mereka berkata, "Menjauhlah kamu wahai Amr!" Abu Amr mengatakan, "Sungguh aku sudah beriman." Akhirnya beliau berperang hingga terluka lalu digotong ke tempat keluarganya dalam kondisi terluka. Saat itu datanglah Sa'ad bin Muadz, menemui saudara perempuannya lalu memintanya agar menanyai Abu Amr tentang motivasinya mengikuti perang Uhud apakah karena fanatisme kesukuan ataukah karena membela Allah dan rasul-Nya. Abu Amr mengatakan, "Bahkan karena membela Allah dan Rasul-Nya." Beliau lantas meninggal dan masuk surga padahal beliau belum pernah melaksanakan shalat satu kali pun.

Sumber: <http://muslim.or.id>

3. Macam-macam Riba

a. Riba Fadl

Riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Riba fadl disebut juga riba buyu yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitasnya, sama kualitasnya, dan sama penyerahannya. Pertukaran semisal ini mengandung gharar yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan dzalim bagi masing-masing pihak.

Contoh : tukar menukar dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.

Dalil pelarangannya adalah Hadis yang dituturkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin Shamit ra.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ سِوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeda, jualah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan.

b. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/ dilambatkan oleh yang meminjam. Riba nasi'ah juga disebut juga riba duyun, yaitu riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba nasi'ah ditemui pada bunga kredit, bunga deposito, bunga tabungan dan bunga giro.

Contoh : Aminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan apalagi terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun. Adapun dalil pelarangannya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas,

الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ

Riba itu dalam nasi'ah (HR. Muslim)

Hadis yang diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas berkata: Usamah bin Zaid telah menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda:

c. Riba Jahiliyyah (Barang)

Riba jahiliyyah adalah hutang yang dibayar melebihi produk pinjaman, karena peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.

Abu Bakar Al Jashash ra berkata, "Dan gambaran riba yang dahulu dikenal dan dijalankan oleh orang-orang Arab ialah: menghutangkan uang dirham atau dinar hingga tempo tertentu dengan mensyaratkan bunga/ tambahan di atas jumlah uang yang terhutang sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, dan gambaran transaksi riba yang biasa mereka lakukan ialah seperti yang saya sebutkan, yaitu menghutangkan uang dirham atau dinar dalam tempo waktu tertentu dengan mensyaratkan tambahan.

فَبُظِّلِمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

وَأُحْذِرُهُمُ الرِّبَا وَقَدْ بُرِّئُوا عَنْهُ وَأُكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطِيلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا

أَلِيمًا

160. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, 161. dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. An Nisq': 160-161).

d. Riba Qardh (Uang)

Riba qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjam. Contoh : Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi

mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba *Qardh*.

Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata,

Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: "Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana praktek riba telah merajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba". (HR. Imam Bukhari).

e. **Riba Yad**

Riba yad yaitu berpisah dari tempat sebelum timbang diterima. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari sipenjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Larangan riba yadd ditetapkan berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khatthab,

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan kontan, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan kontan; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan kontan.

B. Bank

1. Pengertian Bank

Pengertian bank menurut UU No. 10 tahun 1999 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat, baik dalam menyimpan maupun meminjam berupa uang maupun barang berharga lainnya. Selain itu juga, untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Dasar Hukum Bank

Mengenai hukum bank dalam pandangan islam, para ulama masih berselisih pendapat. Ada yang mengatakan haram, boleh dan subhat.

- Ulama yang mengatakan haram dengan alasan bahwa dalam perbankan pasti terdapat bunga, bank tanpa bunga mustahil dapat berkembang sementara itu dalam agama Islam, bunga itu adalah riba, dan riba itu di haramkan oleh Allah SWT. kelompok ini di dukung oleh Abu Zahrah, Ahmad Zarqo dan Muhammad Arabi
- Ulama yang membolehkan bank mempunyai alasan bahwa bank dalam suatu negara merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa di elakkan, jadi bersifat darurat. kelompok ini di dukung oleh Imam Ahmad, Imam Suyuti, Mahmud Salthut.
- Ulama yang mengatakan hukum bank adalah subhat beralasan bahwa disatu sisi kebutuhan akan perbankan bersifat darurat, tapi di sisi lain bank juga menerapkan dengan sistem bunga/ riba yang jelas di haramkan oleh ajaran islam. Oleh sebab itu hukum bank masih belum jelas, apakah halal atau haram.
- Ulama Indonesia yang tergabung dalam MUI mengeluarkan Fatwa MUI No.1 tahun 2004 tentang bunga, bahwa hukum bunga bank adalah haram. Pengharaman bunga bank tersebut di dasarkan atas kenyataan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Pembungaan yang dimaksud adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

3. Macam-macam Bank

a. Bank Umum/ konvensional

Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank umum sebagai institusi keuangan yang berorientasi laba. Untuk memperoleh laba tersebut bank umum melaksanakan fungsi intermediasi. Karena diizinkan

mengumpulkan dana dalam bentuk deposito, bank umum disebut juga sebagai lembaga keuangan depository.

Fungsi-fungsi bank umum yang diuraikan di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern, yaitu :

1) Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (*kliring*). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan posisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter.

2) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran

Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah *kliring*, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3) Penghimpunan dana simpanan masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4) Mendukung kelancaran transaksi internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/ jasa maupun transaksi modal. Dengan adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah seperti biaya ONH.

5) Penyimpanan barang-barang berharga

Penyimpanan barang-barang berharga adalah satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti surat-surat berharga (*sekuritas*) perhiasan, uang, dan ijazah dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (*safety box* atau *safe deposit box*).

6) Pemberian jasa-jasa lainnya

Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Moneter :

Standart Nilai Mata Uang Dunia (\$)

Sejarah pertukaran/perdagangan mata uang pada masa awalnya disesuaikan dengan harga emas. Kalau di tinjau pada dekade standar emas (1880 – pecahnya PD I). Defisit neraca pembayaran akan ditutup dengan transfer emas. Sampai PD I, karena akibat pengangguran pada awal 1930-an, standarisasi emas tidak dipakai lagi.

Setelah perang dunia selesai dan depresi ekonomi dunia pada tahun 1930 – an, dunia menginginkan suatu stabilitas ekonomi yang lebih baik. Sehingga Pada tanggal 22 Juli 1944, atas prakarsa dari Amerika Serikat, diadakan suatu konferensi Moneter Internasional yang dikenal dengan : "The Bretton Woods Conference", yang dihadiri 44 negara. Usulan yang diajukan oleh delegasi Amerika Serikat (*White Plan*) menyusun rencana-rencana dasar yang disetujui.

Dalam konferensi tersebut, diciptakan suatu system pertukaran mata uang tetap yang disebut dengan "Fixed Exchange Rate System", yang mempunyai beberapa persamaan dengan standar emas, dimana memuat ketentuan : 1. Tiap negara menetapkan nilai tukarnya terhadap mata uang USD; 2. Amerika menetapkan nilai USD terhadap emas (USD 35/ounce); 3. Amerika akan menjual emas dengan harga tetap kepada pemegang resmi dari mata uang USD; 4. Perubahan nilai tukar mata uang terhadap USD tidak boleh melebihi 1%, bila terpaksa bisa sampai max 10%.

Sejak saat itu negara – negara di dunia serta Amerika mulai tumbuh dengan pesat dan dua tahun setelah konferensi tersebut, didirikan lembaga moneter internasional & Bank Dunia yang kita kenal saat ini dengan IMF (*International Monetary Fund*) dan World Bank, untuk mengawasi system tersebut. Sumber: <http://insurjann4h.wordpress.com>

b. Bank Syariah

1) Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada prinsip syariah berdasarkan Alquran dan hadis. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan, pembiayaan atau kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembiayaan bank Islam harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2) Ciri-ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Dalam Bank Syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (*akad*) antara investor pemilik dana (*shahibul maal*) dengan investor pengelola dana (*mudharib*) bekerja sama untuk melakukan kerjasama untuk yang produktif dan sebagai keuntungan dibagi secara adil (*mutual investment relationship*). Dengan demikian dapat terhindar hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank.
- b) Adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh Bank Syariah yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif (larangan menumpuk harta benda (sumber daya alam) yang dikuasai sebagian kecil masyarakat dan tidak produktif, menciptakan perekonomian yang adil (konsep usaha bagi hasil dan bagi resiko) serta menjaga lingkungan dan menjunjung tinggi moral (larangan untuk proyek yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan nilai moral seperti miniman keras, sarana judi dan lain-lain).
- c) Kegiatan usaha bank Syariah lebih *fariatif* dibanding bank konvensional, yaitu bagi hasil sistem jual beli, sistem sewa beli serta menyediakan jasa lain sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

3) Fungsi Bank Syariah

a) Manajer Investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besarnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Bank syariah bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak Mudharabah. Bank (di dalam kapasitasnya sebagai seorang Mudharib yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain).

b) Investor

Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan Syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad Murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, akad Mudharabah, akad Salam atau Istisna, pembentukan perusahaan, dan lain-lain.

c) Jasa Keuangan

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa. Contohnya *let ter of guarantee*, *wire transfer*, *letter of credit*.

Bank Muamalat Indonesia



PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, juga dukungan masyarakat, terbukti pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan terkumpul saham Perseroan senilai Rp 84 miliar ditambah Rp 106 miliar dari masyarakat Jawa Barat. Ide mendirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) tercetus dalam sebuah lokakarya MUI bertema "Masalah Bunga Bank dan Perbankan" yang diadakan pada pertengahan agustus 1990 di Cisarua Bogor. Peserta lokakarya sepakat menugaskan Komite Pengembangan Ekonomi umat membentuk sebuah bank yang kegiatannya berpedoman pada Syariah Islam. Keputusan ini dikukuhkan dalam Munas MUI akhir Agustus 1990 di Jakarta. Tim yang terbentuk, yang kemudian dikenal sebagai Tim Perbankan MUI, diketuai Dr. H.M. Amin Aziz.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong). Sumber: <http://www.muamalatbank.com>

Bagan Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional

No	Bank Konvensional	Bank Islam
1	Melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam	Melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam
2	Memakai perangkat suku bunga	Memakai prinsip bagi hasil, jual-beli, dan sewa
3	Berorientasi keuntungan	Berorientasi keuntungan dan <i>falah</i> (kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam)
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur-debitur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
5	Penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis	Penghimpunan dan penyaluran dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah

d) Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial baik melalui *qard* (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

4) Produk Bank Syariah

a) Titipan atau simpanan ✓

- (1) Jasa penitipan (*wadiah*) adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadiah* Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah
- (2) Deposito *mudharabah*, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

b) Bagi hasil ✓

- (1) Kerjasama (*musarakah/ joint venture*), konsep ini diterapkan pada model *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan
- (2) *Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- (3) *Muzarabah* adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
- (4) *Musagah* adalah bentuk lebih yang sederhana dari *muzarabah*, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

c) Jual beli ✓

- (1) *Bai murabahah*, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
- (2) *Bai Salam*, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad *bai' as-salam* kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

- (3) *Bai Istishna*, merupakan bentuk salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

C. Asuransi (Al Takaful)

1. Pengertian Asuransi

Dalam bahasa Arab asuransi dikenal dengan istilah : *at Takaful*, atau *at Tadhmun* yang berarti : saling menanggung. Asuransi ini disebut juga dengan istilah *at-Ta'min*, berasal dari kata *amina*, yang berarti aman, tenang, dan tenang. Lawannya adalah *al khouf*, yang berarti takut dan khawatir. Dinamakan *at Ta'min*, karena orang yang melakukan transaksi ini (khususnya para peserta) telah merasa aman dan tidak terlalu takut terhadap bahaya yang akan menimpanya dengan adanya transaksi ini. Kata *asuransi* berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekerings yang artinya pertanggungan*. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.

Menurut UU No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, definisi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Ruang lingkup usaha Asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. *Takaful* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *kafala - yakfulu* yang artinya tolong menolong, memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. *Takaful* yang berarti saling menanggung/ memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (*tabarru*) yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut.

Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup yang saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhawah islamiyah antara sesama anggota asuransi syariah dalam menghadapi hal tak tentu/merugikan.

2. Dasar Hukum Asuransi

a. QS Yusuf : 46-49

46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."

b. QS Al Hasyr:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c. QS Al Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. Al Maidah: 2)

3. **Hukum Asuransi**

Melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah merupakan salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun karena masalah asuransi ini tidak dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu masalah yang mungkin masih diperdebatkan dan tentunya perbedaan pendapat sukar dihindari.

Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam diantaranya:

a. Asuransi hukumnya haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa

Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al Qalqal (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil Muth'i (mufti Mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- 1) Asuransi sama dengan judi
- 2) Asuransi mengandung unguur-unsur tidak pasti.
- 3) Asuransi mengandung unsur riba/ rente.
- 4) Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
- 5) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
- 6) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
- 7) Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

b. Asuransi konvensional diperbolehkan

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarga (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab *Muamallah Hadisah wa ahkamuha*). Mereka beralasan:

- 1) Tidak ada nash yang melarang asuransi.
- 2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- 5) Asuransi termasuk akad *mudharabah* (bagi hasil)
- 6) Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*).
- 7) Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti *taspen*.

c. Asuransi yang bersifat sosial di perbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi subhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Kriteria Asuransi Syariah

Asuransi sistem syariah pada intinya memang punya perbedaan mendasar dengan yang konvensional, antara lain: 1) Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong-menolong). Di mana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tadabuli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan). 2) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. 3) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan-lah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. 4) Bila ada peserta yang terkena musibah, untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening *tabarru* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong-menolong. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. 5) Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa. 6) Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu tidak mendapat perhatian. Sumber: <http://www.fimadani.com>

4. Prinsip Asuransi Syariah

Suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Asuransi syariah harus dibangun atas dasar *taawun* (kerja sama), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
- b. Asuransi syariah bersifat *sumbangan* (*tabarru*) sama dengan *hibah* (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
- c. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegakan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
- d. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah. Akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
- e. Apabila uang itu akan dikembangkan, maka harus dijalankan menurut aturan syariah.

5. Macam-macam Asuransi Syariah

a. Ditinjau dari Sifatnya

1) Asuransi Bisnis

Asuransi bisnis adalah asuransi dimana pihak pemberi asuransi terpisah dengan pihak penerima asuransi. Ia mengadakan perjanjian dengan para penerima asuransi sebagai pengganti cicilan yang tetap. Yakni dengan cara mengadakan perjanjian dengan sebagian orang yang berhadapan dengan hal-hal berbaya dengan janji akan memberikan kepada mereka sejumlah uang kontan sebagai kompensasi bagi setiap anggota yang tertimpa bahaya.

2) Asuransi Kolektif

Disebut juga sebagai asuransi timbal balik atau asuransi kooperatif. Yakni sejenis asuransi dimana pihak pemberi asuransi dengan penerima jasa asuransi berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi.

3) Asuransi Sosial

Asuransi sosial. Yakni yang biasa dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan asuransi buat masa depan rakyatnya. Yakni dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Dan diakhir masa pengabdian mereka, mereka diberi pensiun tetap bulanan. Kalau ia mengalami kecelakaan karena pekerjaan, ia juga diberi biaya kompensasi yang layak.

b. Ditinjau dari bahaya yang ditanggung

1) Asuransi bahaya

Adalah asuransi terhadap harta benda yang dimiliki. Yakni apabila bahaya tersebut berkaitan dengan harta yang diasuransikan bukan personnya. Seperti asuransi kebakaran, asuransi pencurian, asuransi perjalanan laut dan sejenisnya.

2) Asuransi jiwa.

Adalah asuransi yang berkaitan dengan bahaya yang mengancam seseorang yang diasuransikan, seperti asuransi kematian, asuransi kecelakaan, asuransi sakit dan sejenisnya.

3) Asuransi jaminan.

Adalah asuransi kompentatif yang diberikan kepada pihak yang menerima asuransi.

6. Manfaat Asuransi Syariah

- a. Tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota.
- b. Implementasi dari anjuran Rasulullah SAW agar umat Islam saling tolong menolong.
- c. Jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat.
- d. Secara umum dapat memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak.
- e. Juga meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
- f. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu, dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti.
- g. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pada pihak asuransi akan dikembalikan saat terjadi peristiwa atau berhentinya akad.

7. Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

- a. Persamaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, di antaranya:
- 1) Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridloan dari masing-masing pihak.
 - 2) Keduanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota
 - 3) Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir (terus)
 - 4) Keduanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.
- b. Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabbaru'.
Asal usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi.	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, lalu disahkan Rasulullah menjadi Hukum Islam dalam Konstitusi Madinah.
DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.	Ada, berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional agar terbebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.
Akad Kepemilikan dana	Jual beli (Akad tadabull). Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan kemanapun.	Tolong menolong (takafull). Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
Investasi dana	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek	Melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan tetapi dalam koridor syariah Islam.
Jaminan/risk	Transfer of risk, terjadinya transfer resiko dari tertanggung pada penanggung.	Sharing of risk, terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya
Sumber Pembayaran Klaim	Bersumber dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung	Bersumber dari rekening tabbaru' dalam hal ini peserta saling menanggung jika salah satu nasabah mengalami musibah
Keuntungan	Keuntungan berasal dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan	Keuntungan berasal dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil dengan peserta
Sistem Akuntansi	Accrual basis, adalah suatu proses akuntansi untuk mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Atau mengakui pendapatan dan adanya peningkatan yang terkait dengan aset (aktiva) dan beban (expenses).	Cash basis, adalah semua angsuran/ kontribusi takaful juga keuntungan atas investasi dan pendapatan lain dianggap sebagai pendapatan hanya setelah kas aktual sudah diterima perusahaan.

Sumber : Prof. DR. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.M Asuransi Syariah di Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 2007) 17-18.

Evaluasi

Soal Pilihan Ganda

1. Berikut perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, kecuali....
 - A. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong-menolong).
 - B. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah).
 - C. Premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut
 - D. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah.
2. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabbaru' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhilaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah
 - A. Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridloan dari masing-masing pihak.
 - B. Kedua-duanya memberikan jaminan keamanan bagi para anggota
 - C. Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat mustamir (terus)

- D. Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.
- E. Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan
3. Asuransi yang biasa dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan asuransi buat masa depan rakyatnya
- A. Asuransi Sosial
- B. Asuransi Pendidikan
- C. Asuransi Kolektif
- D. Asuransi Individu
- E. Asuransi Bisnis
4. Asuransi dalam bahasa Arab disebut *ta'min* yang berasal dari kata *amanah* yang berarti, kecuali.....
- A. memberikan perlindungan
- B. memberikan ketenangan
- C. memberikan rasa aman
- D. membebaskan dari rasa takut
- E. memberi kemakmuran
5. Asuransi hukumnya haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh, kecuali ...
- A. Sayyid Sabiq
- B. Abd. Wahab Khalaf
- C. Abdullah al Qalqii
- D. Yusuf Qardhawi
- E. Muhammad Bakhil Muth'i
6. Sebuah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/ perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen adalah pengertian
- A. Kerjasama (*musarakah/ joint venture*)
- B. Musawwah
- C. Mudharabah
- D. Muzaraah
- E. Musaqah
7. Bank yang tata cara operasionalnya mengacu pada prinsip syariah berdasarkan Alquran dan hadis adalah definisi
- A. Bank Syariah
- B. Bank Muamalat
- C. Bank Islam
- D. Bank Persaudaraan Islam
- E. Bank Islam Internasional
8. Jika bank membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut, adalah salah satu produk jual beli bank syariah dan dikenal dengan istilah.....
- A. Bai Istihsan
- B. Bai Salam
- C. Bai Istishna
- D. Bai murabahah
- E. Bai Muraqabah
9. Jika bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak adalah salah satu produk jual beli bank syariah dan dikenal dengan istilah....
- A. Bai murabahah
- B. Bai Istihsan
- C. Bai Salam
- D. Bai Istishna
- E. Bai Muraqabah
10. Tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan adalah pengertian....
- A. Riba yad
- B. Riba qardh
- C. Riba jahiliyah
- D. Riba fadhl
- E. Riba nasiah
11. Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah contoh
- A. Riba yad
- B. Riba qardh
- C. Riba jahiliyah
- D. Riba fadhl
- E. Riba nasiah
12. Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah pengertian....
- A. Bank Syariah
- B. Bank Muamalat
- C. Bank
- D. Bank Persaudaraan Islam
- E. Bank Islam Internasional
13. Rumusan definisi yang terdapat pada soal no 17 adalah berdasar ketentuan perundangan, yakni....
- A. menurut U U No. 06 tahun 1999
- B. menurut U U No. 07 tahun 1999
- C. menurut U U No. 08 tahun 1999
- D. menurut U U No. 09 tahun 1999
- E. menurut U U No. 10 tahun 1999
14. Tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya adalah
- A. Pengertian riba menurut fatwa MUI No. 1 tahun 2004
- B. Pengertian riba menurut fatwa MUI No. 2 tahun 2004
- C. Pengertian riba menurut fatwa MUI No. 3 tahun 2004
- D. Pengertian riba menurut fatwa MUI No. 4 tahun 2004
- E. Pengertian riba menurut fatwa MUI No. 5 tahun 2004

15. Tukar menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/ dilambatkan oleh yang meminjam adalah pengertian....
- A. Riba yad
 - B. Riba qardh
 - C. Riba jahiliyah
 - D. Riba fadhli
 - E. Riba nasi'ah
16. Riba dari segi bahasa (Etimologi) artinya
- A. Nilai lebih
 - B. Nilai tukar
 - C. Nilai barang
 - D. Nilai setara
 - E. Nilai plus minus
17. Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan menarik keuntungan dan dengan bunga yang tinggi dinamakan riba ...
- A. Fadhl
 - B. Qardhi
 - C. Nasi'ah
 - D. Ghorodhi
 - E. Yad
18. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan hukum bank, diantara mereka ada yang berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, alasannya ...
- A. Bank dalam menentukan bunga selalu diatas inflasi
 - B. Dalam bank itu pasti terdapat bunga, karena tanpa bunga mustahil bank akan bisa berkembang, padahal Islam melarang system bunga ini
 - C. Bank dalam bertransaksi tidak pernah memperhatikan halal dan haram
 - D. Bank kegiatannya banyak melakukan spekulasi di bursa efek
 - E. Bank investasinya hanya memberikan kredit pada nasabah yang ada jaminan saja
19. Menanggung kerugian orang yang mempertanggungkan ketika terjadi suatu bahaya yang mungkin menimpa diri atau hartanya adalah merupakan...
- A. Hukum asuransi
 - B. Inti asuransi
 - C. Hikmah asuransi
 - D. Prinsip asuransi
 - E. Tujuan asuransi
20. Menyimpan sebagian dari penghasilan secara berangsur angsur untuk menanggulangi kebutuhan dimasa mendatang dinamakan ...
- A. Bank
 - B. Asuransi
 - C. Menabung
 - D. Deposito
 - E. Koperasi

Soal Uraian

1. Pada QS Al Baqarah: 275-276 Allah secara tegas melarang praktek riba dan mendorong muslim untuk menyuburkan praktik sedekah, mengapa demikian ?

2. Pada QS Yusuf : 46-49 dijadikan sementara Ulama sebagai dasar legalitas kebolehan praktik asuransi. Analisislah beberapa aspek asuransi pada ayat tersebut !

3. Konsep asuransi Islam berasaskan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Jelaskan makna dari konsep takaful !

4. Tunjukkan peraturan perundangan yang mengatur perbankan syariah dan analisislah beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional

Konsep Diri (*self-concept*)

Ekonomi Ribawi Masa Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW dalam masa kerasulannya dengan gigih memberantas riba yang demikian meluas di tengah masyarakat Arab pada waktu itu. Sejarah mencatat, bahwa perekonomian jazirah Arabia, ketika itu adalah ekonomi dagang. Menurut W. Montgomery Watt, perekonomian Arab pada waktu itu sudah tergolong maju dan kaya. Kota Mekkah ketika itu menjadi kota dagang internasional yang dilalui tiga jalur besar perdagangan dunia.

Pertama, lalu lintas perdagangan antara Romawi dan India yang melalui Arab, dikenal sebagai jalur dagang Selatan. Kedua, jalur dagang Romawi dan Persia disebut sebagai jalur dagang Utara. Ketiga, jalur dagang Sam dan Yaman disebut jalur Utara-Selatan. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab bahkan menjadi alat resmi, yakni mata uang dinar dan dirham. Sistem devisa bebas diterapkan dan tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham. Transaksi tidak tunai (hutang) dikenal luas di kalangan para pedagang.

Berdasarkan kenyataan itu di zaman Rasulullah, perekonomian Mekkah sudah maju dan bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter saja.

Salah satu tradisi bisnis dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan orang-orang Mekkah sebelum kenabian Muhammad SAW adalah praktek ekonomi ribawi. Jadi adalah tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa praktek riba yang terjadi di masa Nabi SAW hanya untuk kebutuhan konsumtif. Pinjaman produktif untuk keperluan modal dagang dipastikan terjadi secara massif di kota Mekkah dan jazirah Arab lainnya. Praktek riba inilah yang dihilangkan Nabi Muhammad SAW secara bertahap dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun.

Ajaran Al Qur'an maupun hadis yang melarang riba meniscayakan praktek ekonomi yang diajarkan Rasulullah adalah sistem ekonomi bebas riba (*free interest*). Kemudian sistem ekonomi anti riba dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan Daulah Islamiyah. Praktek ekonomi bebas riba tersebut harus diaktualkan dan dipraktekkan kembali di tengah semaraknya sistem ekonomi ribawi saat ini.

Sumber: <http://abahanom-kng.blogspot.com>

1. Bagaimana sikap Anda terhadap harta ?

.....
.....
.....

2. Bagaimana cara memperlakukan harta yang Anda miliki (setiap hari) ?

.....
.....
.....

3. Menurut analisa Anda, mengapa praktik riba tetap dilakukan padahal haram hukumnya .

.....
.....
.....
.....

4. Bagaimana sikap Anda terhadap pelaku praktik riba ?

.....
.....
.....
.....

5. Bagaimana cara Anda merubah perkembangan praktik riba di sekitar Anda ?

.....
.....
.....
.....

BAB

13

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Kompetensi Inti (KI)

- KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (*gotong royong*, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI-4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar (KD)

- 1.7 Meyakini Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam
- 1.8 Meyakini hadis sebagai sumber hukum Islam
- 1.9 Meyakini kebenaran *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber hukum Islam
- 1.10 Meyakini kebenaran *qiyas* sebagai sumber hukum Islam
- 2.7 Membiasakan perilaku yang selalu merujuk pada Al-Qur'an
- 2.8 Membiasakan perilaku yang selalu merujuk pada hadis shahih dan hasan.
- 2.9 Memiliki pendirian yang teguh dan tanggung jawab sebagai implementasi materi sumber hukum yang berupa *ijma'*
- 2.10 Memiliki pendirian yang teguh dan tanggung jawab sebagai implementasi materi sumber hukum yang berupa *qiyas*.
- 3.7 Menganalisis kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam
- 3.8 Mengidentifikasi fungsi sunah sebagai sumber hukum Islam
- 3.9 Menelaah fungsi dan kedudukan *ijma'* dalam hukum Islam
- 3.10 Menganalisis fungsi dan kedudukan *qiyas* dalam hukum Islam
- 4.7 Menunjukkan contoh tentang Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama
- 4.8 Menunjukkan contoh tentang Al-hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an
- 4.9 Menyajikan contoh hasil *ijma'* sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum
- 4.10 Menunjukkan contoh hasil *qiyas* dalam menetapkan sebuah hukum

Indikator Pencapaian

- 1. Siswa dapat menjelaskan sumber hukum Islam
- 2. Siswa dapat menunjukkan dasar Al-Qur'an, hadis, *qiyas*, dan *ijma'* sebagai sumber hukum Islam
- 3. Siswa dapat mengidentifikasi kedudukan dan fungsi sumber hukum Islam
- 4. Siswa dapat menyebutkan contoh Al-Qur'an, hadis, *qiyas*, dan *ijma'* sebagai sumber hukum Islam

Tujuan Pembelajaran (TP)

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan, siswa dapat menjelaskan pengertian, dasar, kedudukan dan fungsi Al-Qur'an, hadis, *qiyas*, dan *ijma'* sumber hukum Islam dan dapat mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain, mengamati keadaan sekitar terkait dengan materi Ushul Fikih.



A. Kedudukan Dan Fungsi Al Qur'an Sebagai Sumber Hukum Islam

a. Pengertian

Secara kebahasaan, kata Al Quran adalah bentuk isim masdar dari kata *qa-ra-a*, yang berarti *membaca* yaitu kata *qur-a-nan* yang berarti *yang dibaca*. Pengertian tersebut menunjuk pada makna *bacaan yang paling sempurna*. Dalam pengertian istilah, menurut Khudhari Beik, Al Quran didefinisikan sebagai firman Allah SWT, berbahasa arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk dipahami dan selalu diingat, disampaikan secara *mutawattir*, ditulis dalam satu mushaf yang diawali dengan surat Alfatihah dan diakhiri dengan surat Annas.

b. Dasar Hukum

1) QS Al Maidah : 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu.

2) Hadis Riwayat Muslim

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ. (رواه مسلم)

Aku tinggalkan di antara kamu semua dua perkara; yang kamu semua tidak akan tersesat selama kamu semua berpegang teguh kepada dua perkara itu; yaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (H.R.Muslim)

c. Garis Besar Hukum dalam Al Quran

1) Tidak Menyulitkan

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS Al Baqarah: 185)

2) Menyedikitkan beban

يَتَأْتِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ

الْقُرْءَانَ تُبَدَّ لَكُمْ

101. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu (QS Al Maidah : 101)

3) Bertahap dalam pelaksanaannya

Dalam mengharamkan *khamr* ditetapkan dalam tiga proses:

- Menjelaskan manfaat *khamr* lebih kecil dibanding akibat buruknya (QS Al Baqarah : 219).
- Melarang pelaku shalat dalam keadaan mabuk (QS An Nisa : 43).
- Menegaskan hukum haram kepada *khamr* dan perbuatan buruk lainnya (QS Al Maidah : 90).

4) Membatasi yang mutlak

Kadang-kadang ayat datang dalam bentuk mutlak, tanpa batasan-batasan yang harus dilaksanakan, seperti ayat tentang pencurian (QS Al Maidah : 38).

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Pada ayat ini dikatakan *aidiyahuma* (ايديهما), istilah *tangan* adalah dari ketiak sampai ibu jari, maka Rasul membatasinya dengan ucapan: *potong tangan pencuri sampai pada pergelangan tangan*. Begitu juga keadaan barang-barang yang dicuri sehingga harus potong tangan dibatasi minimal seperempat dirham.

5) Mengkhususkan yang umum

Menjelaskan pengecualiannya seperti masalah *waris*, bahwa para Nabi tidak mewarisi terhadap harta peninggalan dan anak yang membunuh orang tuanya dan anak yang kafir tidak mewarisi.

d. Kedudukan dan fungsi Al Quran sebagai Sumber Hukum

Kedudukan Al Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam. Sehingga semua hukum dan sumber hukum tidak boleh bertentangan dengan Al Quran.

Hukum yang ada dalam Al Quran bersifat umum (*kulli*) tidak membicarakan soal-soal yang rinci (*juz'i*). Terhadap perincian hukum tersebut dikekaskan melalui hadis Rasulullah SAW.

Menurut Imam Ghazali, ayat-ayat Al Quran yang berisi tentang hukum ada 500 ayat, dan terbagi kepada dua macam, yaitu: ayat yang bersifat *ijmali* (global) dan ayat yang bersifat *tafsili* (detil). Ayat-ayat Al Quran yang berisi tentang hukum itu disebut dengan *ayatul ahkam*.

Dasar bahwa kedudukan Al Quran merupakan satu-satunya sumber yang pertama dan paling utama dalam hukum Islam.

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

49. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah). (QS. Al Maidah : 49)

B. Kedudukan Dan Fungsi Sunah Sebagai Sumber Hukum Islam

a. Pengertian

Hadis ialah segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan Nabi SAW. Hadis dapat berdiri sendiri dalam mengadakan hukum-hukum, seperti menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kekuatannya sama dengan Al Quran, ketika pada masalah hukum tidak terdapat di dalamnya.

b. Dasar hukum

1) QS Alhasyr : 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

7. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.

2) QS An Nisa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya).

3) Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi

(Rasul bertanya), bagaimana kamu akan menetapkan hukum bila dihadapkan padamu sesuatu yang memerlukan penetapan hukum? Mu'az menjawab: saya akan menetapkannya dengan kitab Allah. Lalu Rasul bertanya; seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah, Mu'az menjawab: dengan Sunnah Rasulullah. Rasul bertanya lagi, seandainya kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah dan juga tidak dalam Sunnah Rasul, Mu'az menjawab: saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Maka Rasulullah menepuk-nepuk belakang Mu'az seraya mengatakan "segala puji bagi Allah yang telah menyelaraskan utusan seorang Rasul dengan sesuatu yang Rasul kehendaki". (HR. Abu Daud dan Al Tirmidzi).

c. Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum

Telah disepakati bahwa pengertian hadis sebagai segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, yang dijadikan dasar hukum dalam memunculkan produk hukum dalam ajaran Islam. Hal ini dimungkinkan karena Nabi SAW adalah sosok yang mulia yang oleh hadis dijadikan sebagai suri tauladan bagi umat manusia. Penempatan hadis sebagai sumber pokok ajaran setelah Al Quran didasarkan atas argumen bahwa antara Al Quran dan hadis terdapat perbedaan ditinjau dari segi redaksi dan cara penyampaian atau cara penerimaannya.

Diyakini bahwa Al Quran adalah wahyu yang redaksinya disusun langsung oleh Allah SWT sedang malaikat Jibril sekedar penyampai tanpa perubahan sedikitpun kepada Nabi SAW. Atas dasar ini, Al Quran dinilai mempunyai nilai ketetapan yang otentik tanpa ada perubahan. Hadis dari aspek redaksinya merupakan hasil dari hafalan sahabat dan tabi'in sehingga nilai ketetapan bersifat dugaan (*dhanny*). Tergantung dari kualitas hafalan mereka.

d. Fungsi Hadis terhadap Al Qur'an

1) Bayan Taqir (بيان التقرير)

Adalah fungsi hadis terhadap Al Qur'an dengan menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi kembali maksud redaksi wahyu. Contoh: Hadis tentang penentuan kalender bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadhan. Hadis tersebut menggarisbawahi kembali maksud redaksi surah Al Baqarah: 185

فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطُرُوا. (رواه مسلم)

Apabila kalian melihat bulan, maka puasalah, juga apabila melihat bulan, berbukalah. (HR. Muslim)

2) Bayan Tafsir (بيان التفسير)

Adalah fungsi hadis berkenaan dengan menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan dan merinci redaksi Al Qur'an yang bersifat global (umum). Contoh: hadis Nabi SAW menafsirkan surah Al Qadr: 1-5 dengan memberi penjelasan tentang waktu terjadinya.

الليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من رمضان. (رواه البخاري)

(malam) lailatul qadr berada pada malam gajil pada sepuluh akhir bulan Ramadhan.

3) Bayan Tasyri (بيان التشريع)

Adalah fungsi hadis dalam menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al Qur'an. Hal ini dilakukan atas inisiatif Nabi SAW atas berkembangnya permasalahan sejalan dengan luasnya daerah penyebaran Islam dan beragamnya pemikiran para pemeluk Islam. Contoh: Pada masalah zakat, Al Qur'an tidak secara jelas menyebut berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis sebagai berikut: Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia (muslim). Pada bulan Ramadhan satu sha' (sukat) kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim. (HR Bukhari dan Muslim)

C. Kedudukan Dan Fungsi Ijma' Dalam Hukum Islam

a. Pengertian

Ijma dalam pengertian bahasa memiliki arti berupaya (tekad) terhadap sesuatu dan kesepakatan. Menurut pengertian istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah SAW atas suatu hukum syara pada suatu kejadian/ masalah. Hal yang demikian pernah dilakukan pula oleh khalifah Abu Bakar apabila terjadi kepada dirinya perselisihan, pertama ia merujuk kepada kitab Allah, jika ia menemukan hukumnya maka ia berhukum padanya. Jika tidak terdapat dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasulullah SAW, ia pun berhukum dengan sunnah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunnah Rasul SAW, ia kumpulkan para shahabat dan ia lakukan musyawarah. Kemudian ia sepakat dengan pendapat mereka lalu ia berhukum memutus permasalahan.

b. Dasar Hukum

1) QS. An Nisa :59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).

Kata ulil amri yang terdapat pada ayat di atas mempunyai arti hal, keadaan atau urusan yang bersifat umum meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa, sedang ulil amri dalam urusan agama ialah para mujtahid.

2) Hadis Nabi SAW

Sabda Rasulullah SAW:

لا يجتمع أمي على ضلالة

Umamtu tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan.

Apabila para mujtahid telah melakukan ijma dalam menentukan hukum syara dari suatu permasalahan hukum, maka keputusan ijma itu hendaklah diikuti, karena mereka tidak mungkin melakukan kesepakatan untuk melakukan kesalahan apalagi kemaksiatan dan dusta.

c. Rukun Ijma

Kesepakatan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 hal:

- 1) Tidak cukup ijma dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaannya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa
- 2) Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka
- 3) Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan
- 4) Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid

d. Macam-macam Ijma

- 1) Ditinjau dari segi cara terjadinya, maka ijma' terdiri atas:
 - a) *Ijma' bayani*, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma' bayani disebut juga *ijma' shahih*, *ijma' qauli* atau *ijma' haqiqi*;
 - b) *Ijma' sukuti*, yaitu para mujtahid seluruh atau sebahagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma' seperti ini disebut juga *ijma' itibari*.
- 2) Ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma', dapat dibagi kepada:
 - a) *Ijma' qath'i*, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah *qath'i diyakini benar terjadinya*, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain;
 - b) *Ijma' dhanni*, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu *dhanni*, masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain.

D. Kedudukan Dan Fungsi Qiyas' Dalam Hukum Islam

1. Qiyas

a. Pengertian

Qiyas menurut bahasa Arab berarti *menyamakan, membandingkan atau mengukur*, sedangkan menurut Wahbah Zuhaili mendefinisikan qiyas dengan *menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat/ sebab antara keduanya.*

b. Dasar Hukum

1) Al Quran

Jumhur ulama kaum muslimin sepakat bahwa qiyas merupakan hujjah syariah dan termasuk sumber hukum yang keempat dari sumber hukum yang ada. Diantara ayat Al Quran yang dijadikan dalil dasar hukum qiyas adalah firman Allah surah An Nisa : 59.

2) Hadis

Sementara diantara dalil sunnah mengenai qiyas ini berdasar pada hadis Muadz ibn Jabal, tentang cara menetapkan hukum.

c. Kedudukan Qiyas Menurut Ulama

Pandangan ulama mengenai qiyas ini terbagi menjadi tiga kelompok:

- 1) *Kelompok jumhur*, mereka menggunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Quran, hadis, pendapat sahabat maupun ijma ulama.
- 2) *Mazhab Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah*, mereka sama sekali tidak menggunakan qiyas.
- 3) *Kelompok yang lebih memperluas pemakaian qiyas*, yang berusaha berbagai hal karena persamaan illat/sebab. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan qiyas sebagai pentaskhah dari keumuman dalil Al Quran dan hadis.

Contoh Qiyas

a) Pengharaman mengkonsumsi minuman keras

Hukum meminum khamr, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al Quran yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah surah Al Maidah ayat: 90

b) Terhalangnya warisan bagi pembunuh

Si A telah menerima wasiat dari B bahwa ia akan menerima sebidang tanah yang telah ditentukan, jika B meninggal dunia. A ingin segera memperoleh tanah yang diwasiatkan,

karena itu dibunuhlah B. Sehubungan dengan itu Rasulullah SAW bersabda: *Orang yang membunuh (orang yang akan diwarisinya) tidak berhak mewarisi.* (HR Tirmidzi)

c) Makruh beraktifitas bila adzan salat Jumat berkumandang

Ketika ada adzan kemudian masih melakukan sesuatu pekerjaan, seperti mencangkul di sawah, bekerja di kantor, dan sebagainya setelah mendengar adzan untuk melakukan salat Jumat belum ditetapkan hukumnya. Kemudian dicari perbuatan lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash dan ada pula persamaan *'illatnya*, yaitu terus menerus melakukan jual beli setelah mendengar adzan Jumat hukumnya makruh.

Evaluasi

1. Secara kebahasaan, kata *Alqur'an* adalah bentuk isim masdar dari kata *qa-ra-a*, yang berarti
 A. Membaca
 B. Membuat
 C. Mengeja
 D. Meningkatkan
 E. Mengulang
2. Bagaimana Rasulullah ketika melaksanakan Hukum Islam
 A. Keras
 B. Kaffah
 C. Tegas
 D. Murni
 E. Bertahap
3. Apa alasan Rasulullah melarang pelaku shalat dalam keadaan mabuk?
 A. Karena orang mabuk hilang akal dan bacaannya tidak jelas
 B. Karena orang mabuk tidak berdaya
 C. Karena orang mabuk najis
 D. Karena orang mabuk tidak konsekwen
 E. Karena orang mabuk pikun
4. Berikan contoh ayat yang datang dalam bentuk mutlak tanpa ada batasan-batasan yang harus dilaksanakan
 A. Ayat tentang pencurian QS al maidah 38
 B. Ayat tentang menikah An Nisa' 5
 C. Ayat tentang puasa QS Al Baqarah 182
 D. Ayat tentang shalat QS Al An'am 32
 E. Semua jawaban salah
5. Salah satu contoh dari fungsi Al Qur'an untuk mengkhususkan hal yang umum adalah ...
 A. Waris
 B. Zakat
 C. Shalat
 D. Haji
 E. Puasa
6. Ketika semua ulama sepakat mengatakan bahwa hukum sesuatu ini haram atau halal, maka *ijma'* seperti ini termasuk jenis
 A. *ijma' fi'li*
 B. *ijma' fardi*
 C. *ijma' qauli*
 D. *ijma' taqriri*
 E. *ijma' sukuti*
7. Diharamkan seorang wanita membaca al-Qur'an ketika ia sedang haid, karena dalam keadaan tidak suci yang dipersamakan hukumnya dengan orang yang sedang junub. Penyamaan hukum berdasarkan *'illat* tersebut dinamakan
 A. Qiyas
 B. Istishab
 C. Istihsan
 D. Ijtihad
 E. *Syar'u man qablana*
8. Suatu persoalan yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka dibolehkan melakukan
 A. Qiyas
 B. Kompilasi
 C. Ijtihad
 D. Istimbat
 E. Mashab
9. Fungsi hadis terhadap Alquran dengan menetapkan dan menguatkan atau menggarisbawahi kembali maksud redaksi wahyu adalah
 A. Bayan tafsir
 B. Bayan imarah
 C. Bayan taqir
 D. Bayan tarjih
 E. Bayan tasyri
10. Para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan merupakan pengertian ...
 A. *ijma' dhanni*
 B. *ijma' qath'i*
 C. *ijma' bayani*
 D. *ijma' sukuti*
 E. *ijma' Taukidi*

SOAL SEMESTER 2

Pilihlah Jawaban Yang Paling Benar

1. Berikut ini adalah cara mendapatkan kepemilikan berdasar ajaran islam, kecuali
 - A. Dengan usaha (muamalah) yang halal
 - B. Melalui pewarisan,
 - C. Dengan perampasan hibah/ pemberian atas hak yang telah diambil orang lain
 - D. Melalui lhrzul mubahat
 - E. Attawalludu minal mamluk (berkembang biak).
2. Upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya agar produktif adalah pengertian secara terminology dari istilah
 - A. lhyaul Mawt
 - B. lhyaul ardi
 - C. lhyaul samawat
 - D. lhyaul Mawat
 - E. lhyaul Masawat
3. Akad yang dilakukan secara tertulis, seperti perjanjian pada kertas bersegel atau akad yang melalui akta notories, dikenal dengan istilah...
 - A. Akad lisan
 - B. Akad tulisan
 - C. Akad perantara utusan (wakil)
 - D. Akad isyarat.
 - E. Akad taathi (saling memberikan)
4. Akad yang sudah berjalan secara umum. Contoh: beli makan di warung, harga dan pembayaran dihitung pembeli tanpa tawar menawar
 - A. Akad lisan
 - B. Akad tulisan
 - C. Akad perantara utusan (wakil)
 - D. Akad isyarat.
 - E. Akad taathi (saling memberikan)
5. Akad dapat berakhir batas waktunya apabila terjadi karena beberapa sebab, kecuali
 - A. adanya pembatalan
 - B. meninggal dunia
 - C. tanpa adanya izin
 - D. akad mauquf (ditangguhkan)
 - E. menyalahi syariat islam
6. Ayat berikut adalah menjadi dalil atas hukum ...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

 - A. Menepati hak-hak kepemilikan
 - B. Menepati hak individu
 - C. Menepati jual beli
 - D. Menepati hak kolektif
 - E. Menepati akad
7. Pak Budi telah membeli kapal dan menggunakan kapal tersebut untuk melaut. Kepemilikan Pak Budi terhadap perahu tersebut adalah jenis ...
 - A. Kepemilikan penuh
 - B. Kepemilikan materi
 - C. Kepemilikan kolektif
 - D. Kepemilikan sementara
 - E. Kepemilikan manfaat
8. Pernyataan yang benar dari pengertian akad adalah
 - A. Hubungan hutang piutang antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan
 - B. Hubungan kekerabatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan
 - C. Hubungan kerjasama antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan
 - D. Transaksi atau kesepakatan antara seseorang (yang menyerahkan) dengan orang lain (yang menerima) untuk melakukan perbuatan dengan adil
 - E. Transaksi atau kesepakatan antara beberapa (yang menyerahkan) dengan beberapa orang lain (yang menerima) untuk pelaksanaan suatu perbuatan.
9. Jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya di haramkan karena...
 - A. Zatnya najis
 - B. Samar-samar
 - C. Menimbulkan mudlarat
 - D. Bersyarat
 - E. Mengandung penipuan
10. Pembeli berkata, " Sawah kamu akan saya beli dengan harga sekian., dengan syarat anak gadis kamu akan saya jadikan istri." Hukum jual beli tersebut adalah...
 - A. Wajib
 - B. Sunnah
 - C. Makruh
 - D. Haram
 - E. Mubah
11. Di bawah ini Jual beli yang sah tetapi terlarang, kecuali...
 - A. Pembeli, "membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu".
 - B. Pembeli, "membeli barang yang sudah di beli orang lain yang masih dalam masa khiyar
 - C. Penjual, "menjual barang yang berguna tetapi kemudian di jadikan alat maksilat oleh yang membeli".
 - D. Penjual, "menjual barang dengan di sertai tipuan.
 - E. Pembeli, " membeli barang yang bermanfaat.
12. Jual beli di bawah ini yang termasuk jual beli gharar yaitu...
 - A. Jual beli hewan yang masih ada di dalam kandungan
 - B. Jual beli anak ayam yang macih kecil

- C. Jual beli hewan yang baru lahir
 D. Jual beli hewan yang hampir mati
 E. Jual beli hewan yang sudah layak untuk di sembelih
13. Dibawah ini hikmah jual beli kecuali...
 A. Terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat dengan cara mudah dan saling ridha
 B. Tidak merugikan penjual dan pembeli
 C. Terhindar dari memakan barang yang haram
 D. Menumbuhkan ketentraman batin antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
 E. Menjalin kekeluargaan dengan saling membantu.
14. Kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap, sehingga kebun tersebut menghasilkan sesuatu yang menjadi milik kedua belah pihak menurut perjanjian yang mereka buat termasuk pengertian dari...
 A. Salam
 B. Musaqah
 C. Syufa'ah
 D. Qirad
 E. Akad
15. Melakukan musaqah untuk semua jenis pepohonan adalah tidak ada larangan dan diperbolehkan hal ini menurut pendapat...
 A. Ulama Syafi'iyah
 B. Imam Ahmad
 C. Ulama Malikiyah
 D. Ulama Hambaliyah
 E. Ulama Hanafiyah
16. Nabi pernah menyerahkan kebun kepada penduduk khaibar untuk diolah dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hal ini adalah contoh dari...
 A. Mukhabarah
 B. Musaqah
 C. Syirkah
 D. Hiwalah
 E. Muzara'ah
17. Hukum muzara'ah menurut hukum islam adalah...
 A. Haram
 B. Mubah
 C. Sunnah
 D. Fardu 'ain
 E. Fardu kifayah
18. Berikut yang bukan termasuk hikmah syirkah adalah ...
 A. Perusahaan dan perdagangan akan lebih maju
 B. Permodalan akan menjadi besar dan lebih berarti
 C. Kemajuan perusahaan bisa lebih mantap karena hasil pemikiran beberapa orang
 D. Mendapat keuntungan yang besar secara pribadi
 E. Banyak menampung tenaga kerja
19. CV, NV, PT, FIRMA dan KOPERASI adalah contoh dari ...
 A. syirkah harta
 B. syirkah kerja
 C. syirkah jual beli
 D. koperasi
 E. BUUD
20. Bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Adalah pengertian ...
 A. Mudharabah
 B. Mudharabah Musytarakah
 C. Mudharabah Muqayyadah
 D. Mudharabah Muthalaqah
 E. Mudharabah Maaliyah
21. Berarti keuntungan, laba, faedah adalah pengertian
 A. Etimologis murabahah
 B. Etimologis mudhobaroh
 C. Etimologis mudhorobah
 D. Etimologis musaqah
 E. Etimologis muzara'ah
22. Didalam muzara'ah yang wajib mengeluarkan zakat adalah...
 A. Penggarap
 B. Pemilik tanah
 C. Pihak keluarga
 D. Keluarga dekat
 E. Saudara kandung
23. Suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa adalah pengertian dari...
 A. Koperasi
 B. Syirkah
 C. Qirad
 D. Musadah
 E. ji'alah
24. Melaksanakan kerjasama antara pemilik kebun dengan penggarap dan hasilnya dibagi kedua belah pihak menurut perjanjian yang telah disepakati hukumnya...
 A. Wajib
 B. Sunnah
 C. Makruh
 D. Mubah
 E. Haram
25. Harta yang diwakafkan berlaku untuk ...
 A. selamanya
 B. selama hidup
 C. waktu tertentu
 D. selama dibutuhkan
 E. satu abad

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademiko Pressindo.
- Andewi Suhartini. 2009. *Ushul Fiqih*, Jakarta ; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Ascarya. 2010. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1989. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.
- Depag RI. 2002. *Pedoman Zakat*, Jakarta : Depag RI.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Dewi, Gemala, dkk. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dewi, Gemala, Wirdayaningih dan Yeni Salma Barlinti. 2006. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kamali, Muhammad Hashim. 1996. *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Karim, Syafi'i. 2006. *Fiqh ushul Fiqih*, Bandung ; Pustaka Setia.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*. : Rajawali Pers.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif
- Rahardjo, M. Dawaw, *Zakat dalam Persepektif Ekonomi*, Pesantren. t. tp. : t. p., No. 2, 1986
- Sadilly, Hasan. 1982. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Salfuddin, Ahmad Muflih, 1984. *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Yakarta: Media Dakwah.
- Sirajuddin Ar. 2001. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet. Ke-9.
- Syafei, Radmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia.


MUTIARA ILMU
Mojokerto

ISBN : 978-602-14165-4-9



9 786021 416549

BIODATA MAHASISWA



A. Data Pribadi

Nama : Imron Ghulam Rosidi
NIM : 17110053
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 10 November 1998
Fak./Jur./Prog. Studi : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Tahun Masuk : 2017
Alamat : Jl. Pancawala 01 A Kecamatan Kartoharjo Kelurahan Oro
Oro Ombo RT.042 RW.009 Kota Madiun 63115
No. Telepon : 082246909797
Alamat Email : imponk.id@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. TK Al-Husna pada tahun 2002-2005
2. MIT Bhakti Ibu pada tahun 2005-2011
3. MTS Al-Mujaddadiyyah pada tahun 2011-2014
4. MAN 2 Kota Madiun pada tahun 2014-2017

C. Pendidikan Non Formal

1. TPA Al-Hikmah Kota Madiun
2. Pondok Pesantren Modern Al-Iman Ponorogo
3. Pondok Pesantren Al-Mujaddadiyyah Madiun
4. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang